



5

Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan



A modern office interior featuring a large, curved, light-colored pillar on the left. In the foreground, there are several colorful, modern chairs (orange and green) with metal bases. The floor is polished and reflective. In the background, there are glass partitions and a staircase with a metal railing. The lighting is bright and even.

**Setiap aktivitas yang kami jalankan
berlandaskan pada prinsip syariah dan
penerapan terbaik Tata Kelola Perusahaan
yang Baik**

Each of our activities are in compliance with sharia
principles and best practice of good corporate
governance



IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)

Good Corporate Governance Implementation



**Standar etika dan
akuntabilitas tinggi diimplementasikan dengan
memijak pada asas Good Governance Bisnis Syariah
(GGBS), dasar spiritual dan dasar operasional**

The high ethical and accountability standards are manifested by referring to the principle of Sharia Business GCG which is pursuant to the spiritual and operational foundation.

PENDAHULUAN

Sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia senantiasa berupaya untuk menghadirkan pengalaman perbankan terbaik bagi nasabah. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Bank Muamalat Indonesia berpegang teguh pada penerapan *best practice* tata kelola perusahaan sebagai hal yang sangat diutamakan dalam menjalankan bisnisnya. Standar etika dan akuntabilitas tinggi diimplementasikan dengan memijak pada asas *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) yang mengacu pada **dasar spiritual dan dasar operasional** sebagai landasan utama dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan.

Dasar Spiritual

Sebagai bisnis yang menjunjung nilai-nilai kebaikan dari sebuah keyakinan, aspek spiritual yang diimplementasikan oleh Bank Muamalat Indonesia beraskan pada iman dan takwa. Kemudian tumbuh komitmen untuk selalu memastikan produk dan layanan yang **halal dan *tayib*** sehingga Bank Muamalat Indonesia dapat turut mendorong terciptanya masyarakat yang tenteram dan sejahtera.

Secara spesifik, niat luhur tersebut lahir dari firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah/2: 168 dan Surat Al-A'raf/7: 96. Surat Al-Baqarah/2: 168 berbunyi: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Sementara Surat Al-A'raf/7: 96 berbunyi: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."

Prinsip Dasar Halal

Allah SWT memerintahkan hambanya untuk melakukan yang halal dan melarang yang *bathil* dalam kegiatan bisnis: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah/2:

INTRODUCTION

As the sharia banking pioneer in Indonesia, Bank Muamalat Indonesia always endeavors to offer the best banking experience for customer. In order to realize the vision, Bank Muamalat Indonesia is highly committed to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) best practice as its business priority. The high ethical and accountability standards are manifested by referring to the principle of Sharia Business GCG which is pursuant to the **operational and spiritual foundation** as the main stepping point of realizing a sustainable business.

The Spiritual Ground

As a business which upholds the virtue values of a faith, the spiritual aspect that Bank Muamalat Indonesia implements bases itself upon faith and piety. It builds the commitment to always assuring **the *halal and *tayib**** products and services therefore Bank Muamalat Indonesia is capable of taking part in encouraging the manifestation of a peaceful and prosperous society.

To be specific, the noble willingness arose from the revelation of Allah SWT in the Quran Al-Baqarah/2: 168 and Al-A'raf/7: 96. The first reads: "O mankind, eat from whatever is on earth (that is) lawful and good and do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy." Meanwhile, Quran Al-A'raf/7: 96 mentions: "And if only the people of the cities had believed and feared Allah, We could have opened upon them blessings from the heaven and the earth; but they denied (the messengers), so We seized them for what they were earning."

The Basic Principle of Halal

Allah SWT commanded his servants to carry out the halal and forbid falsehood in conducting business activities: "And do not consume one another's wealth unjustly or send it (in bribery) to the rulers in order that (they might aid) you (to) consume a portion of the wealth of the people in sin, while you know (it is unlawful)" (Al-Baqarah/2: 188), both related to the goods and the process of the activities. The basic principle of halal in business is applied by avoiding

188), baik terkait dengan produk barang maupun proses kegiatannya. Prinsip dasar halal dalam bisnis dilakukan dengan menghindari kegiatan bisnis yang dilarang. Dalam Al-Quran kegiatan-kegiatan bisnis yang dilarang antara lain:

1) **Riba**

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah/2: 275).

2) **Maysir**

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Maidah/5: 90-91).

3) **Gharar**

"...Dan janganlah kamu mencurangi harta orang lain..." (QS Al-A'raf/7: 85). "Sesungguhnya Nabi S.A.W melarang daripada jual beli *gharar* (spekulatif dan ketidakpastian)". (riwayat Muslim).

4. **Zhulm**

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka

the business activities which are prohibited. In the Al-Quran the business activities that are prohibited include:

1) **Riba**

"Those who consume interest cannot stand (on the Day of Resurrection) except as one stands who is being beaten by Satan into insanity. That is because they say, "Trade is (just) like interest." But Allah has permitted trade and has forbidden interest. Thus, whoever has received an admonition from his Lord and desists may have what is past, and his affair rests with Allah. But whoever returns to (dealing in interest or usury) - those are the companions of the Fire; they will abide eternally therein." (Al-Baqarah/2: 275).

2) **Maysir**

"O You who believed, indeed, intoxicants, gambling, (sacrificing on) stone alters (to other than Allah), and divining arrows are but defilement from the work of Satan, so avoid it that you may be successful. Satan only wants to cause between you animosity and hatred through intoxicants and gambling and to avert you from the remembrance of Allah and from prayer. So will you not desist?" (Al Maidah/5: 90-91).

3) **Gharar**

"...And do not deprive people of their due..." (QS.Al-A'raf/7: 85). "Indeed, the Prophet forbade the *gharar* (speculative and uncertainty)". (Narrated by Muslim).

4) **Zhulm**

"Fight them until there is no (more) fitnah and (until) worship is (acknowledged to be) for Allah. But if they cease, then there

berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang *zhalim*.” (Al-Baqarah/2:193).

5) **Tabdzir**

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (Al-Isra/17: 26-27).

6) **Risywah**

“...Dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim (dengan menyuapnya), supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu secara *bathil*, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah/2: 188).

7) **Maksiat**

“....tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan.” (Al-Hujurat/49: 7).

Berdasarkan kaidah *fiqh* yang disepakati oleh banyak ulama, segala hal dalam bermuamalah pada dasarnya adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashlu fi al-mu’amalah al-ibaahah illaa an-yadulla ad-daliilu ‘alaa tahriimihaa*).

Prinsip Dasar Tayib

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah/5: 5 yang artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik (*tayyibat*)...” Tayib memiliki pengertian yang mencakup segala nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah dari hal-hal yang halal dalam rangka pencapaian tujuan syariah (*maqashidusy syariah*) yaitu keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas (*mashlahah al’ammah*). Tayib meliputi dua aspek yaitu *ihsan* dan *tawazun*.

1) **Ihsan**

Ihsan adalah melakukan atau memberikan yang terbaik dan menghindari perilaku yang

is to be no aggression except against the oppressors.” (Al-Baqarah/2: 193).

5) **Tabdzir**

“And give the relative his right, and (also) the poor and the traveler, and do not spend wastefully. Indeed, the wasteful are brothers of the devils, and ever has Satan been to his Lord ungrateful.” (Al-Isra/17: 26-27).

6) **Risywah**

“...And do not consume one another’s wealth unjustly or send it (in bribery) to the rulers in order that (they might aid) you (to) consume a portion of the wealth of the people in sin, while you know (it is unlawful).” (Al-Baqarah/2: 188).

7) **Maksiyat**

“...but Allah has endread to you the faith and has made it pleasing in your hearts and has made hateful to you disbelief, defiance and disobedience.” (Al-Hujurat/49: 7).

According to the *fiqh* rules agreed upon by many Islamic scholars, everything in muamalah are basically permissible unless there is proof for it to be unlawful (*al-ashlu fi al-mu’amalah al-ibaahah illaa an-yadulla ad-daliilu ‘alaa tahriimihaa*).

The Basic Principle of Tayib

Allah SWT says in Surat Al-Maidah/5: 5, which means: “This day (all) good foods have been made lawful (*tayyibat*)...” The meaning of Tayib is all of the virtues which becomes the added value of things that are lawful in order to achieve the objectives of sharia (*maqashidusy syariah*) namely the security and welfare of the wider community (*mashlahah al’ammah*). Tayib covers two aspects, namely *ihsan* and *tawazun*.

1) **Ihsan**

Ihsan is conduct or provide the best to avoid

merusak. "...Dan berbuatlah yang terbaik (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat yang terbaik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Al-Qashash/28: 77).

2). **Tawazun**

Tawazun adalah neraca keseimbangan dalam arti makro yang mencakup diantaranya keseimbangan antara spritual dan material, eksplorasi dan konservasi, sektor finansial dan sektor riil, risiko dan hasil. "Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu." (Ar-Rahman/55: 6-8).

destructive measures. "...And do good as Allah has done good to you. And desire not corruption in the land. Indeed, Allah does not like corrupters." (Al-Qashash/28: 77)

2) **Tawazun**

Tawazun is the balance within the macro sense that includes among others the balance between the spiritual and material, exploration and conservation, financial sector and the real sector, risks and results. "And the stars and trees prostrate. And the heaven He raised and imposed the balance. That you not transgress within the balance." (Ar-Rahman/55: 6-8).

Dasar Operasional

Aspek operasional berkaitan dengan performa positif dalam memberikan layanan terbaik dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Bank Muamalat Indonesia mengacu pada dua asas. Asas pertama adalah sifat dan perilaku Nabi dan Rasul yang patut untuk diteladani dalam kegiatan sehari-hari dan termasuk juga dalam berbisnis. Sifat-sifat tersebut antara lain yaitu *shidiq*, *fathonah*, amanah dan *tabligh*. Sementara asas kedua adalah asas yang dipakai secara umum oleh pelaku bisnis lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional, kewajaran, kesetaraan dan sikap kepedulian.

Asas-asas tersebut terangkum dalam nilai-nilai Muamalat IDEAL yang diimplementasikan pada seluruh tingkatan jenjang dan organisasi. Adapun nilai-nilai dimaksud tercermin dari aspek aspek sebagai berikut:

1. **Keterbukaan**

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (hak/informasi) kepada yang berhak menerimanya". (QS. An-Nisa: 58).

Keterbukaan (*Transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu,

Basic Operations

The operational aspect is relevant to positive performance of providing the best service and fulfilling the expectation of stakeholders. In this case, Bank Muamalat Indonesia refers to two principles. The first principle is the character and behavior of the Prophets and Apostle in their activities including in conducting business namely *shidiq*, *fathonah*, amanah, and *tabligh*. Meanwhile, the second principle is one applied in the business world in general, namely transparency, accountability, responsibility, professionalism, fairness, equality, and caring attitude.

These principles are summarized in IDEAL Values of Muamalat which implemented to all levels of organization. The values are reflected in the following aspects:

1. **Transparency**

"Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due" (QS. An-Nisa: 58)

Transparency contains the elements of disclosure and the provision of information in a timely, adequate, clear and accurate

memadai, jelas dan akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Bank Muamalat Indonesia dan segenap jajaran Manajemen selalu berupaya untuk menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengenai Bank Muamalat Indonesia serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Kebijakan Bank Muamalat Indonesia dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada segenap *Stakeholders* yang berhak memperoleh informasi mengenai hal tersebut. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Akuntabilitas**

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama (orang-orang yang berilmu pengetahuan)" (QS Al-Fathir: 28).

"Adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak berilmu pengetahuan" (QS Az-Zumar: 9).

"Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu lakukan" (QS Al-Mujaadilah: 11)

Akuntabilitas (*Accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Manajemen Bank Muamalat Indonesia harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu

manner as well as comparable and easily accessed by the stakeholders and the public. Bank Muamalat Indonesia and all levels of its management always seeks to ensure transparency in conveying the material and relevant information and transparency in the decision making process and on Bank Muamalat Indonesia as well as easily accessed by the stakeholders in accordance with their rights. Bank Muamalat Indonesia policy is made in writing and communicated to all stakeholders who are entitled to obtain the information. Transparency does not only mean the disclosure of information required by the legislation, but it is also important in the decision making process in accordance with the provisions of Sharia, without reducing the Bank's obligation to comply with the provision on the confidentiality of the organization in accordance to the legislation in force.

2. **Accountability**

"only those fear Allah, from among His servants, who have knowledge" (QS Al-Fathir: 28)

"Are those who know equal to those who do not know?" (QS Az-Zumar:9)

"Allah will raise those who have believed among you and those who were given knowledge, by degrees. And Allah is Acquainted with what you do." (QS Al-Mujaadilah: 11)

Accountability contains the elements of clarity of functions within the organization and the way to hold responsible thus management can run effectively.

Bank Muamalat Indonesia's Management must be accountable for the performance transparently and fairly. To that end, the

bisnis Bank Muamalat Indonesia harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan.

3. **Tanggung Jawab**

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"(QS Al-Muddatsir: 38)

Tanggung Jawab mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik/*good corporate citizen*.

Bank Muamalat Indonesia dan segenap Jajaran Bank Muamalat Indonesia dalam bertindak selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan adanya kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Bank Muamalat Indonesia dan Jajaran Bank Muamalat Indonesia harus selalu mengingat kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan

4. **Professional**

"Barangsiapa meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka"
(HR Abu Daud)

"Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara profesional (*itqon*)"
(HR Albany).

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen), bebas dari benturan

business of Bank Muamalat Indonesia should be properly managed, measured and should be in accordance with the interests of the business player while taking into account the interests of stakeholders.

3. **Responsibility**

"Every soul, for what it has earned, will be retained." (QS Al-Muddatsir: 38)

Responsibility contains the elements of compliance with the legislations and internal regulations as well as the responsibility towards the society and the environment. Responsibility is needed in order to guarantee the maintenance of the long-term sustainability of the business and to gain recognition as a good corporate citizen.

Bank Muamalat Indonesia and the entire levels of Bank Muamalat Indonesia always uphold the principles of prudence in all of its actions as well as the conformity of the Bank's management with the applicable legislations and the principles of sound bank management, while remained aware of all the possible risks and negative implications caused by its actions. Bank Muamalat Indonesia and the entire levels of Bank Muamalat Indonesia must always consider the interests of all stakeholders in carrying out its functions and determine policies or make decisions.

4. **Professional**

"Whoever imitate a people, then it belonged to them" (HR Abu Dawud)

"Trully, God loves someone who carries out work in a professional manner (*itqon*)"
(HR Albany)

Professional namely possessing competence, able to act objectively, and free of the influence/pressure from other parties (independent), free of conflicts of interest

kepentingan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia dan seluruh jajaran Manajemen menjamin bahwa Bank Muamalat Indonesia dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip profesional dan kemandirian dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia.

5. **Kewajaran dan Kesetaraan**

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan" (QS An-Nahl: 90).

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..." (QS An-Nisa:135).

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Bank Muamalat Indonesia dan segenap jajaran Bank Muamalat Indonesia bertindak dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Bank Muamalat Indonesia menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (*equal treatment*) di dalam memenuhi hak-hak

and possesses a strong commitment to develop Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia and all levels of the Management ensure that Bank Muamalat Indonesia is managed in a professional manner without any conflicts of interest and can avoid the influence/pressure from other parties (independent) which are not in accordance with the legislations in force and the principles of sound corporation. Implementation of the principles of professional and independence are carried out by Bank Muamalat Indonesia.

5. **Fairness**

"Indeed, Allah orders justice and good conduct". (QS An-Nahl: 90).

"O you who have believed, be persistently standing firm in justice, witnesses for Allah, even if it be against yourselves or parents and relatives..." (QS An-Nisa:135).

Fairness and equality contain the elements of fair treatment and equal opportunity in accordance with its proportion in fulfilling the rights of stakeholders under the agreement and the legislation in force. Equality contains the elements of similarity of treatment and opportunity, thus always consider the interests of shareholders, customers and other stakeholders based on the principles of fairness and equality of each of the parties concerned.

Bank Muamalat Indonesia and the entire levels of Bank Muamalat Indonesia act with due regard to the principles of justice and equality for all parties including but not limited to the following:

- a. Bank Muamalat Indonesia applies the principle of fairness which is implemented as justice and equality (*equal treatment*) in fulfilling the rights of the Stakeholders

Stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Bank Muamalat Indonesia menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Sikap Kepedulian

"Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah amat berat". (QS Al-Maidah: 2)

Sikap Kepedulian yaitu rasa peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung dan lingkungan yang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban sosial Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dan lingkungan. Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa: "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan".

Di samping itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan GCG yang berlaku antara lain disebutkan bahwa setiap bank wajib menginformasikan dalam laporan GCG bank yang bersangkutan tentang Penyaluran dana untuk kegiatan sosial. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan tanggung jawab sosial Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dilakukan dengan bekerja sama dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) agar penyaluran CSR dapat tepat sasaran dan tepat tujuan.

Melalui implementasi tata kelola perusahaan yang melebur dengan etika bisnis syariah serta nilai-nilai luhur islami, Bank Muamalat Indonesia dapat merasakan tumbuhnya keselarasan. Iklim bisnis pada seluruh aktivitas operasional menjadi terkendali dan kondusif, dan di sisi lain, hak seluruh pemangku kepentingan pun terlindungi dengan optimal.

arising under the agreement and the legislations in force.

- b. Bank Muamalat Indonesia ensures that all stakeholders) will receive equal treatment without discrimination in accordance with the legislations in force.

6. Social Awareness

"And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression". (QS Al-Maidah: 2)

The caring attitude is the concern to the disadvantaged communities and the environment which is reflected by performing various forms of humanitarian and social activities as a form of Bank Muamalat Indonesia's social responsibility to the society and the environment. In accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 25 Year 2007 regarding Capital Investment Article 15 (b), among others, is stated that: "All capital investment is obliged to carry out corporate social responsibility".

Besides, in accordance with the applicable GCG rules and regulations which among others mention that each bank is obliged to inform the distribution of funds for social activities in the GCG report. In the implementation of Bank Muamalat Indonesia's Corporate Social Responsibility/ CSR to the community, the Bank cooperates with Baitulmaal Muamalat (BMM) so that the distribution of CSR can be precisely targeted and have appropriate objectives.

By means of the implementation of GCG combined with sharia business ethics and Islamic virtuous values, Bank Muamalat Indonesia may internalize harmony. The business atmosphere in all operational activities is in control and conducive, and on the other hand, the stakeholders' rights are also well protected.



LANDASAN DAN KEBIJAKAN GCG

GCG FOUNDATION AND POLICY

Penyampaian laporan GCG mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
7. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
8. Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum;
9. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

The GCG reports submitted refer to Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 and the BI Circular Letter (SE) No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010 on the Implementation of *Good Corporate Governance* for Sharia Bank (BUS) and Sharia Business Unit (UUS) on the Bank's obligation to deliver the GCG Implementation Report to Bank Indonesia (BI) and other stakeholders. In addition, Bank Muamalat Indonesia also refer to legislation and internal regulation, as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company;
3. Law of the Republic of Indonesia No. 21 Year 2008 on Sharia Banking;
4. Law of the Republic of Indonesia No. 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering;
5. Law of the Republic of Indonesia No. 8 Year 1999 on Consumer Protection;
6. Law of the Republic of Indonesia No. 24 Year 2004 as amended by Law No. 7 Year 2009 on the Deposit Insurance Agency;
7. Bank Indonesia Regulation No. 15/13/PBI/2013 on the amendment of Bank Indonesia Regulation No. 11/3/ PBI/2009 on Sharia Banking;
8. Bank Indonesia Regulation No. 14/27/PBI/2012 on the Implementation of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing for Commercial Banks;
9. Bank Indonesia Regulation No. 13/2/PBI/2011 on the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks;
10. Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 on Implementation of Risk Management for Sharia Banking and Sharia Business Unit;
11. Financial Services Authority Regulation No. 1/ POJK.07/2013 on Consumer Protection in the Financial Services Sector;

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Syariah 13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah 14. Fatwa Dewan Pengawas Syariah-Majelis Ulama Indonesia; 15. Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; 16. Board Manual PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; 17. Pedoman Umum <i>Good Governance</i> Bisnis Syariah; 18. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Kepatuhan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; 19. Kebijakan <i>Good Corporate Governance</i> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; 20. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; 21. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; 22. Kode Etik Bankir; dan 23. Ittifaq Muamalat. | <ol style="list-style-type: none"> 12. Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.03/2014 on Assessment of the Health Level of Sharia Bank and Sharia Business Unit 13. Financial Services Authority Regulation No. 10/SEOJK.03/2014 on Assessment of the Health Level of Sharia Bank and Sharia Business Unit 14. Decree of the Sharia Supervisory Board- Majelis Ulama Indonesia; 15. Articles of Association of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; 16. Board Manual of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; 17. Sharia Business Good Governance General Guidelines; 18. Guidelines and Procedures for the Implementation of Compliance of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; 19. Policies for the Implementation of Good Corporate Governance of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; 20. Guidelines and Procedures for Application of AntiMoney Laundering and Prevention of Terrorism Financing of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; 21. Guidelines and Procedures for the Implementation of Customer Complaints Handling of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; 22. Bankers' Code of Ethics; and 23. Ittifaq Muamalat. |
|---|--|

Penilaian GCG

Implementasi tata kelola perusahaan di Bank Muamalat Indonesia tak hanya berhenti pada pelaksanaan, namun juga dievaluasi melalui *self-assessment* untuk dapat mengetahui perbaikan-perbaikan apa saja yang diperlukan dalam implementasi GCG. *Self-assessment* dilakukan setiap semester dan mengacu pada 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan

GCG Assessment

The implementation of corporate governance at Bank Muamalat Indonesia not only stop at execution, but it also encompasses evaluation through self-assessment to be able to learn all improvements needed in the implementation of GCG. The self-assessment is conducted every semester and refers to the 11 factors of GCG assessment, as follows:

1. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
2. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors.
3. Implementation of duties and responsibilities of committees
4. Implementation of duties and responsibilities of Sharia Supervisory Board.
5. Implementation of Sharia Principle in

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.	funding, financing activities and services
6. Penanganan Benturan Kepentingan	6. Handling of conflict of interest
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	7. Application of Bank's compliance function
8. Penerapan Fungsi Audit Internal	8. Application of Internal Audit Function
9. Penerapan Fungsi Audit Eksternal	9. Application of External Audit Function
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana	10. Legal Lending Limit
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal	11. Transparency of Financial and non financial conditions, report of good corporate governance implementation, and Internal report.
<i>Self-assessment</i> implementasi GCG Bank Muamalat Indonesia di tahun 2016 telah dijalankan secara komprehensif dengan hasil sebagai berikut:	The self-assessment of GCG implementation at Bank Muamalat Indonesia in 2016 was already conducted comprehensively as follows:

Self Assessment GCG Individual Semester I 2016

The GCG Self Assessment of First Semester in 2016

	Peringkat Ranking	Definisi Peringkat Ranking Definition
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat terselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. The Bank's Management has undertaken a generally satisfactory implementation of Good Corporate Governance (GCG), as reflected in the adequate implementation of GCG principles. Any weaknesses found in the implementation of GCG principles are generally not significant and could be resolved through normal measures by the Bank's Management.

Self Assessment GCG Individual Semester II 2016

The GCG Self Assessment of Second Semester in 2016

	Peringkat Ranking	Definisi Peringkat Ranking Definition
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat terselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. The Bank's Management has undertaken a generally satisfactory implementation of Good Corporate Governance (GCG), as reflected in the adequate implementation of GCG principles. Any weaknesses found in the implementation of GCG principles are generally not significant and could be resolved through normal measures by the Bank's Management.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah:

1. *Governance Structure*

- a. Struktur Organisasi Bank Muamalat secara umum telah lengkap dan susunan Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan Bank telah memadai.
- b. Komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan ketentuan, meskipun di periode semester II 2016 terdapat pengunduran diri salah satu calon Komisaris Independen Bank, namun komposisi anggota Dewan Komisaris masih sesuai dengan regulasi.
- c. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah efektif menjabat karena telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite telah sesuai dengan ketentuan.
- e. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- f. Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.
- g. Infrastruktur tata kelola Bank berupa Kebijakan dan Prosedur Bank, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur organisasi cukup memadai dan mendukung kegiatan usaha Bank.

Based on the analysis of all the criteria/ indicators of GCG implementation assessment, it can be concluded that the strength of the implementation of *Good Corporate Governance* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk is:

1. *Governance Structure*

- a. Organizational Structure of Bank Muamalat has generally been completed and composition of the Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Internal Audit, Risk Management Unit and Bank Compliance Unit is adequate.
- b. The composition of Board of Commissioners, Directors, and Sharia Supervisory Board has been accordance with the provision, although in the second semester of 2016 there is the resignation of one of the candidates for Independent Commissioners of Bank, but the composition of the Board of Commissioners is still in accordance with the regulations.
- c. All the member of the Board of Commissioner had been effectively served and passed the fit and proper test and also has obtained a letter of approval from the Financial Services Authority.
- d. Concurrent Position of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the position of Independent Commissioners as the committee's chairman has been accordance with the regulations.
- e. Member of Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board have a sufficient competence and relevance to the positions to perform their duties and responsibilities as well as able to implement their competence in the execution of their duties and responsibilities.
- f. Internal Audit, Risk Manajemen and Compliance task force are independent toward the operational task force.
- g. The governance infrastructures of the Bank in the form of bank's policies and procedures, main duties, and function of each organizational structure have been adequate and support the Bank's business activities.

2. Governance Process

- a. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya serta menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Komisaris dan rapat-rapat antara Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara periodik sesuai dengan ketentuan. Rapat-rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi diselenggarakan antara lain dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- c. Dewan Komisaris telah menyetujui dan melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank.
- d. Direksi telah menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi dari pemegang saham dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta telah menetapkan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi yang diselenggarakan secara rutin 1 (satu) minggu sekali.
- e. Direksi telah melakukan upaya-upaya dalam rangka memperbaiki kinerja Bank secara bertahap antara lain dengan melakukan penyempurnaan limit, fungsi dan proses pembiayaan, ketentuan internal, pembuatan perangkat analisis dan *tools*, peningkatan kompetensi SDM, sosialisasi *corporate culture*, efisiensi dan upaya-upaya lainnya untuk memperbaiki kinerja Bank.
- f. Setahun sekali seluruh karyawan diwajibkan menandatangani/menyetujui surat pernyataan kepatuhan, pelaksanaan GCG dan deklarasi anti fraud yang berisi antara lain mentaati segala peraturan perundang-undangan, memegang teguh rahasia bank, tidak menerima pemberian apapun yang terkait dengan jabatan/pekerjaan, tidak memiliki konflik kepentingan, tidak melakukan tindakan fraud dan pernyataan

2. Governance Process

- a. Appointment and/or replacement of members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board has been in accordance with the provisions and considering the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.
- b. The Board of Commissioners had performed their duties and functions as well as organizing meetings of the Board of Commissioners and the meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors on a periodic basis in accordance with the provisions. Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors held in order to supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and to give advice to the Board of Directors.
- c. The Board of Commissioners has approved and monitored the Bank's Business Plan.
- d. The Board of Director has performed its duties and fuctions without any intervention from the shareholders and fully responsible for the implementation of the bank management based of prudent and Sharia principles and also has established strategic decision through the meetings of the Board of Directors that had been held once a week.
- e. The Board of Director has made effort in order to improve Bank's performance gradually among others by perfecting limit, fuction and proses of financing, internal regulations, the establishment of analisys tools, improving the competence of Human Capital, dissemination of corporate culture, efficiency and other.
- f. Once a year, all the employees are required to sign/approve the compliance statement and GCG implementation and anti fraud statement that contains, among others, obeys all laws and regulations, adhere to the bank secrecy, not accepting any gifts that have concerned with the positions/jobs, not having conflict of interest, not performing fraud and other statements related to compliance, corporate governance and anti fraud.

lainnya yang terkait dengan kepatuhan, GCG dan anti fraud.

- g. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah antara lain melalui rapat Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan rapat antara Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.
- h. Koordinasi dan konsolidasi antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan antara lain melalui rapat yang diselenggarakan antara Dewan Pengawas Syariah bersama dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
- i. Rapat-rapat komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan.
- j. Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
- k. Bank secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah memadai dengan didukung pelatihan-pelatihan kepada karyawan secara periodik, sistem yang memadai dan pelaporan-pelaporan yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan.

3. Governance Outcome

- a. Hasil rapat Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- b. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dan mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka

- g. Sharia Supervisory Board has performed its duties and function by providing advices and suggestions to the Board of Directors and supervise the Bank's activities in accordance with the Sharia Principles, among others through Sharia Supervisory Board Meeting which conduct 1 (once) a month and meeting between the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors.
- h. Coordination and consolidation between the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and Board of Directors have been done through meetings between the Sharia Supervisory Board together with the Board of Commissioners and Board of Directors.
- i. Meetings of the Risk Oversight Committee, Audit Committee, and Nomination and Remuneration Committee have been organized in accordance with the provisions.
- j. New product development process has noticed fatwa of the National Sharia Council - Council of Ulama Indonesia and has obtained the sharia opinion from the Sharia Supervisory Board.
- k. Bank has periodically evaluate and update policies and procedures in order to maintain the effectiveness, adequacy, and suitability of policies and procedures that are owned according to the provisions and the applicable legislation.
- l. Application of Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing has been adequate with supported by training to employees on a periodic basis, adequate systems and reporting-reporting submitted in accordance with the provisions.

3. Governance Outcome

- a. Results of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors Meetings have been noted in the minutes of meetings and are well documented.
- b. The Board of Directors has revealed the strategic Bank's policies in the field of personnel and communicating to employees about the direction of the Bank's business in order to achieve the

- pencapaian misi dan visi bank.
- c. Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
 - d. Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah.
 - e. Tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - f. Kualitas pembiayaan mengalami perbaikan.

Beberapa faktor dalam pelaksanaan GCG yang masih perlu diperbaiki, yaitu :

1. Terdapat 2 (dua) anggota Direksi yang telah ditetapkan melalui RUPS yang belum menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh OJK.
2. Komite level Dewan Komisaris telah terbentuk namun keanggotaannya belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yaitu:
 - a. Komite Pemantau Risiko
 - 1) Jabatan ketua Komite Pemantau Risiko masih lowong.
 - 2) Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah belum terpenuhi.
 - 3) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko belum mayoritas berasal dari Komisaris Independen.
 - b. Komite Audit

Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah belum terpenuhi.
3. Beberapa infrastruktur seperti Teknologi Informasi dan ketentuan internal Bank masih memerlukan penyempurnaan guna mendukung tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

mission and vision of the Bank.

- c. The Bank's products has been in accordance with Fatwa issued by the National Sharia Council - Council of Ulama Indonesia and have been completed with the sharia opinion from the Sharia Supervisory Board.
- d. Standard Operating Procedures in Funding, Financing, and services has been in accordance with sharia principles.
- e. There is no violation and/or exceed in Legal Lending Limit.
- f. The quality of financing has been improving

Several factors in the implementation of GCG that need to be improved, namely:

1. There are 2 (two) members of the Board of Directors that has been set by the AGM who have not undergone Fit and Proper Test by the FSA.
2. The Committee level under the Board of Commissioners has been formed, but the membership is not fully in accordance with the regulations, namely:
 - a. Risk Oversight Committee
 - 1) The chairmanship of the Risk Oversight Committee is still vacant.
 - 2) Member of the Risk Oversight Committee, which is derived from independent party who are experts in the field of Islamic banking, has not been fulfilled.
 - 3) Members of the Board of Commissioners who is members of the Risk Oversight Committee have not been the majority came from the Independent Commissioner.
 - b. The Audit Committee

Audit Committee members who come from independent parties who are experts in the field of Islamic banking has not been fulfilled.
3. Some infrastructure such as information technology and internal regulations of the Bank still need improvement in order to support the availability of complete, accurate, and timely internal reporting.

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Selain melakukan *self assessment* sesuai ketentuan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Bank Muamalat juga melakukan penilaian *self assessment* sesuai dengan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sebagai berikut:

SELF ASSESSMENT OF IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

In addition to the self-assessment in accordance with SEOJK No. 10 / SEOJK.03 / 2014 concerning the of the health level evaluation of Sharia Bank and Sharia Business Unit, Bank Muamalat also conduct a self assessment in accordance with SEOJK No. 32 / SEOJK.04/ 2015 of the Guidance of Governance for Public Company, as follows:

Tujuan	Objective
1. Penilaian Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bertujuan untuk mendorong Perusahaan Terbuka untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani 2. Pedoman Tata Kelola mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik 3. Pengungkapan penerapan Pedoman Tata Kelola, paling sedikit memuat: a. Pernyataan mengenai telah dilaksanakannya rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola; dan/atau b. Penjelasan atas belum dilaksanakannya rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola, yang paling sedikit memuat: 1) Alasan belum diterapkannya; dan 2) Alternatif pelaksanaannya (jika ada). 4. Dalam memberikan penjelasan tidak dilaksanakannya rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola dalam Pedoman Tata Kelola dan/atau penjelasan alasan penggunaan cara lain dalam menerapkan aspek dan prinsip tata kelola dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 3, Perusahaan Terbuka harus memastikan bahwa penjelasan yang diberikan cukup jelas, informatif, dan memadai sehingga investor dan pemangku kepentingan lainnya mengerti alasan Perusahaan Terbuka: a. Tidak dilaksanakannya rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola dalam Pedoman Tata Kelola; dan/atau b. Menggunakan cara lain dalam menerapkan aspek dan prinsip tata kelola dalam Pedoman Tata Kelola.	1. Assessment on the Implementation of Corporate Governance Guidelines aims to encourage the public company to implement good corporate governance in accordance with exemplary international practice 2. Governance Guidelines 5 (five) aspects, 8 (eight) principles of good corporate governance, and 25 (twenty five) recommendations related to the the aspects and principles of good corporate governance 3. Disclosure of Governance Guidelines, at least contains: a. Statement that the recommendations of Governance Guidelines have been implemented; and/or b. Explanation that the recommendations of Governance Guidelines have not been implemented, which at least contains: 1) The reason for not implementing; and 2) Alternative implementation (if any). 4. In explaining the unimplemented recommendations of governance aspects and principles implementation in Governance Guidelines and/or the explanation of other alternatives in implementing the governance aspects and principles in Governance Guidelines referred to in point 3, the Public Company shall ensure that the provided explanation is clear, informative, and adequate so that investors and other stakeholders understand the reasons: a. The recommendation of governance aspects and principles implementation in Governance Guidelines is not implemented; and/or b. Use other means in implementing the governance aspects and principles in Governance Guidelines.

No	Prinsip & Rekomendasi Principle & Recommendation	Penerapan di Perseroan The Implementation in the Company
A.	Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham <i>Relationship Between the Public Company and Shareholders in Guaranteeing the Rights of the Shareholders</i>	
1.	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) <i>Increasing the Value of Executing the General Meeting of Shareholders (GMS)</i>	
	Rekomendasi: 1.1) Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Penjelasan: Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>. 1.1) The Public Company has a way or technical procedure of voting in public or in private, which will put forward the independence and interest of the shareholders. Explanation: <i>Each share has one vote. Shareholders may use their vote in decision-making, especially by voting during the process of decision-making. However, the mechanism of decision-making by voting has not been arranged in a detailed manner whether it is in public or in private. The public company should have a voting procedure in decision-making according to the agenda of the GMS. The procedure should also maintain the independence and the freedom of the shareholders. For example, the public voting is done by raising hands according to the instruction of choice that has been offered by the chairman of the meeting. On the other hand, private voting is done by either voter cards or electronic voting.</i>	Telah diterapkan Bank telah memiliki ketentuan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (<i>voting</i>) dalam RUPS baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Ketentuan tersebut diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Prosedur Pelaksanaan RUPS sebagai berikut: - Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. - Pemungutan suara mengenai diri orang dan pemungutan suara mengenai hal-hal lain diatur sebagai berikut: - Diri orang dilakukan secara tertulis dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani; dan - Mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS Has Been Implemented The Bank has established decision-making procedures through open or closed voting in the GMS either that promote independence and the interests of shareholders. Such term is defined in the Bank's Articles of Association with GMS procedures as follows: - GMS Decisions making deliberation is conducted deliberation. - In the event of a an unreached deliberation, the GMS decision is valid if approved by more than ½ (one half) of the total shares with voting rights were present at the GMS, unless the legislation and/or the Articles of Association determine that decision is valid if approved by a greater affirmative vote. - A vote on self-person and voting on other matters is set as follows: - The self-made in writing with a closed sound that is not signed; and - Regarding the other things done orally, unless the chairman of the GMS decides otherwise without objection from 1 (one) or more shareholders present at the GMS.
	1.2) Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. Penjelasan: Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS. 1.2) The Board of Directors and Board of Commissioners of the public company are present in the AGMS. Explanation: <i>The presence of the Board of Directors and Board of Commissioners of the public company is required so that the Board of Directors and Board of Commissioners are able to observe, explain, and answer directly the agenda-related problems or questions that are given by the shareholders in the GMS.</i>	- RUPS dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. - Pada RUPS Luar Biasa tanggal 23 Mei 2016 dan RUPS Tahunan tanggal 29 Juni 2016, seluruh anggota Direksi yang menjabat hadir, sementara seorang Komisaris non independen tidak hadir karena berhalangan. 1. <i>The Board of Commissioners and the Board of Directors attend the GMS.</i> 2. <i>On the Extraordinary GMS May 23, 2016 and Annual GMS June 29, 2016., all members of the Board of Directors are present, one non-independent Commissioner is absent.</i>

No	Prinsip & Rekomendasi Principle & Recommendation	Penerapan di Perseroan The Implementation in the Company
	1.3) Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Penjelasan: Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. <i>1.3) The summary of meeting minutes of the GMS is available on the public company website for at least 1 (one) year.</i> Explanation: Based on Article 34 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company, the Public Company is obliged to make summary of meeting minutes of the GMS in Bahasa Indonesia and in a foreign language (at least in English). It must be announced in 2 (two) working days after the meeting is executed for the public through the public company website. The availability of the summary of meeting minutes provides an opportunity to absent shareholders to get important information during the meeting quickly and easily. The provisions of how long the summary of meeting minutes may be available is to determine the adequate time for shareholders to retrieve the information.	Telah diterapkan Bank telah menyusun ringkasan risalah RUPS baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS, salah satunya adalah melalui Situs Web Bank (www.bankmuamalat.co.id) pada menu hubungan investor-RUPS yang tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun. Has Been Implemented <i>The Bank has recorded the GMS resolution summary in Indonesian and English language and perform information disclosure to the public 2 (two) days after the GMS, one of the disclosure was performed through the Bank's website (www.bankmuamalat.co.id in Investor Relation-GMS menu). The information is available for more than 1 (one) year.</i>
	2.Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor <i>Increasing the Quality of Communication Between the Public Company and Shareholders or Investors</i>	
	Rekomendasi : 1.4) Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Penjelasan: Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Telah diterapkan Di Kebijakan GCG diatur bahwa dalam melaksanakan hubungan dengan Pemegang Saham, Bank Muamalat senantiasa mendorong penerapannya berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 1. melindungi hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; 2. menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; 3. menyediakan informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi seluruh Pemegang Saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia; dan 4. memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS. Bank Muamalat melakukan komunikasi dengan para pemegang saham melalui media komunikasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), <i>website</i> Bank (www.bankmuamalat.co.id), <i>e-mail helpdesk</i> investor.relations@bankmuamalat.co.id dan surat menyurat/Fax.

No	Prinsip & Rekomendasi Principle & Recommendation	Penerapan di Perseroan The Implementation in the Company
	1.4) The Company has a policy of open communication with shareholders or investors. Explanation: Communication between the Public Company with shareholders or investors meant that shareholders and investors gain a clearer understanding of the information that has been published to the public, such as newsletters, information disclosure, condition or business prospects and performance, as well as the Public Company's implementation of corporate governance. In addition, shareholders or investors can also submit feedback and opinions to the management of the Public Company. Communication policy with shareholders or investors shows the commitment of the Public Company in carrying out communications with shareholders or investors. This policy may include strategy, program, and the timing of the communication, and guidance that supports shareholders or investors to participate in the communication.	Has been applied <i>In the GCG policy regulates that in carrying out the relationship with the Shareholder, Bank Muamalat Indonesia continues to encourage its application based on the following conditions:</i> <i>1. Protect the rights of shareholders in accordance with the legislation and the Articles of Association;</i> <i>2. Maintain the List of Shareholders in an orderly and organized matter in accordance with the legislation and the Articles of Association;</i> <i>3. Provide information regarding the Company in a timely manner, and regularly to all shareholders, except the things that are secret;</i> <i>4. Provide a complete explanation and accurate information regarding the General Meeting of Shareholders;</i> <i>Bank Muamalat Indonesia communicates with its shareholders with a medium of communication through the General Meeting of Shareholders (GMS), the Bank's website (www.bankmuamalat.co.id), helpdesk email investor.relations@bankmuamalat.co.id and correspondence/Fax,</i>
	1.5) Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Penjelasan: Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka. 1.5) Public Company disclose communications policy between the Public Company and its shareholders or investors at website. Explanation: Disclosure of communication policy is a form of transparency for the commitment of the Public Company in providing equality for all shareholders and investors on the implementation of the communication. Disclosure of such information also aims to increase the participation and role of shareholders or investors in the implementation of communication programs of the Public Company.	Informasi mengenai Perseroan bagi seluruh Pemegang Saham dan penjelasan mengenai penyelenggaraan RUPS telah diungkapkan dalam <i>website</i> Bank dan akan ditingkatkan dengan mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor pada <i>website</i> Bank. <i>The Company's information for all Stakeholders and the explanation on GMS are disclosed in the Bank's website and will be complemented with the communication policy with stakeholders or investors.</i>

No	Prinsip & Rekomendasi Principle & Recommendation	Penerapan di Perseroan The Implementation in the Company
B.	Fungsi dan Peran Dewan Komisaris <i>Function and Role Of Board Of Commissioners</i>	
	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris <i>Strengthening the Membership and Composition of Board of Commissioners</i>	
	Rekomendasi : 1.6) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka Penjelasan: Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda di antara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. 1.6) The stipulation of number of commissioners will determine the condition of the public company Explanation: The number of commissioners may affect the effectivity of how the Board of Commissioners execute their duties. The stipulation of number of the public company's commissioners must refer to the applicable legislation. At least 2 (two) individuals are chosen according to the Regulation of Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company. Additionally, the conditions of the public company, which ranges from characteristics, capacity, size, achievement of objectives, and fulfillment of business needs that differs within the company, must be taken into consideration. However, the large number of Board of Commissioners has a large potential to hinder the effectivity to execute the functions of Board of Commissioners.	Telah diterapkan Per Desember 2016, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 4 (empat) orang di mana 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen dan berdomisili di Indonesia. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut telah memenuhi regulasi dan mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis Bank. Has Been Implemented As of December 2016, total members of the Board of Commissioners are 4 (four) members with 2 (two) Independent Commissioners and domiciled in Indonesia. The determination of the Board of Commissioners total members is in compliance with the regulation with consideration to characteristics, capacity, and scope as well as the Bank's target and needs.
	1.7) Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan Penjelasan: Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. The composition stipulation of the Board of Commissioners pays attention to the diversity of required skills, knowledge, and experiences Explanation: The composition of Board of Commissioners is a combination of characteristics as a whole or as individuals according to the needs of the public company. These characteristics may be reflected through the stipulation of required skills, knowledge, and experiences in executing the supervising and counseling duties by the Board of Commissioners. Composition that pays attention to the needs of the public company is a positive sign, especially in relation to the decision-making on the execution of supervising duties that considers a wider range of aspects.	Telah diterapkan Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan di mana keberagaman tersebut tercermin dalam keahlian dan pengalaman yang dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dari 4 (empat) jumlah anggota Dewan Komisaris, masing-masing memiliki keahlian pada bidang: 1. Ekonomi makro terapan, ekonomi moneter dan ekonomi internasional. 2. Industri keuangan di bidang perbankan syariah, pasar modal, dan juga asuransi. 3. Akuntansi, Manajemen Strategis dan Keuangan. 4. Analisis keuangan dan audit Has Been Implemented The Board of Commissioners composition pays attention to diversity, knowledge and the required experiences in which the diversity is reflected on each capability and experiences. Of the 4 (four) members of the Board of Commissioners, each member has their respective experience on: 1. Applied macro economic, monetary and international economic 2. Financial industry in sharia banking, capital market and insurance 3. Accounting, Strategic Management and Finance 4. Financial analysis and audit

No	Prinsip & Rekomendasi Principle & Recommendation	Penerapan di Perseroan The Implementation in the Company
	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. <i>Increasing the Quality of Performing Duties and Responsibilities of Board of Commissioners.</i>	
	Rekomendasi: 1.8) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Penjelasan: Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. Self assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya self assessment ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Self assessment kinerja Dewan Komisaris telah dilakukan secara berkala terhadap structure, process dan outcome di level Dewan Komisaris. Berdasarkan hasil self assessment tersebut telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Dewan Komisaris ke depannya.
	Recommendation: 1.8) The Board of Commissioners has a self assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners. Explanation: The Board of Commissioners' self assessment policy is a guideline used as a form of accountability in collegially assessing the performance of the Board of Commissioners. The self assessment is done individually by the commissioners to evaluate the performance of the Board of Commissioners, and not the individual performances of the commissioners. It is expected that each commissioner is able to contribute to a better overall performance by doing the self assessment. The policy may comprise the activity of assessment, the purposes and objectives, the periods of execution, and the standard or assessment criteria used based on the recommendation given by Nomination and Remuneration Function for Public Companies. The required functions are according to the regulations of OJK on the Nomination and Remuneration Committees for Public Companies.	The Board of Commissioners has implemented periodical self assessment toward structure, process and outcome in the Board of Commissioners level. Based on the implemented self assessment, the Board of Commissioners has executed efforts to enhance the performance.
	1.9) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan: Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Dewan Komisaris. 1.9) The self assessment policy that evaluates the performance of the Board of Commissioners is disclosed in this year's Annual Report of the public company. Explanation: The disclosure of the self assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is executed not only to fulfill the transparency aspect as a form of responsibility, but also to convince the shareholders/investors of the acknowledgement of Board of Commissioners' efforts to increase their performance. By disclosing the policy, the shareholders/investors are able to know the check and balance mechanism for the Board of Commissioners' performance.	Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The Board of Commissioners self assessment policy is disclosed in the Annual Report.

No	Prinsip & Rekomendasi Principle & Recommendation	Penerapan di Perseroan The Implementation in the Company
	1.10) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan: Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. <i>The Board of Commissioners has a resignation policy if a commissioner is involved in a financial crime.</i> Explanation: <i>The resignation policy for a commissioner who is involved in a financial crime is a policy that may increase the confidence of stakeholders in the public company, so that the integrity of the company still remains. This policy is necessary to help ease the legal proceedings and avoid any disruptions in the company's activity. In addition to the morality, this policy builds the ethical culture in the environment of the public company. The policy may comprise code of ethics that is applicable to the Board of Commissioners. An involvement in financial crime refers to the conviction of a commissioner by the authority. Financial crimes refer to manipulation and a variety of financial frauds in financial services. It also includes Money Laundering as stated in Act no. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering.</i>	Telah diterapkan Dalam Board Manual Bank Muamalat di bab Etika Berkaitan dengan Penyusunan dan Kejahatan Keuangan diatur bahwa anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam tindak kejahatan keuangan sebagai status terpidana, maka harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris. <i>Has Been Implemented</i> <i>The Ethics Related to Bribery and Financial Crime section in the Board Manual of Bank Muamalat stipulated that the member of the Board of Commissioners who involved in financial crime with convict status shall resign from his position as the Board of Commissioners members.</i>
	1.11) Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. <i>The Board of Commissioners or Committee that executes the nomination and remuneration function arranges the succession policy in the process of nominating a member of the Board of Directors.</i> Explanation: <i>According to the Regulation of Financial Services Authority No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committees for Public Companies, the committee that executes the nomination function is tasked with arranging the policy and criteria needed for the process of nominating a candidate director. One of the policies that may support the nomination process is the succession of a director. The succession policy aims for maintaining the continuity of the regeneration or the leadership cadre in the company to preserve the business' progression and the long-term goal of the company.</i>	Telah diterapkan Bank telah memiliki kerangka penerapan <i>Talent Management</i> dan <i>Succession Plan</i>. <i>Talent Management</i> terkait dengan pemetaan dan pengembangan karyawan yang dikategorikan <i>talent</i> yaitu karyawan yang memiliki kinerja dan potensi khusus serta lebih baik dari sebagian besar karyawan lainnya. <i>Succession plan</i> di Bank diterapkan sebagai salah satu mekanisme untuk mempersiapkan kandidat terbaik dalam menduduki posisi-posisi kritis di dalam perusahaan meliputi posisi Direksi, Pejabat Eksekutif satu level di bawah Direksi serta posisi-posisi di wilayah yaitu <i>Region Head</i> dan Pemimpin Cabang. Kandidat yang dinominasikan dipilih dari <i>Talent Pool</i> yang sudah melalui proses identifikasi/pemetaan sebelumnya. <i>Has Been Implemented</i> <i>The Bank has stipulated the framework of Talent Management and Succession Plan. Talent Management related to mapping and development of employees under the category of talent or the employee who owns particular talent and potential performance better than most of the other employees. Succession plan in the Bank is implemented as one of the mechanism to prepare the best candidates in the critical positions including the position of the Board of Directors, Executive Officers under the Board of Directors and the regional positions, namely Region Head and Branch Manager. Nominated candidates are selected from the Talent Pool that have been determined through identification/mapping process.</i>

No	Prinsip & Rekomendasi Principle & Recommendation	Penerapan di Perseroan The Implementation in the Company
c.	FUNGSI DAN PERAN DIREKSI <i>FUNCTION AND ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS</i>	
	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. <i>Strengthening the Membership and Composition of Board of Directors</i>	
	Rekomendasi: 1.12) Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Penjelasan: Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengelolaan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi. Recommendation: <i>The stipulation of number of directors will consider the condition of the public company as well as the effectivity in decision-making.</i> Explanation: <i>As the persons authorized in managing the company, the stipulation of number of directors will affect the performance of the public company. Therefore, the stipulation must be taken into serious consideration and must be according to the applicable regulations, where, according to the Regulation of Financial Services Authority Nomor 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners for Public Companies, it must consist of 2 (two) individuals. In addition, the stipulation must be based on the needs to achieve the purposes, goals, and conditions of the public company. The conditions comprise characteristics, capacity, and size of the company as well as the effectivity of decision-making made by the Board of Directors.</i>	Telah diterapkan Komposisi Direksi telah sesuai dengan regulasi dan telah mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan skala usaha Bank. Per Desember 2016, jumlah Direksi sebanyak 7 (tujuh) orang dengan pembagian tugas sebagai Direktur Utama, Direktur Bisnis Korporasi, Direktur Bisnis Ritel, Direktur Keuangan, Direktur Operasi, Direktur Sumber Daya Manusia dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Direksi memiliki keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. <i>Has Been Implemented</i> <i>Composition of the Board of Directors is in compliance with the regulations and has been considering the characteristics, capacity, and scale of the Bank. As of December 2016, the Board of Directors consist of 7 (seven) people with the division of duties as President Director, Corporate Banking Director, Retail Banking Director, Finance Director, Operation Director, Human Capital Director and Compliance and Risk Management Director. The Board of Directors has the expertise and experience in their respective field.</i>
	1.13) Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan: Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif. The composition stipulation of the Board of Directors pays attention to the diversity of required skills, knowledge, and experiences. Explanation: <i>Similar to the Board of Commissioners, the diversity of composition in the Board of Directors is a combination of characteristics as a whole or as individuals, according to the needs of the public company. This combination is taken into consideration by paying attention to the required skills, knowledge, and experiences for the tasks and job functions of a director in order to achieve the goals of the public company. Therefore, the consideration of these characteristics will impact on nominating or choosing a director, collegially or individually.</i>	Telah diterapkan Komposisi anggota Direksi juga memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai pembagian fungsi, tugas dan wewenang Direksi dalam mencapai tujuan Bank. <i>Has Been Implemented</i> <i>The Board of Directors composition also pays attention to expertise, knowledge and required experiences in accordance with the division of function, duties and authorities in accomplishing the Bank's target.</i>

No	Prinsip & Rekomendasi Principle & Recommendation	Penerapan di Perseroan The Implementation in the Company
	1.14) Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Penjelasan: Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait. <i>The member of Board of Directors who oversees accounting or finance has the skills and/or knowledge in accounting.</i> <i>Explanation</i> A financial statement is a report on management accountability of the resources owned by the public company, which must be prepared and presented according to the financial accounting standards generally accepted in Indonesia and also rules that the OJK is related to, which the Capital Markets Law regulates the presentation and disclosure of financial statements of the public company. Based on the Capital Markets Law regulating the responsibilities of directors on financial statements, the Board of Directors are responsible for the financial statements, which are signed by the President Director and the Director that oversees accounting or finance. Therefore, the disclosure and organization of financial information that is presented in the financial statements highly depends on the skills and/or knowledge of the Board of Directors, mainly the director who oversees accounting or finance. The skills or knowledge qualification that a director has in accounting may create a convincing financial statement that stakeholders are able to rely on as a groundwork in making an economic decision related to the public company. Those skills and knowledge may be validated based on education background, training certification, and relevant job experiences.	Telah diterapkan Direktur yang membawahkan bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan, meraih gelar sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia dan memiliki pengalaman berkarir di akuntan publik – Ernst & Young (1993-2003), Chief Financial Officer & Legal Entity Controller – JP Morgan Indonesia (JP Morgan Chase Bank Jakarta Branch & PT JP Morgan Securities Indonesia) (2003 – 2009) dan Controller PT Bank Rabobank International Indonesia (2009-2012) dan terakhir menjabat sebagai CFO & Finance Director PT Bank QNB Indonesia Tbk (2012-2015) sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank Muamalat yang diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 7 September 2015. <i>Has Been Implemented</i> <i>Director in charge of accounting or finance holds the educational background and working experiences in accounting and finance, he obtained Bachelor of Accounting from University of Indonesia with career experience as Public Accountant - Ernst & Young (1993-2003), Chief Financial Officer & Legal Entity Controller - JP Morgan Indonesia (JP Morgan Chase Bank Jakarta Branch & PT JP Morgan Securities Indonesia) in 2003-2009, Controller - PT Bank RaboBank International Indonesia (2009-2012), CFO & Finance Director - PT Bank QNB Kesawan Tbk (2012-2015) prior to serving as Finance Director of Bank Muamalat since appointed by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on September 7, 2015.</i>

No	Prinsip & Rekomendasi Principle & Recommendation	Penerapan di Perseroan The Implementation in the Company
	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. <i>Increasing the Quality of Performing Duties and Responsibilities of Board of Directors.</i>	
	Rekomendasi: 1.15) Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi. Penjelasan: Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. <i>The Board of Directors have a self assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors.</i> Explanation: <i>Similar to the Board of Commissioners, the Board of Directors' self assessment policy is a guideline used as a form of accountability in collegially assessing the performance of the Board of Directors. The self assessment is done individually by the directors to evaluate the performance of Board of Directors, and not the individual performances of the directors. It is expected that each director is able to contribute to a better overall performance by doing the self assessment. The policy may comprise the activity of assessment, the purposes and objectives, the periods of execution, and the standard or assessment criteria used based on the recommendation given by Nomination and Remuneration Function for Public Companies. The required functions are according to the Regulation of Financial Services Authority No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committees for Public Companies.</i>	Telah diterapkan Direksi dinilai berdasarkan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi yang telah ditetapkan menggunakan metode <i>balance scorecard</i>. Beberapa parameter/aspek dalam pengukuran kinerja Direksi tahun 2016 adalah sebagai berikut: Aspek Keuangan yang berisi indikator keuangan seperti, pertumbuhan bisnis, profitabilitas, serta beberapa rasio sesuai dengan fokus bank pada tahun periode penilaian. Aspek Risiko dan Kepatuhan untuk memastikan bisnis Bank berjalan sesuai dengan ambang risiko yang telah ditentukan dan melaksanakan komitmen terhadap pemenuhan sesuai <i>requirement</i> dari regulator. Aspek Service Quality mencakup perbaikan kualitas layanan kepada nasabah, baik pengembangan produk maupun layanan nasabah, serta pengembangan sarana penunjang layanan, seperti ATM dan Cabang. Aspek Process Improvement guna memastikan terjadinya perbaikan dalam proses operasional Bank di mana diharapkan akan berdampak pada perbaikan layanan kepada nasabah. Aspek Sumber Daya Manusia mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia melalui training dan sertifikasi serta implementasi <i>corporate culture</i> Bank. <i>Self assessment</i> kinerja Direksi telah dilakukan secara berkala terhadap <i>Governance structure, process</i> dan <i>outcome</i> di level Direksi. Berdasarkan hasil <i>Self assessment</i> tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang perlu ditingkatkan untuk peningkatan kinerja ke depan. Has Been Implemented <i>The Board of Directors assessment is conducted based on the Key Performance Indicator (KPI) that formulated based on balanced scorecard. Some parameters/aspects in assessing the Board of Directors performance in 2016 are as follows:</i> Financial Aspects containing financial indicators such as business growth, profitability, and ratios in accordance with the Bank's focus in the assessment period. Risk and Compliance Aspects to ensure the Bank's business goes hand in hand with risk threshold and implement appropriate commitment to the regulator requirements. Service Quality Aspects includes improved quality of service to customers, both product development and customer service, as well as the development of supporting infrastructure services, such as ATM and Branch. Process Improvement Aspects to ensure the improvement in the operational process and affect positively on the improvement of customer services. Human Resources Aspects including human resource development through training and certification and implementation of the Bank's corporate culture. <i>Self assessment of performance of Directors has periodically made to the structure, process and outcomes at the level of Directors. Based on the results of the Self assessment has been carried out efforts need to be improved to increase performance in the future.</i>

No	Prinsip & Rekomendasi Principle & Recommendation	Penerapan di Perseroan The Implementation in the Company
	1.16) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan: Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi. <i>The self assessment policy that evaluates the performance of the Board of Directors is disclosed in this year's Annual Report of the Public Company.</i> Explanation: The disclosure of the self assessment policy on the performance of Board of Directors is executed not only to fulfill the transparency aspect as a form of responsibility, but also to deliver important information on the improvement efforts regarding the public company. This information is very useful to convince shareholders/investors that the management of the company is constantly heading towards a better direction. By disclosing the policy, the shareholders/investors are able to know the check and balance mechanism for the Board of Directors' performance.	Kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi akan diungkapkan pada bagian Penilaian Kinerja Direksi Laporan Tahunan. <i>Self Assessment policy on the Board of Directors performance is disclosed on the Board of Directors Performance Assessment in the Annual Report.</i>
	1.17) Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan: Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. <i>The Board of Directors have a resignation policy if a member of Board of Directors is involved in a financial crime.</i> Explanation The resignation policy for members of Board of Directors who involved in a financial crime is a policy that may increase the confidence of stakeholders in the Public Company, so that the integrity of the company still remains. This policy is necessary to help ease the legal proceedings and avoid any disruptions in the company's activity. In addition to the morality, this policy builds the ethical culture in the environment of the public company. The policy may comprise code of ethics that is applicable to the Board of Directors. An involvement in financial crime refers to the conviction of a director by the authority. Financial crimes refer to manipulation and a variety of financial frauds in financial services. It also includes Money Laundering as stated in Act no. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering.	Telah diterapkan Dalam Board Manual Bank Muamalat pada bab Etika Berkaitan dengan Penyuaupan dan Kejahatan Keuangan bagi Direksi antara lain diatur bahwa: 1. Direksi dilarang melakukan tindakan manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang 2. Anggota Direksi yang terlibat dalam tindak kejahatan keuangan sebagai status terpidana, maka harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Direksi. <i>Has Been Implemented</i> <i>The Ethics Related to Bribery and Financial Crime section in the Board Manual of Bank Muamalat for the Board of Directors, among others stipulated that:</i> 1. The Board of Directors is prohibited to do manipulation and fraud in the activities of various forms of financial services as well as criminal acts of money laundering as referred to Law No. 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering 2. Members of the Board of Directors who are involved in financial crimes as a convict, shall resign from his position as member of the Board of Directors.

No	Prinsip & Rekomendasi Principle & Recommendation	Penerapan di Perseroan The Implementation in the Company
D.	PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN PARTICIPATION OF STAKEHOLDERS	
	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. <i>Increasing the Company's Governance Aspect for Stakeholders Participation.</i>	
	Rekomendasi: 1.18) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Penjelasan: Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien. Recommendation: <i>The Public Company has the policy to prevent insider trading.</i> <i>Explanation</i> <i>An individual who has inside information is prohibited from engaging in a securities transaction using the information as defined in the Capital Markets Law. The public company is able to minimize insider trading by means of prevention policy, such as strictly separating public data and/or information from confidential data and/or information, as well as splitting tasks and responsibilities for managing information proportionally and efficiently.</i>	Telah diterapkan Dalam Kebijakan GCG Bank, diatur bahwa Bank akan senantiasa menyediakan informasi yang cukup, akurat, dipercaya dan tepat waktu kepada segenap Pemangku Kepentingan dengan mengedepankan prinsip <i>equal treatment</i>. Jajaran Perseroan dilarang untuk membeli atau menjual saham (<i>common stock</i>) atau surat berharga Perseroan lainnya pada saat yang bersangkutan bertanggung jawab atas informasi penting yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik yang dapat mempengaruhi nilai harga saham dan surat berharga Perseroan. Sebagai informasi bahwa Bank Muamalat merupakan perusahaan terbuka namun belum melakukan penawaran umum saham di pasar modal, sehingga potensi terjadinya <i>insider trading</i> sangat rendah. <i>Has Been Implemented</i> <i>In the Bank's GCG Policy, stipulated that the Bank will continue to provide adequate accurate, reliable and timely information to all stakeholders by promoting the principle of equal treatment. The Company management are prohibited to buy or sell shares (common stock) or other Company's securities throughout their responsibility on significant information not intended for public consumption that may affect the value of shares and securities.</i> <i>As the information that Bank Muamalat is a listed company but has not conducted a public offering in the capital market, so the potential for insider trading is very low.</i>
	1.19) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. Penjelasan: Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i>, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Telah diterapkan Terkait dengan kebijakan anti korupsi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Board Manual tentang Etika Berusaha dan Anti Korupsi, yang antara lain mengatur: 1. Anggota Dewan Komisaris dilarang menerima, memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah dan atau pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BMI selain Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS. 2. Direksi berkewajiban untuk mengembangkan dan memimpin penerapan Pedoman <i>Good Corporate Governance</i>. 3. Direksi Bank dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain, yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank. Dalam Kebijakan GCG Bank, diatur bahwa Bank melarang seluruh Jajaran Perseroan menerima atau memberi hadiah dari dan/atau kepada pihak lain yang dimaksudkan untuk atau diduga dapat mempengaruhi keputusan pejabat perusahaan dan/atau pihak lain. Bank juga telah menyusun kebijakan anti fraud yang diatur dalam Pedoman dan Prosedur Anti Fraud. Secara umum Pedoman dan Prosedur Anti Fraud mengatur antara lain tugas dan tanggung jawab anti fraud, wewenang anti fraud, pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

No	Prinsip & Rekomendasi Principle & Recommendation	Penerapan di Perseroan The Implementation in the Company
	<i>The Public Company has an anti-corruption policy and anti-fraud policy.</i> Explanation: The anti-corruption policy is useful to ensure the activities at the Public Company are executed legally, prudently, and according to the principles of good governance. The policy is its own form or a part of code of ethics. The policy comprises programs and procedures that are able to resolve the practice of corruption, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratification within the Public Company. The scope of the policy must depict the Public Company's prevention against all practices of corruption on both the giving and receiving end.	<i>Has Been Implemented</i> In terms of the anti-corruption policy for the Board of Commissioners and Board of Directors as stipulated in the Board Manual of Business Ethics and Anti-Corruption, which among others regulate: 1. Members of the Board of Commissioners shall not receive, give or offer, directly or indirectly, anything valueable to government officials or other parties that may affect or as a reward for their actions in accordance with the prevailing legislation and regulations. The Board of Commissioners are prohibited from taking and/or receiving personal gain from BMI besides Remuneration and other facilities stipulated by the GMS. 2. The Board of Directors is responsible to develop and lead the implementation of Good Corporate Governance policy. 3. The Board of Directors shall not give or offer or accept, directly or indirectly, anything valueable to government officials and other parties that may affect or as a reward for their actions in accordance with the prevailing legislation and regulations. 4. The Board of Directors shall not take personal, family and/or other parties, which may reduce assets or reducing bank profits. In the Bank's GCG policy, the entire management is prohibited to receive or give a gift from and/or to other parties that are intended to or suspected to affect the decisions of corporate officers and/or other parties. Bank has also formulated anti-fraud policy set forth in the Guidelines and Procedures of Anti Fraud. In general, the Guidelines and Procedures of Anti Fraud regulate among other duties and responsibilities of anti-fraud, authority, prevention, detection, investigation, reporting, sanctions, monitoring, evaluation and follow-up.
	1.20) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Penjelasan: Penjelasan Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.	Telah diterapkan Kebijakan GCG mengatur bahwa Bank dalam berinteraksi dengan Penyedia Barang/Jasa antara lain dengan pemasok dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan Bank senantiasa menjalin hubungan baik didasarkan atas dasar profesionalisme, kepercayaan, kejujuran, saling menghormati dan memberi kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan Perseroan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar. Dalam menjalin hubungan antara Bank dengan Penyedia Barang/Jasa, seluruh pihak berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak. Dalam melaksanakan hubungan dengan Penyedia Barang/Jasa, Bank senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat dengan memberikan perlakuan yang setara terhadap semua calon mitra bisnis memenuhi syarat/kriteria tertentu Perseroan; 2. semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi, tata cara evaluasi, serta hasil evaluasi disampaikan kepada calon mitra bisnis yang akan melakukan bisnis dengan Perseroan; 3. memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon mitra bisnis secara proporsional dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara apapun.

No	Prinsip & Rekomendasi Principle & Recommendation	Penerapan di Perseroan The Implementation in the Company
	<i>The Public Company has a policy on selecting and increasing the ability of suppliers or vendors.</i> Explanation: <i>The policy on selecting suppliers or vendors is useful to ensure the public company has the goods and services with competitive prices and good qualities. Additionally, the policy on increasing the ability of suppliers or vendors is useful to ensure the supply chain to operate efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors in providing or fulfilling the goods or services needed by the company will affect the company's output quality. Thus, the execution of these policies may guarantee supply continuity from both quantity and quality needed by the public company. These policies comprise criteria in choosing suppliers or vendors, transparency mechanisms in procurement, the effort in increasing the ability of suppliers or vendors, and compliance in rights of suppliers or vendors.</i>	Mekanisme seleksi pemasok atau vendor telah diatur secara detil diatur dalam SOP pengadaan Barang dan Jasa. <i>Has Been Implemented</i> <i>GCG policy stipulates that the Bank interaction with Providers of goods/services, among others with suppliers and others who conduct business with the Bank should foster good relations based on professionalism, trust, honesty, mutual respect and equal opportunity in obtaining relevant information to their business relations with the Company thus each party decision making process is fair and reasonable. In terms of relationship between the Bank and Provider of Goods/Services, all parties are responsible to keep confidential information and protect the interests of each party.</i> <i>In carrying out the relations with providers of goods/services, the Bank will continue to promote the following principles:</i> <i>1. The procurement of goods/services must be made through fair selection and healthy competition by treating all eligible prospective business partners equally;</i> <i>2. all provisions and informations regarding the procurement of goods/services including administrative requirements, evaluation procedures, and the evaluation results communicated to potential business partners who will do business with the Company;</i> <i>3. Provide equal treatment for all potential business partners proportionally and do not lead to benefit certain parties in any way.</i> <i>The mechanism of supplier or vendor selection has been stipulated comprehensively in the SOP of Procurement of Goods and Services.</i>
	1.21) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Penjelasan: Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. <i>The Public Company has a policy on complying creditors' rights.</i> Explanation: <i>The policy on complying creditors' rights is used as a guide to get a loan for creditors. The goal of this policy is to fully preserve the rights and creditors' confidence in the Public Company. The policy comprises the consideration on entering into agreements, and following up on the compliance of creditors' rights by the Public Company.</i>	Telah diterapkan Dalam hal ini, pemegang sukuk subordinasi Bank adalah Kreditur Bank, yang memiliki hak-hak antara lain: 1. Menerima pembayaran pendapatan bagi hasil dan/atau pelunasan dana sukuk subordinasi dari Bank. 2. Yang berhak mendapatkan pembayaran pendapatan bagi hasil adalah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening pada 4 (empat) hari bursa sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil. 3. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran pendapatan bagi hasil dan/atau pelunasan dana sukuk subordinasi paling lambat 1 (satu) hari bursa setelah lewat tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil dan/atau tanggal pelunasan sukuk subordinasi. maka pemegang Sukuk Subordinasi berhak untuk menerima pembayaran denda. <i>Has Been Implemented</i> <i>In this case, the Bank's subordinated sukuk holders are Creditors of the Bank, which own rights, among others:</i> <i>1. Accept the payment of profit sharing and/or repayment of subordinated sukuk funds from the Bank.</i> <i>2. The right to receive payment of profit sharing is whose names are listed in account holders at four (4) trading days prior to the date of the income payouts for the results.</i> <i>3. In case of negligence in the payment of profit sharing and/or repayment of subordinated sukuk funds no later than 1 (one) trading day after the date of payment and/or date of repayment of subordinated sukuk then the Subordinated Sukuk holders are entitled to receive payment of fines.</i>

No	Prinsip & Rekomendasi Principle & Recommendation	Penerapan di Perseroan The Implementation in the Company
	1.22) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing. Penjelasan: Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. <i>The Public Company has a policy on the whistleblowing system.</i> Explanation: <i>The whistleblowing policy that has been well organized will assure witnesses or informers of their protection from an indication of violation done by an employee or management of the public company. The execution of this policy will impact on the establishment of good governance. This policy comprises types of violations that are able to be reported through the whistleblowing system, a guide on accusation, protection and insurance of informer's confidentiality, handling the accusation, the party who handles the accusations, the outcome after handling the situation, and the actions taken after the accusation.</i>	Telah diterapkan Perseroan telah memiliki kebijakan pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> sebagaimana diatur dalam Kebijakan GCG, Pedoman dan Prosedur Anti Fraud yang mencakup: 1. Perlindungan kepada <i>whistleblower</i> 2. Sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan <i>whistleblower</i> 3. Pengaduan indikasi fraud 4. Contact center terkait <i>whistleblowing system</i> Pengungkapan atas kebijakan <i>Whistleblowing System</i> diuraikan pada bagian <i>Whistleblowing System</i> Laporan Tahunan ini. <i>Has Been Implemented</i> <i>The Company has a policy of Whistleblowing System implementation as stipulated in GCG Policies, Guidelines and Procedures of Anti Fraud includes:</i> 1. Protection for whistleblowers 2. The reporting system and follow-up mechanisms 3. Complaints fraud indication 4. Whistleblowing system contact center <i>The policy of Whistleblowing is disclosed in the Whistleblowing System section in this Annual Report.</i>
	1.23) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Penjelasan: Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada. <i>The Public Company has a policy on giving long-term incentives to Board of Directors and employees.</i> Explanation: <i>Long-term incentives are incentives given based on the achievement of long-term performance. The plan of long-term incentives has the basic premise that the company's long-term performance is reflected on the growth in value of the shares or long-term targets of other companies. Long-term incentives are useful in preserving loyalty and motivating Board of Directors and employees to perform better or become more productive, as these will impact on the long-term performance of the company. The policy on long-term incentives is the company's commitment to give incentives to directors and employees under the terms, procedures, and forms that are in accordance to the long-term goal of the Public Company. This policy comprises the purposes and objectives of giving long-term incentives, the terms and procedures of giving incentives, as well as the conditions and risks that must be mindful of by the Public Company when giving an incentive. This policy is also consisted in the remuneration policy of the Public Company.</i>	Saat ini Bank masih dalam proses pembuatan kebijakan penerapan <i>Long Term Incentive Plan</i> (LTIP) baik untuk Direksi maupun untuk Karyawan. LTIP ini dikembangkan sebagai bagian dari penerapan konsep <i>Talent Management</i> dan <i>Succession Plan</i> di Bank. <i>Talent</i> dan <i>Successor Pool</i> yang tersedia merupakan karyawan terpilih yang diharapkan menjadi penggerak utama proses bisnis perusahaan. Salah satu upaya untuk mempertahankan mereka adalah melalui program <i>retention</i> baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Program LTIP merupakan salah satu program retensi dari sisi finansial di mana skema yang dibuat akan mengacu pada pencapaian kinerja atas KPI jangka panjang dengan syarat dan kondisi khusus. Beberapa skema ditetapkan dalam beberapa opsi yaitu <i>upfront payment system</i> dengan <i>bonding period</i> dan opsi <i>deferred incentive</i>. Masing-masing terikat dengan syarat dan ketentuan yang relevan. <i>The Bank is currently in the formulation process of Long Term Incentive Plan (LTIP) implementation for the Board of Directors as well as for employees. LTIP is developed as part of the Talent Management and Succession Plan implementation in the Bank. Talent and Successor Pool are the selected employees who are expected to encourage the Bank's business processes. One of the efforts to retain them is through retention programs both in terms of financial or non-financial. LTIP program is one of the retention program in terms of financial with the scheme that refers to long terms KPI performance achievement over the long term with special terms and conditions. Several schemes are stipulated in various options namely upfront payment system with a bonding period and deferred incentive options. Each scheme are bounded by the relevant terms and conditions.</i>

No	Prinsip & Rekomendasi Principle & Recommendation	Penerapan di Perseroan The Implementation in the Company
E.	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	
	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Keterbukaan informasi harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu mengenai semua informasi penting perusahaan termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengendalian, dan tata kelola Perusahaan Terbuka. <i>Increasing the Implementation of Information Disclosure.</i> <i>Information disclosure should be done accurately and timely on all important company information including financial condition, performance, ownership and control, and governance of Public Company.</i>	
	Rekomendasi: 1.24) Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Penjelasan: Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan. <i>The Public Company makes use of information technology more openly as the media of information disclosure.</i> <i>Explanation:</i> <i>The use of information technology may be useful as a media of information disclosure. In addition to the informations mentioned in the regulations, useful informations regarding the Public Company will also be disclosed to shareholders/investors. By using the information technology more openly, it is expected that the company may increase their effectivity in sharing the company's information. Nevertheless, the use of information technology has to also pay attention to how it will cost and benefit the company.</i>	Telah diterapkan Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada <i>Stakeholders</i> melalui media teknologi informasi, selain website Bank. Media teknologi informasi yang digunakan oleh Bank untuk melakukan pelayanan dan <i>update</i> kebutuhan informasi kepada nasabah atau calon nasabah melalui media sosial yaitu Youtube, Facebook (dengan alamat: Bank Muamalat Indonesia), Twitter (dengan alamat: @BankMuamalat), Instagram (dengan alamat: bank.muamalat) dan LinkedIn. <i>Has Been Implemented</i> <i>The Company strives to improve the information disclosure quality to stakeholders through the information technology media in addition to the Bank's website. The Bank performs and updates information to customers or potential customers through social media Youtube, Facebook (id: Bank Muamalat Indonesia), Twitter (id: @BankMuamalat), Instagram (id: bank.muamalat) and LinkedIn.</i>
	1.25) Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Penjelasan: Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali. <i>The Public Company's Annual Report discloses the final beneficial owner of shares in the ownership of the Public Company at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial ownership of the Public Company through the major and controlling shareholder.</i> <i>Explanation:</i> <i>The regulations on the capital markets sector which regulates the delivery of the Public Company's Annual Report has also regulated the compliance of information disclosure on the shareholder who has 5% or more of the company's shares, as well as of direct or indirect information disclosure on the major and controlling shareholder of the company up to the final beneficial owner of the shares ownership. In the Governance Guidelines, it is advised to disclose the final beneficial owner who owns at least 5% of the Public Company's shares in addition to disclosing the final beneficial owner of the shares ownership by the major and controlling shareholders.</i>	Telah diterapkan Bank telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perseroan kepada regulator yaitu OJK dan BEI. Pada Laporan tahunan ini perihal dimaksud telah diungkapkan pada bagian ikhtisar saham dalam Laporan Tahunan ini. <i>Has Been Implemented</i> <i>The Bank has disclosed information about the shareholders who holds 5% (five percent) or more of the Company's shares to the OJK and BEI. It is disclosed in the Share Highlights of this Annual Report.</i>

STRUKTUR GCG

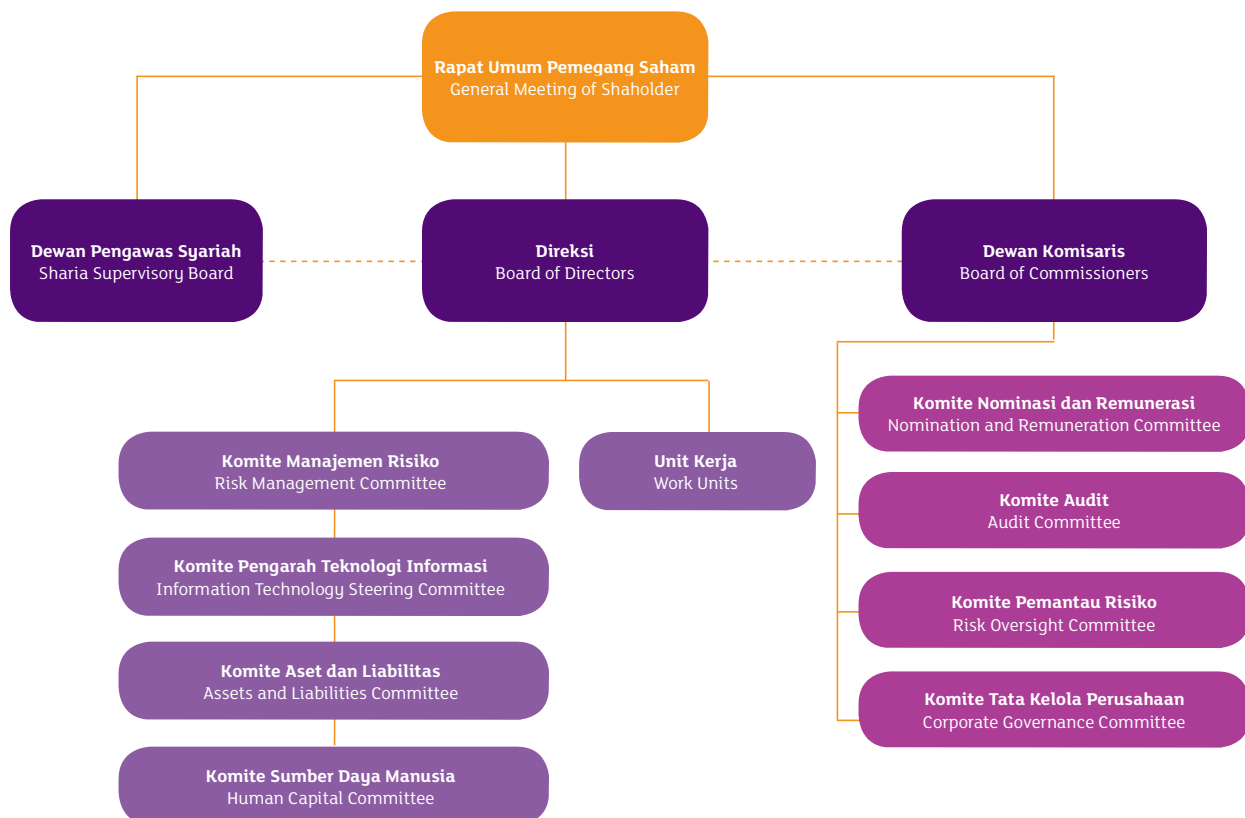
GCG STRUCTURE

Struktur organisasi tata kelola Bank Muamalat Indonesia terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh elemen ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya masing-masing.

The GCG organization structure of Bank Muamalat Indonesia consists of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors and Committees under the Board of Commissioners and Board of Directors work in accordance with the scope of duties, responsibilities, as well as their respective functions.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur Tata Kelola Perusahaan



Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG, Bank Muamalat memiliki infrastruktur berupa Kebijakan/ Pedoman sebagai panduan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya antara lain:

1. Anggaran Dasar Bank Muamalat
2. Board Manual Bank Muamalat
3. Kebijakan GCG Bank Muamalat
4. Prosedur Pelaksanaan rapat Direksi
5. Prosedur Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
6. Piagam Komite Audit
7. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
8. Piagam Komite Aset dan Liabilitas
9. Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi
10. Piagam Komite Manajemen Risiko
11. Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham
12. Pedoman dan Prosedur Anti Fraud
13. Piagam Audit
14. Pedoman dan Prosedur Kepatuhan
15. Pedoman dan Prosedur penerapan APU-PPT

In order to support the implementation of GCG, Bank Muamalat has the infrastructure in the form of policy/ guidelines as a guide for carrying out the functions and duties include:

1. Articles of Association of Bank Muamalat
2. Bank Muamalat Board Manual
3. Bank Muamalat GCG Policy
4. Implementation Procedures of Board of Directors meeting
5. Implementation Procedures of General Meeting of Shareholders
6. The Audit Committee Charter
7. Nomination and Remuneration Committee Charter
8. Asset and Liability Committee Charter
9. Information Technology Steering Committee Charter
10. Risk Management Committee Charter
11. Procedures General Meeting of Shareholders
12. Guidelines and Procedures of Anti Fraud
13. Audit Charter
14. Guidelines and Procedures of Compliance
15. Guidelines and Procedures of implementation of AML-CFT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) 2016

Di tahun 2016 Bank Muamalat Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Senin, 23 Mei 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Rabu, 29 Juni 2016 bertempat di Jakarta.

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Mei 2016

a. Penyampaian Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa

- 1) Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "Investor Daily" yang terbit pada tanggal 14 April 2016. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pengumuman

GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS (EGMS) 2016

In 2016, Bank Muamalat Indonesia has conducted an Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS) on Monday, Mei 23, 2016 and Annual General Meeting (AGMS) of Shareholders in Wednesday, June 29, 2016 in Jakarta.

1. Extraordinary General Meeting of Shareholders on Mei 23, 2016

a. Submission of Extraordinary GMS Announcement

- 1) The announcement to shareholders regarding the Meeting Announcement had already been done by publishing advertisement on 1 (one) Indonesia daily newspapers, "Investor Daily" on April 14, 2016. Bank Muamalat Indonesia also had uploaded the advertisement of meeting

Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 14 April 2016.

- 2) Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian yang sama tersebut di atas, yang terbit pada tanggal 29 April 2016. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pemanggilan Rapat serta penjelasan mata acara Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 29 April 2016.

Sebelumnya, Bank Muamalat Indonesia telah mempublikasikan iklan pengumuman RUPS pada tanggal 25 Mei 2016 di surat kabar harian nasional yaitu Investor Daily serta di *website* Bank Muamalat Indonesia pada tanggal yang sama.

b. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Mengacu pada pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dimuat dalam Harian Investor Daily pada tanggal 14 April 2016, RUPS Luar Biasa telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	Senin, 23 Mei 2016 / Monday, Mei 23, 2016
Waktu / Time	10.45 sampai dengan 12.10 WIB / 10.45 AM to 12.10 PM
Tempat / Venue	Ruang Ballroom 3 dan 5, The Ritz Carlton Hotel, Jln. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1, Kawasan Mega Kuningan No. 1, Jakarta 12950 / Ballroom 3 & 5, The Ritz Carlton Hotel, Jln. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1, Kawasan Mega Kuningan No. 1, Jakarta 12950

Mata acara tunggal Rapat adalah **“Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan”**, yang dalam Rapat terbagi atas 2 (dua) pembahasan sebagai berikut:

1. Pengunduran diri Ibu Evi Afiatin Ismail dan Bapak Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf, masing-masing dari jabatannya selaku Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
2. Pengangkatan Direktur Perseroan yang baru.

announcement both in Indonesian and English, through the website of Bank Muamalat Indonesia on April 14, 2016

- 2) The invitation to the shareholders regarding the conduct of the Meeting has been done by advertising on a 1 (one) daily newspaper similar to the above, published on April 29, 2016. Bank Muamalat Indonesia has also upload advertisement of the invitation and the agenda of the Meeting, both in Indonesian and English, through the website of Bank Muamalat Indonesia on April 29, 2016

Earlier, Bank Muamalat Indonesia has published an announcement advertising the AGMS on May 25, 2016 in the national daily newspapers namely Investor Daily and on the website of Bank Muamalat Indonesia on the same date.

b. Day/Date, Venue, Time and Agenda of Extraordinary GMS

Referring to the Notification of Annual GMS of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk published on daily newspapers Investor Daily on April 14, 2016, the Extraordinary GMS were already held on:

The single agenda meeting is **“Change of Members of the Board of Commissioners and/or Directors of the Company”**, which divided into 2 (two) discussion as follows:

1. The resignation of Ms. Evi Afiatin Sultan Ismail and Mr. Mohammed Hasan Abdulrauf, each from his position as Director and Commissioner; and
2. Appointment of the new Director of the Company.

c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang Hadir pada Rapat

c. Member of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board who Attend at Meetings

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris utama sekaligus Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen Independent Commissioner	Iggi Haruman Achsien
Komisaris Commissioner	Ayuoob Akbar Qadri
Komisaris Independen Independent Commissioner	Djaja Masurhun Tambunan*)
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	
Ketua Chairman	K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Anggota Member	Prof. DR. H. Umar Shihab
Anggota Member	Prof. DR. H. Muardi Chatib
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur sekaligus Plt. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Director and Act. Director to Compliance Function	Indra Yurana Sugiarto
Direktur Director	Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur Director	Hery Syafril

*Efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

*Effectively serve after pass fit and proper test from Financial Service Authority

d. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sejumlah 9.482.019.915 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan belas ribu sembilan ratus lima belas) saham atau 92,89% (sembilan puluh dua koma delapan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang terdiri dari:

d. Number of Shares with Voting Rights Present at the Meeting

Number of Shareholders and/or Power of Attorney Holders present at the Meeting was 9.482.019.915 (nine billion four hundred eighty two million nineteen thousand nine hundred fifteen) shares or 92,89% (ninety two point eighty nine percent) of the total number of Class-A and Class-B shares with voting rights that have been issued by Bank Muamalat Indonesia, amounting to 10,207,702,335 (ten billion two hundred and seven million seven hundred and two thousand three hundred thirty five) shares, consisting of:

1. Saham kelas A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham; dan
2. Saham kelas B sejumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham.

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 POJK No. 32/POJK.04/2014 telah terpenuhi dan Rapat menjadi sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

e. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/ menyampaikan pendapat.

f. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Pada Rapat terdapat 4 (empat) pemegang saham dengan pertanyaan tertulis dan 2 (dua) pemegang saham dengan pertanyaan lisan.

g. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan melalui pemungutan suara yang dilakukan secara tertulis dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani, dikarenakan berkenaan dengan diri orang sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. Terkait dengan hasil pemungutan suara, Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun dengan Suara blanko (abstain) atau suara yang tidak sah dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- 1) Class-A shares totalling 826,649,175 (eight hundred twenty six million six hundred forty nine thousand one hundred seventy five) shares; and
- 2) Class-B shares totalling 9,381,053,160 (nine billion three hundred eighty one million fifty three thousand one hundred sixty) shares.

With regard to the Register of Shareholders of Bank Muamalat Indonesia as of May 13, 2016 up until 16.00 pm, the required quorum as stipulated under Article 11 sub-article 1 (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 26 of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 has been met and the Meeting is legitimate and entitled to make valid and binding resolutions regarding the topics discussed in accordance with the agenda of the Meeting.

e. Opportunity Asking Questions and/or Opinions in Meetings

In each of the agenda of the meeting has been given the opportunity to shareholders and/or the power of shareholders to ask questions/ expression of opinion.

f. Number of Shareholders and/or Power of Attorney Holders Asking Questions and/or Opinions in Meetings

In the meeting, there are 4 (four) shareholders with 2 (two) written question and 2 (two) shareholders with direct question.

g. Mechanism of Decision Making Meeting

Decision-making mechanism in the meeting made through voting conducted by written closed unsigned ballot, due regard to the self accordance with the provisions of Article 11 paragraph 8 of the Articles of Association. Associated with the outcome of the vote, Article 11 paragraph 11 of the Articles of Association determine that Shareholders with voting rights present at the AGM but with blank voice (abstain) or invalid votes are considered have an equal vote to the majority vote of shareholders who make vote.

h. Hasil Pemungutan Suara pada Rapat

Rapat melalui pemungutan suara secara tertulis dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani memutuskan:

1. Mengukuhkan pengunduran diri Ibu Evi Afiatin Ismail dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. Pengukuhan dimaksud dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah saham yang setuju: 9.481.098.305 saham atau 99,990% dari jumlah saham yang hadir.
- b. Jumlah saham yang tidak setuju: 890.675 saham atau 0,009% dari jumlah saham yang hadir.
- c. Jumlah saham yang abstain: 30.935 saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.481.129.240 saham atau 99,990% dari jumlah saham yang hadir.

2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan. Persetujuan dimaksud dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah saham yang setuju: 9.481.098.305 saham atau 99,990% dari jumlah saham yang hadir.
- b. Jumlah saham yang tidak setuju: 890.675 saham atau 0,009% dari jumlah saham yang hadir.
- c. Jumlah saham yang abstain: 30.935 saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.481.129.240 saham atau 99,990% dari jumlah saham yang hadir.

3. Menyetujui pengangkatan Bapak Masa Paskalis Lingga selaku Direktur Perseroan dengan rincian hasil pemungutan suara sebagai berikut:

h. Results of Voting at Meetings

Meeting through voting conducted by written closed unsigned ballot, decide:

1. Reaffirmed the resignation of Ms. Evi Afiatin Ismail from her position as Director of the Bank. Affirmation is generated by voting with the following results:

- a. The number of shares agreed: 9,481,098,305 shares or 99.990% of the shares present.
- b. The number of shares did not agree: 890,675 shares, or 0.009% of the shares present.
- c. Abstains number of shares: 30,935 shares who are present.

Under the provisions of Article 11 paragraph 11 of the Articles of Association, the total number of shares agreed, after being added to the Abstains number of shares is 9,481,129,240 shares or 99.990% of the shares present.

2. Approved the resignation of Mr. Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf from his position as Commissioner. Approval is generated by voting with the following results:

- a. The number of shares agreed: 9,481,098,305 shares or 99.990% of the shares present.
- b. The number of shares did not agree: 890,675 shares, or 0.009% of the shares present.
- c. Abstains number of shares: 30,935 shares who are present.

Under the provisions of Article 11 paragraph 11 of the Articles of Association, the total number of shares agreed after being added to the shares abstained is 9,481,129,240 shares or 99.990% of the shares present.

3. Approved the appointment of Mr. Masa Paschal Lingga as a Director of the Bank with the details of voting results as follows:

- a. Jumlah saham yang setuju: 9.459.819.580 saham atau 99,765% dari jumlah saham yang hadir.
- b. Jumlah saham yang tidak setuju: 22.169.400 saham atau 0,233% dari jumlah saham yang hadir.
- c. Jumlah saham yang abstain: 30.935 saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.459.850.515 saham atau 99,766% dari jumlah saham yang hadir.

4. Menyetujui pengangkatan Bapak Awaldi selaku Direktur Perseroan dengan rincian hasil pemungutan suara sebagai berikut:
 - a. Jumlah saham yang setuju: 9.459.819.580 saham atau 99,765% dari jumlah saham yang hadir.
 - b. Jumlah saham yang tidak setuju: 22.169.400 saham atau 0,233% dari jumlah saham yang hadir.
 - c. Jumlah saham yang abstain: 30.935 saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.459.850.515 saham atau 99,766% dari jumlah saham yang hadir.

i. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

1. a. Mengukuhkan pengunduran diri Ibu Evi Afiatin Ismail dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
- b. Menyetujui pengunduran diri Bapak Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang telah beliau berikan kepada Perseroan. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (*aquit et de charge*) untuk tindakan pengurusan maupun pengawasan yang telah dilakukan

- a. The number of shares agreed: 9,459,819,580 shares or 99.765% of the shares present.
- b. The number of shares did not agree: 22,169,400 shares, or 0.233% of the shares present.
- c. Abstains number of shares: 30,935 shares who are present.

Under the provisions of Article 11 paragraph 11 of the Articles of Association, the total number of shares agreed after being added to the shares abstained is 9,459,850,515 shares or 99.766% of the shares present.

4. Approved the appointment of Mr. Awaldi as a Director of the Bank, with the details of voting results as follows:

- a. The number of shares agreed: 9,459,819,580 shares or 99.765% of the shares present.
- b. The number of shares did not agree: 22,169,400 shares, or 0.233% of the shares present.
- c. Abstains number of shares: 30,935 shares who are present.

Under the provisions of Article 11 paragraph 11 of the Articles of Association, the total number of shares agreed after being added to the shares abstained is 9,459,850,515 shares or 99.766% of the shares present.

i. Meeting Decisions

The Meeting made the following decisions:

1. a. Reaffirmed the resignation of Ms. Evi Afiatin Ismail from her position as the Bank's Director;
- b. Approved of the resignation of Mr. Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf from his position of the Bank's Commissioner, with gratitude for his services rendered during their terms of offices at the Company. The granting of responsibility relief (*acquit et de charge*) for management actions and

selama tahun buku 2015, akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Tahun 2016. Sedangkan untuk tindakan pengurusan maupun pengawasan di tahun 2016 akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Tahun 2017;

2. Menyetujui pengangkatan:
 - a. Bapak Masa Paskalis Lingga selaku Direktur Perseroan; dan
 - b. Bapak Awaldi selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019. Dari dan oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan selaku anggota Direksi akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan masing-masing Direktur yang diusulkan tersebut di atas sehubungan dengan pengangkatan mereka selaku Direktur Perseroan.

Susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

supervision conducted in the fiscal year 2015, will be given at the Annual General Meeting of Shareholders in 2016. Meanwhile, the management actions or supervision in 2016 would be given to the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2017:

2. Approved of the appointment of:
 - a. Mr. Masa Paskalis Lingga as the Company's Director, and
 - b. Mr. Awaldi as the Company's Director, as of the conclusion of the Meeting until the rest of tenure of other active members of Board of Director, until the conclusion of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2019. From and because of this, the matters related to fees and benefits as the members of Directors shall follow the decisions of General Meeting of Shareholders that appointed other active members of Board of Directors.
3. Approved of the delegation of authority to the Board of Directors to represent shareholders to sign an agreement with the newly appointed Commissioner as said above in connection with his appointment as Commissioner.

The complete structures of Board of Commissioner and Directors of the Company are as follows:

Dewan Komisaris Board Of Commissioners	
Komisaris Utama sekaligus sebagai Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen Independent Commissioner	Iggi Haruman Achsien
Komisaris Commissioner	Saleh Ahmed Al - Ateeqi
Komisaris Commissioner	Ayuoob Akbar Qadri
Komisaris Independen Independent Commissioner	Djaja Masurhun Tambunan
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur sekaligus Plt. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Director and Act. Director for Compliance Function	Indra Yurana Sugiarto
Direktur Director	Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur Director	Hery Syafril
Direktur Director	Masa Paskalis Lingga
Direktur Director	Awaldi

Dengan ketentuan, pengangkatan Bapak Djaja Masurhun Tambunan, Bapak Masa Paskalis Lingga dan Bapak Awaldi akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

In the condition that the appointment of Mr. Djaja Masurhun Tambunan, Mr. Masa Paskalis Lingga and Mr. Awaldi shall be effective after they have passed the Fit and Proper Test from Financial Services Authority. Assuming they have not, the appointment shall be invalid, without any decision from the General Meeting of Shareholders.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini telah disampaikan dengan memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

The announcement of the Meeting Minute had been submitted by complying with the regulation of Article 34 verse (1), verse (3) and verse (6) FSA Regulation No.32/POJK.04/2014 regarding the Plan and Holding of GMS of Public Companies.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 29 Juni 2016

- a. **Penyampaian Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan**
 - 1) Pengumuman kepada pemegang

2. General Meeting of Shareholders dated June 29, 2016

- a. **Submission of Plan Notice of Annual General Meeting**
 - 1) The announcement to shareholders

saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily yang terbit pada tanggal 21 Maret 2016. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pengumuman Rapat, baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 21 Maret 2016. Meskipun demikian, pelaksanaan RUPS Tahunan Bank Muamalat Indonesia sempat mengalami penundaan yang telah diinformasikan kepada seluruh pemegang saham melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia Investor Daily pada tanggal 4 April 2016.

- 2) Perseroan kemudian menyampaikan iklan pengumuman ulang mengenai Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily yang terbit pada tanggal 23 Mei 2016 dan telah diunggah iklan pengumuman Rapat serta penjelasan mata acara Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia pada hari yang sama.
- 3) Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian yang sama tersebut di atas, yang terbit pada tanggal 7 Juni 2016. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pemanggilan Rapat serta penjelasan mata acara Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 7 Juni 2016.

regarding the Meeting Announcement had already been done by publishing advertisement on 1 (one) Indonesia daily newspapers, "Investor Daily" on March 21, 2016. Bank Muamalat Indonesia also had uploaded the advertisement of meeting announcement both in Bahasa Indonesia and English, through the website of Bank Muamalat Indonesia on March 21, 2016. Nevertheless, the implementation of the Annual General Meeting of Bank Muamalat Indonesia had been delayed which has been informed to all shareholders through the daily newspapers Investor Daily Indonesia on April 4, 2016.

- 2) The Company then re-announcement the General Meeting of Shareholders conducted by published an advertisement on a 1 (one) daily newspapers in Indonesian language, Investor Daily, published on May 23, 2016 and has uploaded an advertisement announcement of the Meeting as well as an explanation of the agenda meetings, both in Bahasa Indonesian and English, through the pages of the website of Bank Muamalat Indonesia on the same day.
- 3) The invitation to the shareholders regarding the conduct of the Meeting has been done by publishing advertisement on a 1 (one) daily newspaper similar to the above, published on June 7, 2016. Bank Muamalat Indonesia has also upload advertisement of the invitation and the agenda of the Meeting, both in Bahasa Indonesian and English, through the pages of the website of Bank Muamalat Indonesia on June 7, 2016.

b. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara RUPS Tahunan

Mengacu pada Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dimuat dalam Harian Investor Daily pada tanggal 23 Mei 2016, RUPS Tahunan telah diselenggarakan pada:

b. Day/Date, Venue, Time and Agenda Annual General Meeting Shareholders

Referring to the notification General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, which has been published in Investor Daily on May 23, 2016, the Annual GMS was held on:

Hari/Tanggal Day/Time	Rabu, 29 Juni 2016 Wednesday, June 29, 2016
Waktu / Time	14.36 WIB sampai dengan 17.45 / 14.36 PM to 17.45 PM
Tempat / Venue	Raffles Hotel Lantai 11, Ciputra World 1, Jl. Prof.Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940 / Raffles Hotel 11th floor, Ciputra World 1, Jl. Prof.Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940

c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang Hadir pada Rapat

c. Board of Directors, Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board who Attend at Meetings

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris utama sekaligus Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Iggi Haruman Achsien
Komisaris / Commissioner	Ayuob Akbar Qadri
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Djaja Masurhun Tambunan*)
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	
Ketua / Chairman	K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama / President Director	Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur sekaligus Plt. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Director and Act. Director for Compliance Function	Indra Yurana Sugiarto
Direktur / Director	Hery Syafril
Direktur / Director	Awaldi*)
Direktur / Director	Masa Paskalis Lingga*)
Direktur / Director	Purnomo Budiwibowo Soetadi

* Efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dari Otoritas Jasa Keuangan.

* Effectively serve after passed the Fite and Proper Test from Financial Service Authority.

d. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sejumlah 9.501.046.655 (sembilan miliar lima ratus satu juta empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima) saham atau 93,0772% (sembilan puluh tiga koma nol tujuh tujuh dua persen) dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, namun setelah Rapat dibuka masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 9.501.092.900 (sembilan miliar lima ratus satu juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus) saham atau 93,0776% (sembilan puluh tiga koma nol tujuh tujuh enam persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 saham yang terdiri dari:

- 1) saham kelas A sejumlah 826.649.175 saham; dan
- 2) saham kelas B sejumlah 9.381.053.160 saham,

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 2 (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 POJK nomor 32/POJK.04/2014 telah terpenuhi dan Rapat menjadi sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

e. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat.

f. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

d. Number of Shares with Voting Rights Present at the Meeting

The shareholders and/or Power of Attorney Holders present at the Meeting were 9,501,046,655 (nine billion five hundred one million forty six thousand six hundred fifty five) shares or 93.0772% (ninety three point zero seven seven two percent) of total class A and B shares issued by the Company, but after the Meeting there was addition of shareholders and/ or Power of Attorney Holders present at the Meeting so the total number was 9,501,092,900 (nine billion five hundred one million ninety two thousand nine hundred) shares or 93.0776% (ninety three point zero seven seven six percent) of the total number of Class-A and Class-B shares with voting rights that have been issued by the Company which totalled 10,207,702,335 shares consisting of:

- 1) Class-A shares totalling 826,649,175 shares; and
- 2) Class-B shares totalling 9,381,053,160

With regard to the Register of Shareholders of Bank Muamalat Indonesia as of June 6, 2016 up until 4.00 pm, the required quorum as stipulated under Article 11 sub-article (2) (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 26 of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 has been met and the Meeting is legitimate and entitled to make valid and binding resolutions regarding the topics discussed in accordance with the agenda of the meeting.

e. Opportunity Asking Questions and/or Opinions in Meetings

In each of the agenda of the meeting has been given the opportunity to shareholders and/or the Power of Attorney Holders of shareholders to ask questions and opinion.

f. Number of Shareholders and/or Power of Attorney Holders Asking Questions and/or Opinions in Meetings

1. Untuk mata acara pertama Rapat terdapat 5 (lima) pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan tertulis dan 1 (satu) pemegang saham yang menyampaikan tanggapan tertulis;
2. Untuk mata acara kedua Rapat terdapat 2 (dua) pemegang saham dengan pertanyaan lisan; dan
3. Untuk mata acara ketiga Rapat terdapat 1 (satu) pemegang saham yang menyampaikan tanggapan lisan.

g. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan:

1. Untuk mata acara pertama, kedua, keempat dan keenam Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka;
2. Untuk mata acara ketiga Rapat tidak dilakukan pemungutan suara, karena hanya berupa penyampaian Laporan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan) untuk Tahun Buku 2016; sedangkan
3. Untuk mata acara kelima Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat setelah sebelumnya Pimpinan Rapat menawarkan kepada Rapat untuk melakukan pemungutan suara secara lisan tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

h. Hasil Pengambilan Keputusan pada Rapat yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara (*Voting*)

1. Untuk mata acara kedua usulan kedua mengenai jumlah dana untuk tantiem bagi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan, dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

1. For the first agenda of the meeting there are 5 (five) shareholders with written questions 1 (one) shareholder giving a written opinion;
2. For the second agenda of the Meeting there are 2 (two) shareholders with direct questions; and
3. For the third agenda of the meeting there is 1 (one) shareholder with direct opinion.

g. Mechanism of Decision Making Meeting

Based on the Article 11 verse 8 the Articles of Association of the Company:

1. For the agenda of the first, second, fourth and sixth Meeting, the decision-making mechanism in the meeting conducted deliberation. However, if it was not possible, the decision making in the Meetings was done with open voting;
2. For the third Meeting agenda, there was no voting as there was only a submission of Bank's Business Plan Report (Work Plan and the Company Annual Budget) for the Fiscal Year 2016; and
3. For the fifth Meeting, the mechanism of decision making in the Meetings was conducted deliberation after the Head of Meeting offered the Meeting to conduct voting orally without objection of 1 (one) or more shareholders present in it.

h. Results of Decision Making in the Meetings Done with Voting

1. For the second Meeting Agenda second proposal, regarding the amount for the Board of Commissioners members, Sharia Supervisory Board and Board of Directors's bonuses, was yielded by voting with the following results:

- a. Jumlah saham yang setuju: 281.716.595 saham atau 2,965% dari jumlah saham yang hadir.
- b. Jumlah saham yang tidak setuju: 6.104.357.596 saham atau 64,249% dari jumlah saham yang hadir.
- c. Jumlah saham yang abstain: 3.115.018.709 saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang tidak setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.219.376.305 saham atau 97,035% dari jumlah saham yang hadir.

2. Untuk mata acara Keenam usulan ketiga Rapat mengenai perubahan Pasal 14 ayat 10 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Jumlah saham yang setuju: 218.670.270 saham atau 2,301% dari jumlah saham yang hadir.
 - b. Jumlah saham yang tidak setuju: 6.173.972.461 saham atau 64,981% dari jumlah saham yang hadir.
 - c. Jumlah saham yang abstain: 3.108.450.169 saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang tidak setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.282.422.630 saham atau 97,698% dari jumlah saham yang hadir.

i. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun

- a. The shares number that agreed: 281,716,595 shares or 2.965% of the total shares present.
- b. The dissenting shares number: 6,104,357,596 shares or 64.249% of the present shares number.
- c. The abstains share number: 3,115,018,709 present shares.

Based on the regulation Article 11 Verse 11 the Article of Association of the Company, the total number of shares that agreed after addition with the abstain share amount as many as 9,219,376,305 shares or 97.035% of the present shares.

2. For the sixth meeting agenda, third proposal regarding the change of Article 14 verse 10 letter a. and b. of the Articles of Association of the Company was resulted through voting with the following results:
 - a. The shares number that agreed: 218,670,270 shares or 2.301% of the total shares present.
 - b. The dissenting shares number: 6,173,972,461 shares or 64.981% of the present shares number.
 - c. The abstain share number: 3.108.450.169 present shares.

Based on the regulation Article 11 Verse 11 the Article of Association of the Company, the total number of shares that agreed after addition with the abstain share amount as many as 9,282,422,630 shares or 97.698% of the present shares.

i. Meeting Decisions

In the Meetings, the decisions taken are as follows:

First Agenda of Meeting

Meeting unanimously on the basis of deliberation decide: Approval of the Annual Report for Fiscal Year 2015 included Supervisory Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for Fiscal Year 2015 and ratification of the Financial Report of Bank Muamalat Indonesia for the year 2015. Then after having the approval for the Company for the year 2015 as well as Annual Report included Supervisory Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for Fiscal Year 2015 and

Buku 2015 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015, maka berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat

1. Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015 setelah Pajak sebesar Rp74.492.188.000 (tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan yang dimasukkan sebagai laba ditahan (*retained earning*), sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
2. Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 9.219.376.305 saham atau sebesar 97,035% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Tidak menyetujui jumlah dana untuk tantiem bagi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 ayat 1.b, sebesar Rp7.336.400.000,- (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah).

Mata Acara Ketiga Rapat

Tidak diambil keputusan, karena hanya berupa penyampaian Laporan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan) untuk Tahun Buku 2016.

Mata Acara Keempat Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Bank untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik yang termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan

the ratification of the Financial Report of Company for the year 2015, so the meeting providing release and discharge the responsibility completely (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company for the company's management and supervision measures that have been implemented for 2015, all registered on Bank Muamalat Indonesia Annual Report and Financial Report and does not constitute a criminal offense or a violation of the applicable laws.

Second Agenda of Meeting

1. The meeting with unanimous voting decided: Approved of the net profit after tax of the Company in the 2015 fiscal year as much as Rp74,492,188,000 (seventy four billion four hundred ninety two million one hundred eighty eight thousand Rupiah) was completely used for the reserve of the Company for retained earning so there was no dividend disbursal from the net profit of the Company in the 2015 Fiscal Year.
2. The meeting with the most votes, 9,219,376,305 shares or 97.035% of total votes in the Meeting decided: Not agreed on the amount of funds for the bonus of members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors in accordance with the Articles of Association Article 20, paragraph 1.b, of Rp7.336.400.000 (seven billion three hundred thirty six million four hundred thousand rupiah).

The Third Agenda of Meeting

There was no decision made as there was only submission of the Bank's Business Plan Report (Work Plan and Annual Budget) for the 2016 Fiscal Year.

The Fourth Agenda of Meeting

The meeting with unanimous voting decided: Approved of the delegation of authority to Bank's Board of Commissioners to appoint, dismiss and/or replace a Public Accounting Firm which includes the top 10 (ten) ranks to audit Bank Muamalat Indonesia 2016 Financial Statements and/or others audit as

tahun buku 2016 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Kelima Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

- a. Pengunduran diri:
 1. Bapak Prof. DR. H. Umar Shihab dari jabatannya selaku anggota Dewan Pengawas Syariah.
 2. Bapak Prof. DR. H. Muardi Chatib dari jabatannya selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- b. Pengangkatan:
 1. Bapak Dr. H. Oni Sahroni MA selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
 2. Bapak Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan
 3. Bapak Andri Donny selaku Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan Perseroan

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah dan Direksi lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019. Dari dan oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan selaku anggota Dewan Pengawas Syariah dan Direksi akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah dan Direksi lainnya yang masih menjabat.

- c. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang diusulkan tersebut di atas sehubungan dengan pengangkatan mereka selaku anggota Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan jika disetujui oleh Rapat. Maka susunan selengkapnya Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

required by the Company and to determine fee and other reasonable requirements to the appointment of the public accounting firm.

The Fifth Agenda of Meeting

Meeting unanimously on the basis of deliberation decide:

- a. Resignation:
 1. Mr. Prof. DR. H. Umar Shihab from his position as the member of the Sharia Supervisory Board.
 2. Mr. Prof. DR. H. Muardi Chatib from his position as the member of the Sharia Supervisory Board.
- b. Appointment:
 1. Mr. Dr. H. Oni Sahroni, M. A. as the member of the Sharia Supervisory Board.
 2. Mr. Drs. H. Solahudin Al Aiyub, M. Si. As the member of the Sharia Supervisory Board.
 3. Mr. Andri Donny as the Director who Responsible for the Compliance Function of the Company

As of the conclusion of the Meeting until the rest of the tenure of other active members of Sharia Supervisory Board and Board of Directors, until the conclusion of 2019 Annual GMS. Henceforth, matters related to fees and benefits of the members of Board of Directors and Board of Directors shall follow the results of GMS that appointed the other active members of Board of Directors and Board of Directors.

- c. The delegation to the Board of Commissioners of the Company to represent the shareholders to sign the agreement with each member of the SSB and BoD proposed before regarding their appointment as the members of SSB and BoD of the Company if approved of by the Meeting. Thus, the composition of the BoC, SSB dan BoD of the Company is as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama sekaligus sebagai Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Iggi Haruman Achsien
Komisaris / Commissioner	Saleh Ahmed Al – Ateeqi
Komisaris / Commissioner	Ayuoob Akbar Qadri
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Djaja Masurhun Tambunan*
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	
Ketua / Chairman	K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Anggota / Member	DR. H. Oni Sahroni MA*
Anggota / Member	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si*
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama / President Director	Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur / Director	Indra Yurana Sugiarto
Direktur / Director	Hery Syafril
Direktur / Director	Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur / Director	Masa Paskalis Lingga*
Direktur / Director	Awaldi*
Direktur Kepatuhan / Compliance Director	Andri Donny

* Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

* Effectively serve after approval from Financial Service Authority.

Dengan ketentuan, pengangkatan Bapak Djaja Masurhun Tambunan, Bapak Masa Paskalis Lingga dan Bapak Awaldi akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan pengangkatan Bapak Andri Donny akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat. Adapun pengangkatan Bapak Dr. H. Oni Sahroni MA dan Bapak Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si. akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan dari OJK, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

In condition that the appointment of Mr. Djaja Masurhun Tambunan, Mr. Masa Paskalis Lingga and Mr. Awaldi shall be effective after obtaining the passing statement of Fit and Proper Test by FSA. In the event that the persons in question fail the Fit and Proper Test, the appointments of the persons are accordingly invalid without requiring any decision from the GMS. Meanwhile, the appointment of Mr. Andri Donny will be effective from the closing of meeting. The appointment of Mr. H. Oni Sahroni M. A. and Mr. Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M. Si. Shall be effective after the approval from FSA. In the event that the persons in question fail to obtain approval of FSA, the appointment is invalid without requiring any decision from GMS.

- d. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Keenam Rapat

1. Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
 - a. Pasal 12 ayat 6 huruf c untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 8 ayat 3 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014");
 - b. Pasal 15 ayat 9 huruf c untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 8 ayat 3 POJK 33/2014;
 - c. Pasal 9 ayat 5 huruf c, menjadi sebagaimana yang telah ditampilkan pada layar yang tersedia pada Rapat dan dibagikan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham serta disetujui dalam Rapat
2. Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 9.282.422.630 saham atau merupakan 97,698% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Tidak menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 10 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 16 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 2 POJK 33/2014;
3. Menyetujui Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali sebagian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke

- d. The delegation to the Company's Board of Directors with substitution rights to restate the decision related to the change of composition of Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company in the Notarial Deed and inform it to the authority and regarding that to conduct any required matters according to the regulations of the prevailing laws.

The Sixth Agenda of Meeting

1. Meeting unanimously on the basis of deliberation decide: Agreed to the change of the Articles of Association of the Company as follows:
 - a. Article 12 verse 6 letter c. to be in line with Article 8 verse 3 FSA Regulation No. 33/ POJK/ 2014 ("POJK 33/2014");
 - b. Article 15 verse 9 letter c. to be in line with regulation Article 27 and Article 8 verse 3 FSA Regulation 33/ 2014;
 - c. Article 9 verse 5 letter c, became as what is published on the available screen in the Meeting and shared with the shareholders and/or their Power of Attorney Holders and approved of in the Meeting
2. The meeting with the most votes, 9,282,422,630 shares or 97.698% of the total votes in the meeting decided: Disapproved of the change of Article 14 verse 10 letter a. and b. of the Article of Association of the Company to be in line with the regulation of Article 16 verse 2 and Article 18 verse 2 FSA Regulation POJK 33/ 2014;
3. Approved of the Delegation to the Company's Board of Directors with substitution rights, to restate decision related to the rechange and remaking of some of the Company's Article of Association in the Notarial deed and informed the notification on the change of

dalam akta Notaris dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

the Articles of Association to the authority and regarding this to conduct anything required based on the prevailing laws and regulations.

The notification of the Meeting Minute had complied with Article 34 verse (1), verse (3) and verse (6) FSA Regulation No. 32/ POJK.04/2015 on Plan and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) 2015

Selama tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 3 Juni 2015 serta RUPS Luar Biasa tanggal 7 September 2015 bertempat di Jakarta.

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Juni 2015

a. Penyampaian Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan

- 1) Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "Republika" dan "Bisnis Indonesia" keduanya terbit pada tanggal 27 April 2015. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pengumuman Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 27 April 2015.
- 2) Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian yang sama tersebut di atas, keduanya terbit pada tanggal 12 Mei 2015. Bank Muamalat

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2015

During 2015 Bank Muamalat Indonesia has held Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting on June 3, 2015 also General Meeting dated September 7, 2015 held at Jakarta.

1. General Meeting of Shareholders dated June 3, 2015

a. Submission of Plan Notice of Annual General Meeting

- 1) Announcement to the shareholders of the would do Notification of meetings have been conducted by advertising in 2 (two) Indonesian language daily newspapers, the daily "Republika" and "Bisnis Indonesia" both published on April 27, 2015. Bank Muamalat Indonesia has also upload ads Meeting announcements, both in Indonesian and English, through the pages of the website of Bank Muamalat Indonesia on April 27, 2015.
- 2) The invitation to the shareholders regarding the conduct of the Meeting has been done by advertising in 2 (two) daily newspapers similar to the above, both published on May 12, 2015. Bank Muamalat Indonesia has also upload

Indonesia juga telah mengunggah iklan pemanggilan Rapat serta penjelasan mata acara Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 12 Mei 2015.

b. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara RUPS Tahunan

Mengacu pada Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dimuat dalam Harian Umum Republika dan Harian Umum Bisnis Indonesia pada tanggal 27 April 2015, RUPS Tahunan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal Day/Date	Rabu, 3 Juni 2015 / Wednesday, June 3 , 2015
Waktu / Date	Pukul 09.40 WIB sampai dengan pukul 12.34 WIB / 09.40 AM to 12.34 PM
Tempat / Venue	Ruang Kalimantan dan Maluku, Hotel Shangri-La, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat / Room Kalimantan and Maluku, Hotel Shangri-La, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat

Susunan mata acara rapat adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2014 serta pengesahan Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia untuk Tahun Buku 2014 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia atas tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tercatat pada Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia untuk Tahun Buku 2014;
- 3) Laporan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Muamalat Indonesia) untuk Tahun Buku 2015;

ads explanation of the invitation and the agenda of the Meeting, either in Indonesian and English, through the pages of the website of Bank Muamalat Indonesia on May 12, 2015.

b. Day/Date, Venue, Time and Agenda Annual General Meeting Shareholders

Referring to the notification General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, which has been published in the Daily Business Daily Republika and Indonesia on April 27, 2015, which was held on:

With the arrangement of agenda item is as follows:

- 1) Approval of the Annual Report for Fiscal Year 2014 included Supervisory Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for Fiscal Year 2014 and the Financial Report of Bank Muamalat Indonesia for the year 2014 as well as providing release and discharge the responsibility completely (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors, BOC and Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat Indonesia for the company's management and supervision measures that have been implemented for 2014, as long as stated in Bank Muamalat Indonesia financial statements and does not constitute a criminal offense or a violation of the applicable law;
- 2) Approval of Bank Muamalat Indonesia's Net Income uses for the Fiscal Year 2014;
- 3) Report of the Bank's Business Plan (Annual Budget and Work Plan of Bank Muamalat Indonesia) for the Fiscal Year 2015;

- 4) Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tahun Buku 2015 dan audit lain yang dibutuhkan Bank Muamalat Indonesia; dan
- 5) Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia.

c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang Hadir pada Rapat

- 4) The appointment of public accounting firm to audit Bank Muamalat Indonesia Financial Statements for Fiscal Year 2015 and other required audit of Bank Muamalat Indonesia; and
- 5) Changes in composition of the Board of Directors and Board of Commissioners.

C. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board Attendance at Meetings

Komisaris / Board of Commissioners	
Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen Independent Commissioner	Iggi Haruman Achsien
Komisaris / Commissioner	Saleh Ahmed Al - Ateeqi
Komisaris / Commissioner	Ayuoob Akbar Qadri *)
Dewan Pengawas Syariah / Sharia Supervisory Board	
Ketua / Chairman	K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Anggota / Member	Prof. DR. H. Umar Shihab
Anggota / Member	Prof. DR. H. Muardi Chatib
Direksi / Board of Directors	
Direktur Utama / President Director	Endy PR Abdurrahman
Direktur / Director	Hendiarto
Direktur / Director	Evi Afiatin Ismail
Direktur / Director	Indra Yurana Sugiarto
Direktur / Director	Adrian Asharyanto Gunadi

* Efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK.

* Effective after passing Fit and Proper Test of the FSA.

d. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Rapat adalah sejumlah 8.945.774.635 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima) saham atau 87,637% (delapan puluh tujuh koma enam tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia, namun setelah Rapat dibuka masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang

d. Number of Shares with Voting Rights were present at the Meeting

The Meeting represents 8,945,774,635 (eight billion nine hundred forty five million seven hundred seventy four thousand six hundred thirty five) shares or 87.637% (eighty seven point six three seven percent) of the total number of Class-A and Class-B shares with voting rights that have been issued by Bank Muamalat Indonesia. However, following the opening of the Meeting, there are additional shareholders and/or shareholder proxies presenting

saham yang hadir sampai sebelum dilakukannya pengambilan keputusan pada mata acara pertama Rapat, sehingga jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat menjadi berjumlah 8.952.282.085 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh lima) saham atau 87,701% (delapan puluh tujuh koma tujuh nol satu persen) dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang terdiri dari:

- 1) Saham kelas A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham; dan
- 2) Saham kelas B sejumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham.

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Bank Muamalat Indonesia per tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (2) (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 POJK nomor 32/POJK.04/2014 telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

themselves up until prior to the voting on the first agenda of the Meeting, therefore, the number of shareholders and/or shareholder proxies present at the Meeting represents 8,952,282,085 (eight billion nine hundred fifty two million two hundred eighty two thousand eighty five) shares or 87.701% (eighty seven point seven zero one percent) of the total number of Class-A and Class-B shares with voting rights that have been issued by Bank Muamalat Indonesia, amounting to 10,207,702,335 (ten billion two hundred and seven million seven hundred and two thousand three hundred thirty five) shares, consisting of:

- 1) Class-A shares totalling 826,649,175 (eight hundred twenty six million six hundred forty nine thousand one hundred seventy five) shares; and
- 2) Class-B shares totalling 9,381,053,160 (nine billion three hundred eighty one million fifty three thousand one hundred sixty) shares.

With regard to the Register of Shareholders of Bank Muamalat Indonesia as of May 11, 2015 up until 04.00 pm, the required quorum as stipulated under Article 11 sub-article (2) (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 26 of FSA Regulation No.32/POJK.04/2014 has been met and the Meeting is legitimate and entitled to make valid and binding resolutions regarding the topics discussed in accordance with the agenda of the Meeting.

e. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan pendapat.

f. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada:

- 1) Mata acara pertama Rapat adalah sebanyak 5 (lima) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham;
- 2) Mata acara kedua Rapat adalah sebanyak 4 (empat) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham;
- 3) Mata acara ketiga Rapat adalah sebanyak 3 (tiga) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham; dan
- 4) Mata acara kelima Rapat adalah sebanyak 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham,

Sedangkan untuk mata acara keempat Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan.

g. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Mekanisme

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) di mana pada seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka oleh karena tidak ada pemungutan suara berkenaan dengan diri orang.

e. Opportunity Asking Questions and/or Opinions in Meetings

In each of the agenda of the meeting has been given the opportunity to shareholders and/or the power of shareholders to ask questions/ expression.

f. Number of Shareholders and/or Power of Attorney Holders Asking Questions and/or Opinions in Meetings

The number of shareholders and/or power of the shareholders who asked questions and/or an opinion on:

- 1) The agenda of the first meeting is 5 (five) shareholders and / or proxies of shareholders;
- 2) The agenda of the Meeting is 4 (four) shareholder and /or proxies of the shareholders;
- 3) The agenda of the third meeting is 3 (three) shareholders and/or proxies of shareholders; and
- 4) The agenda of the fifth meeting is 1 (one) shareholder and/or proxies of the shareholders,

As for the agenda of the fourth meeting there are no questions and/or opinions expressed.

g. Mechanism of Meeting Decision Making

Decision-making mechanism in the meeting conducted deliberation. However, if no agreement is reached, then the decision in a meeting conducted by voting in which the whole agenda meeting conducted by polling openly because no vote with respect to the person.

h. Hasil Pemungutan Suara pada Rapat

Pengambilan Keputusan untuk semua mata acara Rapat diputuskan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

i. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat:

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia tahun buku 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2014;
- 2) Mengesahkan Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia untuk Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Suherman & Surja" sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor RPC-7085/PSS/2015 tertanggal 30 Maret 2015; dan
- 3) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia yang menjabat di tahun 2014 atas tindakan pengurusan dan pengawasan Bank Muamalat Indonesia yang telah dijalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tercatat pada Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat:

- 1) Menyetujui laba bersih Bank Muamalat Indonesia untuk tahun buku 2014 setelah Pajak sebesar

h. Results of Voting at Meetings

Decision to all the agenda Meeting unanimously decided by discussion and consensus.

i. Decisions of the Meeting

The Meeting made the following decisions:

First Meeting Agenda:

- 1) Approved Bank Muamalat Indonesia Annual Report for fiscal year 2014 including the Supervisory Report of the Company's BoC and Sharia Supervisory Board for Fiscal Year 2014;
- 2) Approved Bank Muamalat Indonesia Financial Statements for Fiscal Year 2014 that had been audited by Public Accounting Firm "Purwantono, Suherman & Surja" as stated in its Report No. RPC-7085/PSS/2015 dated March 30, 2015; and
- 3) Released and discharged Bank Muamalat Indonesia Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board (*volledig acquit et de charge*) who assumed office during fiscal 2014 from their actions of management and supervision over Bank Muamalat Indonesia business for the entire year so long as the actions are reflected in Bank Muamalat Indonesia Annual Report and Financial Statements and contain no crimes or violations against all applicable regulations.

Second Meeting Agenda:

- 1) Approved the proposed allocation of Bank Muamalat Indonesia after tax profit for the fiscal year 2014

Rp57.173.347.000 (lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) seluruhnya digunakan untuk cadangan Bank Muamalat Indonesia, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Bank Muamalat Indonesia tahun buku 2014; dan

- 2) Pembagian tantiem untuk Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia (sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 ayat 1.b), sebesar Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta Rupiah). Distribusi tantiem kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat Indonesia ditentukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

of Rp57,173,347,000 (fifty seven billion, one hundred and seventy-three million, three hundred and forty-seven thousand Rupiah) as Bank Muamalat Indonesia reserves, which resulted in no dividend distribution of Bank Muamalat Indonesia net profit generated in fiscal year 2014; and

- 2) The distribution of bonus to members of Bank Muamalat Indonesia BOC, Sharia Supervisory Board and Board of Directors (pursuant to the Company's Articles of Association Article 20 paragraph 1.b), in the amount of Rp8,500,000,000 (eight billion five hundred million Rupiah). The bonus to be given to each member of Bank Muamalat Indonesia Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and Board of Directors shall be later determined by the Board of Commissioners based on recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Mata Acara Ketiga Rapat:

Direksi menyampaikan Laporan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Muamalat Indonesia) untuk Tahun Buku 2015.

Third Meeting Agenda:

The Board of Directors submitted the report on the Bank's Business Plan (Annual Budget and Work Plan for the Fiscal Year 2015.

Mata Acara Keempat Rapat:

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 dan mengaudit kembali laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun buku 2010, 2011, 2012 dan 2013 serta untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Fourth Meeting Agenda:

Approved the delegation of authority to Bank Muamalat Indonesia Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit Bank Muamalat Indonesia Financial Statements for the year ended December 31, 2015, to re-audit Bank Muamalat Indonesia Financial Statements for the fiscal years 2010, 2011, 2012 and 2013, and as well as to determine fee for the audit work and other reasonable requirements pertaining to the appointment of the public accounting firm.

Mata Acara Kelima Rapat:

- 1) Menyetujui pengunduran diri Bapak Emirsyah Satar sesuai dengan surat tertanggal 2 April 2015 dan selanjutnya memberhentikan dengan hormat Bapak Emirsyah Satar selaku anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa beliau selama ini untuk kemajuan Bank Muamalat Indonesia;
- 2) Dengan adanya pengunduran diri Bapak Emirsyah Satar tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia menjadi sebagai berikut:

Fifth Meeting Agenda:

- 1) Approved the resignation of Mr Emirsyah Satar based on his letter dated April 2, 2015 and subsequently released him with due respect and thanks for the contribution he made during his tenure from his position as member of Bank Muamalat Indonesia Board of Commissioners;
- 2) Subsequent to the resignation of Mr. Emirsyah Satar, the composition of the Board of Commissioners became as follows:

Dewan Komisaris / Board of Commissioners	
Komisaris Utama sekaligus sebagai Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen Independent Commissioner	Iggi Haruman Achsien
Komisaris Commissioner	Saleh Ahmed Al - Ateeqi
Komisaris Commissioner	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf
Komisaris Commissioner	Ayuoob Akbar Qadri *

* Efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK.

* Effective after passing Fit and Proper Test of the FSA.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Ibu Luluk Mahfudah selaku Direktur Bank Muamalat Indonesia dan dengan tidak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas *fit and proper test* untuk Bapak Setiabudi selaku Direktur Bank Muamalat Indonesia, susunan anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia dengan demikian menjadi sebagai berikut:

As the term of office of Ms Luluk Mahfudah as Bank Muamalat Indonesia Director had come to an end and since Mr. Setiabudi had failed the Fit and Proper test given to him for a Director position, then the composition of Bank Muamalat Indonesia Board of Directors became as follows:

Direksi / Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Endy PR Abdurrahman
Direktur Director	Hendiarto
Direktur Director	Evi Afiatin Ismail
Direktur Director	Indra Yurana Sugiarto
Direktur Director	Adrian Asharyanto Gunadi

- 1) Pemberian kuasa kepada Direksi Bank Muamalat Indonesia dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- 1) The delegation of authority to the Board of Directors with the right of substitution to restate all decisions relating to the changes in the composition of Bank Muamalat Indonesia's Board of Directors and Board of Commissioners in a notarial deed and to notify all relevant authorities, and to do all actions deemed necessary pertaining to the changes in accordance with all applicable regulations.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Juni 2015

a. Penyampaian Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa

- 1) Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "Republika" dan "Bisnis Indonesia" keduanya terbit pada tanggal 27 April 2015. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pengumuman Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman *website* Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 27 April 2015.
- 2) Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian yang sama

2. The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on June 3, 2015

a. Delivery of Notification for the Extraordinary GMS

- 1) Announcement to the shareholders of the meeting notification was made by placing ads in 2 (two) Indonesian-written daily newspapers, the "Republika" and "Bisnis Indonesia" on April 27, 2015. Bank Muamalat Indonesia also uploaded the ads for the Meeting announcement on April 27, 2015, both in Indonesian and English, through the pages of Bank Muamalat Indonesia website.
- 2) The invitation to the shareholders for Bank Muamalat Indonesia EGMS was given by placing ads in the same 2 (two) daily newspapers on May 12, 2015. Bank

tersebut di atas, keduanya terbit pada tanggal 12 Mei 2015. Bank Muamalat Indonesia juga telah mengunggah iklan pemanggilan Rapat serta penjelasan mata acara Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman (*website*) Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 12 Mei 2015.

b. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Mengacu pada Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dimuat dalam Harian Umum Republika dan Harian Umum Bisnis Indonesia pada tanggal 27 April 2015, RUPS Luar Biasa telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal Day/Date	Rabu, 3 Juni 2015 Wednesday, June 3, 2015
Waktu/Time	Pukul 14.40 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB / 2.40 pm to 3.00 pm
Tempat/Venue	Ruang Kalimantan dan Maluku, Hotel Shangri-La, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat / Room Kalimantan and Maluku, Hotel Shangri-La, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat

Dengan susunan mata acara rapat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengesahkan tindakan penjaminan aset Bank Muamalat Indonesia berupa piutang yang jumlahnya melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Bank Muamalat Indonesia sebagai jaminan hutang Bank Muamalat Indonesia atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial;
- 2) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 ayat 1 tentang Tempat Kedudukan Perseroan; dan
- 3) Perubahan Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik serta Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang

Muamalat Indonesia also uploaded the ads the agenda of the EGMS on Bank Muamalat Indonesia website on May 12, 2015 along with the invitation both in Indonesian and English

b. Day/Date, Venue, Time and Agenda for the EGMS

Referring to the Announcement of the Annual Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, which was published in the daily newspapers Republika and Bisnis Indonesia on April 27, 2015, the meeting was to be held on:

With the following meeting agenda:

- 1) To approve the proposed scheme to place Bank Muamalat Indonesia receivables in excess of 50% (fifty percent) of its net assets as collateral for financing facilities provided to Bank Muamalat Indonesia by PT Sarana Multigriya Financial;
- 2) Amendments to the Company's Articles of Association Article 1, paragraph 1 regarding the Company's premises; and
- 3) Amendments to the Articles of Association to comply with FSA Regulation No. 32/POJK.04 /2014 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, FSA Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies as well as FSA Regulation No. 38/POJK.04/ 2014 regarding Additional Capital for Public

Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka Tanpa Memberikan Hak
 Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**C. Anggota Direksi, Dewan Komisaris
dan Dewan Pengawas Syariah yang
Hadir pada Rapat**

Company Without Giving Pre-emptive
Rights.

**c. Members of the Board of Directors,
Board of Commissioners and the Sharia
Supervisory Board Attendance at
Meetings**

Dewan Komisaris Board of Commissioner	
Komisaris utama sekaligus Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen Independent Commissioner	Iggi Haruman Achsien
Komisaris/ Commissioner	Saleh Ahmed Al - Ateeqi
Komisaris / Commissioner	Ayuoob Akbar Qadri *)
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	
Ketua / Chairman	K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Anggota / Member	Prof. DR. H. Umar Shihab
Anggota / Member	Prof. DR. H. Muardi Chatib
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama / President Director	Endy PR Abdurrahman
Direktur / Director	Hendiarto
Direktur / Director	Evi Afiatin Ismail
Direktur / Director	Indra Yurana Sugiarto
Direktur / Director	Adrian Asharyanto Gunadi

* Efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK.

* Effective after passing Fit and Proper Test of the FSA.

**d. Jumlah Saham dengan Hak Suara
yang Hadir pada Rapat**

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat adalah sejumlah 8.952.282.085 (delapan miliar Sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh lima) saham atau 87,701% (delapan puluh tujuh koma tujuh nol satu persen) dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang terdiri dari:

**d. Number of Shares with Voting Rights
present at the Meeting**

The number of shares present and or represented by their proxies was 8,952,282,085 (eight billion nine hundred and fifty-two million two hundred eighty two thousand eighty five) shares or 87.701% (eighty-seven point seven zero one percent) of the total shares of class A and class B with voting rights that have been issued by Bank Muamalat Indonesia, totaling 10,207,702,335 (ten billion two hundred and seven million seven hundred and two thousand three hundred and thirty five) shares consisting of:

1) saham kelas A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham;

2) saham kelas B sejumlah 9.381.053.160 (Sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Bank Muamalat Indonesia per tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (3) (a) dan Pasal 13 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 dan Pasal 28 POJK nomor 32/2014 telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

e. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan pendapat.

f. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada:

- 1) mata acara pertama Rapat adalah sebanyak 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham;
- 2) mata acara kedua Rapat adalah sebanyak 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham;

1) 826,649,175 (eight hundred and twenty-six million six hundred and forty-nine thousand one hundred and seventy five) A class shares;

2) 9,381,053,160 (nine billion three hundred and eighty-one million fifty three thousand one hundred sixty) B class shares;

After taking into consideration the List of Shareholders as per May 11, 2015 at 16:00 pm, it was confirmed that the quorum as required under Article 11 (3) (a) and Article 13 paragraph (4) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 27 and Article 28 of the FSA Regulations No 32/2014 were been met so the Meeting was legitimate and entitled to make valid and binding decisions on all matters discussed as previously proposed through the agenda of the Meeting.

e. Opportunity to ask Questions and Give Opinions in the Meeting

For each agenda of the meeting, opportunity was given to shareholders and/or their proxies to ask questions or give opinions.

f. The number of Shareholders and/or their proxies who asked Questions and/or Give Opinions in the Meeting

The number of Shareholders and/or their proxies who asked Questions and/or Give Opinions on:

- 1) The first meeting agenda was 2 (two) shareholders and/or proxies of shareholders;
- 2) The second meeting agenda was 2 (two) shareholders and/or proxies of shareholders;

- 3) mata acara ketiga Rapat adalah sebanyak 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.

g. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) di mana pada seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka oleh karena tidak ada pemungutan suara berkenaan dengan diri orang.

h. Hasil Pemungutan Suara pada Rapat

Pengambilan Keputusan untuk semua mata acara Rapat diputuskan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

i. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat:

Mengesahkan tindakan penjaminan aset Bank Muamalat Indonesia berupa piutang yang jumlahnya hingga saat ini melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Bank Muamalat Indonesia sebagai jaminan hutang Bank Muamalat Indonesia atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial.

Mata Acara Kedua Rapat:

- 1) Menyetujui Perubahan pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan Perubahan tempat kedudukan Perseroan dari Kotamadya Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ketentuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

- 3) The third meeting agenda was 1 (one) shareholders and/or proxies of shareholders.

g. Mechanism of Decision Making for the Meeting

Decisions during the meeting shall be made through deliberation. When no agreement is reached, then the decision shall be made through voting, and for the entire agenda of this meeting an open voting was conducted, as the agenda had no subject pertaining to any individual person.

h. Results of Voting in the Meeting

All decisions of the Meeting were made through deliberation and consensus.

i. Meeting Decisions

The Meeting made the following decisions:

First Meeting Agenda:

Approved the proposed scheme to place Bank Muamalat Indonesia receivables in excess of 50% (fifty percent) of its net assets as collateral for financing facilities provided to Bank Muamalat Indonesia by PT Sarana Multigriya Financial.

Second Meeting Agenda:

- 1) Approved the proposed amendment in article 1, paragraph 1 of the Company's Articles of Association regarding the domicile of the Company from Central Jakarta to South Jakarta, with the provisions of such amendment having obtained prior approval from

Pasal 1 ayat 1 tentang Tempat Kedudukan tersebut terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK (jika diperlukan) dan akan berlaku efektif terhitung sejak memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham"). Sehingga dengan diperolehnya persetujuan dari OJK dan Menkumham atas perubahan tempat kedudukan tersebut, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan akan tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT
KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama: "PT Bank Muamalat Indonesia Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan."

- 2) Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Bank Muamalat Indonesia dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan tempat kedudukan Bank Muamalat Indonesia tersebut ke dalam akta notaris dan mengajukan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari OJK (jika diperlukan) dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

the FSA (if necessary) and will be effective the date of approval from the Minister of Law and Human Rights (Menkumham). So after obtaining approval from both the FSA and Menkumham on the change of domicile, the Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association will henceforth be written and shall read as follows:

NAME AND PLACE OF
DOMICILE

Article 1

1. The Limited Liability

Company's name is: "PT Bank Muamalat Indonesia Tbk" (henceforth be referred to as "the Company"), Domiciled in the Administrative City of South Jakarta."

- 2) Approved the delegation of authority to the Board of Directors with the right of substitution, to restate all decision regarding the change of the domicile of Bank Muamalat Indonesia in a notarial deed and propose such change to the authorities for approval, including but not limited to obtaining approval from the FSA (if required) and to do all actions necessary pertaining to that decision in accordance with all applicable regulations.

Mata Acara Ketiga Rapat:

- 1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
- 2) Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta notaris dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 September 2015

a. Penyampaian Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa Perseroan

- 1) Pengumuman Rapat dilakukan pada surat kabar "Bisnis Indonesia" dan website Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 30 Juli 2015.
- 2) Pemanggilan Rapat dilakukan pada surat kabar "Bisnis Indonesia" dan website Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2015.

b. Pengumuman Tempat dan Agenda Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Bank Muamalat Indonesia

Mengacu pada Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dimuat dalam

Thirth Meeting Agenda:

- 1) Approved the amendment to the Articles of Association to comply with FSA Regulation No.32/POJK.04/2014 on Planning and Implementing the General Meeting of Shareholders of Public Companies and FSA Regulation No.33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.w
- 2) Approved the delegation of authority the Board of Directors with the right of substitution, to restate the decision regarding the amendment and reformulation of the entire provisions in the Company's Articles of Association in notarial deed and submit the notification on such amendment to relevant authorities and to do all actions necessary pertaining to that decision in accordance with all applicable regulatons.

3. Extraordinary General Meeting of Shareholders held on September 7, 2015

a. Notification of Plan for the Extraordinary GMS

- 1) The announcement was advertised in the daily newspaper "Bisnis Indonesia" and on Bank Muamalat Indonesia website on July 30, 2015.
- 2) Invitation of the Meeting was advertised in the daily newspaper "Bisnis Indonesia" and on Bank Muamalat Indonesia website on August 14, 2015.

b. The Announcement for the EGM's Venue and Agenda

Referring to the Announcement and Invitation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk as published in Bisnis Indonesia newspaper on July 30, 2015 and August 14, 2015 and on

Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 30 Juli 2015 dan 14 Agustus 2015 serta *website* Bank Muamalat Indonesia, RUPS diselenggarakan pada:

Bank Muamalat Indonesia website, the EGMS was held on:

Hari/Tanggal Day/Date	Senin, 7 September 2015 Monday, September 7, 2015
Waktu / Time	Pukul 09.32 WIB sampai dengan 11.25 WIB / 09.32 am to 11.25 pm
Tempat / Venue	Ruang Grand Thamrin, Hotel Pullman, Jalan Mohammad Husni Thamrin No. 59 Jakarta Pusat / Grand Thamrin Room, Pullman Hotel, Jalan Mohammad Husni Thamrin No. 59 Jakarta Pusat

Dengan mata acara tunggal rapat adalah "Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank Muamalat Indonesia" yang terbagi atas 3 (tiga) pembahasan yaitu:

- 1) Pengunduran diri Bapak Adrian Asharyanto Gunadi dan Bapak Hendiarto dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Bank Muamalat Indonesia, yang dimintakan persetujuannya kepada Rapat;
- 2) Pengangkatan Komisaris Independen dan Direktur Bank Muamalat Indonesia yang baru dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat Indonesia, yang dimintakan persetujuannya kepada Rapat; dan
- 3) Lain-lain terkait mata acara Rapat: Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor. S-42/PB.1/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 perihal Pengajuan Pemegang Saham pengendali dan pengurus Bank Saudara (selanjutnya disebut "Surat OJK") yang disampaikan kepada Rapat dan dibahas dalam Rapat, namun tidak diambil keputusan atasnya.

With a single Meeting Agenda of "Changes in the Board of Commissioners and/or Board of Directors" which divided in three (3) discussions, namely:

- 1) The resignation of Mr. Adrian Asharyanto Gunadi and Mr. Hendiarto from their positions as Directors of Bank Muamalat Indonesia for which approval from the Meeting was needed;
- 2) The appointment of Bank Muamalat Indonesia new independent commissioners and new Director after recommendation from Bank Muamalat Indonesia Nomination and Remuneration Committee of Bank Muamalat Indonesia, for which approval from the Meeting was needed; and
- 3) Other matters relating to the Meeting Agenda: Letter from the Financial Services Authority No.S-42/PB.1/2015 dated August 19, 2015 regarding proposal on controlling shareholders and the management of Bank Saudara (hereinafter referred to as "FSA Letter") submitted to the Meeting to be further discussed but for which no decision was made.

c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang Hadir pada Rapat

c. Members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board presented at the Meeting

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Iggi Haruman Achsien
Komisaris / Commissioner	Saleh Ahmed Al - Ateeqi
Komisaris / Commissioner	Sultan Mohammad Hasan Abdulrauf
Komisaris / Commissioner	Ayuoob Akbar Qadri *)
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	
Ketua / Chairman	K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Anggota / Member	Prof. DR. H. Umar Shihab
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama / President Director	Endy PR Abdurrahman
Direktur / Director	Evi Afiatin Ismail
Direktur / Director	Indra Yurana Sugiarto

* Efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK.

* Effective after passing Fit and Proper Test of the FSA.

d. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

d. Number of Shares with Voting Rights present at the Meeting

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sejumlah 8.945.724.965 saham atau 87,637% dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 saham yang terdiri dari:

- 1) Saham kelas A sejumlah sejumlah 826.649.175 saham; dan
- 2) Saham kelas B sejumlah 9.381.053.160 saham,

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Bank Muamalat Indonesia per tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 POJK nomor 32/POJK.04/2014 telah

The number of shares present and or represented by their proxies was 8,945,724,965 shares or 87.637% of the total shares of class A and class B with voting rights that have been issued by Bank Muamalat Indonesia, totaling 10,207,702,335 (ten billion two hundred and seven million seven hundred and two thousand three hundred and thirty five) shares consisting of:

- 1) 826,649,175 A class shares; and
- 2) 9,381,053,160 B class shares;

After taking into consideration the List of Shareholders as per August 13, 2015 at 16:00 pm, it was confirmed that the quorum as required under Article 11 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 26 of the FSA Regulations No 32/2014 were met so the Meeting was

dipenuhi dan Rapat menjadi sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

e. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/ atau Pendapat pada Rapat

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat.

f. Jumlah Pemegang Saham dan/ atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

- 1) 2 (dua) pemegang saham pada pembahasan pertama mata acara; dan
- 2) 2 (dua) pemegang saham pada pembahasan kedua mata acara.

g. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan melalui pemungutan suara yang dilakukan secara tertulis dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani, dikarenakan berkenaan dengan diri orang sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia. Terkait dengan hasil pemungutan suara, Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia menentukan bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun dengan Suara blanko (abstain) atau suara yang tidak sah dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

h. Hasil Pemungutan Suara pada Rapat
Rapat melalui pemungutan suara

legitimate and entitled to make valid and binding decisions on all matters discussed as previously proposed through the agenda of the Meeting.

e. Opportunity to ask Questions and Give Opinions in the Meeting

For each agenda of the meeting, opportunity was given to shareholders and/or their proxies to ask questions or give opinions.

f. The number of Shareholders and/or their proxies who asked Questions and/or Give Opinions in the Meeting

- 1) 2 (two) shareholders on the Meeting Agenda 1; and
- 2) 2 (two) shareholders on the Meeting Agenda 2.

g. Mechanism of Decision Making in the Meeting

Decisions during the Meeting shall be made through voting with written, sealed and unsigned ballots pursuant to the provisions of Article 11 paragraph 8 of Bank Muamalat Indonesia Articles of Association as the voting was on individual persons. Regarding voting results, vote, Bank Muamalat Indonesia Articles of Associations Article 11 paragraph 11 specify that the abstain votes or illegitimate votes of shareholders with voting rights present at the GMS shall be considered/counted as those of the majority shareholders who gave votes.

h. Voting Results in the Meeting
Through voting with written, sealed

secara tertulis dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani memutuskan:

- 1) Menyetujui pengunduran diri Bapak Adrian Asharyanto Gunadi dan Bapak Hendiarto. Persetujuan dimaksud dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Jumlah saham yang setuju: 8.923.944.410 saham atau 99,756% dari jumlah saham yang hadir.
 - b. Jumlah saham yang tidak setuju: 580.555 saham atau 0,006% dari jumlah saham yang hadir
 - c. Jumlah saham yang abstain: 21.200.000 saham atau 0,236% dari jumlah saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 8.945.144.410 saham atau 99,993% dari jumlah saham yang hadir.

- 2) Menyetujui pengangkatan Bapak Djaja M. Tambunan selaku anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia dengan rincian hasil pemungutan suara sebagai berikut:
 - a. Jumlah saham yang setuju: 5.582.003.536 saham atau 62,398% dari jumlah saham yang hadir.
 - b. Jumlah saham yang tidak setuju: 3.341.925.829 saham atau 37,357% dari jumlah saham yang hadir.
 - c. Jumlah saham yang abstain: 21.795.600 saham atau 0,243% dari jumlah saham yang hadir.

and unsigned ballot, the Meeting decided:

- 1) To approve the resignation of Mr. Adrian Asharyanto Gunadi and Mr Hendiarto. Approval was given by voting with the following results:
 - a. The number of shares who agreed: 8,923,944,410 shares or 99.756% of the total shares present.
 - b. The number of shares did not agree: 580,555 shares or 0.006% of the total shares present
 - c. The number of shares with abstain votes: 21.2 million shares, or 0.236% of the total shares present.

Pursuant to the provisions of Article 11 paragraph 11 of Bank Muamalat Indonesia Articles of Association, the total number of shares who agreed after adding the number of shares with abstain votes became 8,945,144,410 shares or 99.993% of the total shares present.

- 2) To approve the appointment of Mr. Djaja M. Tambunan as member of Bank Muamalat Indonesia Board of Commissioners with the following details of voting results:
 - a. The number of shares who agreed: 5,582,003,536 shares or 62.398% of the total shares present.
 - b. The number of shares who did not agree: 3,341,925,829 shares or 37.357% of the total shares present.
 - c. The number of shares with abstain votes: 21.7956 million shares, or 0.243% of the total shares present.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 5.603.799.136 saham atau 62,642% dari jumlah saham yang hadir.

- 3) Menyetujui pengangkatan Bapak Purnomo B. Soetadi selaku Direktur Bank Muamalat Indonesia dengan rincian hasil pemungutan suara sebagai berikut:

- a. Jumlah saham yang setuju: 5.582.003.536 saham atau 62,398% dari jumlah saham yang hadir.
- b. Jumlah saham yang tidak setuju: 3.341.925.829 saham atau 37,357% dari jumlah saham yang hadir.
- c. Jumlah saham yang abstain: 21.795.600 saham atau 0,243% dari jumlah saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 5.603.799.136 saham atau 62,642% dari jumlah saham yang hadir.

- 4) Menyetujui pengangkatan Bapak Hery Syafril selaku Direktur Bank Muamalat Indonesia dengan rincian hasil pemungutan suara sebagai berikut:

- a. Jumlah saham yang setuju: 5.582.018.951 saham atau 62,398% dari jumlah saham yang hadir.
- b. Jumlah saham yang tidak setuju: 16.120 saham atau 0,0001% dari jumlah

Pursuant to the provisions of Article 11 paragraph 11 of Bank Muamalat Indonesia Articles of Association, the total number of shares who agreed after adding the number of shares with abstain votes became 5,603,799,136 shares or 62.642% of the total shares present.

- 3) To approve the appointment of Mr. Purnomo B. Soetadi as Bank Muamalat Indonesia Director with the following details of voting results:

- a. The number of shares who agreed: 5,582,003,536 shares or 62.398% of the total shares present.
- b. The number of shares who did not agree: 3,341,925,829 shares or 37.357% of the total shares present.
- c. The number of shares with abstain votes: 21,795,600 million shares, or 0.243% of the total shares present.

Pursuant to the provisions of Article 11 paragraph 11 of Bank Muamalat Indonesia Articles of Association, the total number of shares who agreed after adding the number of shares with abstain votes became 5,603,799,136 shares or 62.642% of the total shares present.

- 4) To approve the appointment of Mr. Hery Syafril as Bank Muamalat Indonesia Director with the following details of voting results:

- a. The number of shares who agreed: 5,582,018,951 shares or 62.398% of the total shares present.
- b. The number of shares who did not agree: 16,120 shares or 0.0001% of the total

saham yang hadir.

- c. Jumlah saham yang abstain:
3.363.689.894 saham
atau 37,601% dari jumlah
saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 8.945.708.845 saham atau 99,999% dari jumlah saham yang hadir.

i. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

- 1) Menyetujui pengunduran diri Bapak Adrian Asharyanto Gunadi dan Bapak Hendiarto, serta selanjutnya memberhentikan dengan hormat Bapak Adrian Asharyanto Gunadi dan Bapak Hendiarto masing-masing selaku anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama ini untuk kemajuan Bank Muamalat Indonesia;
- 2) Menyetujui pengangkatan:
 - a. Bapak Djaja M. Tambunan selaku anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia;
 - b. Menyetujui pengangkatan Bapak Purnomo B. Soetadi selaku Direktur Bank Muamalat Indonesia; dan
 - c. Menyetujui pengangkatan Bapak Hery Syafril selaku Direktur Bank Muamalat Indonesia.

Pengangkatan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai

shares present.

- c. The number of shares with abstain votes: 3,363,689,894 shares or 37.601% of the total shares present.

Pursuant to the provisions of Article 11 paragraph 11 of Bank Muamalat Indonesia Articles of Association, the total number of shares who agreed after adding the number of shares with abstain votes became 8,945,708,845 shares or 99.999% of the total shares present.

i. Meeting Decisions

The Meeting made the following decisions:

- 1) Approved the resignation of Mr. Adrian Asharyanto Gunadi and Mr. Hendiarto, and subsequently released with respect Mr. Adrian Asharyanto Gunadi and Mr. Hendiarto from their positions as members of Bank Muamalat Indonesia Board of Directors with gratitude for their services rendered during their terms of offices at Bank Muamalat Indonesia;
- 2) Approved the appointment of:
 - a. Mr. Djaja M. Tambunan as a member of Bank Muamalat Indonesia Board of Commissioners;
 - b. Approved the appointment of Mr. Purnomo B. Soetadi as Bank Muamalat Indonesia Director; and
 - c. Approved the appointment of Mr. Hery Syafril as Bank Muamalat Indonesia Director.

The appointment was effective as per the closing of this Meeting up to the remaining term of office of the Board of Commissioners and Board of Directors who currently served, that is up

dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019. Dari dan oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan honorarium, tunjangan, maupun pembagian tugas dan kewajiban selaku anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi lainnya yang masih menjabat;

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Bank Muamalat Indonesia untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan Komisaris yang diusulkan tersebut di atas sehubungan dengan pengangkatannya selaku Komisaris Bank Muamalat Indonesia. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan masing-masing Direktur yang diusulkan tersebut di atas sehubungan dengan pengangkatan mereka selaku Direktur Bank Muamalat Indonesia.

Pengangkatan Bapak Ayuob Akbar Qadri, Bapak Djaja M. Tambunan, Bapak Purnomo B. Soetadi dan Bapak Hery Syafril baru berlaku efektif jika yang bersangkutan telah lulus *Fit and Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat Indonesia menjadi sebagai berikut:

to the close of Bank Muamalat Indonesia Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2019. Due to the changes, all matters relating to honor, separation, and distribution of duties and obligations of members of the Company's Board of Commissioners and/or Board of Directors will be subject to the decisions of the GMS on which the incumbent members of BoC and BoD were appointed;

Approved the delegation of authority to the Board of Directors to represent shareholders to sign an agreement with the newly appointed Commissioner as said above in connection with his appointment as Commissioner. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to represent shareholders to sign an agreement with each of the newly appointed Directors as said above in connection with their appointment as Bank Muamalat Indonesia Directors.

The appointment of Mr. Ayuob Akbar Qadri, Mr. Djaja M. Tambunan, Mr. Purnomo B. Soetadi and Mr Hery Syafril shall become effective after they have passed the Fit and Proper Test given to them by Financial Services Authority. Assuming they have, the composition of Bank Muamalat Indonesia Board of Commissioners and Board of Directors will be as presented below:

Dewan Komisaris / Board of Commissioners	
Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen Independent Commissioner	Iggi Haruman Achsien
Komisaris / Commissioner	Sultan Mohammad Hasan Abdulrauf
Komisaris / Commissioner	Saleh Ahmed Al - Ateeqi
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Djaja M. Tambunan *)
Komisaris / Commissioner	Ayuoob Akbar Qadri *)
Direksi / Board of Directors	
Direktur Utama / President Director	Endy PR Abdurrahman
Direktur / Director	Evi Afiatin Ismail
Direktur / Director	Indra Yurana Sugiarto
Direktur / Director	Purnomo B. Soetadi *)
Direktur / Director	Hery Syafril *)

*Dalam hal hasil *Fit and Proper Test* yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal tanpa diperlukan lagi suatu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

*Failure to pass the *Fit and Proper Test* will automatically annul the appointment of the above said parties for which a decision of General Meeting of Shareholders is then unnecessary.

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Bank Muamalat Indonesia dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat Indonesia tersebut kedalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Approved the delegation of authority to the Board of Directors with the right of substitution, to restate the decisions regarding the composition of Bank Muamalat Indonesia Board of Commissioners and Board of Directors in a notarial deed, to notify all relevant authorities, and to do all actions necessary pertaining to the decisions in accordance with all applicable regulations.

j. Lain-lain

Dalam Rapat disampaikan bahwa Bank Muamalat Indonesia mendapatkan Surat OJK yang meminta Saudi Economic Development Company (selanjutnya disebut "Sedco") untuk tidak melakukan pengendalian atas Bank Muamalat Indonesia dan segera mengajukan dokumen Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bpk. Ayuoob Akbar Qadri kepada OJK.

j. Others

During the meeting, it was informed that Bank Muamalat Indonesia had received a letter from the FSA requesting the Saudi Economic Development Company (hereinafter referred to as "Sedco") to not exercise control over Bank Muamalat Indonesia and to immediately propose for *Fit and Proper Test* documents for Mr. Ayuoob Akbar Qadri to the FSA.

Atas Surat OJK tersebut, Direksi telah menyampaikan Surat OJK dimaksud melalui surat elektronik (*e-mail*) pada tanggal 21 Agustus 2015 kepada para Komisaris Perwakilan Pemegang Saham untuk diteruskan kepada masing-masing Pemegang Saham. Selain itu, Direksi juga telah menyampaikan Surat OJK dimaksud pada Rapat Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan pada tanggal 4 September 2015 yang juga dihadiri oleh para Komisaris Perwakilan Pemegang Saham.

Pada rapat tersebut Komisaris Perwakilan Sedco menyampaikan bahwa Sedco akan menindaklanjuti Surat OJK tersebut melalui pertemuan dengan OJK yang telah dijadwalkan pada tanggal 8 September 2015. Direksi Bank Muamalat Indonesia juga telah menyampaikan dokumen Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Bapak Ayuob Akbar Qadri kepada OJK.

Bank Muamalat Indonesia Board of Directors has forwarded the referred letter by electronic mail (*e-mail*) on August 21, 2015 to the Commissioners that are Representatives of the referred shareholder to be further submitted to the shareholder. In addition, the Board of Directors has also discussed the referred letter of the FSA in a joint meeting of BoC and the Nomination and Remuneration Committee held on September 4, 2015 which was also attended by the Commissioners that are Representatives of all Shareholders.

During the meeting, the Commissioners Representatives of Sedco stated that Sedco will respond to the referred FSA letter through a scheduled meeting with the FSA on September 8, 2015. The Board of Directors has also submitted the Fit and Proper Test Documents for Mr. Ayuob Akbar Qadri to the FSA.

REALISASI KEPUTUSAN RUPS TAHUN BUKU SEBELUMNYA

REALIZATION OF LAST YEAR GMS DECISIONS

RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 tanggal 3 Juni 2015 Annual GMS for fiscal year 2014 dated June 3, 2015

No.	Keputusan/Resolution	Tindak Lanjut/Realization
1.	Menyetujui laba bersih Bank Muamalat Indonesia untuk tahun buku 2014 setelah Pajak sebesar Rp57.173.347.000 (lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) seluruhnya digunakan untuk cadangan Bank Muamalat Indonesia, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Bank Muamalat Indonesia tahun buku 2014; Approve Bank Muamalat Indonesia's net profit for the fiscal year 2014 after tax of Rp57,173,347,000 (fifty seven billion one hundred seventy three million three hundred forty-seven thousand Rupiah) are all used for reserves of Bank Muamalat Indonesia, so it is not held on the dividend distribution Bank Muamalat Indonesia's net profit in 2014 fiscal year;	Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2014 No dividend payment for the financial year 2014

No.	Keputusan/Resolution	Tindak Lanjut/Realization
2.	Pembagian tantiem untuk Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia (sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 ayat 1.b), sebesar Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta Rupiah). Distribusi tantiem kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat Indonesia ditentukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. The distribution of tantiem to Members of the Board of Commissioners, Board Member and Member of the Sharia Supervisory Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia (according to the Articles of Association Article 20 paragraph 1.b), amounting Rp8,500,000,000 (eight billion five hundred million Rupiah). Tantiem distribution to each member of the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia is determined by the Board of Commissioners based on the recommendation of the Nomination and Remuneration	Telah didistribusikan tantiem anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. The tantiem for members of the Board of Commissioners, a member of the Sharia Supervisory Board and member of the Board of Directors has been distributed in accordance with the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
3.	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 dan mengaudit kembali laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun buku 2010, 2011, 2012 dan 2013 serta untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Agreed to grant authority to the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia to appoint a public accounting firm to audit the financial statements of Bank Muamalat Indonesia for the year ended December 31, 2015 and re-audit the financial statements of Bank Muamalat Indonesia FY 2010, 2011, 2012 and 2013 as well as to determine the honorarium and other reasonable requirements for appointment the Public Accounting Firm.	Telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015. Namun demikian, berdasarkan pertimbangan internal Bank Muamalat Indonesia, pada tanggal 29 April 2016 dilakukan perubahan KAP menjadi KAP Aidil Yuzar, SE., Ak, CPA. Has been appointed Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young) to audit the financial statements of Bank Muamalat Indonesia for the year ended December 31, 2015. However, based on internal considerations of Bank Muamalat Indonesia, on April 29, 2016 the Public Accounting Firm was change into Aidil Yuzar, SE., Ak, CPA.

No.	Keputusan/Resolution	Tindak Lanjut/Realization
4.	Pemberian kuasa kepada Direksi Bank Muamalat Indonesia dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. The authorization to the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia with the right of substitution to restate decisions relating to changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia into the notarial deed and notify the appropriate authorities and in connection with it to do everything necessary in accordance with provisions of applicable legislation.	Telah dinyatakan dalam akta notaris No. 06 tanggal 3 Juni 2015 dihadapan notaris Ashoya Ratam SH, M.Kn The change has been stated in the deed No. 06 dated June 3, 2015 before a notary Ashoya Ratam SH, M.Kn

RUPS Luar Biasa tanggal 3 Juni 2015

Extraordinary GMS for fiscal year 2014 dated June 3, 2015

No.	Keputusan/Resolution	Tindak Lanjut/Realization
1.	Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Bank Muamalat Indonesia dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan tempat kedudukan Bank Muamalat Indonesia tersebut ke dalam akta notaris dan mengajukan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari OJK (jika diperlukan) dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Approved the authorization to the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia with right of substitution, to restate the decision regarding the change of domicile of Bank Muamalat Indonesia into the notary and filed approval for amendments to the Articles of Association to the authorities, including but not limited to obtaining approval from the FSA (if required) and in connection with it to do everything necessary in accordance with the provisions of applicable legislation	Telah dinyatakan dalam akta notaris No. 07 tanggal 3 Juni 2015 dihadapan notaris Ashoya Ratam SH, M.Kn The change has been stated in the deed No. 07 dated June 3, 2015 before a notary Ashoya Ratam SH, M.Kn

No.	Keputusan/Resolution	Tindak Lanjut/Realization
2.	Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta notaris dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Approved the authorization to the Board of Directors with the right of substitution, to restate decisions regarding the changes and realignments throughout the Articles of Association into a notary and submit notification on amendment of the Articles of Association to the authorities and in connection with it to do everything required in accordance with the provisions of applicable legislation.	Telah dinyatakan dalam akta notaris No. 07 tanggal 3 Juni 2015 dihadapan notaris Ashoya Ratam SH, M.Kn The change has been stated in the deed No. 07 dated June 3, 2015 before a notary Ashoya Ratam SH, M.Kn

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur bahwa kegiatan usaha bank syariah harus berdasarkan kepada prinsip syariah yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). DSN menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap Bank Syariah sebagai organ Bank yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dilaporkan kepada Direktur Utama untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah Pasal 36 (1) bahwa jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. Atas dasar tersebut, Bank Muamalat menetapkan jumlah DPS sebanyak 3 (orang) dengan susunan 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.

SHARIA SUPERVISORY BOARD

Sharia banking laws No.21 year 2008 stipulates that all sharia banking transactions must comply on Sharia principle, namely fatwa issued by National Sharia Board – Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). DSN place Sharia Supervisory Board in every Sharia Bank as an organ in charge of providing recommendations and suggestion to the Board of Directors and supervising the Company's activities that the business activities of Bank Muamalat Indonesia complies with Sharia principles. The supervision results of Sharia Supervisory Board are reported to President Director to further submitted to FSA every semester.

Based on Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 dated January 29, 2009 concerning Syariah Commercial Bank Article 36 (1) that the number of DPS members at least 2 (two) people or more than 50% (fifty percent) of the number of the Board of Directors members. On that basis, Bank Muamalat set 3 (three) people in SSB, with the composition of 1 (one) Chairman and two (2) members.

Pada semester I tahun 2016, Ketua dan Anggota DPS terdiri dari:

1. Dr. KH. Ma'ruf Amin (Ketua)
2. Prof. Dr. H. Umar Shihab, MA (Anggota)
3. Prof. Dr. H. Muardi Chatib, MA (Anggota)

Susunan tersebut mengacu kepada rekomendasi DSN-MUI melalui surat No. U-167/DSN-MUI/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia dan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang dicantumkan dalam Berita Acara RUPS Tahunan No. 70 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH di Jakarta.

Pada semester II tahun 2016 terjadi perubahan susunan DPS yaitu dengan diusulkannya Dr. Oni Sahroni, MA dan Drs. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si sebagai anggota DPS menggantikan 2 (dua) anggota DPS sebelumnya. Penunjukan Dr. Oni Sahroni, MA dan Drs. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si ditetapkan melalui RUPS tanggal 29 Juni 2016 dan berlaku efektif sejak 2 Februari 2017 setelah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan surat No. SR 2/PB.13/2017.

Per 31 Desember 2016, susunan anggota DPS Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

Nama/Name	Jabatan/Position
K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin	Ketua/Chairman
DR. H. Oni Sahroni MA	Anggota/Member
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Anggota/Member

Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan PBI No. 11/3/PBI/2009 Pasal 36 (2) dinyatakan bahwa anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Berikut adalah rangkap jabatan DPS Bank Muamalat Indonesia untuk semester I dan II tahun 2016:

In the first semester of 2016, the Chairman and Members of the DPS consists of:

1. Dr. KH. Maruf Amin (Chairman)
2. Prof. Dr. H. Umar Shihab, MA (Member)
3. Prof. Dr. H. Muardi Chatib, MA (Member)

The composition refers to the recommendation DSN-MUI through letter No. U-167/DSN-MUI/V/2014 dated May 16, 2014 Recommendation concerning the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat Indonesia and established by the General Meeting of Shareholders (AGM) Annual included in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 70 dated June 23, 2014 made before Notary Fathiah Helmi, SH in Jakarta.

In the second semester of 2016 occurred reshuffle with the proposal of Dr. Oni Sahroni, MA and Drs. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si as a member of DPS replace two (2) previous members of DPS. The appointment of Dr. Oni Sahroni, MA and Drs. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si established through the Annual General Meeting on June 29, 2016 and effective from February 2, 2017 after obtaining the approval of the FSA by letter No. SR 2 / PB.13 / 2017.

As of December 31, 2016, the members of the SSB Bank Muamalat Indonesia is as follows:

Independence and Dual Positions of Sharia Supervisory Board

Based on Bank Indonesia regulation No. 11/3/PBI/2009 Article 36 (2) Members of Sharia Supervisory Board can only have 4 (four) concurrent position at the others Sharia Financial Institution. The concurrent position of the Bank Muamalat Indonesia Sharia Supervisory Board for the first and second semester are as below:

Semester I 2016
First Semester of 2016

Nama/Name	Rangkap Jabatan/Concurrent Position	Bidang/Field
Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin	PT Bank Negara Indonesia Syariah PT Bank Mega Syariah Indonesia PT BNI Life Insurance PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera	Perbankan/Banking Perbankan/Banking Asuransi/Insurance Asuransi/Insurance
Prof. DR. H. Umar Shihab	PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo) PT Al-Ijarah Indonesia Finance	Asuransi/Insurance Multifinance/ Multifinance
Prof. DR. H. Muardi Chatib	PT Al-Ijarah Indonesia Finance PT BII Finance Center	Multifinance/ Multifinance Multifinance/ Multifinance

Semester II 2016
Second Semester of 2016

Nama/Name	Rangkap Jabatan/Concurrent Position	Bidang/Field
Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin	PT Bank BNI Syariah PT Bank Syariah Mega Indonesia PT Bank Syariah Mandiri PT BNI Life Insurance	Perbankan/Banking Perbankan/Banking Perbankan/Banking Asuransi/Insurance
Dr. Oni Sahroni, MA.	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk PT BNP Paribas Investment Partners PT Smart Multifinance	Multifinance/ Multifinance Manajer Investasi/ Investment Manager Multifinance/ Multifinance
Drs. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si	PT Indomobil Finance Indonesia PT Suzuki Finance Indonesia PT Reindo Syariah May Bank Syariah	Multifinance/ Multifinance Multifinance/ Multifinance Reasuransi/ Reinsurance Perbankan/Banking

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. DPS memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang telah dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia;

Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board

SSB members shall provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally. SSB has the following duties and responsibilities:

- Give counsel and advice to the Board of Directors regarding matters related to sharia aspects;
- Assess and ensure conformity with Sharia principles on operational guidelines and products that have been issued by Bank Muamalat Indonesia;

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Sebagai mediator antara Bank Muamalat Indonesia dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Bank Muamalat Indonesia yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI. d. Mengawasi proses pengembangan produk baru dan kegiatan Bank Muamalat Indonesia agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI; e. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank Muamalat Indonesia yang belum ada fatwanya; f. Sebagai perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan di BMI, DPS wajib melaporkan atas hasil pengawasannya kepada DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali; g. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BMI secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Muamalat Indonesia; h. Melakukan <i>review</i> secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Muamalat Indonesia; i. Memberikan opini aspek syariah atas temuan/penyimpangan yang dijumpai oleh Unit Kerja Internal Audit; dan j. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di Bank Muamalat Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya. | <ul style="list-style-type: none"> c. Act as a mediator between Bank Muamalat Indonesia with DSN-MUI in communicating the proposals and suggestions on development of products and services of Bank Muamalat Indonesia that require further recommendation and fatwa from DSN-MUI; d. Supervise the development process of new products and activities of Bank Muamalat Indonesia to meet with the fatwa of DSN-MUI; e. Propose for fatwas from DSN-MUI for new products of Bank Muamalat Indonesia for which no fatwa has been issued; f. As representatives of DSN-MUI assigned at Bank Muamalat Indonesia, the SSB is obliged to report the results of their supervision to the DSN-MUI and the Financial Services Authority every 6 (six) months; g. Provide comprehensive opinions from sharia perspectives on BMI operations in the Bank's published reports; h. Conduct periodic review of compliance with sharia principles in the context of fund raising and fund distribution as well as services offered by Bank Muamalat Indonesia; i. Provide opinions from sharia perspectives on findings/deviation found by the Internal Audit Division; and j. Request data and information related to sharia aspects of work units at Bank Muamalat Indonesia in implementing their duties. |
|---|--|

Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank Muamalat Indonesia, DPS melakukan hal hal sebagai berikut:

- a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank Muamalat Indonesia yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
- b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI;
 - 1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisis atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.

In supervising the development process of new products to be provided by Bank Muamalat Indonesia, the SSB do the following:

- a. Ask for explanation from Bank Muamalat Indonesia's competent authorities on purpose, characteristics, and covenants that are used in new products to be provided;
- b. Examine whether the covenant used for a new product has obtained the fatwa from DSN-MUI;
 - 1) SSB shall make analysis of the conformity of a new product covenant with all fatwa from DSN-MUI.

- 2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari DSN-MUI.
- c. Me-review sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
- d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank Muamalat Indonesia, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
- c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
 - 1) Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
 - 2) Ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
- d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada karyawan Bank Muamalat Indonesia dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan;
- e. Melakukan review terhadap prosedur terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
- f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan

- 2) In case that there has been no fatwa for a planned new product, then the SSB shall propose to the Board of Directors to complete the covenant of a new product with fatwa from DSN-MUI.
- c. Review systems and procedures for new products to be offered in terms of comply with Sharia Principles; and
- d. Give sharia opinions new products to be offered.

In supervising the activities of Bank Muamalat Indonesia, the SSB does the following:

- a. Analyze reports submitted and/or requested by the Board of Directors, implementer of internal audit function and/or the compliance function to determine the quality of the compliance of sharia principles on fundraising and fund distribution activities as well as Bank's services;
- b. Determine the number of sample transaction to be examined by taking into account the quality of the implementation of the Sharia compliance of each activity;
- c. Examine the transaction documents that have been tested (sample) to ensure comply with Sharia principles as required in the SOP, including:
 - 1) Sales receipts, for murabaha as the evidence of compliance with the terms of murabaha transactions;
 - 2) Customer business reports, for mudharabah/musarakah, as the basis in calculating the profit sharing distribution;
- d. Conduct inspections, observations, inquiries and/or confirmation to Bank Muamalat Indonesia's employees and/or clients to strengthen the results of the examination of documents, when deemed necessary;
- e. Review the procedures related to sharia aspects when there is indications of discrepancy in the implementation of Sharia principle on the referred activities;
- f. Give sharia opinions on fund raising and fund distribution activities as well as Bank's services; and

- g. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, DPS melakukan pembagian tugas sebagai berikut:

a. Ketua DPS mempunyai tugas:

- 1) Memimpin semua kegiatan Anggota DPS.
- 2) Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya.
- 3) Memimpin Rapat DPS.
- 4) Menetapkan pembagian tugas para Anggota DPS.

b. Anggota DPS mempunyai tugas:

- 1) Membantu Ketua DPS dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedaan yang telah ditetapkan oleh Ketua DPS.
- 2) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPS

DPS harus senantiasa memastikan seluruh transaksi di Bank Muamalat Indonesia dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional serta harus senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut.

Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank Muamalat Indonesia serta pelaksanaan operasional Bank Muamalat Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah dan senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan GCG.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

DPS telah mengadakan rapat/pertemuan rutin sebulan sekali guna membahas perkembangan produk maupun aktivitas kegiatan operasional di Bank Muamalat Indonesia. Selama tahun 2016, DPS telah menyelenggarakan rapat rutin DPS sebanyak 12 (dua belas) kali.

- g. Report the result of supervision conducted by SSB to the Board of Directors and Board of Commissioners.

In order to carry out its duties and responsibilities, SSB devises its tasks as described below:

a. Chairman of the SSB is obliged to:

- 1) Lead the activities of each of SSB members.
- 2) Arrange its work programs implementation.
- 3) Lead SSB meetings.
- 4) Divide tasks among SSB members.

b. The members of the SSB are obliged to:

- 1) Assist the Chairman of SSB in carrying out his duties according to the job descriptions that have been set by the Chairman of SSB.
- 2) Perform other tasks assigned to them by the Chairman of SSB.

SSB must always ensure that all transactions made by Bank Muamalat Indonesia are executed in accordance with the fatwa issued by the National Islamic Council, and shall maintain the Bank's business activities and give opinions on adopted sharia principles.

Working relationship among Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and Board of Directors is a check and balance relationship with the ultimate goal of achieving progress and robustness of Bank Muamalat Indonesia as well as the operational implementation of Bank Muamalat Indonesia in accordance with sharia principles and of always complying with prevailing regulations and legislation, including the implementation of GCG.

Sharia Supervisory Board Meeting

The SSB has called regular meetings once a month in order to discuss the development of products and activities in the operational activities of Bank Muamalat Indonesia. In 2016, SSB held 12 (twelve) meetings.

Di luar rapat rutin DPS, di tahun 2016, DPS juga menyelenggarakan rapat gabungan dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai kondisi Bank Muamalat Indonesia, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan temuan dari Internal Audit BMI.

Apart from its regular meetings in 2016, the SSB also held joint meetings with members of the Board of Directors and Board of Commissioners. The meetings discussed about business progress made at Bank Muamalat Indonesia, adherence to sharia principles and findings of the Bank's Internal Audit.

Kehadiran dalam Rapat DPS selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Attendance level for SSB meeting in 2016 is as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Rapat DPS Semester 1 2016

DPS Meeting Attendance Recapitulation First Semester 2016

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Hadir Attendance	Persentase Tingkat Kehadiran Percentage of attendance level (%)
Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin	6	5	83%
Prof. DR. H. Umar Shihab	6	4	67%
Prof. DR. H. Muardi Chatib	6	5	83%

Rekapitulasi Kehadiran Rapat DPS semester 2 2016

DPS Meeting Attendance Recapitulation Second Semester 2016

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Hadir Attendance	Persentase Tingkat Kehadiran Percentage of attendance level (%)
Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin	6	6	100%
Dr. Oni Sahroni, MA.	6	6	100%
Drs. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si	6	6	100%

Rekapitulasi Kehadiran Rapat DPS bersama dengan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2016

Attendance Recapitulation of DPS and with Board of Commissioners' and Board of Director Meeting 2016

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Hadir Attendance	Persentase Tingkat Kehadiran Percentage of attendance level (%)
Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin	2	2	100%
Dr. Oni Sahroni, MA.	2	2	100%
Drs. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si	2	2	100%

Adapun rincian agenda rapat dan kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah dalam rapat adalah sebagai berikut:

The details of the meeting agenda and the presence of members Sharia Supervisory Board in the meeting is as following:

Semester 1 2016

First Semester 2016

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
Senin, 11 Januari 2016	- Persetujuan DPS atas Produk <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) - Skema alternatif pengganti akad berbasis bagi hasil	DPS dan Unit Terkait	Ma'ruf Amin
Monday, January 11, 2016	- Approval of Products DPS <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) - Schematic-based alternatives to the production sharing agreement	DPS and related Units	
Senin, 15 Februari 2016	- Pengalihan Hutang Bank Lain iB - Pendanaan <i>trade finance</i> - Persetujuan DPS atas SOP <i>Insurance Line</i> & persyaratan kondisi darurat pada aktivitas pembiayaan - Permohonan opini DPS terkait <i>Mudharabah Muqayyadah</i> pada skema PRKS - Permohonan opini DPS terkait kriteria desain seragam <i>frontliner</i> - Permohonan rekomendasi DPS atas sumber pengembalian pembiayaan nasabah	DPS dan Unit Terkait	- Ma'ruf Amin - Umar Shihab - Muardi Chatib
Monday, February 15, 2016	- Transfer of Other Bank Financing iB - Financing Trade Finance - Approval of DPS on SOP <i>Insurance Line</i> & Terms of Emergencies in Financing Activity - Request DPS Opinion related <i>Mudharabah Scheme Muqayyadah</i> on PRKS - Request DPS Opinion Related Uniform Design Criteria <i>Frontliner</i> - Request Recommendations DPS on Returns Source of Financing Customer	DPS and related Units	
Senin, 21 Maret 2016	- Permohonan opini DPS terkait pelaksanaan teknis MMQ <i>refinancing</i> - Presentasi buku panduan seleksi syariah dalam pembiayaan - Laporan konsultasi syariah periode Januari – Februari 2016	DPS dan Unit Terkait	- Ma'ruf Amin - Muardi Chatib
Monday, March 21, 2016	- Request of DPS Opinion Related to Technical Implementation of MMQ <i>Refinancing</i> - Presentation of the Guide Book <i>Syariah Selection on Financing</i> - Report of <i>Sharia Consultation</i> January - February 2016	DPS and related Units	

Jum'at, 22 April 2016	- Skema pembiayaan KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) - Presentasi fatwa DSN - MUI: No. 97 tentang Sertifikat Deposito Syariah	DPS dan Unit Terkait	- Ma'ruf Amin - Umar Shihab - Muardi Chatib
Friday, April 22, 2016	- Mortgage Financing Scheme FLPP (Housing Finance Liquidity Facility) - Presentation of DSN - MUI: No. 97 on Certificates of Deposit Sharia	DPS and related Units	
Selasa, 31 Mei 2016	- Laporan konsultasi syariah periode Maret–April 2016 - Presentasi fatwa DSN – MUI No. 99 Anuitas Syariah untuk Program Pensiun	DPS dan Unit Terkait	- Umar Shihab - Muardi Chatib
Tuesday, May 31, 2016	- Report of Sharia Consultation period: March to April 2016 - Presentation of DSN - MUI No. 99 Syariah Annuity for Retirement Program	DPS and related Units	
Kamis, 9 Juni 2016	Permohonan opini DPS terkait pola skema repo SBS	DPS dan Unit Terkait	- Ma'ruf Amin - Umar Shihab - Muardi Chatib
Thursday, June 9, 2016	Requesting DPS Opinion Related to Repo SBS scheme	DPS and related Units	

Semester 2 2016

Second Semester 2016

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
Senin, 18 Juli 2016	- Permohonan opini DPS terkait <i>take over cash</i> bertahap dari Developer - Permohonan opini DPS terkait garansi Developer - Permohonan opini DPS terkait aktivitas CICO (<i>Cash In Cash Out</i>)	DPS dan Unit Terkait	- Ma'ruf Amin - Oni Sahroni - Sholahudin Al-Aiyub
Monday, July 18, 2016	- Request DPS Opinion Related to Take Over Cash Staged from Developer - Request DPS Opinion Related to Developer Warranty - Request DPS Opinion related to CICO (<i>Cash In Cash Out</i>) activities	DPS and related Units	

Jumat, 19 Agustus 2016	- Program <i>cash back</i> dalam sukuk tabungan - Kerjasama BMI dengan toko/<i>merchant</i> - Teknis pelaksanaan <i>Istishna'</i> - Laporan konsultasi syariah periode Mei – Juni 2016	DPS dan Unit Terkait	- Ma'ruf Amin - Oni Sahroni - Sholahudin Al-Aiyub
Friday, August 19, 2016	- Cash Back Program in Savings Bonds - Cooperation BMI by Store/Merchant - Technical Implementation <i>Istishna'</i> - Report of Sharia Consultation Period May-June, 2016	DPS and related Units	
Kamis, 1 September 2016	- Program deposito super berkah - Permohonan opini DPS terkait informasi harga KPR <i>Murabahah</i> - Permohonan opini DPS terkait ketentuan denda pembiayaan. - Permohonan persetujuan DPS atas produk <i>Cash Line</i> iB.	DPS dan Unit Terkait	- Ma'ruf Amin - Oni Sahroni - Sholahudin Al-Aiyub
Thursday, September 1, 2016	- Deposit Program Super Berkah - Request DPS Opinion related to Murabaha mortgages Price Information - Request DPS Opinion related to provisions of Financing Fines - Application for DPS Approval on Cash Line iB Product	DPS and related Units	
Jumat, 7 Oktober 2016	- Trading sukuk & <i>forex</i> di pasar sekunder - Ketentuan zakat penghasilan karyawan - Laporan konsultasi syariah periode Mei – Juni 2016	DPS dan Unit Terkait	- Ma'ruf Amin - Oni Sahroni - Sholahudin Al-Aiyub
Friday, October 7, 2016	- Bonds & Forex Trading in Secondary Market - Conditions for Employees Income Zakat - Report of Sharia Consultation Period May-June, 2016	DPS and related Units	
Senin, 21 November 2016	- Program diskon kartu debit <i>Shar-e Muamalat</i> - Presentasi buku pintar syariah 3 – <i>Ta'zir & Ta'widh'</i>	DPS dan Unit Terkait	- Ma'ruf Amin - Oni Sahroni - Sholahudin Al-Aiyub
Monday, November 21, 2016	- Discount Program Debit Card <i>Shar-e Muamalat</i> - Presentation Syariah Smart Book 3 - <i>Ta'zir & Ta'widh</i>	DPS and related Units	
Senin, 19 Desember 2016	- Skema negosiasi LC/SKBDN tanpa fasilitas - Transaksi <i>Foreign Exchange</i> iB Lindung Nilai - Penggunaan skema <i>refinancing</i> syariah untuk proses <i>take over</i> & restrukturisasi pada segmen <i>consumer</i>	DPS dan Unit Terkait	- Ma'ruf Amin - Oni Sahroni - Sholahudin Al-Aiyub
Monday, December 19, 2016	- Schematic Negotiation LC / SKBDN Without Facilities - Hedging Transactions of iB Foreign Exchange - The use of Sharia Refinancing Scheme to Take Over & Restructuring Process in Consumer Segment	DPS and related Units	

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah

DPS secara rutin menyampaikan Laporan Pengawasan kepada Manajemen Bank Muamalat Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan hasil pengawasan tersebut disampaikan oleh Manajemen Bank Muamalat Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Pengawasan DPS Semester I Tahun 2016 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 830/BMI/PDR/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016, sementara Laporan Pengawasan DPS Semester II Tahun 2016 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 286/S/PDR-BMI/II/2017 tanggal 22 Februari 2016.

Persetujuan terhadap Produk dan Aktivitas Baru Bank

Sebelum produk atau aktivitas baru Bank diajukan kepada OJK, maka diperlukan pendapat DPS atas hal tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah. Adapun produk dan aktivitas baru yang telah mendapatkan persetujuan DPS adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Skema *Murabahah*
2. Produk *Safe Deposit Box*
3. *Insurance Line*
4. Pendanaan *Trade Finance*
5. Pengalihan Hutang Bank Lain iB
6. Layanan Muamalat Prioritas
7. *Tawarruq Financing-I Product* untuk Cabang Kuala Lumpur
8. *Commodity Murabahah Financing* iB
9. Pengambilalihan Hutang Bank Lain iB
10. Transaksi *Foreign Exchange* iB Lindung Nilai
11. Pembiayaan Modal Kerja *Cashline* iB
12. Aktivitas CICO (*Cash In Cash Out*)

Selain itu kegiatan pengawasan DPS mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran serta pelayanan jasa. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut DPS dibantu oleh beberapa *liaison officer*. Berikut adalah rincian pengawasan DPS terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran serta pelayanan jasa yang dilakukan sepanjang tahun 2016.

Implementation of Sharia Supervisory Board

DPS regularly submits Supervision Reports to the Bank's management every 6 (six) month. The report then submitted by the management of the BMI Financial Services Authority.

DPS Supervision report of First Semester of 2016 had been submitted to FSA by letter No. 830/BMI/PDR/VIII/2016 dated August 29, 2016, while the Supervision Report of DPS on Second Semester of 2016 had been submitted to FSA through Letter No. 286/S/PDR-BMI/II/2017 dated February 22, 2016.

Approval of New Products and Activities Bank

Before Bank's new product or activity submitted to the FSA, it is necessary to ask for DPS opinion on the matter, in order to conform to Islamic principles. The new products and activities that have been approved by DPS are as follows:

1. Improvement of *Murabahah* Scheme
2. *Safe Deposit Box* Product
3. *Insurance Line*
4. *Trade Finance* Financing
5. Transfer of Other Bank Loans iB
6. Muamalat Priority Service
7. *Tawarruq Financing-I Product* For Kuala Lumpur Branch
8. *Commodity Murabahah Financing* iB
9. Other Bank Loans iB Takeover
10. Hedging Transactions iB Foreign Exchange
11. Working Capital Financing iB *Cashline*
12. CICO (*Cash In Cash Out*) Activities

In addition, DPS surveillance activities including monitoring the implementation of Sharia in the funding and financing activities and services. In carrying out these activities DPS assisted by several *liaison officer*. Here are the details DPS supervision of the implementation of Sharia in the funding and financing activities and services carried out during 2016.

Pengawasan Terhadap Penghimpunan Dana

Supervision on Funding Activities

Penghimpunan Dana / Funding		
Tabungan / Saving Deposits	Giro / Demand Deposits	Deposito / Time Deposits
Tabungan iB Muamalat Tabungan iB Muamalat Sahabat Tabungan Muamalat Dollar Tabungan Muamalat Rencana Tabungan Haji Arafah Tabungan Simple iB Tabungan Muamalat Umrah Tabungan-KU Tabungan Muamalat Prima	Giro Muamalat Attijary iB Giro Muamalat Ultima iB	Deposito Mudharabah
Penghimpunan Dana – Kerja Sama Asuransi/POS/Sukuk Funding – Cooperation with Insurance/POS/Sukuk		
Tabungan Muamalat Penghimpunan Dana – Kerja Sama Asuransi/POS/Sukuk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera Manulife Zafirah MediCash Manulife Zafirah SaveLink Asuransi Pembiayaan Sukuk Subordinasi Mudharabah Muamalat Berkelanjutan Tahap II Tahun 2013		

Pengawasan terhadap Penyaluran Dana

Supervision on Financing activities

Penyaluran Dana / Financing		
Konsumsi / Consumption	Modal Kerja / Working Capital	Investasi / Investment
KPR Muamalat iB Pembelian KPR Muamalat iB Kongsi Pembiayaan kepada Perusahaan Multifinance Pembiayaan Umrah Muamalat Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan Pembiayaan iB Muamalat Konsumer Duo Pembiayaan iB Muamalat Pension Pembiayaan iB Muamalat Multiguna	Pembiayaan iB Modal Kerja Muamalat Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi untuk Developer Pembiayaan iB Rekening Koran Muamalat (PRKM) Pembiayaan Payment Point Online Banking (PPOB)	Pembiayaan Investasi Umum Pembiayaan iB Properti Bisnis Pembiayaan Program Cluster Kelapa Sawit Pembiayaan Program Buyer Supplier Financing

Pengawasan terhadap Layanan

Supervision on Services Activities

Jenis Layanan / Type of Service		
Kiriman Uang / Remittance	Trade / Trade	Layanan 24 Jam / 24 Hours Services
Remittance BMI-MayBank Remittance BMI-BMMB Remittance BMI-NCB Tabungan Nusantara	Bank Garansi L/C Ekspor L/C Impor SKBDN Letter of Credit & Standby LC Risk Sharing Negosiasi L/C Usance tanpa Fasilitas Nasabah (Al-Hawalah) Konfirmasi Letter of Credit Deposito Plus	Kartu Muamalat SMS Banking SalaMuamalat Muamalat Mobile Internet Banking Cash Management System Virtual Account/MPOM ATM Muamalat
Layanan-Transfer dan Investment Service		

Inspeksi, Pengamatan, Permintaan Keterangan, dan Pemeriksaan Dokumen Transaksi

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas fungsi dan tugas DPS, maka DPS melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan pemeriksaan dokumen dengan cara *sampling* untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah. Untuk pemenuhan hal tersebut di atas, DPS menjalankan fungsi dan tugasnya dibantu oleh *sharia auditor* dan *Sharia Compliance* yang merupakan *liaison officer* DPS.

Sepanjang tahun 2016 DPS telah melakukan pemeriksaan terhadap cabang-cabang Bank Muamalat Indonesia berikut ini:

Semester I Tahun 2016 First Semester 2016	Semester II Tahun 2016 Second Semester 2016
Cabang Kediri/Kediri branch Cabang Malang/ Malang Branch Cabang Kendari/ Kendari Branch Cabang Solo/Solo Branch Cabang BSD/BSD Branch	Cabang Pekalongan/Pekalongan Branch Cabang Banda Aceh/Banda Aceh Branch Cabang Palembang/Palembang Branch Cabang Depok/Depok Branch Cabang Kalimantan/Kalimalang Branch Cabang Bogor/Bogor Branch Cabang Tegal/Tegal Branch Cabang Samarinda/Samarinda Branch Cabang Tasik/Tasik Branch Cabang Pondok Indah/Pondok Indah Branch Cabang Serang/Serang Branch

Review, Endorsement Panduan, dan Standard Operating Procedure (SOP)

Review dan/atau endorsement Panduan dan Standard Operating Procedure (SOP) yang dilakukan sepanjang tahun 2016 antara lain:

1. Piagam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
2. Pedoman dan Prosedur kegiatan *Treasury*
3. *Draft* Pedoman dan Prosedur ALM
4. *Draft* Revisi Pedoman Bank Garansi
5. *Draft* Laporan Realisasi *Bancassurance* Produk Manulife Zafirah Medicash dan Manulife Zafira Proteksi Sejahtera
6. *Draft* Prosedur Pelaksanaan Produk LC Al-Murabahah iB
7. *Draft* Akad *Hawalah*
8. *Draft* Pedoman Pasar Uang Antar Bank Syariah
9. Program Pembiayaan iB Multiguna dengan Agunan Deposito
10. *Draft* Prosedur Pasar Uang Antar Bank Syariah
11. Pedoman Transaksi Valuta Asing Syariah
12. *Draft* Akad *Istishna*

Inspection, Observation, inquiry Specification and Inspection Document Transaction

As a form of accountability for the functions and duties of the DPS, the DPS perform inspection, observation, inquiry, and examination of documents by sampling to ensure compliance of Islamic principles. To fulfill the above, DPS perform the functions and duties aided by sharia Auditor and sharia Compliance who is a liaison officer DPS.

Throughout 2016, DPS has conducted examination of the following branches of Bank Muamalat Indonesia:

Review, Endorsement of Guidance and Standard Operating Procedure (SOP)

Review and/or endorsement of Guidance and Standard Operational Procedure (SOP) conducted in 2016 are as follows:

1. Integrated Risk Management Committee Charter
2. Guidelines and Procedures of Treasury activities
3. Draft of Guidelines and Procedures ALM
4. Draft of Revised Guidelines for Bank Guarantee
5. Draft of Realization Report of Bancassurance Product Manulife Manulife Zafira Zafirah Medicash and Welfare Protection
6. Draft of Implementation Procedures Product LC Al-Murabahah iB
7. Draft of Akad Hawalah
8. Draft of Sharia Guidelines of Interbank Money Market
9. Multipurpose iB Financing Program with Cash Collateral
10. Draft of Sharia Procedures Interbank Money Market
11. Guidelines for Sharia Foreign Exchange Transactions
12. Draft of Akad Istishna

- | | |
|--|--|
| 13. Pedoman Tabungan <i>Corporate</i> | 13. Guidelines for Corporate Savings |
| 14. Pedoman Pengalihan Saham | 14. Guidelines for Share Transfer |
| 15. Pedoman Pembiayaan dan Prosedur Pelaksanaan Produk Negosiasi LC/SKBDN tanpa fasilitas nasabah (<i>al hawalah</i>) iB | 15. Guidelines for Financing and Implementation Procedures Products Negotiations LC/SKBDN without customer facilities (<i>al hawalah</i>) iB |
| 16. Prosedur Pelaksanaan Penempatan Dana Haji | 16. Implementation Hajj Fund Placement Procedures |
| 17. <i>Draft</i> Pedoman Produk L/C impor iB | 17. Draft of Guidelines for Products L/C import iB |
| 18. <i>Draft</i> Prosedur Pelaksanaan <i>Letter of Indemnity</i> dan Pedoman Produk Deposito <i>on Call</i> iB Muamalat | 18. Draft of implementation procedure Letter of Indemnity and Products Guideline for iB Muamalat Deposit on Call |
| 19. Layanan Muamalat Prioritas | 19. Muamalat Priority Service |
| 20. <i>Bancassurance Strategic Partnership</i> - BMI & Manulife | 20. Bancassurance Strategic Partnership - BMI & Manulife |
| 21. Pembiayaan PMK <i>CashLine</i> iB & <i>Commodity Murabahah Financing</i> | 21. Financing PMK <i>CashLine</i> iB & <i>Commodity Murabahah Financing</i> |
| 22. Prosedur LC <i>Import</i> | 22. LC Import Procedures |
| 23. Prosedur Pelaksanaan Transaksi <i>Forex</i> iB | 23. Implementation Procedures of iB Forex Transactions |
| 24. Pertunjuk Teknis <i>Safe Deposit Box</i> | 24. Technical Intruction for Safe Deposit Box |
| 25. Prosedur Pelaksanaan Operasi Bank Muamalat Bab Layanan Haji | 25. Operating Procedures Bank Muamalat operational Chapter Haji Service |
| 26. Revisi Prosedur Pelaksanaan Muamalat <i>Cash Management System</i> | 26. Revised on Implementation Procedures of Muamalat Cash Management System |
| 27. Prosedur Pelaksanaan Produk Tabungan Terintegrasi Asuransi | 27. Implementation Procedures Integrated Insurance Savings Products |
| 28. SOP layanan CICO XL Tunai | 28. SOP CICO services XL Cash |

Seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPS didampingi oleh *Sharia Compliance Officer* yang bertugas untuk mendokumentasikan rincian kegiatan dengan baik di atas kertas kerja pengawasan. Kertas kerja tersebut kemudian akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melengkapi Laporan Pengawasan DPS.

The entire supervisory activities conducted by DPS accompanied by *Sharia Compliance Officer* whose task was to document the details of the activities are well on supervisory work paper. The working paper would then be submitted to the Financial Services Authority to complete the DPS Monitor Report.

DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana diungkapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang independen dan bertugas untuk memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik dengan melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

DEWAN KOMISARIS

As stated in Law No 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies, BOC is the Company's independent organ in charge of ensuring implementation of GCG by monitoring in general and/ or specifically based in the articles of association and provide recommendation to Board of Directors.

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris

Susunan Anggota Dewan Komisaris selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

The Composition of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners for 2016 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Efektif Effective Date	Masa Jabatan Tenure	Dasar Pengangkatan Appointment Letter
Prof. DR. Anwar Nasution	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	19 November 2014	5 tahun	RUPS Tahunan 23 Juni 2014
	President Commissioner/ Independent Commissioner	November 19, 2014	5 Years	Annual GMS June 23, 2014
Iggi H. Achsien	Komisaris Independen	25 November 2014	5 tahun	RUPS Tahunan 23 Juni 2014
	Independent Commissioner	November 25, 2016	5 Years	Annual GMS June 23, 2014
Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	Komisaris	23 Juni 2014	5 tahun	RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2014
	Commissioner	June 23, 2014	5 Years	Annual GMS June 23, 2014
Saleh Ahmed Al Ateeqi	Komisaris	23 Juni 2014	5 tahun	RUPS Tahunan 23 Juni 2014
	Commissioner	June 23, 2014	5 Years	Annual GMS June 23, 2014
Ayuob Akbar Qadri	Komisaris	28 April 2016	5 tahun	RUPS Tahunan 23 Juni 2014
	Commissioner	April 28, 2016	5 Years	Annual GMS June 23, 2014
Djaja M. Tambunan**	Komisaris Independen	Belum efektif	4 tahun	RUPS Luar Biasa 7 September 2015
	Independent Commissioner	not effective	4 Years	Extraordinary GMS September 7, 2015

*Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 08 April 2016 dan telah disahkan melalui keputusan RUPS tahunan tanggal 23 Mei 2016

**Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 14 Oktober 2016

* Resigned as Commissioner since April 8, 2016 and has been ratified by the decision of the Annual GMS dated May 23, 2016

** Resigned as Commissioner since October 14, 2016

Sesuai tabel di atas, anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia yang efektif menjabat per 31 Desember 2016 berjumlah 4 (empat) orang. Masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut telah melalui Uji Kelayakan dan Keputusan sehingga dipastikan memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik.

According to the table above, the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia which effectively served as of December 31, 2016 consist of 4 (four) people. Each member of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia has the integrity, competence and good financial reputation.

1. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Keputusan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta

1. Independence and Concurrent Position of BOC

Members of BMI Board of Commissioners had complied with the requirements as Board of Commissioners' member according to the Laws of Limited Companies No. 40 Year 2007, Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 on Sharia Public Bank, Bank Indonesia Regulation on Fit and Proper Test of Sharia Banks and Sharia Business Unit and Financial Service Authority Regulation

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Dari komposisi Dewan Komisaris per Desember 2016, tercermin bahwa Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di mana 2 (dua) orang Komisaris berdomisili di Indonesia, 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen, dan 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris Bank merupakan Warga Negara Indonesia.

2. Komisaris Independen

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan GCG bahwa dalam pelaksanaan GCG, Bank perlu melakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan pemangku kepentingan khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen yang membantu tugas Dewan Komisaris. Sesuai dengan ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 disebutkan bahwa kriteria Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki:

- a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
- b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Mengacu kepada kriteria Komisaris Independen seperti disebutkan di atas, di mana anggota Dewan Komisaris yang telah efektif berjumlah 4 (empat) orang, maka 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Commissioners of Emitent or Public Companies.

From the current Board of Commissioners' composition, Bank Muamalat Indonesia has complied with the Regulation of Bank Indonesia No. 9/8/PBI/2007 on Employment of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program in which 2 (two) of Commissioners domicile in Indonesia, 2 (two) of the Commissioners are Independent Commissioners, and 50% (fifty percent) of the members of the Bank's Board of Commissioners are Indonesian citizens.

2. Independent Commissioners

As stipulated in regulations on GCG implementation, Banks need to do check and balance to avoid conflict of interests in running the business and enhance protection over the interests of stakeholders especially fund owners and minority shareholders. To support this, it is mandatory for Banks to have Independent Commissioners and Independent Parties in charge of assisting the Board of Commissioners in performing its duties and responsibilities. In accordance with the provisions of BI Regulation No. 11/33/PBI/2009, the criteria of Independent Commissioners is that they shall have no:

- a. Financial, management, share ownership and/or familial relationship with the controlling shareholders, fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors; or
- b. Financial relations and/or shareholding relationship with the Bank to allow them to act independently.

Referring to the above said criteria where there are 4 (four) effective members, then 50% (fifty percent) of the Company's Board of Commissioners are Independent Commissioners.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:

- Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan;
- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi;
- Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau dengan Pemegang Saham atau hubungan lainnya dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi independensi. Rincian independensi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 on Sharia Banks, members of the Board of Commissioners must disclose:

- Shareholding of 5% (five percent) or more on the BUS concerned;
- Financial and familial relationships with controlling shareholders, fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors;
- Concurrent positions at other companies or institutions.

Independent Members of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia do not have a familial, financial, relationship management, and shareholding relationship with fellow member of the Board of Commissioners and Directors as can be seen in the table below:

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Familial Relationship With						Hubungan Keuangan dengan Financial relationship With					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Board of Commissioner		Board of Directors		Controlling Shareholders		Board of Commissioner		Board of Directors		Controlling Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Anwar Nasution	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Iggi H. Achsien	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	v	-
Saleh Ahmed Al Ateeqi	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	v	-
Ayuoob Akbar Qadri	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	v	-
Djaja M. Tambunan**	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v

*Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 08 April 2016 dan telah disahkan melalui keputusan RUPS tahunan tanggal 23 Mei 2016

**Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 14 Oktober 2016

* Resigned as Commissioner since April 8, 2016 and has been ratified by the decision of the Annual GMS dated May 23, 2016

** Resigned as Commissioner since October 14, 2016

Rangkap jabatan dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

A member of the Board of Commissioners can have concurrent positions at legal entities that are member of the group belonging to the bank's shareholders and/ or at nonprofit organizations or institutions as long as he or she does not neglect his or her duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Commissioners.

Adapun jabatan rangkap Dewan Komisaris di luar Bank Muamalat Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The concurrent positions of BOC members outside of Bank Muamalat Indonesia can be seen in the table below.

Nama Name	Posisi di Bank Muamalat Indonesia Position in Bank Muamalat Indonesia	Posisi di Perusahaan Lain Concurrent Position on Other Company	Perusahaan/Badan Organisasi Company/Organization	Bidang Usaha Field
Prof. DR. Anwar Nasution	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	-	-	-
Iggi H. Achsien	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-
Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	Komisaris Commissioner	Managing Director - Asset Management	SEDCO Capital	Keuangan Financial
Saleh Ahmed Al Ateeqi	Komisaris Commissioner	Chief Executive Officer	Boubyan Capital	Keuangan Financial
Ayuoob Akbar Qadri	Komisaris Commissioner	Senior Technical Advisor	Islamic Development Bank	Perbankan Banking
Djaja M. Tambunan**	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris Utama	PT Indonesia Chemical Alumina	Pertambangan Mining

*Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 08 April 2016 dan telah disahkan melalui keputusan RUPS tahunan tanggal 23 Mei 2016

**Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 14 Oktober 2016

* Resigned as Commissioner since April 8, 2016 and has been ratified by the decision of the Annual GMS dated May 23, 2016

** Resigned as Commissioner since October 14, 2016

Board Manual Dewan Komisaris

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, telah diterbitkan Board Manual No. CPL.KBJ.013.2016, yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2016, yang isinya antara lain mencakup:

- i. Fungsi
- ii. Komposisi dan persyaratan
- iii. Pengangkatan dan masa jabatan
- iv. Rangkap jabatan
- v. Pengunduran diri dan pemberhentian
- vi. Komisaris Independen
- vii. Program orientasi dan peningkatan kapabilitas
- viii. Etika jabatan
- ix. Tugas dan Kewajiban
- x. Hak dan wewenang
- xi. Rapat
- xii. Hubungan Kerja
- xiii. Evaluasi Kinerja

Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PBI mengenai GCG, PBI tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan Board Manual Bank Muamalat Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG;
- b. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
- c. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank dan keputusan RUPS.
- e. Beritikad baik, dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab

The Board of Commissioners' Board Charter

As guidance the Board of Commissioners, has been updated Board Manual No. CPL.KBJ.013.2016, which is valid from February 1, 2016, which among others include:

- i. Function
- ii. Composition and requirements
- iii. Appointment and tenure
- iv. Consurent Position
- v. Resignation and dismissal
- vi. Independent Commissioner
- vii. Program orientation and enhanced capabilities
- viii. ethics office
- ix. Duties and Obligations
- x. Rights and responsibilities
- xi. Meeting
- xii. Work relationship
- xiii. Performance evaluation

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners is in accordance with Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies, PBI on GCG, PBI on Sharia Banks and Sharia Business Units, POJK on Directors and Commissioners of Publicly Listed Companies, Bank Muamalat Indonesia's Articles of Association and Board Manual, the Board of Commissioners have the following duties and responsibilities:

- a. Carry out duties and responsibilities in accordance with GCG principles;
- b. Work under guidelines and rules that are binding upon each of its members that include at least work time and meeting arrangements;
- c. Exercise supervision over the implementation of GCG within all business activities of the Bank at all levels of the organization;
- d. Adhere to the provisions of all applicable regulations, the Bank's Articles of Association and the decision of the AGM;
- e. Have good intention by always holding precautionary principles and

dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BMI. Berupaya untuk mengambil tindakan dalam mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian dan atau terjadinya kepailitan.

- f. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank termasuk pelaksanaan *Corporate Plan*, *Business Plan* serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk melaporkan perubahan susunan Dewan Komisaris kepada Menteri terkait untuk dicatat dalam daftar perseroan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan RUPS.
- g. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi ketentuan internal Bank dan memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank.
- h. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Bank.
- i. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis BMI lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
- j. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai *Business Plan* yang diusulkan Direksi.
- k. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
- l. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
- m. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Manajemen maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.

responsibilities in performing their duties in BMI's interests and business and do their best to prevent losses or stop losses from continuing and to prevent the Bank from experiencing bankruptcy;

- f. Do supervisory roles over the Board of Directors in managing the Bank, including the execution of Corporate Plans, Business Plans as well as the Bank's Articles of Association and General Meeting of Shareholders and all applicable regulations including reporting changes in the composition of the Board of Commissioners to relevant Ministers to be further recorded in company registrar no later than 30 (thirty) days after decisions on such changes have been made in AGM;
- g. Supervise the Board of Directors to ensure it complies with the Bank's internal regulations and advise the Board of Directors with regards to the management of the Bank.
- h. Advise the Board of Directors and all of its staff with regards to the management of the Bank;
- i. Advise the Board of Directors and all of its staff with regard to the preparation of BMI's vision, mission and other strategic plans BMI as stipulated in the Bank's Articles of Association;
- j. Give Advice and suggestion and also approval on Business Plan that submitted by Board of Director
- k. Conduct research and review of the reports of the Directors and the entire staff, particularly with regard to the specific tasks that have to be decided upon.
- l. Conduct research dan verify reports submitted by Committees under the Board of Commissioners
- m. Remain updated on progress of the Bank's activities whether it be from internal information provided by the Management or from the external information released by the media or from other sources;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> n. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya. o. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Bank Muamalat Indonesia. p. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan. q. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. r. Memantau efektivitas praktik <i>Good Corporate Governance</i> antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi <i>Good Corporate Governance</i>. s. Membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit, dan memastikan komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. | <ul style="list-style-type: none"> n. Attend work/coordination meetings with the Board of Directors and all of its staffs; o. Make efforts to ensure that the Board of Directors and its key staff have complied with the provisions of all applicable regulations in managing Bank Muamalat Indonesia; p. Prepare work plans for the period of the current year; q. Monitor and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies; r. Monitor the effectiveness of GCG practices, including by organizing regular meetings between Board of Commissioners and Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance; s. Establish at least three committees namely Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, and Audit Committee, and ensure the committees established perform their duties effectively. |
|--|---|

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, dalam arti melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak manapun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.

The Board of Commissioners shall carry out its duties and responsibilities independently, in the sense that it carries out tasks objectively and free from pressure as well as from the interests of any party, including in relation to each other and within the context of its relationship with the Board of Directors.

1. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas pokoknya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kinerja Bank Muamalat Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi, saran, petunjuk serta nasihat kepada Direksi. Hasil pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2016 tertuang dalam Laporan Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala yaitu pada setiap semester.

1. Board of Commissioners Supervision and Recommendation

In line with its main duties, the Board carried out supervision of Bank Muamalat Indonesia's performance, as well as providing recommendation, suggestion, guidance and advice. The monitoring results in 2016 were written in the Monitoring Report of Board of Commissioners on business plans. The report have been submitted to Financial Service Authority periodically which in every semester.

Sepanjang tahun 2016, rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi antara lain sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan berbagai program yang menasar pada komunitas, terutama pada komunitas seperti KBIH, agen travel dan komunitas lainnya.
- b. Meningkatkan implementasi "*Cash Management System*" kepada nasabah pembiayaan maupun penghimpunan dana.
- c. Melakukan perbaikan proses penyaluran pembiayaan.
- d. Melakukan seleksi pasar dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi eksternal dan hasil analisis portofolio internal bank.
- e. Menyalurkan pembiayaan SME dan mikro dengan mempertimbangkan potensi dan risiko masing-masing wilayah.
- f. Mengembangkan infrastruktur dalam pengelolaan pembiayaan ritel.
- g. Menyusun komposisi portofolio pembiayaan yang optimum termasuk menetapkan *limit/threshold* serta strategi pada masing-masing segmen bisnis.
- h. Menyempurnakan limit kewenangan pemutus pembiayaan.
- i. Melakukan program optimalisasi biaya secara konsisten untuk meningkatkan profitabilitas Bank.
- j. Memaksimalkan *fee based income* melalui optimalisasi produk-produk unggulan yang dimiliki, antara lain *trade finance*, *cash management*, dan *bancassurance*.
- k. Mendukung upaya manajemen untuk meningkatkan permodalan diantaranya adalah dengan menambah Modal *Tier 1* sebagaimana telah disampaikan dalam Rencana Bisnis Bank.
- l. Menetapkan fokus bisnis Bank yang berdampak positif terhadap peningkatan rentabilitas Bank.
- m. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dan pembentukan pencadangan secara agresif, efisiensi operasional, dan pertumbuhan bisnis yang moderat

Throughout 2016, the recommendation Board of Commissioner submitted to the Board of Directors, which is as follows:

- a. Optimizing the various programs targeting the community, especially in communities like KBIH, travel agents and other communities.
- b. Improving the implementation of "*Cash Management System*" to customer financing and fund raising.
- c. Make improvements to the process of the distribution of funding.
- d. The selection of the market taking into account the development of the external conditions and results of the bank's internal portfolio analysis.
- e. SME and micro finance portfolio considering the potential and risks of each region.
- f. Develop infrastructure in the management of retail financing.
- g. Composing an optimum financing portfolio including establishing limit / threshold and strategies in each business segment.
- h. Enhance the authority limit financing breaker.
- i. Perform cost optimization programs consistently to improve the profitability of the Bank.
- j. Maximise fee-based income through the optimization of superior products owned, among others, trade finance, cash management, and bancassurance.
- k. Supports management efforts to increase the capital of which is to increase the Tier 1 capital as stated in the Business Plan.
- l. Establish the Bank's business focus positive impact on the increase in profitability of the Bank.
- m. Completion of financing problems and the formation of an aggressive provisioning, operational efficiency, and moderate business growth should be

harus terefleksi dalam peningkatan profitabilitas perseroan dimasa yang akan datang.

- n. Melanjutkan upaya yang maksimal dalam perbaikan NPF dan menumbuhkan pembiayaan yang berkualitas dan berkelanjutan.
- o. Melakukan proses identifikasi risiko operasional yang lebih komprehensif melalui pengumpulan, validasi data dan informasi *risk event*, serta memberikan rekomendasi atas kejadian risiko operasional sebagai upaya tindak pencegahan atau pengendalian risiko, khususnya kejadian risiko operasional yang masuk dalam kategori *high* atau kritikal.

2. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melakukan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali. Rekapitulasi rapat internal Dewan Komisaris dapat dilihat dalam tabel berikut:

reflected in an increase in profitability in the future.

- n. Continuing maximum efforts in the improvement of NPF and foster quality and sustainable financing
- o. The process of identifying operational risk more comprehensively through the collection, data validation and risk event information, as well as provide recommendations on operational risk events as a follow prevention or control of risks, particularly operational risk events that fall into the category of high or critical.

2. The Board of Commissioners Meetings

The Board of Commissioners Meetings were held at least once in a month, including the consolidated meetings with Board of Directors. In 2016, the Board of Commissioners had held 30 internal meetings, carried out 11 times. The recapitulation of the Board of Commissioners' internal meetings can be read in the table below:

Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2016

Internal Meeting of Board of Commissioner 2016

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Hadir Attendance	Persentase Tingkat Kehadiran Percentage of Attendance (%)
Prof. DR. Anwar Nasution	7	7	100%
Iggi H. Achsien	7	7	100%
Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	2	2	100%
Saleh Ahmed Al Ateeqi	7	7	100%
Ayuoob Akbar Qadri	7	4	57%
Djaja M. Tambunan**	6	4	67%

*Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 08 April 2016 dan telah disahkan melalui keputusan RUPS tahunan tanggal 23 Mei 2016

**Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 14 Oktober 2016

* Resigned as Commissioner since April 8, 2016 and has been ratified by the decision of the Annual GMS dated May 23, 2016

** Resigned as Commissioner since October 14, 2016

Adapun rincian agenda rapat dan kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat adalah sebagai berikut:

Adapun rincian agenda rapat dan kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat adalah sebagai berikut:

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participant	Kehadiran Attendance
10 Februari 2016	Tinjauan Ekonomi & Industri, Update Komite Audit, Lain-lain	Prof. DR. Anwar Nasution Iggi H. Achsien Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	Ya Ya Ya
February 10, 2016	Economic Outlook & Industry, Update Audit Committee, Others	Saleh Ahmed Al Ateeqi Ayuob Akbar Qadri Djaja M. Tambunan**	Ya Ya Ya
29 Februari 2016	Upaya Penagihan Pembiayaan bermasalah, Penjualan Asset AYDA, Alternatif untuk menaikkan Modal BMI	Prof. DR. Anwar Nasution Iggi H. Achsien Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	Ya Ya Ya
February 29, 2016	Efforts Billing Credit Loss, Asset Sales of foreclosed assets, Alternative to raise BMI Capital	Saleh Ahmed Al Ateeqi Ayuob Akbar Qadri Djaja M. Tambunan**	Ya Tidak Ya
28 April 2016	Keputusan Dewan Komisaris tentang pergantian akuntan publik	Prof. DR. Anwar Nasution Iggi H. Achsien Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	Ya Ya Tidak
April 28, 2016	Board of Commissioners' decision on replacement public accountant	Saleh Ahmed Al Ateeqi Ayuob Akbar Qadri Djaja M. Tambunan**	Ya Ya Tidak
28 Juni 2016	Potensial Investor	Prof. DR. Anwar Nasution Iggi H. Achsien Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	Ya Ya Tidak
June 28, 2016	Potential Investors	Saleh Ahmed Al Ateeqi Ayuob Akbar Qadri Djaja M. Tambunan**	Ya Ya Ya
7 September 2016	Update Limit Pembiayaan, GCG Update, Sistem Early Warning, KPI Board of Directors 2016	Prof. DR. Anwar Nasution Iggi H. Achsien Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	Ya Ya Tidak
September 7, 2016	Update Financing Limit, GCG Update, Early Warning System, KPI Board of Directors 2016	Saleh Ahmed Al Ateeqi Ayuob Akbar Qadri Djaja M. Tambunan**	Ya Tidak Tidak
20 September 2016	Rekomendasi pemberian fasilitas pembiayaan	Prof. DR. Anwar Nasution Iggi H. Achsien Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	Ya Ya Tidak
September 20, 2016	Recommendations on granting financing facilities	Saleh Ahmed Al Ateeqi Ayuob Akbar Qadri Djaja M. Tambunan**	Ya Tidak Ya
29 Desember 2016	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik	Prof. DR. Anwar Nasution Iggi H. Achsien Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	Ya Ya Tidak
December 29, 2016	The appointment of Public Accounting Firm	Saleh Ahmed Al Ateeqi Ayuob Akbar Qadri Djaja M. Tambunan**	Ya Ya Tidak

*Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 08 April 2016 dan telah disahkan melalui keputusan RUPS tahunan tanggal 23 Mei 2016

**Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 14 Oktober 2016

* Resigned as Commissioner since April 8, 2016 and has been ratified by the decision of the Annual GMS dated May 23, 2016

** Resigned as Commissioner since October 14, 2016

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Tahun 2016

Board of Commissioner and Board of Directors Meeting in 2016

Nama Name	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors meeting		
	Jumlah Rapat Total Meeting	Hadir Presence	Tingkat Kehadiran Presence Frequency
Prof. DR. Anwar Nasution	7	6	86%
Iggi H. Achsien	7	7	100%
Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	3	1	33%
Saleh Ahmed Al Ateeqi	7	6	86%
Ayuob Akbar Qadri	7	6	86%
Djaja M. Tambunan**	6	6	100%

*Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 08 April 2016 dan telah disahkan melalui keputusan RUPS tahunan tanggal 23 Mei 2016

**Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 14 Oktober 2016

*Resigned from the Commissioner position as of April 8, 2016 granted by the Annual GMS resolution May 23, 2016

**Resigned from Commissioner position as of October 14, 2016

Adapun rincian materi yang dibahas dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan kehadiran dalam rapat adalah sebagai berikut:

As for the details of the materials discussed in the meeting with the Board of Commissioners and Board of Directors meeting attendance is as follows :

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Anggota Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kehadiran (Ya/Tidak) Presence (Yes/No)	Anggota Direksi Board of Directors	Kehadiran (Ya/Tidak) Presence (Yes/No)
1.	9 Februari 2016 February 9, 2016	1. Finalisasi dan pengesahan risalah rapat BOC dan BOD 2. Penyampaian data Pembiayaan bermasalah 3. Penyampaian informasi mengenai Project dari Konsultan Bisnis 4. Management update atas Laporan Keuangan	Anwar Nasution	Ya	Endy PR Abdurrahman	Ya
			Iggi H Achsien	Ya	Evi Afiatin Ismail*	Ya
			Saleh Ahmad Al Ateeqi	Ya	Indra Y Sugiarto	Ya
			Sultan Mohammed Hasan Abdul Rauf**	Ya	Purnomo B Soetadi	Ya
			Ayoub Akbar Qadri	Ya	Hery Syafril	Ya
			Djaja M Tambunan ***	Ya		
		1. Finalization and ratification of Minute of meeting of BOC dan BOD 2. Reporting of Non Performing Financing Data 3. Reporting of Project from Business Consultant 4. Management update on Financial Report				
2.	28 Maret 2016 March 28, 2016	Tindak lanjut setelah Rapat OJK dengan BOC dan Pemegang Saham	Anwar Nasution	Ya	Endy PR Abdurrahman	Ya
			Iggi H Achsien	Ya	Indra Y Sugiarto	Ya
			Saleh Ahmad Al Ateeqi	Ya	Purnomo B Soetadi	Ya
		Following up the BOC and Shareholders meeting with OJK	Sultan Mohammed Hasan Abdul Rauf**	Tidak	Hery Syafril	Ya
			Ayoub Akbar Qadri	Ya		
			Djaja M Tambunan ***	Ya		

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Anggota Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kehadiran (Ya/Tidak) Presence (Yes/No)	Anggota Direksi Board of Directors	Kehadiran (Ya/Tidak) Presence (Yes/No)
3.	29 Maret 2016	NPF Collection dan Penjualan AYDA	Anwar Nasution	Ya	Endy PR Abdurrahman	Ya
	March 29, 2016	NPF Collection and AYDA Sales	Iggi H Achsien	Ya	Indra Y Sugiarto	Ya
			Saleh Ahmad Al Ateeqi	Ya	Purnomo B Soetadi	Ya
			Sultan Mohammed Hasan Abdul Rauf**	Tidak	Hery Syafril	Ya
			Ayoub Akbar Qadri	Ya		
			Djaja M Tambunan ***	Ya		
4.	12 April 2016	1. Diskusi BOC dan Direksi 2. Penyampaian data <i>collection</i>	Anwar Nasution	Ya	Endy PR Abdurrahman	Ya
	April 12, 2016	3. Pengkinian informasi anak perusahaan	Iggi H Achsien	Ya	Indra Y Sugiarto	Ya
		4. Kebijakan Pembiayaan dan Prosedur	Saleh Ahmad Al Ateeqi	Ya	Purnomo B Soetadi	Ya
		1. BOC and BOD Discussion	Ayoub Akbar Qadri	Ya	Hery Syafril	Ya
		2. Reporting data collection	Djaja M Tambunan ***	Ya		
		3. Updating subsidiaries information				
		4. Financing Policy and Procedures				
5.	24 Mei 2016	1. Pembahasan Laporan Keuangan 2015	Anwar Nasution	Tidak	Endy PR Abdurrahman	Ya
	May 24, 2016	2. Penyampaian data pembiayaan baru	Iggi H Achsien	Ya	Indra Y Sugiarto	Ya
		3. penyampaian data <i>collection</i>	Saleh Ahmad Al Ateeqi	Tidak	Purnomo B Soetadi	Ya
		4. Rencana perubahan anggaran dasar	Ayoub Akbar Qadri	Ya	Hery Syafril	Ya
			Djaja M Tambunan ***	Ya	Masa Paskalis Lingga ****	Ya
		1. Discussing 2015 Financial Report			Awaldi ****	Ya
		2. Reporting new financing				
		3. Reporting data collection				
4. Articles of Association amendment plan						
6.	28 Juni 2016	1. Penyampaian data NPF	Anwar Nasution	Ya	Endy PR Abdurrahman	Ya
	Juni 28, 2016	2. Rencana reskturkturisasi pembiayaan	Iggi H Achsien	Ya	Indra Y Sugiarto	Ya
		3. Penyampaian kinerja bisnis Bank	Saleh Ahmad Al Ateeqi	Ya	Purnomo B Soetadi	Ya
		4. Revisi Rencana Bisnis Bank	Ayoub Akbar Qadri	Ya	Hery Syafril	Ya
		5. Pembahasan KPI Bank	Djaja M Tambunan ***	Ya	Masa Paskalis Lingga ****	Ya
		1. Reporting NPF data			Awaldi ****	Ya
		2. Financing restrukturization plan				
		3. reporting the Bank's business plan				
4. Revising the Bank's business rplan						
5. Discussing the Bank's KPI						
7.	21 Nov 2016	Rencana Bisnis Bank 2017	Anwar Nasution	Ya	Endy PR Abdurrahman	Ya
	Nov 21, 2016	2017 Bank Business Plan	Iggi H Achsien	Ya	Indra Y Sugiarto	Ya
			Saleh Ahmad Al Ateeqi	Ya (VC)	Purnomo B Soetadi	Ya
			Ayoub Akbar Qadri	Tidak	Hery Syafril	Ya
					Masa Paskalis Lingga ****	Ya
					Awaldi ****	Ya
					Andri Donny*****	Ya
Total Jumlah Rapat Total Meeting						7

*Mengundurkan diri sejak Tanggal 24 Februari 2016

**Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 08 April 2016 dan telah disahkan melalui keputusan RUPS tahunan tanggal 23 Mei 2016

***Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 14 Oktober 2016

****Efektif setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK

***** Efektif menjabat tanggal 29 Juni 2016 setelah diangkat melalui RUPS

*Resigned from the Commissioner position as of February 24, 2016

**Resigned from the Commissioner position as of April 8, 2016 granted by the Annual GMS resolution May 23, 2016

***Resigned from Commissioner position as of October 14, 2016

****Effective after pass fit and proper test from FSA

***** Effective served at June 29, 2014 after being appointed through GMS

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

Sampai dengan 31 Desember 2016, Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Muamalat Indonesia dan tidak ada anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia yang mempunyai saham baik atas nama sendiri maupun secara bersama-sama yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Nama Name	Perusahaan Lainnya Others Company	Bank Lainnya Others Bank	Lembaga Keuangan Lainnya Others Financial Institution
Prof. DR. Anwar Nasution	Nihil	Nihil	Nihil
Iggi H. Achsien	Nihil	Nihil	Nihil
Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	Nihil	Nihil	Nihil
Saleh Ahmed Al Ateeqi	Nihil	Nihil	Nihil
Ayuob Akbar Qadri	Nihil	Nihil	Nihil
Djaja M. Tambunan**	Nihil	Nihil	Nihil

*Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 08 April 2016 dan telah disahkan melalui keputusan RUPS tahunan tanggal 23 Mei 2016

**Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 14 Oktober 2016

* Resigned as Commissioner since April 8, 2016 and has been ratified by the decision of the Annual GMS dated May 23, 2016

** Resigned as Commissioner since October 14, 2016

Shareholdings of BoC that Reach or Exceed 5% of Paid in Capital of Other Companies

As of December 31, 2016, none of members of BMI's Board of Commissioners had shares of 5% (five percent) or more of Bank Muamalat Indonesia, and none of members of Board of Commissioners had shares either individual or collectively the exceed 25% (twenty five percent) of paid up capital of other companies or institutions when viewed from compliance perspective with provisions of Bank Indonesia.

BoC's ownership of shares at other companies and financial institutions can be seen in the table below:

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 392/DIR/KPTS/IX/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Pembentukan Komite Audit Bank Muamalat Indonesia, maka susunan keanggotaan Komite Audit Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Audit Committee

In accordance with the BOC Decree No. 392/DIR/KPTS/IX/2015 dated September 3, 2015 on the Establishment of Audit Committee of Bank Muamalat Indonesia, the composition of the Committee audit of Bank Muamalat Indonesia is as follows:

Nama Name	Jabatan di Bank Muamalat Indonesia Position on Bank Muamalat Indonesia	Jabatan dalam Komite Audit Position on Audit Committee
Prof. DR. Anwar Nasution	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	Ketua Chairman
Saleh Ahmed Al Ateeqi	Komisaris Commissioner	Anggota Member
Iggi H. Achsien	Komisaris Independen Independent Commissioner	Anggota Member
Achmad Arifin	-	Pihak Independen Independent Party

Masa tugas anggota Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Members of the Audit Committee serve for a term of office that is not longer than the term of office of a member of the Board of Commissioners and can be re-appointed for a maximum of 1 (one) subsequent period.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komite Audit mendorong terciptanya praktik yang sehat dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal dan etika bisnis yang baik. Dalam pelaksanaannya, Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, kecukupan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Duties and Responsibilities of Audit Committee

Based on the Audit Committee Charter, the Audit Committee shall carry out its duties and responsibilities professionally and independently without any interference from any party that would not comply with prevailing rules and regulations. In this connection, the Committee encourages practices in financial reporting, risk management, internal control and high business ethics. In doing so, the Board of Directors is solely responsible for the delivery of financial statements in accordance with the standards and provisions, the adequacy of risk management and internal control systems and with compliance with all applicable regulations.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang tertuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit eksternal;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit internal, yang meliputi perencanaan audit, ruang lingkup audit, proses audit dan pelaporan hasil audit;

The duties and responsibilities of the Audit Committee are specified in the Charter of the Audit Committee, including:

- 1) To evaluate the implementation of internal audit in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process;
- 2) To coordinate with an appointed public accounting firm to ensure the effectiveness of the implementation of external audit;
- 3) To evaluate the implementation of the audit work done by the internal audit function, including audit, audit scope, audit process and audit results reporting;

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor internal, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor eksternal, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; 5) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank; 6) Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank; 7) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; 8) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee. 9) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank; 10) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank; dan 11) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank. | <ol style="list-style-type: none"> 4) To evaluate the implementation of follow-ups by the Board of Directors on audit findings and/or recommendations from the Financial Services Authority supervisory results, the internal auditor, the Sharia Supervisory Board and/or external auditor, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners; 5) To review all financial information to be issued by the Bank to the public and/or relevant authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the Bank's financial information; 6) To conduct reviews of compliance with laws and regulations relating to the activities of the Bank; 7) To provide an independent opinion should there be disagreements between management and its Accountants in terms of services rendered; 8) To provide recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of accountants based on independence, audit scope and audit fee. 9) To examine complaints filed against the Bank's accounting and financial reporting process; 10) To review and provide advice to the Board of Commissioners in relation to potential conflict of interests within the Bank; and 11) To maintain the confidentiality of the Bank's documents, data and information. |
|--|---|

Independensi Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengatur bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari:

- 1 (Satu) orang Komisaris Independen;
- 1 (Satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan
- 1 (Satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Komite Audit Bank terdiri dari 4 (empat) orang yang diketuai oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen, dibantu dengan 3 (tiga) anggota yang terdiri dari 1

Independency of Audit Committee

In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on the Implementation of *Good Corporate Governance* for Sharia Bank and Sharia Business Unit stipulates that members of the Audit Committee consist of at least:

- 1 (one) Independent Commissioner;
- 1 (one) Independent Party people who have expertise in the field of financial accounting; and
- 1 (one) Independent Party people who have expertise in the field of Islamic banking.

The Bank's Audit Committee consists of 4 (four) persons chaired by 1 (one) Independent Commissioner, assisted by three (3) members consisting of 1 (one)

(satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang pihak independen. Dengan komposisi tersebut, Komite Audit masih kurang 1 (satu) orang pihak independen yang ahli di bidang perbankan syariah. Selanjutnya Bank berkomitmen untuk melengkapi komposisi Komite Audit sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Independent Commissioner, 1 (one) Commissioner, and 1 (one) person from independent party. With this composition, the Audit Committee is still less than 1 (one) independent party who are experts in the field of Islamic banking. Furthermore, the Bank is committed to complete the composition of the Audit Committee in accordance with the regulations.

Untuk menjaga independensi Komite Audit, maka Bank menentukan tambahan kriteria bagi anggota Komite Audit yang tercantum pada Piagam Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

To maintain the independence of the Audit Committee, the Bank specify additional criteria for the members of the Audit Committee stated in its Charter, is as follows:

1. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
4. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/ atau Jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
1. Do not have a direct or indirect share in the Bank.
2. Not affiliated with members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
3. Not having a business relationship, directly or indirectly related to the Bank's business activities
4. Not person from public accounting firm, law firm, the Office of Public Appraisal Service or others who provide assurance services, non-assurance services, appraisal services and / or other consulting services to the Bank within six 6 (months).

Rapat Komite Audit

Selama tahun 2016, Komite Audit telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berikut adalah rekapitulasi kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit:

Audit Committee's Meeting

During 2016, the Audit Committee held 13 (thirteen) meetings with at least one meeting agenda for each meeting, including discussion of the minutes of meetings and approval, as well as other matters that need to be followed up from the previous meetings and some other discussions. Presented below is the recapitulation of the meeting attendance of each member of the Audit Committee:

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of attendance	Persentase Percentage
Anwar Nasution	Ketua/Chairman	13	13	100%
Saleh Ahmed Al Ateeqi	Anggota/Member	13	7	54%
Iggi H. Achsien	Anggota/Member	13	13	100%
Achmad Arifin	Pihak Independen/ Independent Party	13	13	100%

Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen dan risalah rapat Komite Audit selama tahun 2016, hal-hal yang telah didiskusikan oleh Komite Audit antara lain, sebagai berikut:

- 1) *Progress* tindak lanjut atas audit reguler dan tindak lanjut atas audit BI/OJK.
- 2) Penyampaian Laporan aktivitas audit 2015 dan realisasi pencapaiannya serta menyampaikan rencana audit untuk tahun 2016.
- 3) Penyampaian hasil pemeriksaan audit cabang .
- 4) *Review* 20 (dua puluh) debitur terbesar.
- 5) Penyampaian Laporan Hasil Audit khusus oleh Internal Audit.
- 6) Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik.
- 7) Pembahasan mengenai progress penugasan Kantor Akuntan.

Based on the evaluation of the documents and minutes of meetings of the Audit Committee for 2016, the Audit Committee discussed the following subjects during the year:

- 1) Progress follow-up to regular audits and BI/ FSA audit follow-up.
- 2) Report on the audit activity in 2015 and the realization of its achievements and to submit audit plan for 2016.
- 3) Submission of the results of the branch audit.
- 4) Review 20 (twenty) biggest debtors.
- 5) Report Results of Special Audit by Internal Audit.
- 6) Recommendations on appointment of Public Accountant Office.
- 7) Discussion of on assignment of Public Accountant Office.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2016 Komite Audit telah melaksanakan beberapa aktivitas dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Review Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Bank

Sebagai perangkat kerja Dewan Komisaris maka Komite Audit secara rutin melakukan *review* dan pengawasan terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Bank, melalui penelaahan terhadap komponen Pengendalian Internal dan laporan hasil audit yang dilakukan oleh fungsi Internal Audit. Hasil *review* dimaksud dipergunakan sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan pengarahannya kepada manajemen dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal.

2. Review Aktivitas Fungsi Internal Audit

Review terhadap aktivitas fungsi Internal Audit dimaksudkan sebagai proses penilaian atas peran dan pelaksanaan fungsi Audit Internal dalam mengevaluasi terhadap implementasi pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola.

Report of the Implementation of the Audit Committee

During 2016, the Audit Committee has conducted several activities in order to carry out their functions, duties, and responsibilities, as follows:

1. Review the Effectiveness of Bank's Internal Control Systems

As a working tool of the Board of Commissioners, the Audit Committee regularly review and supervision of the Bank's Internal Control System implementation, through a review of the components of internal control and report the results of audits conducted by the Internal Audit function. The results of the reviews are used as an input to the Board to provide guidance to management in formulating and implementing the internal control system.

2. Review of Internal Audit Function Activity

Review of the activities of the Internal Audit function is intended as the process of assessing the role and implementation of the Internal Audit function in the evaluation of the implementation of internal control, risk management, and governance processes.

Perencanaan Audit Tahunan di-review oleh Komite Audit dan Laporan Hasil Audit oleh fungsi Internal Audit secara rutin dikomunikasikan dalam rapat bulanan kepada Komite Audit. Selama tahun 2016, fungsi Internal Audit telah melaksanakan audit sebanyak 85 (delapan puluh lima) obyek audit atau 125% dari targetnya, yang meliputi 36 (tiga puluh enam) audit khusus (yang tidak ditargetkan) dan audit reguler sebanyak 49 (empat puluh sembilan) obyek audit atau 72% dari rencananya sebanyak 68 (enam puluh delapan) obyek audit.

Beberapa Rekomendasi yang disampaikan untuk peningkatan pengendalian internal Bank diantaranya:

- Pelaksanaan audit agar lebih difokuskan pada area yang memiliki risiko tinggi.
- Tindak lanjut hasil audit agar selalu dimonitor pelaksanaannya sehingga memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Bank.
- Untuk meningkatkan mutu audit, maka perlu dilakukan pemberian training pengetahuan perbankan bagi auditor yang ada, serta mengikutsertakan pada pendidikan sertifikasi internal audit (QIA, CIA, CBA, CISA, LSPP).

3. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal.

Komite Audit melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal, melalui evaluasi terhadap pemilihan Kantor Akuntan Publik yang ditugaskan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan, mereview pelaksanaan auditnya dan mereview hasil audit laporan keuangan.

Untuk audit laporan keuangan posisi 31 Desember 2016, telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSDA), dengan pertimbangan sesuai wewenang yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan pertimbangan *fee* yang diajukan.

4. Review Penyajian Laporan Keuangan Publikasi.

Komite Audit secara periodik melakukan *review* terhadap laporan keuangan triwulanan sebelum dilakukan publikasi.

The Annual Audit Plan is reviewed by the Audit Committee and the Audit Report by the Internal Audit function regularly communicated in monthly meetings to the Audit Committee. During 2016, the Internal Audit function has carried out audits of 85 (eighty five) audit objects or 125% of the target, which includes 36 (thirty six) special audits (untargeted) and regular audits audit object as much as 49 (fourty nine) or 72% of plans were 68 (sixty eight) audit object.

Recommendations submitted to the increase in the Bank's internal control include:

- Implementation of the audit to be focused on areas that have a high risk.
- Follow-up results of the audit to be monitored its implementation so as to provide added value to the achievement of the Bank's objectives.
- To improve the quality of audits, it is necessary to the provision of banking knowledge training for the existing auditor, as well as follow-on study to include internal audit certification (QIA, CIA, CBA, CISA, LSPP).

3. Monitoring of the Implementation of External Audit.

The Audit Committee shall supervise the implementation of External Audit, through the evaluation of the election public accounting firm commissioned to audit the annual financial statements, reviewing the implementation of the audit and reviewing the results of the audit of financial statements.

For audit financial statement on December 31, 2016, has been appointed Public Accountant Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSDA), with appropriate consideration of the authority granted by the General Meeting of Shareholders and the consideration of the proposed fee.

4. Review the Condensed Financial Statements.

The Audit Committee periodically reviews the quarterly financial statements prior to publication.

Pelaksanaan *review* tersebut dimaksudkan untuk menilai kewajaran *figure* yang disajikan.

Implementation review is intended to assess the reasonableness of the figures presented.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 048/DIR/KPTS/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia dan telah disempurnakan keanggotannya menjadi sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan di Bank Position in Bank	Jabatan dalam Komite Position in Committee
Djaja M. Tambunan*	Komisaris Independen	Ketua/Chairman
Salah Ahmed Al Ateeqi	Komisaris	Anggota/Member
Anwar Nasution	Komisaris Independen	Anggota/Member
Achmad Arifin	-	Pihak Independen Independent party

*Mengundurkan diri sejak 14 Oktober 2016

* Resigned since October 14, 2016

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko ini masih perlu disempurnakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah khususnya pasal 34 di mana anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:

- 1 (Satu) orang Komisaris Independen;
- 1 (Satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko;
- 1 (Satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan syariah.

Sejak pengunduran diri Djaja M. Tambunan, jabatan Ketua Komite Pemantau Risiko masih lowong. Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk memenuhi keanggotaan Komite Pemantau Risiko.

2. Risk Oversight Committee

Risk Oversight Committee has been established based on the Board of Directors Decree No. 048/DIR/KPTS/II/2015 dated February 10, 2015 on the Establishment of Risk Oversight Committee of Bank Muamalat Indonesia with the following composition:

Members of the Risk Oversight Committee serve for a term of office that is not longer than the term of office of a member of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association, and can be reappointed for a maximum of 1 (one) subsequent period. The composition of the Risk Oversight Committee still needs to be improved if viewed based on BI Regulation No.11/33/PBI/2009 on GCG Implementation for Sharia Banks and Sharia Business Units in particular article 34 that stipulates that members of the Risk Oversight Committee consist of at least:

- 1 (one) Independent Commissioner;
- 1 (one) Independent Party with expertise in risk management; and
- 1 (one) Independent Party people with expertise in the area of Sharia Banking.

Since the resignation of Djaja M. Tambunan, Chairman of the Risk Oversight Committee are vacant. Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia is committed to meet the Risk Oversight Committee membership.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun tugas Komite Pemantau Risiko sesuai Piagam Komite Pemantau Risiko adalah:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen;
- 2) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 3) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko; dan
- 5) Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.

Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Selama periode tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah melangsungkan 6 (enam) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Pemantau Risiko, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat adalah sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of the Risk Oversight Committee

Risk Oversight Committee shall carry out its duties and responsibilities professionally and independently without any interference from any party that would not comply with prevailing rules and regulations. The tasks of the Risk Oversight Committee are:

- 1) To evaluate the risk management policies and strategies prepared by the Bank's Management;
- 2) To evaluate the conformity of risk management policies to their implementation;
- 3) To evaluate the implementation of the tasks of the Risk Management Committee and the Risk Management Unit;
- 4) To evaluate all measures taken by the Board of Directors in order to comply with Bank Indonesia/Financial Services Authority regulations and all other applicable laws on the implementation of the precautionary principle, especially with regard to risk management; and
- 5) To evaluate all proposals made by the Board of Directors relating to business transactions or activities beyond the Board's authority to be further used by the Board of Commissioners as the basis for decision making.

Meeting and Report of the Implementation of the Risk Oversight Committee

During 2016, the Risk Oversight Committee held 6 (six) meetings with at least one meeting agenda for each meeting, including discussion of the minutes of meetings and approval, as well as other matters that need to be followed up from the previous meetings and some other discussions. Based on the minutes of the meeting of the Risk Oversight Committee, the attendance of each member of the Risk Oversight Committee in the meeting is presented below:

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage
Djaja M. Tambunan*	Ketua/Chairman	2	1	50%
Saleh Ahmed Al Ateeqi	Anggota/Member	6	3	50%
Anwar Nasution	Anggota/Member	6	5	83%
Achmad Arifin	Pihak Independen /Independent party	2	2	100%

*Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 14 Oktober 2016

*Resigned as Commissioners since October 14, 2016

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko dalam rapat selama tahun 2016, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemaparan tentang *Financing Authority Matrix*.
- 2) Proses penyempurnaan Pedoman dan Prosedur Pembiayaan segmen *Corporate Commercial*.
- 3) Penyempurnaan ketentuan pembiayaan segmen ritel.
- 4) Penyempurnaan limit kewenangan memutus pembiayaan.
- 5) Penentuan *target market* dan *Risk Acceptance Criteria* (RAC).
- 6) Penyusunan komposisi portofolio pembiayaan yang optimum.
- 7) *Action plan* terhadap mitigasi potensi peningkatan risiko tertentu.
- 8) Pemaparan profil risiko Bank Muamalat yang dilakukan dengan metode *self assessment* Bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Discussion undertaken by the Risk Monitoring Committee meetings during 2016, are as follows:

- 1) Presentation on Financing Authority Matrix.
- 2) The process of refinement Guidelines and Procedures Corporate Commercial Financing segment.
- 3) Amendments to the financing of the retail segment.
- 4) Completion of limit authority to decide on the financing.
- 5) Determination of target market and Risk Acceptance Criteria (RAC).
- 6) Preparation of financing the optimum portfolio composition.
- 7) The action plan to mitigate the potential for an increased risk of certain.
- 8) Exposure risk profile of Bank Muamalat is done with the self-assessment method based on the provisions applicable Bank.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 049/DIR/KPTS/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat Indonesia. Memperhatikan Surat Dewan Komisaris No. 022/BMI/BOC/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 perihal Perubahan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi maka terdapat penambahan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 190A/DIR/KPTS/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat Indonesia dengan keanggotaan sebagai berikut:

3. Komite Nominasi dan Remunerasi

The Nomination and Remuneration Committee has been established in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 049/DIR/KPTS/II/2015 dated February 10, 2015 on the establishment of Nomination and Remuneration Committee of Bank Muamalat Indonesia. As to the Letter of the Board of Commissioners No. 022/BMI/BOC/V/2015 dated May 7, 2015 regarding change within the composition of the Nomination and Remuneration Committee then admit additional member of the Nomination and Remuneration Committee assigned under the Decree of the Directors No. 190A/DIR/KPTS/V/2015 dated May 8, 2015 on the establishment of Nomination and Remuneration Committee of Bank Muamalat Indonesia with the composition as follows:

Nama Name	Jabatan di Bank Position in Bank	Jabatan dalam Komite Position in Committee
Anwar Nasution	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	Ketua/Chairman
Iggi H. Achsien	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Anggota/Member
Ayoub Akbar Qadri	Komisaris/Commissioner	Anggota/Member
Sri Juni Kuntari	-	Anggota/Member
Riksa Prakoso	Head of HC Strategy	Anggota/Member

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Komite Nominasi dan Remunerasi ini telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah khususnya pasal 35 bahwa anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari:

- 2 (dua) orang Komisaris Independen;
- 1 (Satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia;

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) Bank Muamalat Indonesia telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tugas dari Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan piagam Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

1) Terkait dengan kebijakan nominasi:

- a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
- b) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

Members of the Nomination and Remuneration Committee serve for a term of office that is not longer than the term of office of a member of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association. Committee members are appointed for a definite term of office and are eligible for re-appointment. The Nomination and Remuneration Committee has complied with Bank Indonesia Regulation No 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance by Sharia Banks and Sharia Business Units particularly the Article 35 stipulating that the members of the Nomination and Remuneration Committee consist of at least:

- 2 (two) Independent Commissioners;
- 1 (One) the Executive Officer in charge of human resources;

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) of Bank Muamalat Indonesia has been carrying out duties professionally and independently, without interference from any party in accordance with prevailing rules and regulations. The task of the Nomination and Remuneration Committee in accordance with its charter include:

1) Regarding the policy for nomination:

- a) Provide recommendations to the Board of Commissioners concerning the systems and procedures and/or replacement of members of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board;
- b) Propose candidates who qualify as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; d) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. e) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. f) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah. g) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite. | <ul style="list-style-type: none"> c) Provide recommendations to the Board of Commissioners on the required policy and criteria under the process of nomination and performance evaluation policy for the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; d) Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks predetermined as evaluation materials. e) Provide recommendations to the Board of Commissioners concerning the capacity building program for the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. f) Provide recommendations to the Board of Commissioners concerning the candidate of the members of Board of Commissioner, Board of Directors, and/or Sharia Supervisory Board. g) Provide recommendations to the Board of Commissioners concerning the independent party proposed as candidates for members of the Board of Committee. |
|---|---|

2) Terkait dengan kebijakan remunerasi:

- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- b) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
- c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi paling kurang wajib memperhatikan:

- a) Kinerja keuangan.
- b) Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset.
- c) Kewajaran dengan *peer group*; dan
- d) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

2) Regarding the remuneration policies:

- a) Evaluate the Company's remuneration policy.
- b) Evaluate the conformity between the remuneration policies with its implementation.
- c) Provide recommendations to the Board of Commissioner concerning the remuneration policy for the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Executive Officers and for all employees.

3) The Remuneration and Nomination Committee in performing its duties and responsibilities related to the remuneration policy is at least obliged to observe:

- a) The Company's Financial performance;
- b) Allowance for Possible Losses on Assets;
- c) Fairness to peer group; and
- d) Considerations on the Bank's targets and long-term strategies.

Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Di tahun 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali rapat dengan rekap kehadiran dari masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

No	Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
1	Anwar Nasution	Ketua/Chairman	4	4	100%
2	Iggi H. Achsien	Anggota/Member	4	4	100%
3	Ayuoob Akbar Qadri	Anggota/Member	4	3	75%
4	Sri Juni Kuntari	Anggota/Member	4	2	50%
5	Riksa Prakoso	Anggota/Member	4	4	100%

Dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi selama periode tahun 2016 telah dibahas beberapa agenda yang terkait dengan proses nominasi dan remunerasi antara lain sebagai berikut:

- 1) *Update* CHCO tentang Human Capital Strategy tahun 2016-2017.
- 2) Penetapan kandidat anggota komite dari pihak independen, Direktur Financing, Direktur Kepatuhan, Corporate Secretary untuk Dewan Komisaris.
- 3) Penetapan skema bonus tahun 2015.
- 4) *Update* skala gaji karyawan.
- 5) Keputusan tentang *retention* untuk Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan staff.
- 6) Keputusan tentang status *Chief Risk Officer* (CRO) dalam struktur organisasi.
- 7) *Highlight* tentang *Human Capital Development*.
- 8) Keanggotaan komite Dewan Komisaris.
- 9) Pembahasan hasil *survey* remunerasi bagi top eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris.

Meeting and Report of Implementation of the Nomination and Remuneration Committee

In 2016, the Nomination and Remuneration Committee held 4 (four) meetings with the attendance record of each member as follows:

In a meeting of the Nomination and Remuneration Committee during the period of 2016 has been discussed several issues related to the process of nomination and remuneration are as follows:

- 1) Update CHCO on Human Capital Strategy 2016-2017 year.
- 2) Determination of a candidate member of the committee of independent parties, Financing Director, Director of Compliance, Corporate Secretary to the Board of Commissioners.
- 3) Determination 2015 bonus scheme.
- 4) Update the employee's salary scale.
- 5) The decision about retention to the Board of Directors, Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and staff.
- 6) The decision on the status of the Chief Risk Officer (CRO) in the organizational structure.
- 7) Highlight on Human Capital Development.
- 8) The membership committee of the Board of Commissioners.
- 9) Discussion of remuneration survey results for top executives, Directors and Commissioners.

3. Komite Tata Kelola Perusahaan

Sesuai dengan perkembangan Organisasi dan dalam rangka mendukung tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, maka Dewan Komisaris membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan. Pembentukan Komite ini untuk memperkuat dan meningkatkan struktur tata kelola Bank Muamalat Indonesia, meningkatkan proses tata kelola Bank Muamalat Indonesia dan meningkatkan hasil tata kelola perusahaan.

Komite Tata Kelola Perusahaan telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 050/DIR/KPTS/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 003/B/DIR-KPTS/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan di Bank Positions on Bank	Jabatan dalam Komite Position in committee
Iggi H. Achsien	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Ketua/Chairman
Ayuob Akbar Qadri	Komisaris/ Commissioner	Anggota/Member
Sri Hartati Rahayu	-	Pihak Independen/Independent Party

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Perusahaan tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan paling kurang meliputi:

- 1) Melakukan evaluasi atas struktur, kerangka tata kelola dan kebijakan GCG Bank Muamalat Indonesia.
- 2) Memastikan pelaksanaan kebijakan GCG dalam kegiatan Bank Muamalat Indonesia.

3. Corporate Governance Committee

Inline with the organization development and in order to support the duties and responsibilities of Board of Commissioners in implementing *Good Corporate Governance*, the Board of Commissioners has established a Corporate Governance Committee. The purpose of the establishment of this committee is to strengthen and improve the company's governance structure, improve the company's governance process and improve results of corporate governance practices.

The Corporate Governance Committee has been established by the Decree of the Board of Directors No. 050/DIR/KPTS/II/2015 dated February 10, 2015 on the Establishment of the Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and amended with Directors Decree number 003/B/DIR/KPTS/I/2017 dated January 27, 2017 regarding Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Tbk. the membership of Corporate Governance Committee are as below:

Members of the Corporate Governance Committee serve for a term of office that is not longer than the term of office of a member of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association, and can be re-appointed for a maximum of 1 (one) subsequent period.

Duties and Responsibilities of the Corporate Governance Committee

Duties and Responsibilities of the Corporate Governance Committee at least include:

- 1) Conduct an evaluation of the structure, governance and policy frameworks of GCG Bank Muamalat Indonesia.
- 2) Ensure the implementation of GCG policies within all activities of Bank Muamalat Indonesia.

- | | |
|---|---|
| <p>3) Secara berkala mengkaji dan menilai prinsip-prinsip pelaksanaan GCG Bank Muamalat Indonesia dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4) Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris kegiatan Bank yang tidak sesuai dengan pelaksanaan GCG.</p> <p>5) Mengkaji laporan <i>self assessment</i> GCG dan laporan tahunan GCG yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia guna memastikan transparansi dan akurasi laporan serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.</p> <p>6) Menyampaikan rekomendasi dalam rangka pemberian <i>endorsement</i> Dewan Komisaris atas laporan GCG dan kebijakan GCG Bank Muamalat Indonesia.</p> <p>7) Menyusun dan mengkinikan piagam Komite Tata Kelola secara berkala.</p> <p>8) Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank Muamalat Indonesia.</p> | <p>3) Periodically review and assess the implementation of GCG principles of Bank Muamalat Indonesia and deliver recommendations for improvement to the Board of Commissioners.</p> <p>4) Deliver reports to the Board of Commissioners concerning Bank activities that are inconsistent with the implementation of GCG.</p> <p>5) Assess the GCG self-assessment report and the GCG annual report issued by Bank Muamalat Indonesia in order to ensure transparency and accuracy of the report and deliver recommendations for improvements to the Board of Directors.</p> <p>6) Deliver recommendations in order to give the endorsement to the Board of Commissioners on GCG report and GCG policy of Bank Muamalat Indonesia.</p> <p>7) Develop and update the Corporate Governance Committee charter periodically.</p> <p>8) Maintain confidentiality of all documents, data and information of Bank Muamalat Indonesia.</p> |
|---|---|

Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Tata Kelola Perusahaan

Selama tahun 2016, Komite Tata Kelola Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan rekap kehadiran dari masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

Meetings and duties implementation of Corporate Governance Committee

During 2016, the Corporate Governance Committee held 2 (two) meetings with a recap attendance of each member is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Iggi H. Achsien	Ketua/Chairman	2	2	100%
Ayuoob Akbar Qadri	Anggota/Member	2	2	100%
Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf*	Anggota/Member	1	1	100%
Sri Hartati Rahayu	Anggota/Member	1	1	100%

*Mengundurkan diri sebagai Komisaris Sejak 08 April 2016

*Resigned as Commissioners since April 8, 2016

Dalam rapat Komite Tata Kelola Perusahaan dibahas beberapa agenda antara lain sebagai berikut:

- 1) Perlunya *review* pelaksanaan GCG oleh pihak eksternal untuk meningkatkan pelaksanaan GCG Bank.
- 2) *Update* hasil GCG *review* dan *self-assessment* pelaksanaan GCG Bank.
- 3) Penggantian dan/atau pemenuhan kelengkapan keanggotaan komite level Dewan Komisaris.
- 4) Pelaksanaan tata kelola terintegrasi Bank, termasuk perlunya pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- 5) Telaah umum atas pelaksanaan tata kelola perusahaan oleh komite GCG.
- 6) Mekanisme pengambilan suara pada rapat Dewan Komisaris.

In the Corporate Governance Committee meeting discussed several agenda, as follows:

- 1) The need for a review of GCG implementation by external parties to improve the implementation of GCG at Bank.
- 2) Update the results GCG review and self-assessment GCG Bank.
- 3) Replacement and/or completeness of the fulfillment of the committees the Board of Commissioners.
- 4) Implementation of integrated governance of Bank, including the need for establishment of Integrated Governance Committee.
- 5) Review the public on the implementation of the corporate governance committee GCG.
- 6) The mechanism of voting at board meetings.

DIREKSI

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Susunan Keanggotaan Direksi

Susunan Anggota Direksi periode Januari-31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

DIREKSI

The Board of Directors is the organ of the company with full authorities and responsibility for the management of the company for the interest of the company in accordance with the purposes and objectives of the company and to represent the company, both inside and outside court in accordance with the Company's articles of association as stipulated in Law No. 40 Year 2007 on incorporated company.

Composition of Board of Directors

The composition of the Board of Directors period January-December 31, 2016 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Efektif tanggal Effective Date	Masa Jabatan Tenure	Surat Keputusan Pengangkatan Appointment Letter
Endy PR Abdurrahman	Direktur Utama President Director	18 September 2014 September 18, 2014	5 tahun 5 years	RUPS Tahunan 23 Juni 2014 Annual GMS June 23, 2014
Evi Afiatin Ismail*	Direktur Kepatuhan Compliance Director	18 September 2014 September 18, 2014	5 tahun 5 years	RUPS Tahunan 23 Juni 2014 Annual GMS June 23, 2014
Indra Y. Sugiarto	Direktur Director	18 September 2014 September 18, 2014	5 tahun 5 years	RUPS Tahunan 23 Juni 2014 Annual GMS June 23, 2014
Hery Syafril	Direktur Director	21 Maret 2016 March 21, 2016	4 tahun 4 years	RUPS Luar Biasa 7 September 2015 Extraordinary GMS September 7, 2015
Purnomo B. Soetadi	Direktur Director	21 Maret 2016 March 21, 2016	4 tahun 4 years	RUPS Luar Biasa 7 September 2015 Extraordinary GMS September 7, 2015
Andri Donny**	Direktur Kepatuhan Compliance Director	29 Juni 2016 June 29, 2016	3 tahun 3 years	RUPS Tahunan 29 Juni 2016 Annual GMS June 29, 2016
Masa Paskalis Lingga***	Direktur Director	Belum Efektif Not Effective	3 tahun 3 years	RUPS Luar Biasa 23 Mei 2016 Extraordinary GMS Mei 23, 2016
Awaldi***	Direktur Director	Belum Efektif Not Effective	3 tahun 3 years	RUPS Luar Biasa 23 Mei 2016 Extraordinary GMS Mei 23, 2016

*Mengundurkan diri sejak tanggal 24 Februari 2016

**Diangkat menjadi Direktur sejak tanggal 29 Juni 2016

***Efektif setelah lulus fit and proper test dari OJK

*Resigned since February 24, 2016

** Appointed as Director since June 29, 2016

*** Effective after pass fit and proper test from FSA

Independensi dan Rangkap Jabatan Direksi

Tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga antar anggota Direksi, anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mampu bertindak secara independen. Berikut ini adalah tabel hubungan keluarga dan hubungan keuangan Direksi dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan:

Independence and Concurrent Positions of Board of Directors

There is no financial, management, share ownership, and familial relationships between members of the Board of Directors, members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and members of the Board of Directors with the Controlling Shareholders, allowing them act independently. Below is a table of familial relationships and financial relationships with the Board of Directors of the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders of the Company

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Familial Relationship with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain Managerial Relations with Another Company	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controllong Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controllong Shareholder			
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Endy PR Abdurrahman	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Evi Afiatin Ismail*	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Indra Y. Sugiarto	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Hery Syafril	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Purnomo B. Soetadi	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Andri Donny**	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Masa Paskalis Lingga***	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Awaldi***	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v

*Mengundurkan diri sejak tanggal 24 Februari 2016

**Diangkat menjadi Direktur sejak tanggal 29 Juni 2016

***Efektif setelah lulus *fit and proper test* dari OJK

*Resigned since February 24, 2016

** Appointed as Director since June 29, 2016

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, kecuali seorang Direktur yang merangkap jabatan sebagai Komisaris di Perusahaan Anak. Rangkap jabatan tersebut masih sesuai dengan regulasi. Rangkap jabatan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut:

All members of the Board of Directors does not have concurrent position, except for one director who doubled as Commissioner of the subsidiaries. The concurrent position is still in accordance with the regulations. The Directors' concurrent position can be seen in table below:

Nama Name	Jabatan Di Bank Position in Bank	Jabatan di Perusahaan/ Instansi Lain Position in other Company/institution	Nama Perusahaan/ Instansi Lain Name of others Company/Institution	Bidang Usaha Business Sector
Endy PR Abdurrahman	Direktur Utama President Director	-	-	-
Evi Afiatin Ismail*	Direktur Kepatuhan Compliance Director	-	-	-
Indra Y. Sugiarto	Direktur Director	-	-	-
Hery Syafril	Direktur Director	-	-	-
Purnomo B. Soetadi	Direktur Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT Al Ijarah Indonesia Finance	Multifinance Multifinance
Andri Donny**	Direktur Kepatuhan Compliance Director	-	-	-
Masa Paskalis Lingga***	Direktur Director	-	-	-
Awaldi***	Direktur Director	-	-	-

*Mengundurkan diri sejak tanggal 24 Februari 2016

**Diangkat menjadi Direktur sejak tanggal 29 Juni 2016

***Efektif setelah lulus *fit and proper test* dari OJK

*Resigned since February 24, 2016

** Appointed as Director since June 29, 2016

*** Effective after pass fit and proper test from FSA

Tugas dan Kewajiban Direksi

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI mengenai GCG secara umum tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain adalah:

- 1) Melakukan pengelolaan bank dengan menerapkan GCG;
- 2) Melakukan pengawasan intern secara efektif dan efisien;
- 3) Memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik;
- 4) Mengelola pejabat dan karyawan Bank;
- 5) Melaporkan kinerja Bank secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Based on the provisions contained in Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking and Bank Indonesia Regulation on GCG, in general the duties and responsibilities of the Board of Directors include:

- 1) Perform the management of the bank by applying GCG;
- 2) Conduct internal control effectively and efficiently;
- 3) Monitor and manage risks, maintain the working environment to stay conducive thus productivity and professionalism improve;
- 4) Manage the officers and employees of the Bank
- 5) Report the performance of Bank as a whole to the shareholders in the General Meeting of Shareholders (GMS).

Secara lebih rinci, Board Manual Bank Muamalat Indonesia telah mengatur mengenai tugas dan Kewajiban Direksi antara lain sebagai berikut:

- 1) Memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat;
- 3) Menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia dan mensosialisasikannya kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja pada Bank Muamalat Indonesia serta memuatnya secara lengkap dalam situs web Bank Muamalat Indonesia;
- 4) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah;
- 5) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 7) Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Kepatuhan;
- 8) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Bank;
- 9) Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
- 10) Mematuhi ketentuan internal Bank;
- 11) Melaksanakan pengurusan Bank Muamalat Indonesia untuk kepentingan dan tujuan Bank Muamalat Indonesia;

In further details, Bank Muamalat Indonesia's Board Manual regulates the duties and responsibilities of the Board of Directors, namely as follows:

- 1) Posses the clarity of duties and responsibilities in their respective sectors;
- 2) Posses the guidelines and work rules that are binding upon every member of the Board of Directors, at least containing the working time and meeting arrangements;
- 3) Arranges a code of conduct that apply to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees, as well as supporting organ owned by Bank Muamalat Indonesia and socialize it to all employees at Bank Muamalat Indonesia as well as a complete copy in the website of Bank Muamalat Indonesia;
- 4) Take full responsibility for the management of Bank based on the precautionary and sharia principles;
- 5) Manage Bank in accordance to the authorities and responsibilities as stipulated in the articles of association of Bank Muamalat Indonesia and the regulations in force;
- 6) Implement GCG in each of the Bank's business activity at all levels of the organization.
- 7) In order to implement good corporate governance, the Board of Directors shall have the functions of at least, Internal Audit, Risk Management, Risk Management Committee and Compliance;
- 8) In good faith and full responsibility perform the duties and responsibilities for the interests and business of Bank;
- 9) Subject to the provisions of the regulations and legislations, Articles of Association and decisions of the GMS and ensure that all activities of the Bank are in accordance with the provisions of the legislations in force, Articles of Association and decisions of the GMS;
- 10) Comply with the internal regulations of the Bank;
- 11) Conduct the management of the Bank for the interests and objectives of Bank Muamalat Indonesia;

- 12) Menetapkan susunan organisasi Bank Muamalat Indonesia di tingkat pusat, wilayah maupun cabang lengkap dengan pelaksanaan tugasnya;
- 13) Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Bank Muamalat Indonesia;
- 14) Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
- 15) Memelihara dan mengurus kekayaan Bank Muamalat Indonesia;
- 16) Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- 17) Mewakili Bank Muamalat Indonesia baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 18) Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
- 19) Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Bank serta mengikat Bank dengan pihak lain atau pihak lain dengan Bank, dengan pembatasan tertentu;
- 20) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
- 21) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
- 22) Direksi wajib membuat dan memelihara seluruh daftar pemegang saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi serta dokumen-dokumen keuangan dan dokumen Bank Muamalat Indonesia lainnya;
- 23) Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor perusahaan lain;
- 24) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas;
- 25) Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih baik pada Bank
- 12) Establish the organizational structure of the Bank at the central, regional and branch offices level, complete with the performance of the duties;
- 13) Act as the leader in the management of Bank Muamalat Indonesia;
- 14) The Board of Directors must disclose to employees, the strategic policies of the Bank in the field of employment;
- 15) Maintain and manage the wealth of Bank Muamalat Indonesia;
- 16) Fully responsible in carrying out their duties for the interests of the Bank in achieving its goals and objectives;
- 17) Represent Bank Muamalat Indonesia both inside and outside the court;
- 18) Consider the inputs provided by the Board of Commissioners;
- 19) Perform good acts and deeds, both regarding the management and ownership of The Bank's wealth and bind Bank with other parties or other parties with Bank, with certain restrictions;
- 20) Members of the Board of Directors are prohibited to give general authority to another party that will result in the transfer of duties and functions of the Board of Directors;
- 21) The Board of Directors is obliged to account for the implementation of its duties to the shareholders in the General Meeting of Shareholders;
- 22) The Board of Directors shall create and maintain the entire list of shareholders, Special Register, the minutes of the GMS and the minutes of meetings of the Board of Directors as well as financial documents and other company documents.
- 23) Members of the Board of Directors either individually or jointly are prohibited from owning shares of more than 25% of the paid-up capital of another company.
- 24) Each member of the Board of Directors is personally responsible for the loss of the Bank if he/she is guilty or negligent in performing his/ her duties.
- 25) Members of the Board of Directors must disclose shareholding of 5% (five per hundred) or more on the related Bank and in

yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;

- 26) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; dan
- 27) Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Selain melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut di atas, Direksi juga memiliki tugas dan kewajiban secara spesifik terkait strategi dan rencana kerja, pelaksanaan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, hubungan dengan para pemangku kepentingan, sistem akuntansi dan pembukuan, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/ Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.

other banks and other company's domicile in and outside the country.

- 26) The Board of Directors is obliged to provide data and information that is accurate, relevant and timely to the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board.
- 27) Each of the Board of Director's decision is binding and becomes the responsibility of all members of the Board of Directors.

In addition to implementing the tasks and responsibilities mentioned above, the Board of Directors also has duties and obligations are specifically related strategies and action plans, implementation of compliance, risk management, internal control systems, transparency and confidentiality of information, relationships with stakeholders, accounting and bookkeeping system, the implementation of the principle of know Your customer and Anti Money Laundering/Suspicious Financial Transaction.

Rapat Direksi

Selama tahun 2016 Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali. Secara rinci jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi pada Rapat Internal Direksi dan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Board of Directors Meetings

During 2016 the Board of Directors held 41 (fourty one) meetings and 7 (seven) meetings with the Board of Commissioners. In detail, the number of attendance of each member of the Board of Directors at the internal meetings of the Board of Directors and the meetings with the Board of Commissioners for 2016 as follows:

Rapat Internal Direksi selama tahun 2016

Internal Meeting of the Board of Directors as of 2016

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi Board of Directors Meeting		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	% Kehadiran Attendance %
Endy PR Abdurrahman	Direktur Utama President Director	41	38	93%
Evi Afiatin Ismail*	Direktur Kepatuhan Compliance Director	6	3	50%
Indra Y. Sugiarto	Direktur Director	41	38	93%
Hery Syafril	Direktur Director	41	36	88%
Purnomo B. Soetadi	Direktur Director	41	39	95%
Andri Donny**	Direktur Kepatuhan Compliance Director	20	18	90%
Masa Paskalis Lingga***	Direktur Director	24	23	96%
Awaldi***	Direktur Director	24	21	88%

*Mengundurkan diri menjadi Direktur sejak tanggal 24 Februari 2016

** Diangkat menjadi Direktur sejak tanggal 29 Juni 2016

*** Efektif setelah lulus *fit and proper test* dari OJK

*Resigned as Director since February 24, 2016

** Appointed as Director since June 29, 2016 Date

*** Effective after pass fit and proper test from FSA

Setiap rapat selalu dibuatkan notulen/risalah rapat yang berisi antara lain jalannya rapat, catatan dan keputusan rapat, *dissenting opinion* atas keputusan rapat (jika ada) serta tindak lanjut terhadap rekomendasi Komisaris. Hal ini memberikan gambaran akan kesungguhan Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Adapun rincian kehadiran anggota Direksi dalam rapat adalah sebagai berikut:

For each meeting, a minute of meeting is created, containing among others the proceeding of the meeting, notes and the decisions of the meeting, dissenting opinion on the decisions of the meeting (if any) as well as the follow-up to the recommendations of the Board of Commissioners. This reflects the seriousness of the Board of Directors in performing their duties and responsibilities. The attendance Board of Director meeting, as follows:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	4 Januari 2016	BoD <i>Update</i> /Bod Update	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Hery Syafril 4. Purnomo B Soetadi
2	13 Januari 2016	• <i>Update</i> Pembiayaan Bank / Updating the Bank's Financing • <i>Update</i> Produk Bank / Updating the Bank's Products • <i>Update</i> BoD / BoD Update • <i>Update</i> Prosedur Pelaksanaan Bank / Updating the Bank's Procedure Implementation	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Evi Afiatin Ismail 4. Purnomo B Soetadi
3	20 Januari 2016	• BoD <i>Update</i> Informasi / BoD Update Information • Pembahasan strategi Bank / Discussing the Bank's Strategy • Presentasi Pembiayaan Bank / Presenting the Bank's Financing	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Evi Afiatin Ismail 4. Purnomo B Soetadi 5. Hery Syafril
4	27 Januari 2016	• BoD BoM <i>Update</i> Informasi / BoD BoM Update Information • Presentasi Pembentukan ATM Center / Presenting ATM Center Construction	1. Indra Y. Sugiarto 2. Purnomo B Soetadi 3. Hery Syafril
5	3 Februari 2016	• BoD <i>Update</i> / BoD Update • <i>Pipelines</i> Pembiayaan / Financing Pipeline	1. Indra Y. Sugiarto 2. Purnomo B Soetadi 3. Hery Syafril
6	17 Februari 2016	• BoD BoM <i>Update</i> Informasi / BoD BoM Update Information • Persiapan Implementasi Program efisiensi / Preparing for efficiency Program • Rencana Bisnis / Business Plan	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Evi Afiatin Ismail 4. Purnomo B Soetadi 5. Hery Syafril
7	24 Februari 2016	• <i>Update</i> ALIF / Update ALIF • <i>Update</i> tindak lanjut RBB / Updating RBB Follow Up	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Hery Syafril
8	29 Februari 2016	• Rencana Bisnis 2016 / BMI Business Plan 2016 • Laporan Keuangan Februari 2016 / Financial Report Februari 2016 • Revisi RBB 2016 / Revising 2016 RBB	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Hery Syafril
9	2 Maret 2016	• <i>Retail Financing Presentation</i> / Retail Financing Presentation • NPF Sales / NPF Sales	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Hery Syafril

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
10	16 Maret 2016	- BoD BoM <i>Update</i> Informasi / BoD BoM Update Information <i>Update Bad Bank</i> / Updating Bad Bank <i>Budget Program Marketing MBD & WMD</i> / Budget Program Marketing MBD & WMD <i>Update IDB Annual Meeting</i> / Update IDB Annual Meeting <i>Update Hasil Audit</i> / Updating Hasil Audit	1. Endy PR Abdurrahman 2. Purnomo B Soetadi 3. Hery Syafril
11	30 Maret 2016	<i>Update Program efisiensi (Workstream Network)</i> / Updating Islah Program (Workstream Network) <i>Update Bad Bank</i> / Updating Bad Bank	1. Endy PR Abdurrahman 2. Purnomo B Soetadi 3. Hery Syafril
12	6 April 2016	- BoD <i>Update</i> / BoD Update - Program Efisiensi / Efficiency Program	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Hery Syafril
13	13 April 2016	- BoD BoM <i>Update</i> / BoD BoM Update - BMI <i>Core Values</i> / BMI Core Values	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Hery Syafril
14	20 April 2016	- BoD <i>Update</i> / BoD Update - Board Manual / Board Manual - Perbaikan Infrastruktur Bank / Improving the Bank's Infrastructure	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Hery Syafril
15	27 April 2016	- BoD-BoM <i>update</i> / BoD-BoM update <i>Strategic Update</i> / Strategic Update <i>Legal update</i> / Legal update <i>Retail Financing Action Plan</i> / Retail Financing Action Plan <i>HC Strategy Update</i> / HC Strategy Update	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Hery Syafril
16	4 Mei 2016	- BoD <i>Update</i> / BoD Update <i>Update Hasil Job Evaluation</i> / Updating Job Evaluation Result - Pengkinian data / Data Updating - Program Peningkatan Kualitas <i>Funding</i> / Funding Quality Improvement Program	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Hery Syafril
17	18 Mei 2016	<i>Update PT POS Indonesia</i> / Updating PT POS Indonesia <i>Branch Mapping</i> / Branch Mapping - Pemberian Umrah dan <i>Reward Haji</i> / Disbursing Umrah dan Haji Reward	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi
18	1 Juni 2016	- BoD <i>Update</i> / BoD Update <i>Update Anti Fraud</i> / Anti Fraud Update - Penyelesaian Area Kerja Kantor Pusat / Settlement of Head Office Working Area <i>Financing Process Improvement Update</i> / Updating Financing Process Improvement <i>HC Committee Update</i> / HC Committee Update	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. MP. Lingga 6. Hery Syafril
19	8 Juni 2016	- BoD <i>Update</i> / BoD Update <i>Jasa Remittance</i> / Remittance Service <i>Update PT ALIF</i> / PT ALIF Update <i>Update Special Asset Management</i> / Updating Special Asset Management	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. MP. Lingga

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
20	15 Juni 2016	- BoD BoM <i>Update</i> / BoD BoM Update - Project Tata Kelola / Governance Project <i>Update</i> Program efisiensi / Updating efficiency Program <i>Audit Update</i> / Audit Update <i>RBB Update</i> / RBB Update	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. MP. Lingga 6. Hery Syafril
21	22 Juni 2016	<i>BoD Update</i> / BoD Update - Presentasi Rundown Nuzulul Quran / Presenting Nuzulul Quran Rundown <i>Oscar Project</i> / Oscar Project <i>Management Letter</i> / Management Letter <i>Anti Fraud Update</i> / Anti Fraud Update - Koordinasi Entitas Utama dengan Anak Perusahaan / Coordination between Parent Entity and Subsidiaries	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. MP. Lingga 6. Hery Syafril
22	20 Juli 2016	<i>BoD Update</i> / BoD Update <i>Update</i> Program Efisiensi / Updating efficiency program - Presentasi Acara Halal Bihalal / Presenting Halal Bihalal Agenda - Pembahasan Program <i>Funding</i> / Discussing Funding Program - Pembahasan Program KPR / Discussing KPR Program	1. Andri Donny 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. MP. Lingga 6. Hery Syafril
23	27 Juli 2016	<i>Risk Based Bank Rating</i> / Risk Based Bank Rating <i>Islamic Business Initiative</i> / Islamic Business Initiative <i>HC Committee</i> / HC Committee	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. MP. Lingga 6. Hery Syafril 7. Andri Donny
24	3 Agustus 2016	<i>BoD Update</i> / BoD Update - Pelaporan Program Efisiensi/ Reporting efficiency program <i>Islamic Business</i> / Islamic Business	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Awaldi 4. MP. Lingga 5. Hery Syafril 6. Andri Donny
25	10 Agustus 2016	<i>BoD Update</i> / BoD Update <i>Strategi Media Relation</i> / Media Relation Strategy <i>Anti Fraud Update</i> / Anti Fraud Update	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. MP. Lingga 6. Hery Syafril 7. Andri Donny
26	24 Agustus 2016	<i>BoD Update</i> / BoD Update - GCG & Laporan Direktur Kepatuhan / GCG and Report from Compliance Director - Kegiatan Idul Adha / Eid Al Adha Activity <i>Update</i> Internal Audit / Internal Audit Update - Standarisasi <i>Signage</i> / Signage Standardization	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. MP. Lingga 6. Hery Syafril 7. Andri Donny
27	31 Agustus 2016	<i>RBB Update</i> / RBB Update <i>BoD Update</i> / BoD Update <i>ALIF Update</i> / ALIF Update - Muamalat Tower / Muamalat Tower	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. MP. Lingga 6. Hery Syafril 7. Andri Donny

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
28	14 September 2016	• <i>BoD Update</i> / BoD Update • <i>Update Data Permintaan BoC</i> / Updating BoC Data Request • <i>Anti Fraud Update</i> / Anti Fraud Update • <i>Update AYDA & WO</i> / Updating AYDA & WO • <i>HC Committee</i> / HC Committee	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. MP. Lingga 6. Hery Syafril 7. Andri Donny
29	21 September 2016	• <i>BoD Update</i> / BoD Update • <i>CIF Quality Project Update</i> / CIF Quality Project Update • <i>Legal Update</i> / Legal Update • <i>Update Program Efisiensi</i> / Update efficiency program • <i>Standarisasi Design Kantor</i> / Office Design Standardization	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. MP. Lingga 6. Hery Syafril 7. Andri Donny
30	28 September 2016	• <i>BoD Update</i> / BoD Update • <i>Audit Internal Update</i> / Audit Internal Update • <i>Tanpa Hak tersinggung</i> / Without Offense Rights • <i>Update Program Efisiensi 2</i> / Update efficiency program • <i>Laporan dan Rencana Kegiatan Muamalat Institute</i> / Muamalat Institute Activities Report and Plan	1. Endy PR Abdurrahman 2. Purnomo B Soetadi 3. Awaldi 4. MP. Lingga 5. Hery Syafril
31	5 Oktober 2016	• <i>BoD Update</i> / BoD Update • <i>HC Committee</i> / HC Committee • <i>Townhall Meeting</i> / Townhall Meeting	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. MP. Lingga 6. Hery Syafril 7. Andri Donny
32	12 Oktober 2016	• <i>Update Program Efisiensi</i> / Update efficiency program • <i>Cost & Benefit Project FPI</i> / FPI Project Cost & Benefit • <i>Kick Off KAP Doli</i> / Kick Off with Public Accountant Doli • <i>Penyelesaian Pengaduan dengan OJK</i> / Settlement of Complaints with OJK • <i>SME New Business Model</i> / SME New Business Model • <i>Update Program Efisiensi 2</i> / Update efficiency program	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. MP. Lingga 6. Hery Syafril 7. Andri Donny
33	19 Oktober 2016	• <i>Update Program Efisiensi</i> / Update efficiency program • <i>Update PT ALIF</i> / PT ALIF Update • <i>Annual Operating Plan & RBB 2017 1st Meeting</i> / 1st Meeting of Annual Operating Plan & RBB 2017 • <i>App Revenue Sharing Islamic Institution</i> / App Revenue Sharing Islamic Institution • <i>Risk Appetite Statement & Risk Tolerance 2017</i> / Risk Appetite Statement & Risk Tolerance 2017	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. MP. Lingga 6. Hery Syafril 7. Andri Donny

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
34	26 Oktober 2016	- BoD <i>Update</i> / BoD Update - Kegiatan Tanpa hak Tersinggung / Activities Without Offense Rights <i>Update</i> Program Efisiensi / Update efficiency program - PT ALIF <i>Update</i> / PT ALIF Update <i>Annual Operating Plan & RBB 2017</i> / Annual Operating Plan & RBB 2017 <i>Risk Appetite Statement & Risk Tolerance 2017</i> / Risk Appetite Statement & Risk Tolerance 2017 <i>Update</i> Program Efisiensi 2 / Update efficiency program 2	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. MP. Lingga 6. Hery Syafril 7. Andri Donny
35	2 November 2016	- BoD <i>Update</i> / BoD Update - Spesialisasi <i>Tax Amnesty</i> / Tax Amnesty Specialization - Kalender 2017 / 2017 Calendar - Pembiayaan kepada sektor ekonomi tertentu / Financing Targeted Economic Sector - Insentif <i>Retail Banking</i> / Retail Banking Incentive <i>ATM Strategy & Strategy Mobile Branch</i> / ATM Strategy & Strategy Mobile Branch	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. Hery Syafril 6. Andri Donny
36	9 November 2016	- BoD <i>Update</i> / BoD Update - Pembahasan PT ALIF / Discussing PT ALIF <i>Update</i> Program Efisiensi / Update efficiency program <i>Risk Appetite Statement & Risk Tolerance 2017</i> / Risk Appetite Statement & Risk Tolerance 2017 - Insentif <i>Retail Banking</i> / Retail Banking Incentives	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. M. P Lingga 5. Hery Syafril
37	16 November 2016	- BoD <i>Update</i> / BoD Update <i>Risk Appetite Statement & Risk Tolerance 2017</i> / Risk Appetite Statement & Risk Tolerance 2017 <i>Update</i> Program Efisiensi / Update efficiency program - CASA & <i>Debit Card Strategy</i> / CASA & Debit Card Strategy - Insentif <i>Retail banking</i> (Lanjutan) / Retail Banking Incentives (Extension) <i>Signage Standardization</i> / Signage Standardization	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. Awaldi 5. MP. Lingga 6. Hery Syafril 7. Andri Donny
38	23 November 2016	- BoD <i>Update</i> / BoD Update - BMM <i>Update</i> / BMM Update <i>Update</i> Program Efisiensi / Update efficiency program <i>Update</i> KJPP <i>Monitoring</i> / KJPP Monitoring Update	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. MP. Lingga 5. Hery Syafril 6. Andri Donny
39	30 November 2016	- BoD <i>Update</i> / BoD Update - Optimasi ruang dan lantai / Optimizing rooms and floors <i>Revamping</i> Penilaian dan Verifikasi / Revamping Assessment and Verification	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. MP. Lingga 5. Andri Donny
40	7 Desember 2016	- BoD <i>Update</i> / BoD Update <i>Update</i> Program Efisiensi 3 / Update efficiency program 3 - KPI BOD 2017 / 2017 BOD KPI <i>Update</i> ALIF / Update ALIF - Mini Alco / Mini Alco <i>Operation Control Framework</i> / Operation Control Framework - HC <i>Committee</i> / HC Committee	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. MP. Lingga 4. Andri Donny 5. Awaldi

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
41	13 Desember 2016	• BoD <i>Update</i> / BoD Update • <i>Update</i> Kerjasama penyedia jasa keuangan / Update financial service provider partnership	1. Endy PR Abdurrahman 2. Indra Y. Sugiarto 3. Purnomo B Soetadi 4. MP. Lingga 5. Andri Donny 6. Awaldi 7. Hery Syafril

Kepemilikan Saham Direksi pada Bank Muamalat Indonesia dan Perusahaan Lain
Share Ownership of Board of Directors' Members in BMI and Other Companies

Pada tahun 2016, anggota Direksi yang memiliki saham pada Perusahaan adalah sebagai berikut:

In 2016, the members of Board of Directors in the Company is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham (lembar) Share Ownership (share)		Jumlah nominal Saham Share nominal	
			Seri A	Seri B	Seri A	Seri B
1	Endy PR Abdurrahman	Direktur Utama President Director	-	-	-	-
2	Evi Afiatin Ismail*	Direktur Kepatuhan Compliance Director	-	-	-	-
3	Indra Y. Sugiarto	Direktur Director	-	-	-	-
4	Hery Syafril	Direktur Director	-	-	-	-
5	Purnomo B. Soetadi	Direktur Director	-	-	-	-
6	Andri Donny**	Direktur Kepatuhan Compliance Director	14.545	870	Rp2.909.000	Rp87.000
7	Masa Paskalis Lingga***	Direktur Director	-	-	-	-
8	Awaldi***	Direktur Director	-	-	-	-

*Mengundurkan diri menjadi Direktur sejak tanggal 24 Februari 2016

** Diangkat menjadi Direktur sejak tanggal 29 Juni 2016

*** Efektif setelah lulus *fit and proper test* dari OJK

*Resigned as Director since February 24, 2016

** Appointed as Director since June 29, 2016 Date

*** Effective after pass fit and proper test from FSA

Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, sepanjang tahun 2016 Direksi telah mengikuti berbagai pelatihan dan seminar sebagai berikut:

Trainings

To enhance competence, in 2016 the Board of Directors attend a number of trainings and seminars as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Workshop/ Training/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu Time	Tempat Venue
Purnomo B Soetadi	Direktur Director	Seminar <i>outlook property</i> dan perbankan 2016	Reinco Strategi Asia	21-Jan-16	Gedung Sampoerna Strategic Square
Indra Yurana Sugiarto	Direktur Director	ACI <i>World Congress</i> 2016	IBI	28-30 April 2016	The Ritz Carlton Hotel
Hery Syafril	Direktur Director	<i>Bank Market Risk Management & revised trading book capital requirement</i>	BSMR	2-May-16	Jakarta
Purnomo B Soetadi	Direktur Director	<i>Tax Amnesty</i> Seminar	Grant Thornton	26 July 2016	Shangrilla Hotel
Indra Yurana Sugiarto	Direktur Director	ASEAN <i>Global Leadership Program</i>	SWR Asia	26-30 Sept 2016	London, UK
Hery Syafril	Direktur Director	<i>Leadership Best Practices</i>	Harvard Business School	29 nov - 3 Des 2016	USA
Andri Donny	Direktur Kepatuhan Compliance Director	ERM <i>Training & Benchmarking in Japan</i>	Center of Risk Management Studies	26 sept-1 Oct 2016	Jepang

Komite-Komite di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh 4 (empat) Komite Eksekutif yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama dan/atau Direktur terkait, sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi
3. Komite Aset dan Liabilitas
4. Komite Sumber Daya Manusia

Committees under the Board of Directors

In performing its duties, the Board of Directors assisted by 4 (four) Executive Committee who are chaired by the President Director and/or the relevant Director as follows:

1. Risk Management Committee
2. IT Steering Committee
3. Assets and Liabilities Committee
4. Human Capital Committee

1. Komite Manajemen Risiko

Dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 128A/DIR/KPTS/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang diubah dengan perubahan terakhir sesuai SK Direksi No. 427/DIR/KPTS/IX/2015 tanggal 17 September 2015 dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

1. Risk Management Committee

Established based on the Decree of the Board of Directors No. 128A/DIR/KPTS/VII/2012 dated August 1, 2012, which was amendment by the Decree of the Board of Directors No. 427/DIR/KPTS/IX/2015 dated September 17, 2015, the duties and responsibilities referring to the provisions in the Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) for Sharia Bank and Sharia Business Unit and PBI No.65/POJK.03/2016 concerning the Application of Risk Management for Sharia Bank and Sharia Business Unit.

Susunan Komite Manajemen Risiko Bank Muamalat Indonesia per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

The composition of Risk Management Committee of Bank Indonesia Muamalat as of December 31, 2016 is as follows:

Jabatan dalam Komite Position in Committee	Jabatan di Bank Position in Bank
Ketua/Anggota tetap dengan Hak Suara Chairman/Permanent member with Voting Rights	Direktur Utama President Director
Wakil Ketua/Anggota tetap dengan Hak suara Vice Chairman/Permanent Member with Voting Rights	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance dan Risk Management Director
Anggota tetap dengan Hak Suara/ Permanent Member with Voting Rights	Direktur Keuangan/Finance Director Direktur Perbankan Korporasi/Corporate Banking Director Direktur Perbankan Ritel/Retail Banking Director
Anggota tidak tetap dengan Hak Suara/ Temporary Member with Voting Rights	Deputy Director Distribution Network Management Deputy Director Operation Management Deputy Director Special Asset Management Deputy Director Treasury & International Banking
Sekretaris 1/Anggota tetap tanpa Hak suara Secretary 1/ Permanent Member without Voting Rights	Enterprise Risk Management Division Head
Sekretaris 2/Anggota tetap tanpa Hak suara Secretary 2/ Permanent Member without Voting Rights	Operational Risk Management Division Head
Anggota Tetap tanpa Hak Suara/ Permanent Member without Voting Rights	Accounting, Tax & Reporting Division Head Corporate Legal Division Head Information Technology Division Head Compliance Division Head Internal Audit Division Head Corporate Financing Division Head SME & Micro Business Division Head Consumer Business Division Head Domestic Operation Division Head Financing Support Division Head
Anggota tidak tetap tanpa Hak Suara/ Temporary Member with Voting Rights	Division Head sesuai materi yang dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2016 Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan dalam setiap rapat telah dibahas antara lain:

1. Segmentasi pembiayaan;
2. Penyempurnaan skema pembiayaan;
3. Update mekanisme pengambilan keputusan komite pembiayaan;
4. Tindak lanjut rapat sebelumnya
5. Kinerja portofolio pembiayaan.

2. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dibentuk berdasarkan SK Direksi No.119/DIR/KPTS/ XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang terakhir diubah dengan SK Direksi No.129/DIR/KPTS/

During 2016, the Risk Management Committee has called a meeting as many as 12 (twelve) times and in every meeting discussed, among others:

1. Segmentation of financing;
2. Completion of the financing scheme;
3. Update the committee's decision-making mechanism of financing;
4. Follow-up the previous meeting
5. Performance financing portfolio.

2. Information Technology Steering Committee

This committee was formed based on the Decree of the BOD No.119/DIR/KPTS/XI/2009 dated November 30, 2009 which was lastly amended with the Decree

VIII/2012 mengenai Perubahan SK Direksi No.052/DIR/KPTS/XI/2011 tanggal 7 November 2011 tentang Information Technology Steering Committee (ITSC), dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan PBI No.9/15/PBI/2007 tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank Umum, dan peraturan lainnya mengenai teknologi dan informasi yang berhubungan dengan produk dan layanan bank serta aktivitas bank.

of the BOD No.129/DIR/KPTS/VIII/2012 on the Changes of the Decree of the BOD No.052/DIR/KPTS/XI/2011 dated November 7, 2011 on the Information Technology Steering Committee (ITSC), with duties and responsibilities referring to BI Regulation No.9/15/PBI/2007 on the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology in Commercial Banks, and other regulations on technology and information which are related to the products and services of Banks and other Banking activities.

Susunan Komite ITSC Bank Muamalat Indonesia per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

The composition of Bank Muamalat Indonesia Information Technology Steering Committee by December 31, 2016 is as follows:

Jabatan dalam Komite Position in Committee	Jabatan di Bank Position in Bank
Penasehat & Pengawas	Direktur Utama/President Director
Ketua	Direktur Perbankan Ritel/Retail Banking Director
Wakil Ketua I	Direktur Keuangan dan Operasi/Finance & Operations Director
Wakil Ketua II	Direktur Perbankan Korporasi/Corporate Banking Director
Wakil Ketua III	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko/Compliance dan Risk Management Director
Sekretaris	Information Technology Division Head
Anggota	Finance & Strategy Division Head Network & General Service Division Head National Operation Division Head Sales Management & Support Division Head E-Business Management Desk Head Risk Management Division Head Compliance Division Head Internal Audit Division Head

Selama tahun 2016 ITSC telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dan dalam setiap rapat telah dibahas hal-hal yang antara lain:

1. *Update* mengenai beberapa project IT;
2. Efisiensi penggunaan perangkat elektronik dan penghematan biaya;
3. Rencana pengembangan project *smart office*;
4. *Progress follow up* audit OJK;
5. *Progress follow up* pengembangan aplikasi dan fitur transaksi.

During 2016 ITSC has called a meeting of 7 (seven) times and in every meeting discussed matters among others:

1. Update on some IT projects;
2. Efficient use of electronic devices and cost savings;
3. Plan for the development of project smart office;
4. Progress follow-up audit of the FSA;
5. Progress follow up the development of applications and features of the transaction.

3. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

Komite ALCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 013/DIR/KPTS/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi No. 347/B/DIR-KPTS/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Aset and Liability Committee (ALCO) dan ALCO Support Group (ASG). Tujuan pembentukan Komite ini adalah melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas;
- evaluasi tentang kinerja Komite ALCO
- memberikan rekomendasi terkait dengan kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas.

Susunan Komite ALCO Bank Muamalat Indonesia per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

3. Assets and Liabilities Committee (ALCO)

ALCO Committee established based on Directors Decree No. 013/DIR/KPTS/I/2013 dated January 25, 2013 as amended by Directors Decree No. 347/B/DIR/XII/2016 dated December 30, 2016 regarding the Asset and Liability Committee (ALCO) and ALCO Supporting Group (ASG). The purpose of forming this committee is doing things as follows:

- Evaluation of policies and strategies for the management of assets and liabilities;
- Evaluation of the performance of ALCO Committee
- Provide recommendations relating to policies and strategies for the management of assets and liabilities.

The composition of the ALCO Committee of Bank Muamalat Indonesia as of December 2016 is as follows:

Jabatan dalam Komite Position in Committee	Jabatan di Bank Position in Bank
Ketua/Anggota dengan Hak Suara	Direktur Utama/President Director
Wakil Ketua/Anggota dengan Hak Suara	Direktur Keuangan/Finance Director
Sekretaris	Head of Treasury
Anggota dengan Hak Suara	Corporate Banking Director; Retail Banking Director; Compliance & Risk Management Director; Operation Director; Human Capital Director; dan Chief of Financing Risk Officer
Anggota tanpa Hak Suara	
Anggota Tetap	Head of Global Market; Head of Consumer Banking Business; Head of Special Asset Management; Head of Distribution & Network Management; Head of Corporate Strategy & Planning ; Head of Enterprise Risk Management; Head of Treasury.
Anggota Tidak Tetap	Kepala Divisi Terkait; Region Head/Branch Manager terkait.

Selama tahun 2016 ALCO telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan membahas agenda antara lain sebagai berikut:

1. Usulan keanggotaan ALCO
2. Update kebijakan penghimpunan dana, kebijakan pembiayaan dan kebijakan persetujuan pemberian pembiayaan;
3. Manajemen risiko pengelolaan likuiditas;
4. Kualitas peningkatan pelaksanaan ALM Bank untuk dapat mengantisipasi perubahan market terhadap pencapaian target bisnis Bank;
5. Analisa Pengelolaan dana dan penyaluran dana.

4. Komite Sumber Daya Manusia

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi juga membentuk Komite Sumber Daya Manusia yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 233/DIR/KPTS/VI/2016 tentang Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia. Komite Sumber Daya Manusia diketuai oleh Direktur Utama dengan sekretaris Head of Human Capital Strategy dan seluruh Direksi sebagai anggota. Secara umum tugas dan tanggung jawab Komite Sumber Daya Manusia adalah mengusulkan kebijakan-kebijakan dan program-program Sumber Daya Manusia secara *bankwide* termasuk pelaksanaan mutasi dan promosi senior manajemen dan/atau pejabat eksekutif Bank serta merekomendasikan pengembangan struktur organisasi sesuai dengan skala usaha Bank.

During the 2016, ALCO has held 12 (twelve) meetings and discussed the following agendas:

1. Proposed member composition of ALCO
2. Update the fund raising policy, financing policy and policy approvals of financing;
3. Management of risk liquidity;
4. Quality improvement of the implementation of the Bank's ALM can anticipate changes in the market towards the achievement of the Bank's business;
5. Analysis of fund management and disbursement of funds.

4. Human Resources Committee

In order to assist the implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors also established a Human Resources Committee established under Decree No. 233 BOD/DIR/KPTS/VI/2016 on the Organizational Structure of Bank Muamalat Indonesia. Human Resources Committee chaired by the President Director with the secretary of the Head of Human Capital Strategy and the Board of Directors as a member. In general duties and responsibilities of the Human Resources Committee is proposing policies and programs of the Human Resources bankwide including implementation transfer and promotion of senior management and / or executive officers of the Bank and recommends the development of an organizational structure in accordance with the scale of the Bank's business.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain meliputi:

- Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
- Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, adalah sebagai berikut:

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

The intention of remuneration policy and other benefits set in the GMS includes:

- Remuneration is income in the form of financial income (non natura), among others, salary, benefits, compensation in the form of shares, bonuses and other forms of remuneration; and
- Other facilities, namely the facilities that are not accepted in the form of financial (natura), among others, housing, transportation, health insurance, telecommunication, and other facilities, which can be owned and can not be owned.

Disclosure on the remuneration policy and other facilities set by the GMS include the number of members of the Board of Commissioners, the number of members of the Board of Directors, and the number of members of the Sharia Supervisory Board and the overall amount of remuneration and other facilities set by the GMS, as in the following table:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain*	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Amount Accepted in One Year					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	
	Orang People	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang People	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang People	Jutaan Rupiah Million Rupiah
Remunerasi Remuneration	6	7,794.41	8	18,429.59	5	807.67
Fasilitas Lain Other Facilities						
Dapat Dimiliki Can be owned	-	-	-	-	-	-
Tidak dapat Dimiliki Can not be owned	-	-	-	-	-	-

*) Dinilai dalam Ekuivalen Rupiah

*) Rated in equivalent Rupiah

Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi selama tahun 2016, yaitu:

The Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board that received remuneration packages in 2016 is as follows:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun Remuneration amount per person in one year	Jumlah Komisaris Number of Commissioner	Jumlah Direksi Number of Director	Jumlah Dewan Pengawas Syariah Number of Sharia Supervisory Board
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	-	6	-
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar Above Rp1 billion to Rp2 billion	4	1	-
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Above Rp500 million to Rp1 billion	1	1	-
Rp500 juta ke bawah Rp500 million and under	1	-	5

AUDIT INTERNAL

Bank Muamalat Indonesia memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam menjalankan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh berbagai lini perusahaan. Dalam SPI telah terkandung sistem dan prosedur yang jelas serta telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPI ini dilakukan oleh 3 (tiga) lini pertahanan (*three line of defense*), yaitu Manajemen Bank dan Operation Control sebagai lini pertahanan pertama (*first line of defense*), Unit Kerja kepatuhan dan Unit Kerja Manajemen Risiko sebagai Unit Kerja lini pertahanan kedua (*second line of defense*) dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai lini pertahanan ketiga (*third line of defense*).

Definisi SKAI menurut *International Professional Practices Framework (IPPF)*: *"Internal Audit is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organizations operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systemic, discipline approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process"*.

Elemen kunci dari definisi Audit Internal di atas, yaitu:

1. Independen dan objektif
2. Aktivitas penjaminan (*assurance*) dan konsultasi
3. Nilai tambah dan perbaikan operasional
4. Pendekatan sistematis dan disiplin (IA adalah bidang khusus)
5. Evaluasi manajemen risiko, proses kontrol dan tata kelola

Independensi Satuan Kerja Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI menjunjung tinggi prinsip independensi dan obyektivitas terhadap satuan kerja operasional. Prinsip independensi tercermin pada struktur organisasi SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan secara garis putus-putus kepada Komisaris melalui Komite Audit.

INTERNAL AUDIT

Bank Muamalat Indonesia has its Internal Control System (ICS) which runs a monitoring mechanism applied to every line of the Company. It contains a clear system and procedure and set by the Board of Directors and Commissioners. The monitoring and evaluation of the ICS implementation is conducted by 3 (three) defense lines, i.e. Bank Management and Operation Control as the first defense line, Compliance Work Unit and Risk Management Work Unit as the second line of defense, and Internal Audit Unit as the third.

The definition of ICS according to *International Professional Practices Framework (IPPF)*: *"Internal Audit is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organizations operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systemic, discipline approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process"*.

The key elements of the definition of Internal Audit above are:

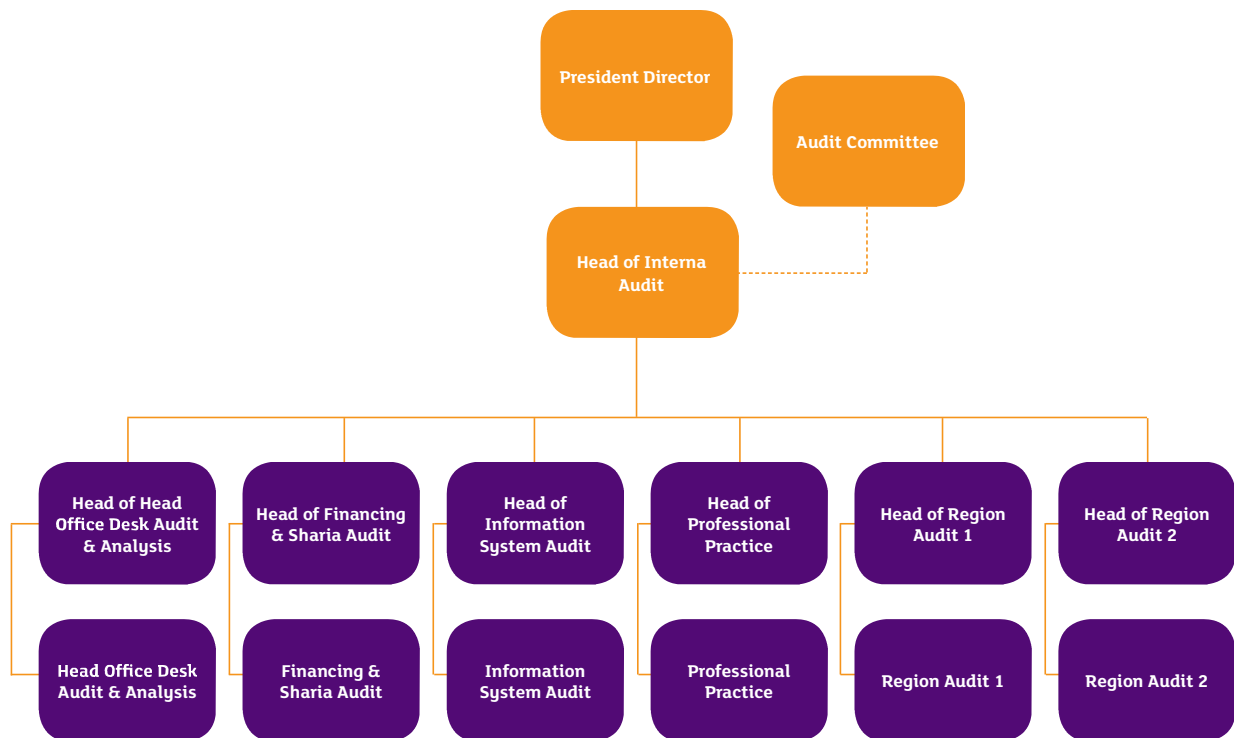
1. Independent and objective
2. Activity of assurance and consultancy
3. Added values and operational improvement
4. Systematic and disciplined approach (IA is a special field)
5. Evaluation of risk management, controlling process and governance

Independence of Internal Audit Unit

In carrying out its duties, SKAI upholds the principles of independence and objectivity of operational unit. The independence principle is reflected in the SKAI organizational structure responsible to the President Director and indirectly to Commissioners through Audit Committee.

Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta dalam rangka memenuhi PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum, SKAI memiliki struktur organisasi dengan menyesuaikan kompleksitas Bank, sebagaimana gambar di bawah ini.



Per posisi 31 Desember 2016, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di SKAI ada 25 orang dengan komposisi sebagai berikut:

- Head of IAT : 1 orang
- Head Office, Desk Audit & Analysis: 3 orang
- Financing & Sharia Audit : -
- Information System Audit : 5 orang
- Professional Practice : 7 orang
- Region Audit 1 : 7 orang
- Region Audit 2 : 2 orang

The Organizational Structure and HR

To support the implementation of duties and responsibilities and to comply with PBI No.1/6/PBI/1999 on Compliance Director Assignment and Implementation of Commercial Banks/ Internal Audit Function Implementation Standards, SKAI has an organizational structure which adapts to the Bank's complexity, as follows.

As of December 31, 2016, the number of Human Resources (HR) in SKAI is 25 people with the following composition:

- Head of IAT : 1 person
- Head Office, Desk Audit & Analysis: 3 people
- Financing & Sharia Audit : -
- Information System Audit : 5 people
- Professional Practice : 7 people
- Region Audit 1 : 7 people
- Region Audit 2 : 2 people

Profil Kepala Unit Audit Internal

Profile of the Head of Internal Audit Division

Nama Name	Tindomora Siregar. Warga Negara Indonesia. Lahir di Batuhorpak. Memperoleh gelar Magister Bidang Finance di Universitas Birmingham, London. Tindomora Siregar. Indonesian Citizen. Born in Batuhorpak. Earned his Master Degree in Finance from Birmingham University, London.
Jabatan Position	Kepala Divisi Audit Internal Head of Internal Audit Division
Dasar Hukum Penunjukkan Legal Ground of Appointment	SK Nomor 321/DIR/KPTS/IX/VIII tanggal 3 Agustus 2015 Decree Number 321/DIR/KPTS/IX/VIII dated 3 August 2015
Pengalaman Kerja Work experience	Menjabat sebagai Direktur Group Penjaminan di LPS (2010-2014) setelah sebelumnya fokus berkarier di Bank Indonesia dengan berbagai wilayah. Pengawas Bank Indonesia wilayah kerja Padang (1984-1986), Pengawas Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta (1992), dimutasi ke kantor perwakilan Bank Indonesia London (1993-1997), dimutasi ke Bank Indonesia Pusat-Jakarta (1998-2003), Pimpinan Cabang Bank Indonesia Kepulauan KEPRI di Batam (2005-2007), dan terakhir dimutasi ke Direktorat Investigasi dan Mediasi Bank Indonesia (2007-2009). Previously held positions as Director of Underwriting Group in LPS (2010-2014) after focusing his career in Bank Indonesia in various areas. Bank Indonesia Supervisor of Padang working area (1984-1986), Bank Indonesia Supervisor of Jakarta Head Office (1992), mutated to the representative office of Bank Indonesia London (1993-1997), mutated to the Central Bank Indonesia – Jakarta (1998-2003), the Branch Manager of Bank Indonesia KEPRI Island in Batam (2005-2007), mutated to the Directorate of Investigation and Mediation of Bank Indonesia (2007-2009).

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Audit Internal dicantumkan dalam Piagam Audit Internal dan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia. Adapun tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan semua bidang kegiatan secara berkala berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan rencana audit yang disusun berdasarkan *Risk Based Audit* (RBA) yang telah disetujui oleh Direktur Utama.
- Melaksanakan audit dengan mengacu pedoman yang berlaku umum, seperti SPFAIB, Pedoman Audit Intern Bank Muamalat Indonesia.
- Melaksanakan pemeriksaan secara reguler pada unit kerja dan Cabang-Cabang oleh Auditor Kantor Pusat berdasarkan skala risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya sesuai rencana pemeriksaan.

Tasks and Responsibilities of Internal Audit Unit

Tasks and responsibilities of Internal Audit are mentioned in the Internal Audit Charter and pursuant to the Bank's Articles of Association. The tasks and responsibilities of Internal Audit Unit are as follows:

- To conduct a regular inspection to all activity sectors based on priority scale and risk level. Inspection is carried out based on the audit plan set based on the Risk Based Audit (RBA) had been approved by the President Director.
- To conduct an audit by referring to guidelines generally accepted, such as SPFAIB, Internal Audit Guidelines of Bank Muamalat Indonesia.
- To conduct a regular inspection to work unit and branches task units by Head Office Auditor based on risk scale had been calculate before in accordance with the inspection plan.

- Bekerja sama dengan Unit Kerja Kepatuhan dalam hal pemeriksaan kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan aspek syariah.
- Membuat Laporan Hasil Audit dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- Mengadakan pertemuan dengan Komite Audit untuk mengevaluasi hasil temuan audit.
- Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
- Menyiapkan laporan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris berupa Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan.
- Cooperated with the Compliance Work Unit in terms of compliance inspection over the rules and legislation applicable, including fulfillment to the sharia aspects.
- To compose an Audit Result Report and report to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee with copy to the Compliance Director.
- To held meeting with the Audit Committee to evaluate the audit results.
- To conduct a monitoring to the follow-up implementation of the inspection findings.
- To prepare reports from the President Director and the Board of Commissioners in the form of Reports of the Audit Results to be delivered to Financial Service Authority and other reports in accordance with the needs.

Pelatihan Bagi Internal Auditor

Selama Tahun 2016, telah dilakukan pelatihan dan ujian Sertifikasi Internal Auditor Bank Level Supervisor dengan bekerja sama dengan Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) sebagai *provider* dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). Program sertifikasi keahlian ini akan dilanjutkan untuk level berikutnya pada tahun 2017. Selain itu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman proses bisnis di Bank, telah dilakukan secara rutin *Friday Sharing Knowledge* yang pembicaranya berasal dari Direksi dan Pejabat dibawah Direksi di Bank Muamalat Indonesia.

Sertifikasi yang Telah Didapat Auditor

Selama tahun 2016, sebanyak 13 orang auditor telah memperoleh Sertifikasi Internal Auditor Bank Level Supervisor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). Program sertifikasi keahlian ini akan terus dilanjutkan ke level Manager untuk 13 orang auditor yang telah lulus dan 9 orang auditor untuk level Supervisor. Selain itu pada tahun 2017, sertifikasi akan ditingkatkan ke program sertifikasi level internasional, yaitu 2 orang auditor akan mengikuti ujian *Certified Internal Auditor* (CIA) dan 1 orang auditor akan mengikuti *Certified Information System Auditor* (CISA).

Training for Internal Auditor

In 2016, there were a training and the certification examination of Bank Internal Auditor at Supervisor Level in collaboration with Bank Internal Auditor Association (IAIB) as a provider and Banking Profession Certification Institution (LSPP). The skill certification program shall continue to the subsequent level in 2017. In addition, to promote knowledge and understanding of business processes in the Bank, the Bank held routinely Friday Sharing Knowledge with the speakers consisting of Directors and Officials under the Board of Directors in BMI.

Certification Acquired by Auditors

Throughout 2016, there were 13 Auditors who had been certified as Internal Auditor Bank of Supervisor Level as issued by Banking Profession Certification Institution (LSPP). The skill certification program shall continue to the next level of Manager for 13 auditors who have passed and 9 auditors at the Supervisor level. In addition to that, in 2017, the certification shall proceed to the international level certification program, i.e. 2 auditors shall take the Certified Internal Auditor (CIA) examination and 1 auditor is going to take Certified Information System Auditor (CISA).

Proses Pengawasan

SKAI melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan teratur, baik melalui kegiatan audit (*on site*) maupun pengawasan diluar audit (*off site monitoring*). Pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan audit, dimulai dengan pembuatan rencana audit tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit, merealisasikan rencana audit tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan, melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit dan kepada pihak-pihak terkait lainnya, dan melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit. Tindak lanjut terhadap temuan audit dan pencapaian atas rencana audit tersebut dipantau oleh bagian *Quality Assurance* (QA) yang merupakan bagian independen di SKAI.

Monitoring Process

Internal Audit Unit conducts monitoring continuously and regularly, both through the audit activities (*on-site*) and monitoring outside audit (*off-site monitoring*). The monitoring through audit started with the making of annual activity plan approved of by the President Director and Commissioners through Audit Committee, realized the audit plan according to the set schedule, reported the audit results to the President Director and Commissioners through Audit Committee and the related parties, conducted monitoring of follow-ups of audit findings. These follow-ups of the findings and the attainment of the audit plan were monitored by some Quality Assurance (QA) which is an independent part of the Internal Audit Unit.

Pelaksanaan Tugas Audit Internal

Sepanjang tahun 2016 Satuan Kerja Audit Internal telah melaksanakan tugasnya berdasarkan *audit plan* terhadap seluruh kegiatan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko. Pada Tahun 2016, sebanyak 52 (lima puluh dua) audit regular telah dilaksanakan, terdiri dari 25 (dua puluh lima) audit cabang, 16 (enam belas) audit divisi termasuk didalamnya audit khusus syariah, dan 11 (sebelas) audit TI. Selain itu dilaksanakan 27 (dua puluh tujuh) audit khusus. Secara lebih rinci, pelaksanaan tugas Audit Internal di tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Internal Audit Task Implementation

Throughout 2016, the Internal Audit Division (IAD) had carried out its tasks based on the audit plan on all activities of BMI according to priority scale and risk level. In 2016, 52 (fifty two) regular audits had been conducted, consisting of 25 branch audits, 16 division audits, 11 IT audits. In addition to carrying out 27 special audits. In specific, the implementation of Internal Audit tasks in 2016 is elaborated in the table below:

Jenis Audit	Rencana Audit 2016	Pencapaian audit 2016		Total Pencapaian Audit	Persentase Pencapaian Audit (%)
Audit Type	2016 Audit Plan	Audit Realization in 2016		Total Audit Realization	Percentage of Audit Realization (%)
		RKAT (Reguler)	Audit Khusus		
Reguler Audit					
Head Office and Sharia Audit	17	16	1	17	100
IT Audit	11	11	7	18	164
Regional 1 Audit	16	11	7	18	113
Regional 2 Audit	24	14	12	26	108
Jumlah/Total	68	52	27	79	116

Seluruh hasil audit setiap objek audit tersebut telah disampaikan dalam Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan *Auditee*. Dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa Divisi Audit Internal telah melaksanakan tugas audit melebihi target yang ditetapkan.

All audit results on audit objects had been included in the Audit Result Report to the President Director and Board of Commissioners through Audit Committee and *Auditee*. From the report, it is concluded that the Internal Audit Division had conducted audit task more than the set target.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank Muamalat Indonesia memposisikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari. Penerapannya mencakup pengendalian keuangan dan operasional serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Bank Muamalat Indonesia places Internal Control System (ICS) as an inseparable part of each everyday function or activity of the Bank. The implementation includes the financial and operational control and compliance with laws.

Latar Belakang Implementasi Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Background of ICS Implementation

Internal Control System is a crucial elemen which can be pivotal to the maintainance of healthy and safe operational activities implementation of the Bank. Not only in the operational level, ICS also protects Bank/s assets, guarantees the availability of trustworthy financial and managerial reporting, promoting the Bank's compliance with regulations and laws in effect, and decreasing risks of loss, irregularities and breaches of prudent aspect.

Dalam rangka mendukung sistem pengendalian intern, maka dibuatlah pedoman Audit yang akan menjadi panduan bagi kegiatan pemeriksaan di Bank Muamalat Indonesia sehingga diharapkan audit intern dan fungsi pengendalian lainnya di seluruh bagian dapat dapat berfungsi efektif untuk dalam mencapai misi dan sasaran bank.

To support the internal controlling system, the Bank composed an Audit guideline for all auditing activities in Bank Muamalat Indonesia so it is expected that internal audit and other controlling functions in all sections can function effectively to reach the mission and targets of the Bank.

Landasan Hukum

1. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
2. *Internal Audit Charter* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/PBI/1999 Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Legal Basis

1. Implementation Standard of the Internal Audit Function in PT Bank Muamalat Indonesia Indonesia Tbk.
2. Internal Audit Charter of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
3. Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 1/6/ PBI/1999 Regarding Assignment of Compliance Director and Application of Implementation Standard of Public Bank Internal Audit Function.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. 6. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/15/PBI/2007 Tentang penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. 7. Surat Edaran No. 9/30/DPNP tentang penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. 8. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah. 9. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 Tentang pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 10. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS perihal pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 11. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. 12. Kebijakan, pedoman, prosedur dan peraturan internal PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 13. Peraturan perundangan yang berlaku, relevan dan terkait. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Bank Indonesia Regulation No. 13/23/PBI/2011 regarding Implementation of Risk Management for Sharia Public Bank and Sharia Business Unit. 5. Circular Letter of Bank Indonesia No. 5/21/DPNP regarding implementation of Risk Management for Public Bank. 6. Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 9/15/PBI/2007 Regarding Implementation of Risk Management in the use of Information Technology by Public Bank. 7. Circular Letter No. 9/30/DPNP regarding Implementation of Risk Management in the use of Information Technology by Public Bank. 8. Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/3/PBI/2009 Regarding Sharia Public Bank. 9. Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/33/PBI/2009 Regarding Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Sharia Public Bank and Sharia Business Unit. 10. Circular Letter of Bank Indonesia No. 12/13/DPbS regarding Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Public Bank and Sharia Business Unit. 11. Bank Indonesia Regulation No. 13/2/PBI/2011 regarding Implementation of Public Bank Compliance Function. 12. Policies, guidelines, procedures and internal regulations of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 13. The prevailing, relevant, and related regulations. |
|---|--|

Definisi

1. Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*ongoing basis*), guna:
 - a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank;
 - b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
 - c. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan atau *fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
 - d. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Definition

1. Internal Control is a supervisory mechanism set by the Bank management in an on going basis, in order to:
 - a. Maintain and secure the Bank's assets;
 - b. Guarantee the availability a more accurate report to increase compliance over the applicable provisions;
 - c. Reduce financial impact/losses, irregularities, including fraud, and breach to prudence aspects;
 - d. Increase the organization effectiveness and cost efficiency.

2. Internal Audit adalah kegiatan *assurance* (menjamin) dan konsultasi yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kegiatan organisasi/perusahaan.
 3. Pemeriksaan pembiayaan adalah suatu upaya untuk meminimalkan risiko, mencegah terjadinya risiko pembiayaan, sehingga tercipta tingkat keamanan dalam praktik-praktik pelaksanaan pembiayaan, yang sesuai dengan prinsip operasional pembiayaan yang sehat.
 4. Pemeriksaan Operasional adalah:
 - a. Memberikan informasi kepada manajemen secara berkesinambungan mengenai temuan-temuan kesalahan dan penyimpangan dengan cara melakukan analisa, penilaian, komentar, dan rekomendasi mengenai pengendalian internal yang telah ditetapkan guna perbaikan terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja serta pengelolaan risiko.
 - b. Memastikan bahwa seluruh prosedur yang terkait dengan aktivitas operasi telah dijalankan dengan baik sehingga dapat melindungi kepentingan Bank, nasabah dan petugas pelaksana.
 5. Pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan terhadap kegiatan internal Bank, yang mencakup hal-hal yang terkait dengan aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance aspects*) baik dalam operasional maupun produk dan jasa bank syariah.
 6. Pemeriksaan Teknologi Informasi adalah pemeriksaan terhadap penggunaan Teknologi Informasi yang meliputi 7 (tujuh) *major process* yaitu:
 - a. Audit atas Pengembangan dan pengadaan;
 - b. Audit atas Operasional Teknologi Informasi;
 - c. Audit atas Jaringan Komunikasi;
 - d. Audit atas Pengamanan Informasi;
 - e. Audit atas *End User Computing*;
 - f. Audit atas *Electronic Banking*;
 - g. Audit atas Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi.
2. Internal Audit is an assurance as well as independent and objective consultancy to give value added and improvement to the organization/company activities.
 3. Financing inspection is an effort to minimize risk, to prevent financing risk, to create security level in financing risk practices, which conform to a healthy financing operational process.
 4. Operational Inspection is:
 - a. Providing information to management in an ongoing basis about findings of error and irregularities by carrying out analysis, assessment, comment and recommendation concerning the internal control stipulated in order to improve the performance effectiveness and efficiency as well as risk management.
 - b. Ensuring that all procedures that are related to operation activities have been well performed to protect the benefits of the bank, customers and the executive officers.
 5. Sharia inspection is inspection over the Bank internal activities, which include matters relating to sharia compliance aspects both in sharia bank operational as well as products and services.
 6. Information Technology Inspection is an inspection over the use of Information technology which includes 7 (seven) major processes as follows:
 - a. Audit on Development and Procurement;
 - b. Audit on Information Technology Operational;
 - c. Audit on Communication Network;
 - d. Audit on Information Security;
 - e. Audit on End User Computing;
 - f. Audit on Electronic Banking;
 - g. Audit on the use of Information Technology Service provider.

- | | |
|--|---|
| <p>7. Pemeriksaan <i>Physical Condition</i> adalah suatu upaya untuk meminimalkan risiko, mencegah terjadinya risiko kerugian, sehingga tercipta tingkat keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.</p> <p>8. Audit Khusus adalah pemeriksaan kepada <i>auditee</i> yang dilakukan karena ada situasi/kondisi tertentu, yang mengharuskan dilakukannya pemeriksaan, dan karena sifatnya demikian, maka tidak dapat direncanakan dalam program kerja IAD tahunan.</p> | <p>7. Physical Condition inspection is an effort to minimize risk, to prevent loss risk, in order to create safety and comfort level in working.</p> <p>8. Special Audit is inspection to an auditee which is carried out due to certain situation/condition, requiring the inspection, and due to the nature, it can not be planned in the Annual IAD work plan.</p> |
|--|---|

Hierarki

Hierarki pedoman Internal Audit yang berlaku di Bank Muamalat Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Hierarchy

Hierarchy of the Internal Audit guidelines applicable in Bank Muamalat Indonesia are as included in the table below:

Level	Hierarki Hierarchy	Nama Ketentuan Regulation	Keterangan Description
I.	Kebijakan Umum General Policy	- Sistem Pengendalian Intern Bank Umum - Internal Audit General Policy	Akan dibuat In progress of making
II.	Pedoman Guideline	- Pedoman Audit Intern - Pedoman Leveling Auditor - Internal Audit Guideline - Auditor Leveling Guideline	Proses review tahunan Proses finalisasi Annual review process Finalization process
III.	Prosedur Procedures	- Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pembiayaan - Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Operasional - Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Teknologi Informasi - Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Syariah - Financing Inspection Implementation Procedures - Operational Inspection Implementation Procedures - Information Technology Inspection Implementation Procedures - Sharia Inspection Implementation Procedures	Seluruhnya proses review tahunan All of the annual review processes

IV.	Petunjuk teknis	• Petunjuk teknis penulisan dan rating temuan audit	Proses finalisasi
		• Petunjuk teknis penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA)	Proses finalisasi
		• Petunjuk teknis penentuan siklus audit dan jumlah hari kerja audit.	Selesai
		• Petunjuk teknis rating Cabang dan Divisi	Selesai
		• Petunjuk teknis survey kualitas audit	Proses finalisasi
		• Petunjuk teknis tanggapan manajemen terhadap temuan hasil audit (IAT, OJK, KAP)	Selesai
		• Petunjuk teknis pembuatan Skill Matriks	Proses finalisasi
	Technical Guidance	• The technical guidance in writing and rating of Audit Findings	Finalization Process
		• The technical guidance of Audit Result Report composition	Finalization Process
		• The technical guidance of determining audit cycle and audit working day.	Completed
		• The technical guidance of Branch and Division rating	Completed
		• The technical guidance of audit quality survey	Finalization Process
		• The technical guidance of management response to audit findings (IAT, FSA, KAP)	Completed
		• The technical guidance of Making Matrix Matrix Skill	Finalization Process

Tujuan Pengendalian Internal

Sehubungan dengan besarnya dampak yang diakibatkan oleh kerugian-kerugian tersebut diatas maka manajemen Bank perlu melaksanakan fungsi pengendalian (*controlling*) yang efektif. Dalam melaksanakan pengendalian tersebut Bank harus memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI), atau sistem pengendalian manajemen, yaitu meliputi pengendalian keuangan (*accounting control*) dan pengendalian bukan keuangan (*administration control*). Bentuk dari SPI adalah berupa ketentuan-ketentuan yang bersifat perintah, larangan, bimbingan/panduan dan sanksi-sanksi (seperti ketentuan disiplin karyawan), kebijaksanaan prosedur, metode, batas wewenang dan tanggung jawab yang terkoordinasi, sehingga merupakan suatu sistem yang saling terkait (*built in control*). Dengan alat bantu tersebut, diharapkan apabila terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut dapat ditemukan dan dapat terungkap sehingga dapat dilakukan koreksi/ perbaikan yang merupakan tindak lanjut.

Internal Controlling Objectives

Regarding the size of the impact of aforementioned losses, the Bank's management needed to implement the controlling function effectively. In carrying out the control, the Bank must have an Internal Controlling System, or management controlling system, which comprises accounting control and administration control. The form of Internal Control System is the regulations that contains orders, prohibitions, assistance/ guidance and sanctions (for example provision on employee discipline), discretion procedures, methods, authority limits and coordinated responsibilities, which is a built-in control system. With the assisting tools, it is expected that in case of any violation/ breach, it can be found and disclosed so the Bank can take necessary correctional measures as follow-ups.

SPI bertujuan untuk memastikan (*assurance*) terwujudnya harapan (*concern*) manajemen sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya (manusia, keuangan dan harta fisik) secara efisien dan ekonomis.
2. Informasi yang diperlukan dapat tersedia secara relevan, lengkap dan benar (*accuracy and reliability*) yang disajikan secara lancar, yaitu:
 - a. Informasi yang diperlukan manajemen dalam memantau dan mengambil keputusan seperti informasi penyajian data keuangan, informasi mengenai nasabah/calon nasabah, informasi mengenai informasi mengenai pesaing, dan sebagainya.
 - b. Informasi yang diperlukan nasabah dalam peningkatan pelayanan untuk menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama. Dalam hal ini manajemen bank juga *concern* supaya dapat memberikan pelayanan informasi yang diminta/diperlukan oleh Bank Indonesia.
 - c. Aman, yaitu bahwa manajemen bank sangat *concern* agar semua harta kekayaan yang dikuasai bank berupa dana sendiri dan dana masyarakat tetap aman dari kecurian, kecurangan, penyalahgunaan dan hal-hal lain yang merugikan bank (*safeguard of asset*).
 - d. Tertib, yaitu bahwa manajemen bank *concern* agar semua pihak pada intern bank dapat patuh terhadap ketentuan yang berlaku baik ketentuan intern bank maupun ketentuan eksternal yang dikeluarkan Bank Indonesia (*encourage adherence to prescribed managerial policy*) dan lain-lain.

Dengan sistem yang terkoordinasi dan dijalankan secara menyeluruh tersebut, diharapkan bahwa potensi penyimpangan dapat diprediksi sejak dini. Dan apabila penyimpangan telah terjadi, diharapkan bahwa penyimpangan tersebut dapat terungkap dan ditindaklanjuti secara tepat.

Internal Controlling System aims to assure the realization of management concern as follows:

1. Aims and targets of operational activities have been set can be achieved effectively by utilizing resources (human, finance and physical assets) efficiently and economically.
2. The information required can be provided in relevant, accurate and reliable, to be presented fluently, namely:
 - a. Information needed by the management to monitor and make decision such as information on financial data presentation, information on customers/prospective customers, information on competitors, etc.
 - b. Information needed by customers in improving services to attract new customers and maintain old customers. In this matter, bank management also concerns to provide information service requested/needed by Bank Indonesia.
 - c. Secure, is that bank management is very *concern* that all assets controlled by bank in the form of self-fund and public fund remain to be secured from theft, fraud, misuse and other matters that is disadvantaging the bank (*safeguard of asset*).
 - d. Orderly, is that bank management concerns that all parties in bank internal comply with the applicable provisions both bank internal and external provisions issued by Bank Indonesia (*encourage adherence to prescribed managerial policy*) and others.

With the coordinated and comprehensively implemented system, it is expected that the violation potential can be predicted earlier. And in any case a violation occurs, it is expected that the violation can be rapidly disclosed and followed up effectively.

Pengendalian Internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*

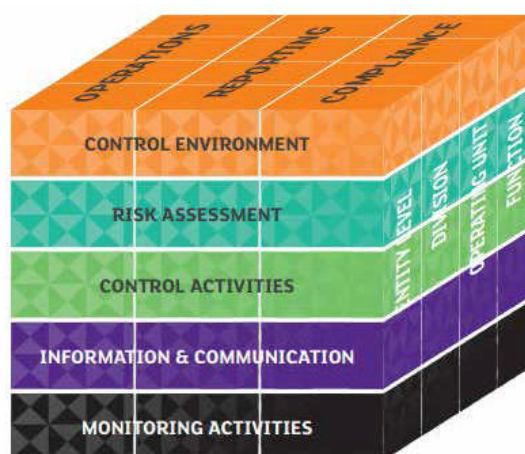
Komponen pengendalian internal menurut COSO adalah suatu proses yang melibatkan Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain. Proses tersebut dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan utama, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Inisiatif ini mulai dibentuk oleh sektor swasta pada tahun 1985 untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi yang tepat untuk mengurangi potensinya.

Komponen pengendalian internal menurut COSO adalah sebagai berikut:

Internal Control according to the *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*

According to COSO, the component of internal control is a process that involves the Board of Commissioners, management, and other personnels. The processes are designed to provide the sufficient assurance on the manifestation of three main goals, i.e. effectiveness and efficiency of operation, reliability of financial reporting, and compliance with laws and regulations in effect. The initiative started to be formed by the private sector in 1985 to identify factors that enables frauds of financial reports and make suitable recommendations to decrease the potential.

The components of internal control according to COSO are:



1) **Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal. Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh *board*.

2) **Penaksiran Risiko**

Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi.

1) **Control Environment.**

Control environment is the basis of all internal control components. Factors of internal control include integrity, ethical value, and competence of persons and entities, management philosophy and operation style, management method to provide authority and responsibility as well as organize and develop the people, attention and directive given by the board.

2) **Risk Assessment.**

The mechanism set to identify, analysis, and manage the risks relating to various activities where the organization operates.

3) Aktivitas Pengendalian

Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai.

4) Informasi dan Komunikasi

Sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.

5) Pemantauan

Sistem pengendalian internal perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya.

3) Control Activities.

Implementation of policies and procedures stipulated by management is to help in ensuring that the purpose can be achieved.

4) Information and Communication.

The system that enables people or entities, to acquire and exchange the information needed to implement, manage and to control the operation.

5) Monitoring.

The internal control system is required to be monitored. This process is aimed to assess the quality of system performance over times. This is conducted through a continuous monitoring activity, separated evaluation or combination of both.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO

- 1) Dalam Pelaksanaan tugas dan kewajiban Satuan Kerja Audit Internal berada dibawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dengan berkoordinasi dengan Direktur Kepatuhan dan Komite Audit. Semua temuan audit akan dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit;
- 2) Mekanisme Penaksiran Risiko telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal dengan pemeriksaan Audit secara reguler, Audit Khusus, Audit Rutin dan pemeriksaan secara *onsite* atau *offsite* melakukan pemeriksaan sehingga bisa memberikan informasi kepada auditee mengenai potensi risiko dan mitigasinya;
- 3) Di dalam melakukan aktivitas pemeriksaan audit selalu berpedoman kepada *Standard Operating Procedure* (SOP) sekaligus memastikan bahwa kegiatan operasional sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Apabila terdapat temuan yang signifikan dan berpotensi *fraud* maka audit akan berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait dan Tim Anti Fraud/Unit Kerja Anti Fraud;
- 4) Dalam pelaksanaan audit, apabila terdapat temuan-temuan lintas sektoral (terkait divisi lain) akan dilakukan koordinasi;
- 5) Satuan Kerja Audit Internal memiliki departemen *Audit Result and Monitoring Audit* (ARMA) yang bertugas:

Compatibility between Internal Control of Bank Muamalat Indonesia and COSO

- 1) The implementation of tasks and obligations of the Internal Audit Division (IAD) is under the supervision and is responsible to the President Director by coordinating with the Compliance Director and the Audit Committee. All of audit finding will be reported to the President Director, the Board of Commissioners and the Audit Committee;
- 2) Risk Appraisal Mechanism has been implemented by the IAD by performing Regular Audit, Special Audit and onsite or offsite inspection to provide information to an auditee about the potential risk and mitigation;
- 3) In carrying out audit inspection, always based on the Procedure Operational System (SOP) and to ensure that the operational activities are in accordance with the applicable regulations. If there are significant findings and potential fraud, the audit will coordinate with the related division and the Anti Fraud Team/Anti Fraud Division;
- 4) Coordination will be conducted if there are cross-sector findings (related to other divisions) an the audit;
- 5) IAD has Audit Result and Monitoring Audit (ARMA) department which is in charge of:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung pelaksanaan program/prosedur kerja internal audit agar tercapai sesuai yang ditargetkan dan melakukan pemantauan atas hasil audit pada seluruh unit kerja Unit Kerja Audit Internal, termasuk melakukan monitoring <i>follow up</i> tindak lanjut temuan audit; b. Membantu <i>me-review/editing</i> draft Laporan Hasil Pemeriksaan sebelum ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Audit Internal; c. Memantau tindak lanjut dan pemeriksaan di seluruh unit Kerja; d. Menganalisis hasil tindak lanjut temuan Audit; e. <i>Me-review</i> pemakaian anggaran kerja Satuan Kerja Audit Internal dalam rangka peningkatan efisiensi dan mencegah timbulnya penyimpangan operasional yang mengandung risiko finansial. | <ul style="list-style-type: none"> a. Supporting implementation of internal audit program/work procedure so that achieved as targeted and carrying out monitoring on the audit result of all IAD work units, including to carry out monitoring to the follow-up of the audit findings; b. Reviewing/editing draft of Inspection Result Report prior to be signed by the IAD Head; c. Monitoring follow-up and inspection in all work units; d. Analyzing the follow-up result of Audit findings; e. Reviewing the use of IAD work budget in order to increase efficiency and to prevent operational irregularities which contains financial risks. |
|--|---|

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang berjalan di Bank Muamalat Indonesia telah berlangsung secara efektif dan melindungi Bank dari potensi-potensi kerugian yang tidak diinginkan. Pelaksanaannya dievaluasi secara rutin melalui rapat-rapat koordinasi yang dilakukan setelah audit rutin dan rapat bulanan. Dari evaluasi tersebut, kendala-kendala yang ditemukan baik dari lapangan, dari *auditee*, dan dari aspek-aspek lainnya dipelajari secara mendalam, kemudian akan dirumuskan action plan sebagai langkah mitigasi.

Kerja Sama dengan Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan GCG yang berlaku disebutkan bahwa tugas dari Komite Audit terkait dengan Unit Kerja Audit Internal antara lain:

1. Menindaklanjuti hasil temuan Unit Kerja Audit Internal sesuai dengan kebijakan atau pengarahannya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
2. Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh Unit Kerja Audit Internal yaitu:
 - a. Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Unit Kerja Audit Internal.

Evaluation on the Effectiveness of the Internal Control System

The internal controlling system in effect in Bank Muamalat Indonesia is in progress effectively and protects the Bank from the unwanted loss potentials. The implementation is evaluated regularly through regular meetings held after regular audits and monthly meetings. Based on the evaluation, drawbacks found in field, from auditees, and other aspects are scrutinized. IAD hence shall formulate an action plan as a mitigation measure.

Cooperation with the Audit Committee (AC)

In accordance with GCG provisions and regulations applicable, it is mentioned that the tasks of the Audit Committee (AC) related to the Internal Audit Division (IAD) are:

1. Follow-up the IAD finding results in accordance with policies or directives given by the Board of Commissioners.
2. Evaluate the inspection of the finding results by the IAD namely:
 - a. Request the Board of Directors to follow-up the finding result of the IAD inspection.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Kerja Audit Internal oleh Direksi dan dilaporkan kepada OJK. c. Mereview Internal Audit Charter, menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Unit Kerja Audit Internal serta menentukan pemeriksaan khusus oleh Unit Kerja Audit Internal, apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal <i>auditee</i> tidak menindaklanjuti laporan Unit Kerja Audit Internal. | <ul style="list-style-type: none"> b. Provide approval about appointment and suspension of the IAD Head by the Board of Directors and report to FSA. c. Review the Internal Audit Charter, respond the Internal Audit plan and the problems found by the IAD as well as determine special inspection by the IAD, if there is allegation of fraud, irregularities to the laws and regulations applicable. d. Take measures required in case auditees cannot follow up IAD reports. |
|---|--|

Adapun aktivitas yang telah dilakukan Komite Audit dan Unit Kerja Audit Internal sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan Aktivitas 2015 dan Rencana Kerja Audit 2016
2. Pembahasan mengenai Role of Internal Audit on "*Early Warning Mechanism*";
3. Pembahasan mengenai hasil temuan audit Cabang;
4. Pembahasan mengenai hasil temuan audit terhadap Unit Kerja Kantor Pusat dan IT;
5. Pembahasan mengenai *progress* tindak lanjut audit OJK/BI tahun sebelumnya;

The completed activities by the Audit Committee and Internal Audit Unit in 2016 are as follows:

1. The 2016 Audit Work Plan and 2015 Activity Discussion;
2. The Discussion on Role of Internal Audit on "*Early Warning Mechanism*";
3. The Discussion on Branch audit finding results;
4. The Discussion on the audit finding results of Head Office Unit and IT;
5. The Discussion on the Financial Security Authority/ Bank Indonesia audit follow-up progress in the previous year.

AUDIT EKSTERNAL

Bank Muamalat Indonesia telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) yang merupakan sekumpulan dari beberapa Kantor Akuntan Publik. Sebagai anggota (*member*) dari BKR International yang berkantor pusat di New York dan menunjuk Doli Diapary Siregar sebagai *Managing Partner* di Indonesia serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor Register AP.0396. KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali beralamat di Menara Kuningan lantai 11, Jl HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta 12940. KAP ditugaskan untuk melakukan audit finansial terhadap Laporan Keuangan Perseroan secara independen untuk periode 2016. Penugasan KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) sebagai akuntan publik merupakan penunjukan yang pertama bagi Bank untuk melakukan jasa audit laporan keuangan tahun buku 2016 berdasarkan surat No. 889/BMI/DIR/IX/2106 tanggal 26 September 2016 perihal Penunjukan Akuntan Publik.

Berikut adalah KAP yang telah ditunjuk Bank Muamalat Indonesia untuk melakukan audit finansial terhadap Laporan Keuangan Bank selama lima tahun terakhir:

EXTERNAL AUDIT

Bank Muamalat Indonesia has appointed Public Accountant Firm of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali (dbsd&a) that is a group of several Public Accountant Offices. As a member of BKR International headquartered in New York and appointed Doli Diapary Siregar Managing Partner in Indonesia and he is registered in Financial Service Authority (FSA) with License Number AP.0396. The Public Accountant Firm of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali is located at Menara Kuningan, floor 11, Jl. HR Rasuna Said Block X-7, Kav. 5, Jakarta 12940. The firm was assigned to conduct financial audit of the Bank's Financial Reports independently in 2016. The assignment of Public Accountant Firm Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali (dbsd&a) as public accountant as the first appointment of the Bank to conduct audit service of financial reports of the 2016 fiscal based on letter no. 889/ NMI/ DIR/ IX/2016 dated September 26 2016 regarding the Public Accountant Appointment.

What follows is the PAF appointed by Bank Muamalat Indonesia to audit the Bank's Financial Reports for the recent five years:

Periode Tahun/ Year Period	Signing Partner	Kantor Akuntan Publik /Public Accountant Firm	Kantor Akuntan Publik Asing / Foreign Public Accountant Firm
2016	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a)	BKR International
2015	Aidil Yuzar, SE.Ak, CPA	Aidil Yuzar, SE.Ak, CPA	-
2014	Sinarta	Purwantono, Suherman, & Surja	Ernst & Young Global Ltd
2013	Muhammad Irfan	Osman Bing Satrio & Eny	Deloitte Touche Tohmatsu Ltd
2012	Muhammad Irfan	Osman Bing Satrio & Eny	Deloitte Touche Tohmatsu Ltd

Tugas Pokok

Auditor Eksternal mempunyai tugas pokok sebagai akuntan publik yang melaksanakan standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit yang dilakukan meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Hasil Penilaian

Hasil audit tahun buku 2016 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) menyatakan bahwa laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan undang-undang serta prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Adapun biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk penugasan KAP di tahun buku 2016 ini adalah sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Main Tasks

External Auditors are mainly assigned as a public accountant to conduct standard auditing set and approved of by Indonesia Public Accountant Institute (IAPI) in the Public Accountant Professional Standards (SPAP). These standards require public accountants to have ample trust that financial reports are free from material misstatement. The auditing includes assessment on audit includes the examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used along with the significant estimates which made by management, as well as evaluating the financial statement, in overall.

Assessment Results

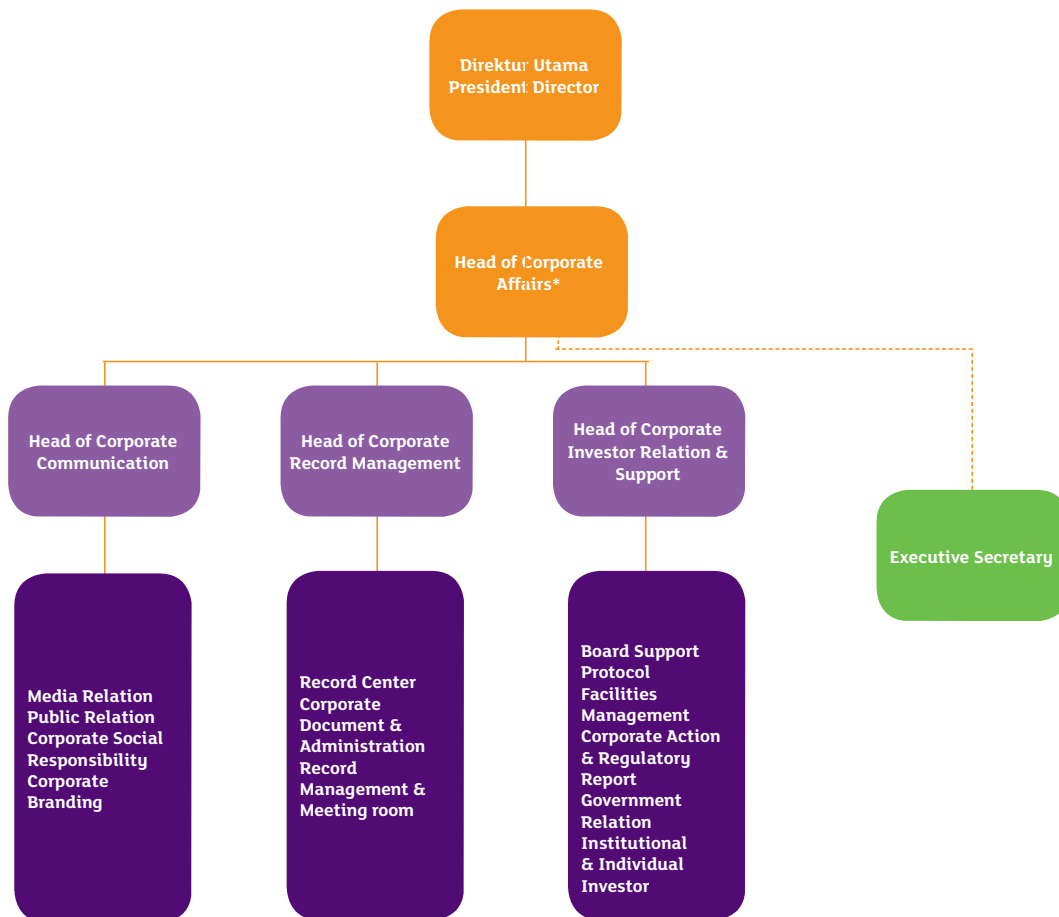
The audit results for the 2016 fiscal year conducted by Public Accountant Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) has stated that the Company's financial statements is being presented fairly without exception based on the accounting principles generally accepted in Indonesia without exception according to the general accounting principles in Indonesia. The Company allocated Rp1,200,000,000 (one billion two hundred million rupiahs).

Sekretaris Perusahaan

Bank Muamalat Indonesia telah menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Perusahaan dibantu oleh Kepala Departemen dengan struktur sebagai berikut:

Corporate Secretary

Bank Muamalat Indonesia has appointed a Corporate Secretary to directly report to President Director. In executing the tasks, Corporate Secretary is assisted by Department Heads with a structure as follows:



Note:

*Juga bertindak sebagai Sekretaris Perusahaan / Also Acting as Corporate Secretary

Executive Secretary:

- secara struktur dibawah Corporate affair / structurally under Corporate affairs
- secara fungsional dibawah Direktur dan Komisaris / functionally under a Director and Commissioner

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Secara garis besar, Sekretaris Perusahaan bertugas untuk membangun dan memelihara komunikasi dengan pihak eksternal seperti regulator, investor, kalangan pasar modal serta masyarakat umum terkait hal-hal yang harus dipenuhi Bank dengan statusnya sebagai perusahaan publik.

Secara spesifik, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2014 adalah:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Emiten atau Perusahaan Publik, penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
5. Menjalankan fungsi menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan di atas serta kebijakan manajemen, uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

In general, a Corporate Secretary is assigned to build and maintain communications from the external parties such as regulators, investors, stock exchange circles regarding matters which must be fulfilled by the Bank due to its status as a public company.

To be specific, tasks and responsibilities of a Corporate Secretary is based on FSA Regulation (POJK) No. 35/POJK.04/2014 below:

1. Follow the Capital Market development in particular regulations applicable in Capital Market sector;
2. Provide input to the Board of Directors and the Board of Commissioners of an Issuer or Public Company to comply with provision of laws and regulations in Capital Market sector;
3. Assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in the good corporate governance implementation which includes: information disclosure to public, including information disclosure in an Issuer's or Public Company's website, report delivery to the Financial Service Authority timely, organization and documentation of General Meeting of Shareholders, organization and documentation of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and implementation of orientation programs to the company for the Board of Directors and/or the Board of Commissioner.
4. As a liaison officer between an Issuer or Public Company and Shareholders of an Issuer or Public Company, the Financial Service Authority, and other stakeholders.
5. To held the function to maintain the confidentiality of documents, data and confidential information except for in order to fulfil obligations in accordance with laws and regulations or otherwise specified in laws and regulations.

Based in the aforementioned regulations and management policy, the explanation of tasks and responsibilities of Bank Muamalat Indonesia's Corporate Secretary are as follows:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta. 2. Bersama dengan Unit Kerja Kepatuhan memantau kepatuhan Bank Muamalat Indonesia terhadap ketentuan dan peraturan tentang perbankan. 3. Mendukung penerapan dan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di Bank Muamalat Indonesia. 4. Memonitor berbagai kegiatan kesekretariatan korporasi dan protokoler, korespondensi dan kerumahtanggaan yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris. 5. Melaksanakan dan mengawasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aksi korporasi, GCG, dan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal. 6. Menyelenggarakan RUPS dan aksi korporasi. 7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal terkait dan pihak eksternal dalam upaya melancarkan kegiatan korporasi dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris. 8. Mengkoordinasikan/memonitor kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian informasi korporasi serta pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris. 9. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) atas setiap informasi yang dibutuhkan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Bank Muamalat Indonesia. 10. Sebagai penghubung atau <i>contact person</i> antara Bank Muamalat Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, otoritas pasar modal lainnya, dan masyarakat. 11. Melakukan aktivitas yang mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan terutama menyangkut kinerja Bank Muamalat Indonesia melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Represent the Board of Directors in its relation with institution both government and private. 2. Jointly with the Compliance Division to monitor compliance of Bank Muamalat Indonesia to the provision and regulations concerning banking. 3. Support application and implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Bank Muamalat Indonesia. 4. Monitor various corporate and protocol secretary activities, correspondence and domesticity relating to the Board of Directors and the Board of Commissioners. 5. Carry out and supervise the regulations pertaining to corporation actions, GCG, and compliance to capital market regulations. 6. Hold GMS and corporate actions. 7. Carry out coordination with internal work unit relating to and external parties in the efforts to expedite the corporate activities and increase the effectiveness of working procedure related to the activities of the Board of Directors and the Board of Commissioners. 8. Coordinate/monitor activities pertaining to corporate information acceptance and presentation as well as meeting implementation of the Board of Directors and the Board of Commissioners. 9. Provide services to stakeholders on each information needed relating to Bank Muamalat Indonesia condition. 10. As a contact person between Bank Muamalat Indonesia and the Financial Service Authority, Stock Exchange of Indonesia, other capital market authorities, and public. 11. Carry out activities to support the implementation of the principle of openness in particular with respect to Bank Muamalat Indonesia performance by communication to the parties concerned. |
|---|---|

Selain itu, Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia juga menjalankan fungsi *Investor Relations* yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

In addition to that, the Corporate Secretary of BMI also executes the following Investor Relations functions:

1. Mengembangkan strategi komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan regulator dan para pemegang saham institusi dan individu serta lembaga penunjang pasar modal.
2. Melaksanakan penyampaian pelaporan keterbukaan informasi baik elektronik maupun non elektronik.
3. Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan (*annual report*) dan memastikan seluruh informasi yang ditampilkan adalah akurat dan *disclosure* informasi terpenuhi sesuai regulasi.
4. Mengkoordinir dan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dan aksi korporasi lainnya bersama dengan unit kerja terkait.
5. Menjalin hubungan dengan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam penanganan administrasi saham.

1. Developing the communication strategy and maintaining good relation with regulators and Shareholders of the institution and individual as well as capital market supporting institutions.
2. Carrying out presentation of information disclosure reporting both electronic and non-electronic.
3. Coordinating the annual report preparation and ensuring that all information displayed are accurate and the information disclosure is fulfilled in accordance with the regulation.
4. Coordinating and organizing general meeting of shareholders and other corporate actions jointly with the related task units.
5. Establishing relationship with the Effect Administration Bureau (BAE) in addressing share administration.

Profil Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 189/DIR/KPTS/V/2015 dan efektif sejak tanggal 8 Mei 2015, posisi Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia dijabat oleh Ali Akbar Hutasuhut.

Profile of the Corporate Secretary

Based on the Decree of the Board of Directors No. 189/DIR/KPTS/V/2015 and took into effect as of May 8, 2015, Ali Akbar Hutasuhut acts as the Bank's Corporate Secretary.

Ali Akbar Hutasuhut

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 9 November 1970. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia sejak 8 Mei 2015. Sebelum bergabung di Bank Muamalat Indonesia pernah menjabat sebagai Deputy Director Business & Operation PT SOS Indonesia (2013-2015), Assistant Vice President, Corporate Affair Head PT BRI Syariah (2009-2013), Senior Manager, Office of the Board Head PT BII Tbk (Maybank) (1996-2009).

Ali Akbar Hutasuhut

Indonesian citizen, born in Jakarta on November 9, 1970. He earned his Bachelor of Economics from Universitas Krisnadwipayana, Jakarta. Served as Corporate Secretary of Bank Muamalat Indonesia since May 8, 2015, before joined Bank Muamalat Indonesia he held the position as Deputy Director Business & Operation PT SOS Indonesia (2013-2015), Assistant Vice President, Corporate Affair Head PT BRI Syariah (2009-2013), Senior Manager, Office Of The Board Head PT BII Tbk (Maybank) (1996-2009).

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2016, Sekretaris Perusahaan dan departemen di bawahnya telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Tasks Implementation of Corporate Secretary

Throughout 2016, with the assistance of departments under it, the Corporate Secretary has carried out several activities as the following:

1. Menghadiri pelaksanaan Rapat Direksi sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dan Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 7 (tujuh) kali serta membuat risalah hasil Rapat Direksi dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris serta Direksi.

1. Attended 41 (forty one) Board of Directors Meetings and 7 (seven) consolidated meetings of Board of Commissioners and Board of Directors and composing minutes of meetings of Board of Directors and Consolidated Meetings of Board of Commissioners and Directors.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Membantu Direksi dalam menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang telah diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2016 di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta serta RUPS Tahunan yang telah diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 2016 di Hotel Raffles, Jakarta. 3. Melakukan pelaporan baik berkala maupun insidentil serta menyampaikan keterbukaan informasi kepada regulator sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Sekolah Prestasi Muamalat di Pondok Pesantren Darul Ulum, Kota Padang, Pondok Pesantren NU Darul Falah Mataram, Pondok Pesantren Nurul Huda Bandung, SD Sei Kapal Filial 009 Nunukan Kalimantan Timur. 5. Berkoordinasi dengan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam mengelola saham Bank Muamalat Indonesia. 6. Menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih. 7. Menerbitkan siaran pers ke media sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali antara lain Bisnis Indonesia, Investor Daily, Kontan, dan Infobank. 8. Melakukan <i>self-assesment</i> pelaksanaan GCG Semester I dan II tahun 2016. 9. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional bersama dengan unit kerja lainnya. 10. Melakukan pengaturan protokoler untuk mendampingi dan memenuhi kebutuhan dari Direksi dan Dewan Komisaris. 11. Mengelola penyimpanan dokumen aktif dan inaktif Perusahaan. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Assisted the Board of Directors in holding the Extraordinary GMS on May 23, 2016 at Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta and Annual GMS held on June 29, 2016 at Raffles Hotel, Jakarta. 3. Conducted reporting periodically and incidentally and submitted information transparency of the regulators based on the prevailing laws. 4. The CSR activities of Sekolah Prestasi Muamalat at Darul Ulum Islamic Boarding School, Padang City, NU Darul Falah Mataram Islamic Boarding School, Nurul Huda Bandung Islamic Boarding School, the Elementary School of Sei Kapal Filial 009 Nunukan, East Borneo. 5. Coordinated with Share Registrar in managing the shares of Bank Muamalat Indonesia. 6. Saved and managed the Shareholders List including the share ownership of 5% or more. 7. Issued press release to the 31 (thirty one) media outlets such as Bisnis Indonesia, Invesor Daily, Kontan and InfoBank. 8. Implemented self-assessment of GCG actualization of the first and second semester of 2016. 9. Held National Work Meeting with other units. 10. Organized protocols for assisting and meeting the needs of Board of Directors and Commissioners. 11. Managed the active and inactive documents storage of the company. |
|---|---|

Pengembangan Perusahaan

Sepanjang tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti sejumlah pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensinya, yaitu:

Kompetensi

Sekretaris

Competency Development of Corporate Secretary

In 2016, the Corporate Secretary participated in various trainings to improve the capacity and competence, which is as follows:

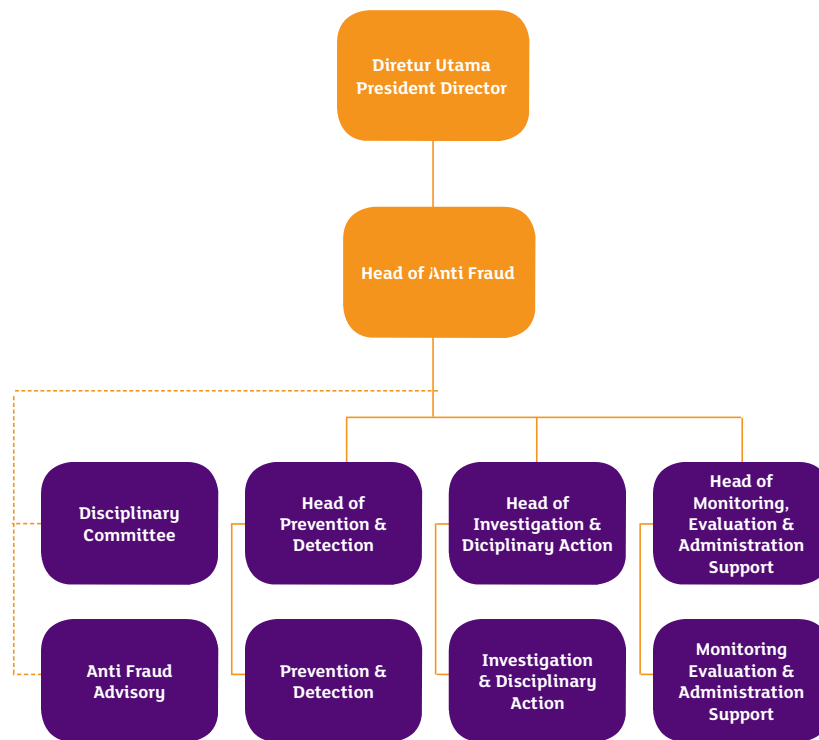
No	Materi Pelatihan Training Material	Pelaksanaan Date and Venue
1	Diskusi tentang Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk Perusahaan Publik Yang diselenggarakan Sekretaris Asosiasi Oleh Perusahaan Indonesia (ICSA). The Discussions of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 regarding Corporate Governance Guidelines for Public Company held by Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA).	27 Januari 2016 January 27, 2016
2	Workshop penggunaan Sosial dan Digital Media selama masa krisis PR yang diselenggarakan oleh Perhumas. The Workshop Using Social & Digital Media during PR Crisis held by Perhumas.	27 Mei 2016 May 27, 2016
3	Workshop Corporate Secretary - The CG Officer yang diselenggarakan oleh Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA). The Workshop of Corporate Secretary - The CG Officer held by Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA).	11-12 Agustus 2016 August 11-12, 2016
4	Workshop Transaksi Material, Afiliasi, dan Benturan Kepentingan yang diselenggarakan oleh Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA). The Workshop of Material Transactions, Affiliations, and Conflict of Interests held by Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA).	29 November 2016 November 29, 2016

UNIT KERJA ANTI FRAUD

Unit Kerja Anti Fraud di Bank Muamalat Indonesia dibentuk sejak tahun 2011 melalui SK Direksi yang sudah mengalami beberapa perubahan dan terakhir melalui Surat Keputusan Direksi No. 233/DIR/KPTS/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 Divisi Anti Fraud berubah menjadi Unit Kerja Anti *Fraud* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan struktur sebagai berikut:

ANTI FRAUD WORK UNIT

In 2011, the Anti Fraud Work Unit in Bank Muamalat Indonesia was established pursuant to the Decree of Board of Directors several times amended and by Decree of Board of Directors No. 233/DIR/KPTS/VI/2016 Dated June 3, 2016 the Anti Fraud Division was changed to be Anti Fraud Work Unit which is directly responsible to the President Director with the following structure:



Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja Anti Fraud

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Unit Kerja Anti Fraud menerapkan strategi pengendalian *fraud* dengan mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi bank umum yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pencegahan yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, antara lain anti *fraud awereness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
2. Deteksi yaitu melakukan langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha bank, antara lain kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank.
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

Tasks and Responsibilities of Anti Fraud Work Unit

To do all tasks and function, the Anti Fraud Work Unit applies fraud control strategies by referring to the Circular Letter of Bank Indonesia No. 13/28/DPNP dated December 9, 2011 regarding Implementation of Anti-Fraud Strategy for public bank which has 4 (four) pillars namely:

1. Preventive action in order to mitigate potential *Fraud*, among others anti fraud awereness, vulnerability identification, and know your employee.
2. Detection is to conduct identifying and founding *Fraud* in bank's business activities, among others policies and whistleblowing mechanism, surprise audit and surveillance system.
3. Investigation, Reporting and Sanction is doing actions in order to explore information (investigation), reporting system and sanction imposition upon *fraud* in bank's business activities.
4. Monitoring, Evaluation and Follow-up are namely to monitor and evaluate *fraud*, as well as follow-up mechanism.

Disamping itu Unit Kerja Anti Fraud mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai Pedoman Anti Fraud antara lain:

1. Berkewajiban merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan dengan identitas pelapor selamanya;
2. Berkewajiban merahasiakan seluruh informasi selama proses investigasi berlangsung;
3. Berkewajiban menyampaikan laporan hasil investigasi kepada Komite Disiplin yang selanjutnya menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi kepada Direksi;
4. Berkewajiban menyerahkan seluruh dokumen dan data termasuk keterangan dari pihak-pihak terkait kepada Komite Disiplin;
5. Menyusun dan melakukan kajian ulang secara berkala atas Pedoman dan Prosedur *Anti Fraud*;
6. Memberikan training, sosialisasi ataupun kampanye dan pembinaan kepada seluruh jenjang organisasi dalam rangka Antisipasi dan pencegahan terjadinya *Fraud*;
7. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan/ implementasi dari Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Anti Fraud;
8. Mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memperbaiki dampak *Fraud* yang terjadi;
9. Mengadakan rapat rutin terkait tindak lanjut penanganan *Fraud* dan membuat laporan periodik kepada Direktur Supervisi;
10. Berkoordinasi dengan instansi dan aparatur negara terkait untuk menindaklanjuti kasus *Fraud*, baik yang dilakukan oleh Pelaku internal maupun eksternal;
11. Berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait dalam pelaporan kepada Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan guna menyampaikan Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* setiap semester yang dilakukan pada bulan Januari dan Juli setiap tahunnya.
12. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui;

In addition, the Anti Fraud Work Unit has duties and responsibilities as follows:

1. Obligated to keep all information related to whistleblowers identities confidential for good;
2. Obligated to keep all information throughout investigation processes confidential;
3. Obligated to submit investigation result report to the Discipline Committee which later on serves as the recommendations to the Board of Directors;
4. Obligated to submit all documents and data including description from all related parties to the Discipline Committee;
5. Compose and conduct reanalysis periodically of Anti Fraud Procedures and Guidance;
6. Provide training, socialization or campaigns and mentoring for all organizational levels in order to anticipate and prevent fraud;
7. Monitor and evaluate the implementation of Guidance and Procedures of Anti Fraud Implementation;
8. Evaluate the company's effectiveness in preventing; detecting, investigating and remedying fraud impacts that occurred.
9. Hold regular meeting related to the follow-up on fraud handling and make regular report to the Supervision Director;
10. Coordinate with any related institution and state apparatus to follow-up fraud cases, conducted either by internal or external actors;
11. Coordinate with related work units in reporting to Bank Indonesia and/ or Financial Service Authority to submit Anti Fraud Strategy Implementation Report every semester in January and July every year;
12. Report to Financial Service Authority on frauds estimated to negatively affect the Bank, not later than 3 (three) working days after the bank finds out;

13. Mengadministrasikan seluruh dokumen dengan sebaik-baiknya. Seluruh dokumen bersifat sangat rahasia dan tidak dapat dipinjamkan kepada pihak manapun kecuali atas izin Head of Anti Fraud secara tertulis dengan diketahui oleh Direktur/Wakil Direktur Supervisi Anti Fraud;
14. Dalam melaksanakan tugasnya, Anti Fraud bekerjasama dengan unit kerja lain yang terkait.

Setiap temuan audit dengan kategori *fraud* akan ditangani oleh Unit Kerja Anti Fraud. Selama 2016, temuan internal *fraud* di Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

13. Documenting All confidential documents cannot be lent to any parties except with the written permission of Head of Anti Fraud Unit approved of by Directors/ Vice Director in charge of Anti Fraud Supervision;
14. In carrying out its tasks, the Anti Fraud Unit cooperates with other related units.

Each audit finding with fraud category will be handled by the Anti Fraud Work Unit. Throughout 2016, the findings of internal fraud in Bank Muamalat Indonesia were as follows:

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun Internal Fraud in 1 (one) year	Jumlah kasus yang dilakukan oleh Number of case committed by					
	Pengurus Management		Pegawai Tetap Permanent Staff		Pegawai Tidak Tetap Temporary Staff	
	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun berjalan Ongoing Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun berjalan Ongoing Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun berjalan Ongoing Year
Jumlah <i>Fraud</i> /Total Fraud	0	0	16	82	0	1
Telah diselesaikan/ Settled	0	0	15	68	0	1
Dalam proses penyelesaian di internal Bank/ In settlement process by the Internal Bank	0	0	0	14	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya/ The settlement has not been undertaken yet	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum / Has been followed up through legal process	0	0	1	0	0	0

Kasus tersebut telah diselesaikan oleh Unit Kerja Anti Fraud secara tuntas bersama-sama dengan unit-unit terkait lainnya. Seluruh pelaku ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan internal dan Perjanjian Kerja Bersama/Ittifaq Bank Muamalat Indonesia. Pelaku juga diharuskan untuk mengganti kerugian material secara lunas oleh pelaku dan keluarga pelaku, sehingga Bank Muamalat Indonesia tidak mengalami kerugian finansial ke depannya.

The case has completely settled by the AFD in cooperation with other related units. The offenders have also imposed by firm sanctions in accordance with internal provision and Cooperation Agreement/Ittifaq of Bank Muamalat Indonesia. The offenders have indemnified the material paid in full by the offenders and their families, so there is no financial loss for Bank Muamalat Indonesia later on.

Sosialisasi Anti Fraud di Tahun 2016

Di tahun 2016, sosialisasi *anti fraud* dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. **Gathering**

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pasca kejadian *fraud* yang terjadi di Unit Bisnis/ Cabang.

2. **Campaign**

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Unit Kerja Anti Fraud di beberapa lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. **Training**

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan cara menyisipkan materi anti fraud ke dalam acara *training-training* reguler yang diselenggarakan oleh Human Capital Division (HCD)-*Learning Center*.

4. **Anti Fraud Awareness**

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui penyampaian email *anti fraud awareness* yang disampaikan kepada seluruh karyawan dan disampaikan pula melalui media aplikasi *Muamalat Human Power* (MHP).

Kegiatan sosialisasi ini telah dilakukan meliputi 48 (empat puluh delapan) Kantor Cabang, 59 (lima puluh sembilan) Kantor Cabang Pembantu dan 32 (tiga puluh dua) Kantor Kas dengan total peserta sebanyak 1.787 orang.

Anti Fraud Socialization in 2016

In 2016, the anti fraud socialization was conducted in several ways, which were as follows:

1. **Gathering**

Socialization activity conducted after a fraud case in Business Unit / Branch.

2. **Campaign**

Socialization activities conducted by the AFD in several locations have been prior set.

3. **Training:** socialization activity conducted by inserting anti-fraud material into regular trainings held by the Human Capital Division (HCD)-*Learning Center*.

4. **Anti Fraud Awareness**

The socialization event was held by sending out anti fraud awareness emails to all employees and it is also published on the *Muamalat Human Power* (MHP) application media.

The socialization activities have been conducted included 48 (forty eight) Branch Offices, 59 (fifty nine) Supporting Branch Offices and 32 (thirty two) Treasury Offices with total participants of 1,787 people.

BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK SUKUK

Selama tahun 2016 Bank Muamalat Indonesia tidak pernah melakukan transaksi *Buy Back shares* atau *Buy Back sukuk*.

BUY BACK SHARES AND/OR BUY BACK SUKUK

In 2016, Bank Muamalat Indonesia had never made any transactions of *Buyback of shares* or *sukuk*.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

EMPLOYEE STOCKS OPTION PROGRAM ESOP/MANAGEMENT STOCKS OPTION PROGRAM-MSOP

ESOP/MSOP adalah program yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham. Program kepemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal dengan sebutan program kepemilikan saham bagi karyawan (PKSK). Program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP dilakukan dalam beberapa cara, antara lain perusahaan memberikan sahamnya secara cuma-cuma (*stock grant*) kepada karyawan, menjual saham perusahaan pada karyawan (umumnya dengan harga diskon) dan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada periode tertentu dan pada harga tertentu. Motivasi atau tujuan dari perusahaan untuk mengeluarkan ESOP/MSOP tentunya beragam seperti berikut:

- a. *Rewards*
ESOP/MSOP ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada seluruh karyawan dan manajemen atas kontribusinya yang membantu meningkatkan performa perusahaan.
- b. *Peningkatan Motivasi dan Komitmen*
Dengan adanya ESOP/MSOP, maka hal ini bisa meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan di mana hasil akhirnya adalah peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan.
- c. *Retaining Program*
ESOP/MSOP dapat menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan dan manajemen yang memiliki peran penting dalam meningkatkan *value* perusahaan.
- d. *Menimbulkan Rasa Memiliki*
ESOP/MSOP menimbulkan rasa memiliki bagi karyawan terhadap perusahaan karena adanya bagian dari karyawan di dalam perusahaan, yang bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus semangat kerja karyawan untuk turut serta dalam merealisasikan kemajuan perusahaan.

SOP/MSOP is a program which entitles the employee to own shares. The company shareholding program in Indonesia is known as the employee stock ownership program (PKSK). The stock ownership program of the company with ESOP is conducted in several ways, among others, the company gives away for free the company shares to employees (*stock grant*), the Company sells the company shares to the employees (usually at discount) and provide option to the employees to purchase company shares at a certain period and at a certain price.

The motivation or purpose of the Company to issue ESOP/MSOP certainly varies as described below:

- a. *Rewards*
ESOP/ MSOP is issued with the intention to give reward to all employees and management for their contributions that help improve the performance of the company.
- b. *Increase Motivation and Commitment*
With ESOP/ MSOP, motivation and commitment of employees to the company are expected to increase where the end result is the increase in productivity and performance of the company performance.
- c. *Retaining Program*
ESOP/ MSOP can attract, retain, and motivate employees and management who have important roles in increasing the company's value.
- d. *Foster the Sense of Belonging*
ESOP/ MSOP lead to the sense of belonging of the employees of the Company because of employees own some parts of the Company, which could foster the sense of responsibility and the work spirit of the employees to participate in the realization of the Company's progress.

Selama tahun 2016 Bank Muamalat Indonesia belum pernah melakukan ESOP maupun MSOP.

During 2016, Bank Muamalat Indonesia did not perform ESOP and MSOP.

PENDAPATAN NON HALAL DAN NON-HALAL INCOME AND ITS UTILIZATION PENGGUNAANNYA

Sebagaimana diatur dalam SEBI No. 12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah, pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Pendapatan non-halal yang dimaksud misalnya dana dari pendapatan bunga bank konvensional.

As governed by SEBI No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010, on Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit, Non-halal income and its use by sharia bank should be disclosed in the annual report of Good Corporate Governance. Revenue non-halal is for example funds from the conventional bank interest income.

Selama tahun 2016 masih terdapat pendapatan bunga bank konvensional sebesar Rp1.258.508.000 di mana dana ini merupakan bunga yang diterima dari rekening Bank Muamalat Indonesia di bank konvensional peserta jaringan ATM bersama. Selain dana dari pendapatan bunga bank konvensional, masih terdapat dana denda (*ta'zir*) sebesar Rp44.871.000 di mana denda (*ta'zir*) ini merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah debitur yang disengaja. Selanjutnya, seluruh dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan sosial, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

In 2016, interest income from conventional bank amounted to Rp1,258,508,000 that represented interest paid on funds placement by Bank Muamalat Indonesia at conventional banks that participate in ATM Bersama network. In addition to funds from bank interest income, there was also funds from penalties (*ta'zir*) of Rp44.871.000 comprising penalties received on intentional late payment by debtors. These funds were subsequently used for social purposes, as in the following table

Sumber Pendapatan Non Halal Non-Halal Revenue Source	Pendapatan Non Halal Non-Halal Revenues	Penggunaan Pendapatan Non Halal Utilization of Non-Halal Revenues
Pendapatan Bunga Bank Konvensional Tahun 2016/ Conventional Bank Interest Income in 2016	Rp1.258.508.000	Rp1.258.508.000
Dana Denda (<i>ta'zir</i>)/ Fine Fund (<i>ta'zir</i>)	Rp44.871.000	Rp44.871.000

FUNGSI KEPATUHAN BANK

Fungsi kepatuhan di Bank Muamalat Indonesia diimplementasikan dengan mengacu pada PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang mendefinisikan Fungsi Kepatuhan sebagai serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Bank Syariah, Bank juga senantiasa menjaga kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

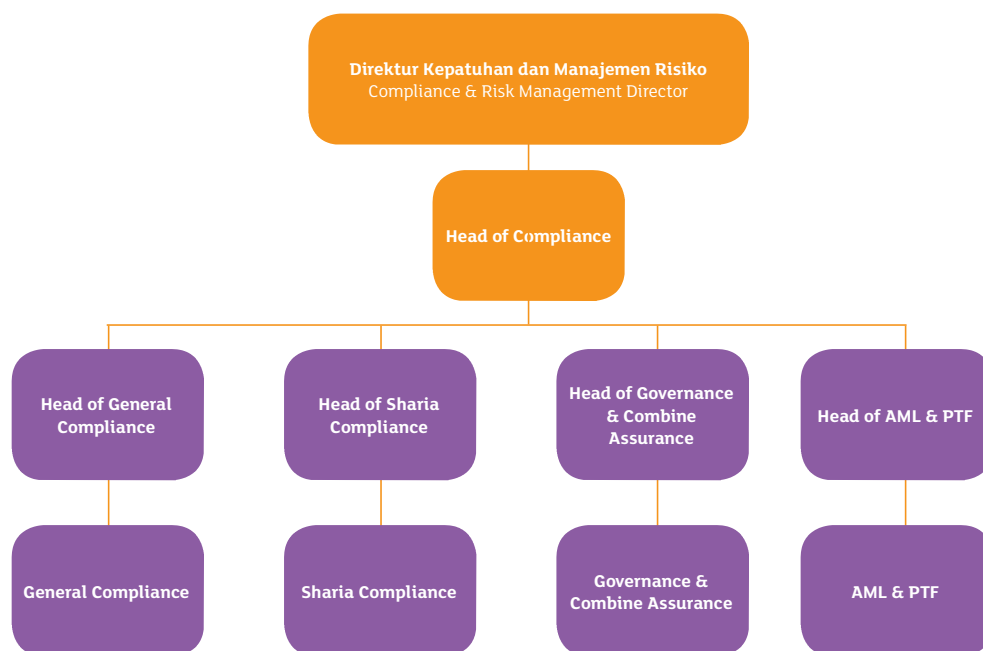
COMPLIANCE FUNCTION

The compliance function of Bank Muamalat Indonesia implemented in accordance with PBI No.13/2/PBI/2011 dated 12 January 2011, regarding the Implementation of Compliance Function that defines the Compliance Function as a series of *ex-ante* (preventive) actions or steps to ensure that policies, provisions, systems, as well as business activities which are conducted by Bank are pursuant to the provisions of Financial Services Authority/Bank Indonesia and applicable laws and regulations. Bank Muamalat Indonesia also continues to maintain the Bank's activities in conformity with sharia principles.

Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 1 (satu) orang Direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Peran tersebut dijalankan dengan baik oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan dibantu oleh Unit Kerja Kepatuhan Bank.

Struktur dan Independensi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

Struktur organisasi Unit Kerja Compliance di bawah Compliance & Risk Management Director PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.233/DIR/KPTS/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai berikut:



Proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan telah diatur dan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah dan

Bank Muamalat Indonesia have 1 (one) Director whose job is to ensure compliance with Financial Services Authority/Bank Indonesia, other prevailing laws and regulations and sharia principles as stipulated in National Sharia Board Edicts. The role is carried out well by the Director in charge of Compliance Function or Compliance & Risk Management Director in charge of Compliance Work Unit.

Structure and Independence of Director in Charge of Compliance Function

The organizational structure under the Compliance & Risk Management Director of PTB Bank Muamalat Indonesia Tbk in its entirety based on the Letter of Board of Directors No. 289/ DIR/ KPTS/ VII/ 2015 which is in effect as of August 3, 2015 regarding the Organizational Structure of PT Bak Muamalat Indonesia Tbk is as follows:

The process of appointment, dismissal and/or resignation of the Director in Charge of Compliance Function is stipulated and implemented as follows:

1. The appointment, dismissal and/or resignation of the Director in charge of Compliance Function refers to the provisions on the appointment, dismissal and/or resignation of the Board of Directors' members as stipulated in regulations concerning the provisions regarding the Fit

- ketentuan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatuhan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 3. Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, ditunjuk salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 4. Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, baik karena berhalangan sementara maupun berhalangan tetap, tidak dirangkap oleh Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi-fungsi yang dapat mempengaruhi independensinya. Dalam hal direktur lain yang merangkap jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak ada, maka jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dirangkap sementara oleh Direktur lainnya yang membawahkan fungsi-fungsi operasional.
 5. Setiap penggantian jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 6. Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan efektif setelah melalui Uji Kemampuan dan Kepatuhan sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia.
- and Proper Test for Sharia Public Bank (BUS) and Sharia Business Unit (UUS)
2. In case of the Director in charge of Compliance Function resigns, or ended its tenure, the Bank should immediately appoint a successor for Director in charge of Compliance Function.
 3. During the process of replacing the Director in charge of Compliance Function, one other Director should be appointed to temporarily carry out the Director of Compliance Function tasks.
 4. The temporary Director in charge of Compliance function, either because temporary or permanent absent, should not held by President Director and Director in charge of functions that may affect independence. In the case of other directors who concurrently acts as the Director in charge of Compliance Function does not exist, then the post of Director in charge of Compliance Functions concurrently acted by another Director in charge of operational functions.
 5. Any replacement of the Director in Charge of Compliance Function should be reported to the Financial Services Authority.
 6. Appointment of Director in charge of Compliance function effectively after a Fit and Proper Test in compliance with the provisions of Bank Indonesia.

Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

Duties and responsibilities of Director in charge of Compliance is as follows:

- a. Formulate strategies in order to encourage the creation of Bank Compliance Culture;
- b. Propose a compliance policy or compliance principles which later can be approved of by Board of Directors;
- c. Set a compliance system and procedure to be applied to formulate internal regulations and guidelines of the Bank;
- d. Ensure that all policies, regulation, system and procedures, as well as the Sharia Principle for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit;

- e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

- e. Minimize the Bank's Compliance Risks;
- f. Apply preventive measures so as to prevent policies and/ or decisions taken by the Board of Directors from violating the prevailing regulations and laws of Bank Indonesia; and Conduct other tasks related to the Compliance Function.

Unit Kerja Kepatuhan

Unit Kerja Kepatuhan Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi persyaratan independensi dan memenuhi kriteria bahwa pejabat dan staf di Satuan Kerja Kepatuhan tidak ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan. Kepala Satuan Kerja Kepatuhan menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melaksanakan tugas di luar Fungsi Kepatuhan dan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

Unit Kerja Kepatuhan di bawah supervisi langsung Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Dalam Unit Kerja ini terdapat 4 (empat) Fungsi, yaitu General Compliance, Sharia Compliance, Special Task Unit for Anti Money Laundering and Prevention for Terrorist Financing (STU AML & PTF) dan Governance and Combine Assurance, yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Kerja Kepatuhan.

Hingga 31 Desember 2016, jumlah anggota yang melaksanakan fungsi kepatuhan di Bank Muamalat Indonesia berjumlah 18 (delapan belas) anggota dengan rincian sebagai berikut:

Compliance Work Unit

Compliance Work Unit of Bank Muamalat Indonesia has met the requirements of independence and the criteria that the officials and staff of the Compliance Work Unit is not placed in a position to face a conflict of interest in carrying out the Compliance Function responsibilities. The Head of Compliance Work Unit govern the Financial Services Authority and the prevailing regulation, there should be no duties beyond Compliance Function and should uphold a strong commitment to implement and develop the Compliance Culture.

Compliance Work Unit holds access to the Director who is in charge of Compliance Function. In the Work Unit, there are 4 (four) Functions, i.e. General Compliance, Sharia Compliance, Special Task Unit for Anti Money Laundering and Prevention for Terrorist Financing (STU AML & PTF) and Governance and Combine Assurance, directly responsible for Head of Compliance Work Unit.

By December 31, 2016, the number of members who obey the compliance function at the Bank is 18 (eighteen) members, elaborated as follows:

Head of Compliance	1 (satu) orang / 1 (one) person
General Compliance	4 (empat) orang / 4 (four) members
Governance & Combine Assurance	3 (tiga) orang / 3 (three) members
Sharia Compliance	4 (empat) orang / 4 (four) members
Special Task Unit for AML & PTF (Unit Kerja Khusus APU & PPT)	6 (enam) orang / 6 (six) members

Seluruh karyawan di Unit Kerja Kepatuhan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara kolegal di Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia. Secara spesifik, tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Kepatuhan adalah membantu tugas-tugas Direktur Kepatuhan khususnya terkait dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. Membantu dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank dalam memenuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk pemenuhan terhadap aspek syariah;
- b. Membantu memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku (termasuk ketentuan syariah);
- c. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- d. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan risiko-risiko kepatuhan dan pengendalian internal untuk kepentingan Bank sesuai dengan perkembangan bisnis;
- f. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- h. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan

All of the members in Compliance Work Unit perform their tasks and responsibilities collegially in the Head Office of Bank Muamalat Indonesia. Specifically, the tasks and responsibilities of the Compliance Work Unit is to assist the tasks of Compliance Director especially ones related to the implementation of Compliance Function are as follows:

- a. Help determine all necessary measures to ensure the Bank's compliancy with all internal and external regulations and other applicable laws by strictly applying prudent principles, including compliance with Sharia aspects;
- b. Help monitor and ensure that the bank's business activities do not deviate from all applicable stipulations (in general and Sharia);
- c. Come up with proper measures to create and promote Compliance Culture in all activities at every level of the organization;
- d. Identify, measure, monitor, and control Compliance Risk based on Bank Indonesia regulations particularly that concerning Risk Management Implementation in Sharia Commercial Banks;
- e. Conduct periodic monitoring and evaluation on current compliance risk issues and internal control in the interest of the Bank with regards to business progresses;
- f. Asses and evaluate the effectiveness, adequacy and suitability of policies, rules, system and procedures of the Bank to the applicable rules and legislations;
- g. Review and recommend updating and improvement on the Bank's policies, rules, systems and procedures, to comply with Bank Indonesia legislation and other applicable laws, including Sharia principles for Sharia Banks and Business Units;
- h. Make all necessary efforts to ensure that the Bank's policies, regulations, systems and

prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
- j. Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
- k. Menjalankan peran konsultatif sebagai *Strategic Business Partner* guna pencegahan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan efektivitas kepatuhan, pengendalian internal dan GCG;
- l. Membantu Direktur Kepatuhan dalam memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- m. Khusus untuk karyawan Sharia Compliance, bertugas membantu Dewan Pengawas Syariah dan sebagai *Liaison Officer* antara Bank Muamalat Indonesia dengan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan terhadap aspek syariah secara rutin dan membantu menyusun laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah setiap semester yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- n. Menyusun laporan lainnya kepada pihak eksternal seperti Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan
- o. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, kegiatan kepatuhan selama tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

procedures, and business activities are in accordance with the Bank Indonesia regulations and other applicable laws;

- i. Ensure the Bank's compliance with its commitments to Bank Indonesia and/or other competent regulatory authority;
- j. Socialize all relevant issues regarding Compliance Function to all employees particularly regarding applicable regulations;
- k. Perform consultative role as a Strategic Business Partner for preventive purpose in order to mitigate compliance risk and provide recommendations for improvement and increased effectiveness in compliance, internal control and Good Corporate Governance;
- l. Assist the Compliance Director in overseeing Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing programs policies and procedures (APU and PPT) implementation in accordance with Bank Indonesia regulations and applicable laws;
- m. Sharia Compliance staff/officers are to assist Sharia Supervisory Board and serve as Liaison Officer between Bank Muamalat Indonesia and Sharia Supervisory Board in performing regular oversight on Sharia aspects, regularly and help develop the Supervisory Report of Sharia Supervisory Board each semester must be submitted to Bank Indonesia;
- n. Prepare other reports for internal/external parties, such as shareholders, Bank Indonesia, Indonesian Financial Transaction Reporting and Analysis Center, the Corruption Eradication Commission (KPK), the National Narcotics Agency (BNN) and the Indonesian National Police (POLRI); and
- o. Perform other duties related to compliance functions.

Implementation of Tasks and Responsibilities of Compliance Function

In order to maintain and improve the Compliance Function, compliance activities throughout 2016 are as follows:

1. Budaya Kepatuhan

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan meliputi:

- Melakukan sosialisasi ketentuan dan atau peraturan (*sharing information*) dalam rangka menjaga kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan dan peraturan yang baru diterbitkan.
- Memberikan opini atas penerapan ketentuan dan peraturan serta aspek syariah.
- Melakukan *reminder* terhadap kewajiban pelaporan dan komitmen yang harus dipenuhi oleh unit kerja atau unit bisnis.
- Melakukan *training* dan *sharing knowledge* melalui Unit SME dan Micro Business (terkait dengan pembiayaan Micro), *Muamalat Officer Development Program* (MODP), *Front Liner Academy*, *General Compliance Mentoring* dan *training* lainnya.

2. Evaluasi Ketentuan Internal Bank

Selama tahun 2016, seluruh Unit Kerja terkait telah melakukan upaya untuk menyusun/menyempurnakan/mengkinikan ketentuan internal yang dimiliki. Dalam proses penyusunan/pengkinian ketentuan internal tersebut, Unit Kerja Kepatuhan bersama-sama dengan Unit Kerja Enterprise Risk Management, Operasional Risk Management, Corporate Legal terlibat aktif dalam melakukan *review* untuk memastikan agar ketentuan internal yang sedang disusun atau dikinikan, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah.

3. Mengelola Risiko Kepatuhan

Dalam rangka memitigasi risiko kepatuhan secara umum, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan *sharing* informasi terhadap semua ketentuan baru kepada Unit Kerja dan/atau Unit Bisnis terkait.
- Melakukan *reminder* rutin bulanan kepada seluruh Unit Kerja dan/atau Unit Bisnis yang memiliki kewajiban pelaporan agar menyampaikan laporan secara akurat dan tepat waktu.

1. Compliance Culture

The attempts to support the creation of compliance culture include:

- To socialize the provisions and or regulations (*sharing information*) in order to maintain the Bank's business activities not to deviate from the prevailing and new published regulations
- Provide opinion on the implementation of the rules and regulations as well as sharia aspects.
- Remind the reporting obligations and commitments that must be fulfilled by the work unit or business unit.
- Conduct training and sharing knowledge through SME and Micro Business Unit (related to Micro financing), *Muamalat Officer Development Program* (MODP), *Front Liner Academy*, *General Compliance Mentoring* and other training.

2. Evaluation of Internal Provisions Bank Throughout 2016, the entire Work Unit has made efforts to formulate/improve/update the internal regulations. In the process of formulating/updating the internal regulations, Compliance Work Unit cooperate with Enterprise Risk Management Work Unit, Operational Risk Management, Corporate Legal are actively involved in conducting a review to ensure the internal policies that are being formulated or updated, are in accordance with the provisions of Bank Indonesia/Financial Services authority and the prevailing regulation, including the sharia principles.

3. Compliance Risk Management

In order to mitigate the general risk compliance in general, the Bank has carried out the following efforts:

- Sharing the new provisions information to all Work Unit and/or the related Business Unit.
- Conduct regular monthly reminder to all Work Unit and/or Business Unit which has a reporting obligation to report accurately and timely.

- Dalam setiap Komite Pembiayaan level Direksi, Unit Kerja Kepatuhan selalu mengingatkan kepada Unit Bisnis agar pemberian pembiayaan selalu mengacu kepada ketentuan yang berlaku diantaranya terkait legalitas usaha calon Nasabah, BMPK kepada pihak terkait dan pihak tidak terkait dengan Bank, prinsip pembiayaan secara syariah serta ketentuan lain yang berlaku.
 - Melakukan training khusus terkait dengan aspek syariah, general dan APU-PPT.
 - Melakukan *mentoring* kepada cabang yang dipilih berdasarkan *Risk Based Approach* dan dilakukan melalui media *teleconference*.
 - Hadir dalam setiap komite *Procurement Service Committee* untuk memastikan telah berjalannya prinsip *Good Corporate Governance*.
 - Menyampaikan data debitur grup kepada seluruh Cabang dan Unit Kerja terkait secara rutin bulanan sebagai acuan dalam pemberian pembiayaan kepada Nasabah Grup.
 - Menyampaikan Laporan Pengawasan DPS secara semesteran kepada Manajemen Bank dan OJK.
 - Menyampaikan laporan GCG tahunan kepada OJK dan *stakeholder* lainnya.
 - Menyampaikan laporan kepatuhan kepada Manajemen secara triwulanan dan kepada OJK secara semesteran.
4. Memantau Aspek Kehati-hatian Bank
Monitoring aspek kehati-hatian Bank agar sesuai dengan regulasi yang berlaku yang dilakukan dengan pemantauan terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN), Kualitas Aset (KA), Penyisihan Penghapusan Aset (PPA), Giro Wajib Minimum (GWM), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN).
 5. Memastikan Kepatuhan Bank terhadap Komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas lain yang berwenang
Tugas dan tanggung jawab pelaksana fungsi kepatuhan lainnya adalah memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut,
- In each of the Financing Committee under the Board of Directors, Compliance Work Unit always remind the Business Unit to always comply with the prevailing provisions in financing among others related to the legality of the prospective Customer, LLL to related parties and third parties related to the Bank, sharia financing principles and other prevailing provisions.
 - Conduct special training related to sharia, general and APU-PPT aspects.
 - Conduct mentoring to the branch office selected by Risk Based Approach and conducted via teleconference.
 - Present in every Procurement Service Committee meeting to ensure good corporate governance principles.
 - Deliver monthly debtor data group to the entire Branch and related Work Unit as a reference in the provision of financing the Customers Group.
 - Deliver quarterly Sharia Supervisory Board Monitoring Report to the Bank's Management and the FSA.
 - Deliver annual GCG report to the FSA and other stakeholders.
 - Deliver quarterly compliance report to the Management and to the FSA every semester.
4. Monitor Bank Prudential Aspect
Monitoring the Bank's prudential aspects to comply with the prevailing regulations by monitoring the Capital Adequacy Ratio (CAR), Lending Limit (LLL), Net Open Position (NOP), Asset Quality (KA), Allowance for Assets (PPA), Statutory Reserves (GWM), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Foreign Debt (PLN).
 5. Ensure the Bank's Compliance toward the commitment to Bank Indonesia and/or other competent authority
Duties and responsibilities of other compliance function is to ensure the Bank's compliance toward the commitments to Bank Indonesia/Financial Services Authority and/or other authority. In these duties, Compliance Work Unit coordinate with Internal Audit Work Unit to constantly remind the

Unit Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan Unit Kerja Internal Audit selalu mengingatkan kepada Unit Bisnis dan/atau Unit Kerja terkait, baik secara lisan maupun tertulis agar menindaklanjuti temuan atas hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lainnya sesuai dengan target tanggal yang telah ditetapkan.

Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan kegiatan dan kinerja Fungsi Kepatuhan senantiasa dievaluasi dan dinilai oleh Compliance & Risk Management Director untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan kinerja Fungsi Kepatuhan di tahun yang akan datang. Kriteria penilaian Fungsi Kepatuhan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang telah disetujui dan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan. Adapun penilaian berdasarkan KPI mencakup aspek *Economic Profit*, *Excellent Services*, *Efficient Process*, dan *Enabling People*.

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU&PPT)

Penerapan Program APU & PPT dilakukan secara efektif dan efisien mengacu pada Kebijakan Penerapan APU & PPT yang paling kurang mencakup 5 (lima) pilar penerapan Program APU & PPT, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kebijakan dan Prosedur;
3. Pengendalian Intern;
4. Sistem Informasi Manajemen;
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Selama tahun 2016 kegiatan pelaksanaan APU dan PPT yang dilakukan antara lain:

1. Penyusunan dan pelaporan LTKM, LTKT dan LTKL;
2. Penyusunan dan pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPJT);
3. Pemantauan pengkinian data Nasabah;
4. Pemeliharaan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT);
5. Melakukan pemblokiran dan penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terhadap Nasabah yang sesuai dengan data DTTOT.
6. Pemantauan *Risk Based Approach* (RBA), Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), dan

Business Units and/or related work unit, through oral and written oath in order to follow up the Financial Services Authority findings and/or other authority in accordance with the targeted date.

Evaluation on Compliance Function Effectiveness

Implementation of the Compliance Function activities regularly evaluated and assessed by the Compliance & Risk Management Director to increase the effectiveness of the activities and the performance of Compliance Function in the upcoming years. Compliance Function assessment criteria based on the approved Annual Work Plan and established Key Performance Indicator. The assessment is based on KPI including the aspects of Economic Profit, Excellent Services, Efficient Process, and Enabling People.

ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATting THE FINANCING OF TERRORISM (APU&PPT)

The implementation of APU and PPT Program carried out effectively and efficiently refers to at least 5 (five) pillars of the implementation, namely:

1. Active Supervision from the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. Policies and Procedures;
3. Internal Control;
4. Information Systems Management;
5. Human Resources and Training

Throughout 2016, the implementation of APU and PPT activities are:

1. Preparation and reporting of LTKM, LTKT and LTKL;
2. Preparation and reporting of Integrated Services User Information System (SIPJT);
3. Monitoring Customer data update;
4. Maintaining List of Alleged Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT);
5. Blocking and submitting Suspicious Transaction Reports (STR) to the Client in accordance with the DTTOT data.
6. Monitoring Risk Based Approach (RBA), Suspicious Transactions Reports (TKM), and

- daftar orang yang ditetapkan sebagai Tersangka atau terdakwa;
7. *Review* Kebijakan, Pedoman, Prosedur Pelaksanaan, Produk atau Aktivitas Baru yang terkait dengan penerapan program APU & PPT;
 8. Pemenuhan permintaan data/informasi/dokumen dari pihak eksternal terutama Aparat Penegak Hukum (Apgakum) atau Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP);
 9. *Sharing* informasi atau *reminder* terkait dengan penerapan Program APU & PPT kepada seluruh unit kerja terkait;
 10. Pelatihan/sosialisasi/*coaching* terkait penerapan Program APU & PPT kepada karyawan terkait;
 11. *Update* Prosedur Pelaksanaan APU & PPT sesuai Perka PPATK Nomor: PER02/1.02/PPATK/02/15 Tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
 12. *Enhancement Smart AML system*;
 13. Melakukan *sharing* implementasi E-KTP dan FATCA ke seluruh Kantor Cabang melalui media *video conference*;
 14. Melakukan *sharing* implementasi E-KTP dan FATCA khusus ke cabang KPO Muamalat Tower;
 15. Melakukan *Compliance Mentoring* bersama dengan General Compliance dan Sharia Compliance di beberapa cabang;
 16. Melakukan *update* dokumen US Patriot Act Tahun 2016 untuk keperluan *Cross Border Correspondent Banking*;
 17. Menyusun *update AML Statement* tahun 2016;
 18. Melakukan penyampaian data statistik Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sebagai salah satu *Key Risk Indicator* (KRI) setiap bulan untuk keperluan ORM *Dashboard*.
 19. Melakukan Penundaan Transaksi dan Penghentian Sementara Transaksi terhadap Nasabah sesuai ketentuan yang diduga menggunakan rekeningnya di Bank Muamalat sebagai tempat menampung hasil tindak pidana;
 20. Melakukan ujian APU & PPT (*KYC Test*) *online* periode tahun 2016 untuk Front Liner;
 21. Melakukan tindak lanjut temuan audit OJK terkait dengan aplikasi *SmartAML*;
 22. Melakukan tindak lanjut riset PPATK terkait dengan Potensi Penerimaan Negara dari sektor Pajak;
- a list of people who set out as a suspect or defendant;
7. Reviewing Policies, Guidelines, Procedures Implementation, New Products or Activities related to the implementation of APU and PPT program;
 8. Fulfilling the data/information/documents request from external parties, especially for Law Enforcement Officials (Apgakum) or Supervisory and Regulatory Institution (LPP);
 9. Sharing information or reminders associated with the implementation of APU and PPT Program to all related units;
 10. Training/socialization/coaching related to the implementation of APU and PPT Program to the concerned employee;
 11. Updating APU & PPT Procedures according to PPATK Chief Regulation Number: PER02/1.02 /PPATK/02/15 About User Categories Services Potentially Make Money Laundering (AML);
 12. Enhancing Smart AML system;
 13. Sharing the implementation of E-KTP and FATCA to all Branch Offices through video conference;
 14. Sharing the implementation of E-KTP and FATCA particularly to KPO Muamalat Tower branch;
 15. Conducting Compliance Mentoring with General Compliance and Sharia Compliance at several branches;
 16. Updating US Patriot Act document 2016 for the purposes of Cross Border Correspondent Banking;
 17. Compiling AML update Statement 2016;
 18. Performing monthly statistical data submission of Suspicious Transaction Reports (STR) as one of the Key Risk Indicator (KRI) every for the purpose of ORM Dashboard.
 19. Performing Transaction Delay and Temporary Transactions Termination for Customers in accordance with the use of its account at Bank Muamalat Indonesia as a place to accommodate the proceeds of crime;
 20. Perform 2016 online APU & PPT (*KYC Test*) for Front Liners;
 21. Following up FSA audit findings related to the SmartAML application;
 22. Following up PPATK research related to Potentials State revenue from tax sector;

23. Melakukan tindak lanjut riset PPAK tentang Risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme melalui Lembaga/Organisasi Nirlaba (*Non Profit Organization*) dan *Red flag* Transaksi Keuangan Mencurigakan pada Penyedia Jasa Keuangan.

23. Following up PPAK research on Money Laundering Risk and/or Terrorism Financing through (Non-Profit Organization) and the Red flag Suspicious Transactions on Financial Services Provider

Setiap tahun dilakukan kegiatan pengkinian data nasabah dengan skala prioritas antara lain untuk nasabah dengan kategori *high risk*, aktif bermutasi dan bersaldo cukup besar. Selain itu, secara rutin Unit Kerja Kepatuhan melaporkan hasil monitoring terkait APU & PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

Each year, customer data updating is conducted with priority scale among others for clients with high risk category, active mutation and quite large balance. In addition, the Compliance Work Unit regularly report the results of APU & PPT monitoring to the Board of Directors and the Board of Commissioners as a form of active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU& PPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Unit Kerja Khusus APU & PPT telah menyampaikan laporan atau menindaklanjuti permintaan dari Aparat Penegak Hukum atau pihak eksternal lainnya yang antara lain:

1. *Cash Transaction Report* (CTR), *Suspicious Transaction Report* (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Keluar Negeri (LTKL) kepada PPAK;
2. Penyampaian data/informasi atau laporan kepada PPAK;
3. Penyampaian data/informasi atau pemblokiran rekening kepada KPK; dan
4. Penyampaian data/informasi kepada Bareskrim POLRI/Densus dan pihak eksternal lainnya.

In order to implement the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU & PPT) in accordance with The prevailing regulations, Special APU & PPT Work Unit has submitted a report and followed up the request of law enforcement authorities or other external parties, among others:

1. Cash Transaction Report (CTR), Suspicious Transaction Report (STR) and the Financial Transaction Reports Transfer Funds from and to Overseas (LTKL) to PPAK;
2. Submission of data/information and report to the PPAK;
3. Submission of data/information or blocking the account to the KPK; and
4. Submission of data/information to the Bareskrim POLRI/Densus and other external parties.

PERKARA HUKUM

Bank Muamalat menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata maupun Pidana. Periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016, tercatat 86 (delapan puluh enam) perkara Perdata yang terdaftar di berbagai Pengadilan dan 7 (tujuh) perkara Pidana yang diperiksa di tahap penyelidikan maupun pengadilan.

Dari 86 (delapan puluh enam) perkara perdata tersebut tercatat 18 (delapan belas) perkara telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan 68 (enam puluh delapan) perkara masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. 1 (satu) permasalahan hukum pidana yang dihadapi Bank Muamalat telah

LEGAL CASES

Bank Muamalat Indonesia faced legal cases both civil and criminal cases. In the period of January 2016 – December 2016, there were 86 (eighty six) civil cases recorded in a number Courts and 7 (seven) criminal cases at the stage of investigation and trial.

From 86 (eighty six) civil cases, there were 18 (eighteen) cases that had been resolved with verdicts having permanent legal power; while, 68 (sixty eight) cases were at the first level of investigation stage, appeal and cassation. 1 (one) criminal case that the Bank was dealing with had been concluded with a verdict having permanent legal effect; meanwhile 6 (six) other

diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan 6 (enam) perkara pidana lainnya masih dalam pemeriksaan tahap penyelidikan maupun pengadilan.

criminal cases were still in the stage of investigation and trial.

Permasalahan hukum Bank Muamalat Tahun 2016 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

The legal cases that the Bank dealt with in 2016 were described in details in the table below:

Permasalahan Hukum/ Legal Cases	Jumlah/ Number	
	Perdata/ Civil	Pidana/ Criminal
Telah selesai (telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap)	18	1
Dalam proses pemeriksaan In the inspection process	68	6
Jumlah/Total	86	7

Beberapa pokok perkara perdata yang dihadapi Bank Muamalat antara lain:

There are several civil cases Bank Muamalat dealt with, which is as follows:

- a. Perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, terdaftar di Pengadilan Agama Temanggung
Penggugat adalah Nasabah yang mendapatkan pembiayaan KPR dari Bank Muamalat akan tetapi tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian sehingga masuk dalam kategori pembiayaan bermasalahan. Sebagai upaya penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalahan, Bank Muamalat melakukan lelang eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL, namun Penggugat keberatan dengan alasan nilai penjualan terlalu rendah dan sebelumnya sudah ada penawar baru yang dibawa oleh Penggugat namun tidak ditanggapi oleh Bank Muamalat;
- b. Perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya
Bank Muamalat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dengan tujuan untuk pembelian tanah dan bangunan, namun Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Bank Muamalat sehingga dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL. Objek hak tanggungan telah terjual dalam lelang eksekusi hak tanggungan, namun Penggugat merasa keberatan karena harga lelang ditetapkan oleh Bank Muamalat
- a. A legal suit of the execution of mortgage right with the legal claim of an Unlawful Act, registered in the Temanggung Religious Court
The Plaintiff is a Customer that the Bank has given mortgage funding yet is unable to pay off the loan. As a consequence, it is classified into a non-performing loan. As a solution to this, Bank Muamalat executed an auction of mortgage right through KPKNL. However, the Plaintiff proposes an objection, reasoning that the selling price is much too low and prior to this, there was a new potential buyer that the Plaintiff had proposed to the Bank but the Bank had ignored;
- b. A legal suit of the execution of mortgage right with the legal claim of an Unlawful Act, registered in the Surabaya Religious Court
Bank Muamalat has provided a funding facility to the Plaintiff with the purpose of land and building purchase yet the Plaintiff did not meet the obligation of payment to the Bank so KPKNL held an auction of mortgage execution auction. The mortgage right object had been sold in the action yet the Plaintiff objected as the auction price set by the bank was decided without consent of the Plaintiff. In this case, the legal position and level of the bank is

- tanpa persetujuan dari Penggugat. Dalam perkara ini kedudukan dan posisi hukum Bank Muamalat kuat, karena lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, terdaftar di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
 Pengadu adalah Nasabah penerima fasilitas pembiayaan yang telah mengalami gagal bayar dan membuat pengaduan pada BPSK Batu Bara, yang mana Putusan BPSK tersebut mengabulkan permohonan Nasabah dan membatalkan Akad Pembiayaan antara Nasabah dengan Bank Muamalat. Guna mempertahankan hak dan kepentingan hukum, Bank Muamalat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan BPSK Batu Bara tersebut di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan alasan dan dasar hukum bahwa pengaduan Nasabah di BPSK Batu Bara pada prinsipnya tidak termasuk sengketa konsumen yang dapat diselesaikan melalui BPSK Batu Bara. Dalam gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengabulkan gugatan Bank Muamalat dan membatalkan Putusan BPSK Batu Bara tersebut;
 - d. Perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan dengan alasan permohonan perubahan jumlah angsuran, terdaftar di Pengadilan Negeri Gorontalo.
 Bank Muamalat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak sanggup membayar angsuran sesuai daftar angsur yang telah disepakati sehingga Bank Muamalat mendaftarkan permohonan eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL. Penggugat mengajukan gugatan perlawanan dan meminta penetapan jumlah angsuran sesuai kemampuan Penggugat. Perkara ini sudah selesai karena Penggugat mencabut gugatannya.
 - e. Gugatan perbuatan melawan hukum terkait peralihan hak atas objek jaminan hak tanggungan, terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat
 Penggugat mengajukan gugatan terhadap Nasabah dan mengikutsertakan Bank Muamalat sebagai pihak Turut Tergugat. Penggugat menyatakan peralihan hak tidak sah dan menuntut pembatalan akta jual
- strong as the auction was conducted pursuant to the prevailing laws;
- c. The nullification of the verdict of the Consumer Conflict Reconciliation Body (BPSK), registered in the Padangsidimpuan District Court
 The Plaintiff is a Customer that has had the financing facility turning into default and sent a legal suit to BPSK Batu Bara, in which the BPSK decision was to grant the Customer's and annul the Financing Agreement between the Customer and Bank Muamalat. To maintain the legal rights and interests, Bank Muamalat proposed a annulification of the verdict of BPSK Batu Bara in the Padasidimpuan District Court, reasoning that legally the Customer's suit to BPSK Batu Bara in principle did not fall into the Customer's conflict which can be settled through BPSK Batu Bara. In the suit, the Padangsidimpuan District Court granted the suit of Bank Muamalat and annulled the decision of BPSK Batu Bara;
 - d. A legal suit of of the execution of mortgage right with the legal claim of instalment amount change appeal, registered in the Gorontalo District Court.
 Bank Muamalat had provided a funding facility to the Plaintiff, yet the Plaintiff was not capable of paying off the loan installment according to the installment list agreed on so the Bank registered the request of mortgage execution through KPKNL. The Plaintiff launched a legal issue over that and requested the determination of installment amount based on the capability of the Plaintiff. The case is now settled as the Plaintiff has withdrawn the suit.
 - e. The legal suit of the execution of mortgage right with the legal claim of an Unlawful Act, registered in the Central Jakarta Religious Court
 The Plaintiff proposed a suit of the Customer and participated Bank Muamalat as Secondary Defendant. The Plaintiff stated that the transfer was not legally valid and demanded a nullification of the purchase deed. According

belinya. Sesuai dokumen, peralihan hak dan penjaminannya telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan perkara berakhir karena gugatan dicabut oleh Penggugat.

Sebagian besar permasalahan hukum perdata yang dihadapi Bank Muamalat merupakan perkara perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan yang telah dan atau akan dilakukan oleh Bank Muamalat, di mana perkara-perkara tersebut merupakan perkara dengan tingkat risiko yang minim dan tidak terlalu berpengaruh terhadap bisnis Bank Muamalat secara keseluruhan. Namun demikian Bank Muamalat akan tetap menangani dan memonitor perkembangan setiap perkara sehingga dapat melindungi hak dan kepentingan hukum Bank Muamalat secara maksimal.

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Selama tahun 2016, terdapat sanksi administratif yang dikenakan oleh regulator kepada Bank, namun jumlahnya tidak material dan tidak mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, serta tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam kegiatan usahanya, Bank Muamalat Indonesia menyadari bahwa tindakan yang mengandung benturan kepentingan dapat memberikan dampak negatif dan cenderung berpotensi untuk mengurangi aset dan keuntungan Bank.

Untuk itu, setiap pelaksanaan transaksi diatur dalam Kebijakan, Sistem dan Prosedur yang mengikat tentang benturan kepentingan. Seluruh prosedur yang harus dilalui baik dalam pembiayaan, operasional dan transaksi lainnya tercatat dengan jelas dalam klausul khusus terkait benturan kepentingan. Kebijakan, sistem serta prosedur tersebut juga tercatat dalam Board Manual Bank Muamalat Indonesia dan Kebijakan Umum Pembiayaan. Di dalamnya dinyatakan bahwa pada dasarnya dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dipersyaratkan dalam setiap perjanjian/akad, kerja sama ataupun kontrak baik antara bank dengan

to the documents, transfers of rights and its guarantee have been applied in accordance with the prevailing regulations. Assessment of a case ended as the Plaintiff.

The majority of civil cases that Bank Muamalat dealt with are legal actions against the executions of mortgage right and/ or shall be conducted by the Bank, in which the cases were ones with minimum and unimpactful risks onto the business of bank Muamalat in its entirety. Despite so, Bank Muamalat shall continue to handle and monitor the development of each case so it can protect the legal rights and interests of Bank Muamalat optimally.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS DISCLOSURE

In 2016, there were administrative sanctions given by regulators to the Bank yet the number was not material and did not significantly affect the Bank's business sustainability and there was no administrative sanction given to the members of Board of Commissioners and Board of Directors of the bank.

TRANSACTION WITH CONFLICT OF INTEREST

In every of its business activities, Bank Muamalat Indonesia realizes that actions with conflict of interests may bring negative effects and tend to potentially lessen asset and profit of the Bank.

For this reason, every transaction implementation is regulated in Policies, System and Procedures that discuss conflict of interests. All of the procedures the Bank has to comply with both in terms of financing, operation and other transactions are recorded clearly in a separate clause regarding conflict of interests. The policies, system and procedures are also recorded in the Board Manual of Bank Muamalat Indonesia and the Financing General Policy. This states that basically in financing customers in every agreement/ financing agreement, cooperation or contracts between the Bank and customers and consultants, any conflict of

nasabah maupun dengan pihak konsultan, adanya larangan benturan kepentingan dengan pihak-pihak tersebut di atas. Dengan demikian maka pada setiap perjanjian/akad pembiayaan ataupun kontrak selalu/ wajib dipersyaratkan mencantumkan klausul terkait dengan tidak ada benturan kepentingan dimaksud.

Sebagai gambaran, dalam perjanjian kerja sama di mana dalam Pasal mengenai Benturan Kepentingan disebutkan sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun juga kepada karyawan dan pimpinan Pihak Pertama. Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan berakhirnya perjanjian ini dan juga segala kerugian karena berakhirnya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua baik di dunia maupun di akhirat.
- b. Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa tidak ada suatu benturan kepentingan dan/ atau hubungan afiliasi antara Pihak Kedua dengan Pengurus dan/atau Karyawan Pihak Pertama dan/atau pemegang saham Pihak Pertama.

Terkait pengadaan barang dan jasa dan lainnya untuk kepentingan operasional, Bank Muamalat Indonesia menjalin kerja sama yang kondusif dengan beberapa pihak seperti Konsultan, *Vendor*, Kontraktor dan *Supplier*. Seluruh jenis kerja sama yang selalu dilakukan dengan dasar kontrak/perjanjian kerja yang jelas, transparan dan wajib mencantumkan tentang tidak ada benturan kepentingan dan larangan, memberi/menjanjikan untuk memberi sesuatu kepada manajemen dan karyawan Bank yang terkait maupun tidak terkait. Hal yang sama juga berlaku untuk transaksi dengan pihak afiliasi.

Bank telah mewajibkan agar setiap personil Bank Muamalat Indonesia tanpa terkecuali menandatangani surat pernyataan tertulis tentang Benturan Kepentingan. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani secara digital oleh karyawan yang bersangkutan dan selanjutnya diserahkan kepada Manajemen melalui *Muamalat Human Power (MHP) System*. Proses ini telah dimulai sejak tahap rekrutmen, di mana salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa calon karyawan harus membuat pernyataan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia.

interests against any of the aforementioned parties is prohibited. Hereby, in each agreement/ financing agreement or contract there must/ is required to mention a clause related to the Statement that There Is No Such Conflict of Interests.

As a description, in the cooperation agreement in which an Article regarding Conflict of Interest is mentioned as follows:

- a. Second Party is not allowed to give gifts or favors of any kind to employees and leaders of the First Party. Violations to these provisions result in immediate termination of this agreement and any loss incurred in such termination becomes the responsibility of the Second Party in both the world and in the hereafter.
- b. Second Party hereby declares that there is no conflict of interest and/or affiliate relationship between Second Party and the management and/or Employee of and/or shareholders of First Party.

Regarding procurement of goods and services and others for the operational purposes, Bank Muamalat Indonesia establish collaborations with several parties such as Consultant, Vendor, Contractor and Supplier. All of cooperation types that are clear, transparent, and mention that there is no conflict of interests and prohibitions, providing/ promising to provide something to the management and employees of the bank who are related or unrelated. The similar regulation applies to transactions with affiliated parties.

The Bank has required that every personnel of Bank Muamalat Indonesia without exception sign a written statement letter on Conflict of Interests. The Statement Letter is written digitally by every employee and later on submitted through Muamalat Human Power (MHP) System. The process has begun since recruitment stage; in which one of the requirements is every candidate of employee must write a statement that negates any familial relations with employees of Bank Muamalat Indonesia.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT FUND ALLOCATION FOR RELATED PARTIES

Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait, Bank Muamalat Indonesia berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2016. Di tahun 2016, Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan pelanggaran atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait.

In the event of fund allocation for related and unrelated parties, Bank Muamalat Indonesia refers to the prevailing regulations especially Bank Indonesia Regulation No. 7/3/PBI/2005 regarding Legal Lending Limit (LLL) as amended by Regulation No. 8/13/PBI/2016. In 2016, Bank Muamalat Indonesia had never committed violations or surpassed BPMK regarding fund allocation both for Related and Unrelated Parties.

RASIO GAJI

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Muamalat Indonesia sesuai *grade* maksimum masing-masing pegawai tercatat sebagai berikut:

SALARY RATIO

The highest and lowest salary ratio in Bank Muamalat Indonesia is based in the maximum grade of each employee recorded as follows:

Rasio-rasio Ratios	Skala/Perbandingan Scale/ Comparison
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah Ratio of the highest and lowest employee salary	29,6 : 1,0
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah Ratio of the highest and lowest salary of members of Board of Directors	1,7 : 1,0
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah Ratio of the highest and lowest salary of members of Board of Commissioners	1,1 : 1,0
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi Ratio of the highest and lowest salary of the Board of Directors	3,19 : 1,0

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Terkait kepatuhan terhadap penyampaian laporan-laporan dan informasi penting lainnya, Bank Muamalat Indonesia senantiasa memastikan terpenuhinya kebutuhan khalayak eksternal tentang informasi Bank. Sepanjang tahun 2016, Bank telah melaksanakan transparansi keuangan dan non keuangan baik dalam bentuk publikasi bulanan, triwulanan ataupun tahunan serta laporan-laporan lainnya yang dituntut untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.

TRANSPARENCY OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

Regarding the compliance with the submission of reports and other crucial information, Bank Muamalat Indonesia always ensures that the external public needs on the bank's information are met throughout 2016, the bank had conducted financial and non-financial transparency in the form of monthly, quarterly, or yearly publication and other reports which are required to be submitted to Bank Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangannya dengan memanfaatkan berbagai media seperti media cetak/ surat kabar terkemuka, *website* Bank dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia, Lembaga pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, LPPI, Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi & Keuangan dan majalah Ekonomi dan Keuangan. Selain itu, transparansi tentang produk Bank disajikan dalam bentuk brosur, *leaflet* dan media promotion lainnya serta dalam *homepage* serta aplikasi *mobile Banking*.

INISIASI ANTI GRATIFIKASI

Bank Muamalat Indonesia menyadari bahwa praktik gratifikasi berpotensi untuk terjadi saat bersinggungan dengan upaya menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, baik *stakeholders* maupun *vendor*. Untuk itu dibutuhkan sebuah pedoman agar seluruh Insan Bank Muamalat Indonesia memiliki pemahaman yang sama tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta terhindar dari praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap.

Untuk itu, Bank Muamalat Indonesia menginisiasi pedoman dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank. Pedoman dan pengendalian gratifikasi tersebut juga berlaku untuk anak perusahaan Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Definisi gratifikasi/hadiah adalah semua bentuk penerimaan atau pemberian baik langsung maupun tidak langsung. Gratifikasi/hadiah dapat berupa uang, barang atau sesuatu penerimaan atau pemberian berupa apa saja (termasuk hiburan dan pelayanan) atau keuntungan lain yang tidak sepatutnya yang diketahui atau patut diduga bahwa penerimaan atau pemberian itu dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pejabat perusahaan dan/atau pihak lain atau hadiah tersebut diberikan sebagai akibat karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bank melarang seluruh Jajaran Bank menerima atau memberi hadiah dari dan/atau kepada pihak lain yang dimaksudkan untuk atau diduga dapat mempengaruhi keputusan pejabat Bank dan/atau pihak lain. Bank

Bank Muamalat Indonesia conducted transparency of its financial and non-financial conditions by means of making use of various media such as printed media/ renowned newspapers, the Bank's website and direct mail to Bank Indonesia, Ranking Institutions in Indonesia, Bank Associations in Indonesia, LPPI, Financial and Economic Sector Research Institutions, and magazines on Economy and Finance. On top of that, transparency on the Bank's products is actualized in the form of brochures, leaflets, and other promotion media and on homepage and the Bank's mobile application.

ANTI GRATIFICATION INITIATIVE

Bank Muamalat Indonesia realizes that gratification practices may occur anytime when interacting with efforts of establishing work relations with third parties, both stakeholders and vendors. For this reason, a guideline is needed so the staffs of bank Muamalat Indonesia have the similar understanding on the treatment towards gratifications and are prevented from gratification practices which includes criminal action of bribery.

Therefore, Bank Muamalat Indonesia initiated a guideline and controlling gratification in the workplace. The guideline and controlling of such gratification also apply to subsidiaries under financial conglomerations of Bank Muamalat Indonesia based on the prevailing laws.

Definition of gratification/reward is all the acceptance or granting, directly or indirectly. Gratuity/prizes can be money, property or anything receipt or provision of any form (including entertainment and services) or other benefits that are not duly known or reasonably suspected that the receipt or gift was intended to influence the decisions of corporate officers and/or other party or the prize awarded as a result of having done something or not do something in a position that is contrary to its obligations.

The Bank prohibits its entire staff to accept or give gifts from and/ or to another party in the purpose of or allegedly to affect decisions of the Bank's officials and/ or other parties. The bank can be justified to give

dapat dibenarkan memberikan bantuan (donasi) untuk kepentingan amal atau sosial dalam jumlah yang wajar sepanjang sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan, ketentuan dan kaidah syariah yang berlaku.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Untuk melengkapi keseluruhan sistem pengendalian internal dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Bank Muamalat Indonesia telah menyusun dan mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing mechanism* dalam Kebijakan *Good Corporate Governance* dan Pedoman *Anti Fraud*. Sistem ini menjadi media bagi pihak internal ataupun eksternal (disebut pelapor/*whistleblower*) untuk mengungkapkan dugaan indikasi adanya penyimpangan (*fraud*). Setiap karyawan, mantan karyawan atau pekerja lainnya, anggota dari suatu institusi atau organisasi, serta pihak lainnya memiliki kesempatan serta hak yang sama untuk dapat menyampaikan/melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan yang berlaku di Bank Muamalat Indonesia.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Whistleblower dapat menyampaikan dugaannya kepada Bank Muamalat Indonesia secara pribadi, baik melalui surat, telepon, *email* serta media lainnya.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Sistem *whistleblowing* Bank Muamalat Indonesia menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporannya serta memberikan perlindungan penuh bagi *whistleblower* sebagaimana diungkapkan dalam kebijakan berikut:

- Pelapor atau *whistleblower* dapat memberikan informasi melalui lisan ataupun tertulis melalui media yang ditentukan.
- Bank berkomitmen melindungi dan memfasilitasi pemberian perlindungan hukum kepada *whistleblower* dengan menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower* dan laporan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Atas segala biaya yang timbul dalam memfasilitasi perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* sampai dengan kasus selesai menjadi beban Bank.
- Bank merahasiakan data identitas *Whistleblower* bagi yang mencantumkan data identitasnya.

donations in the purpose of charity or social cause in a normal sum based on regulations and laws, norms and rules in effect.

WHISTLE BLOWING SYSTEM

To complete the internal controlling system and implementation of Good Corporate Governance, Bank Muamalat Indonesia has composed and developed a whistleblowing mechanism in the Good Corporate Governance Policies and Anti Fraud Guidelines. The system serves as the medium for internal and external parties (called whistleblowers) to disclose an action assumed to be fraud. Every employee, former employee, or other workers, member of institution or organization and other parties has the same right and opportunity to report an allegation of breach on prevailing regulations in Bank Muamalat Indonesia.

Submission of Breach Report

Whistleblowers may submit the allegation to Bank Muamalat Indonesia personally, either via mail, phone, email or other media.

Protection to Whistleblower

The whistleblowing system of Bank Muamalat Indonesia guarantees the confidentiality of whistleblowers and the reports and provide full protection for them as stated below:

- The reporting person or whistleblower may provide information orally or in writing through a specified media.
- Bank is committed to protect and facilitate legal protection provision to the whistleblower by keeping the identity confidentiality of the whistleblower and the report conveyed pursuant to the applicable provision.
- Upon all costs incur in facilitating legal protection to a Whistleblower until this case is settled is borne by the Bank.
- Bank keeps confidential the Whistleblower identity data for whom lists his identity data.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> e. Mekanisme <i>Whistleblowing</i> ditangani oleh Unit Kerja Anti Fraud dan mengacu pada Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Anti Fraud. f. <i>Whistleblower</i> dapat diberikan <i>reward</i> atau <i>punishment</i> yang ketentuannya sesuai dengan kebijakan Direksi. g. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak lanjut Laporan diatur dalam Prosedur Pelaksanaan <i>Anti Fraud</i>. | <ul style="list-style-type: none"> e. The Whistleblowing mechanism is handled by the Anti Fraud Work Unit and refers to the Procedure of Anti- Fraud Implementation. f. Whistleblower may be given reward or punishment which provision is in accordance with the Board of Directors' policy. g. Reporting System and Report Follow-up Mechanism are governed in the Procedure of Anti Fraud Implementation. |
|--|---|

Sistem Pelaporan dan Penanganan Pengaduan

- a. *Whistleblower* membuat laporan dengan format bebas, dikirimkan ke unit kerja Anti Fraud melalui berbagai media yang ada;
- b. Unit kerja Anti Fraud mengadministrasikan laporan *whistleblower* yang diterima;
- c. Unit kerja Anti Fraud menganalisa laporan kasus terindikasi Fraud yang diterima dari *whistleblower*;
- d. Jika dari analisa unit kerja Anti Fraud diperoleh dugaan kuat adanya *Fraud*, maka akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran laporan *whistleblower* tersebut;
- e. Proses selanjutnya mengikuti prosedur investigasi dan pelaporan Unit Kerja Anti Fraud sesuai dengan Pedoman dan Prosedur Anti Fraud.

Reporting System and Report Follow-up

- a. Whistleblower create free-form report, submitted to the Anti Fraud unit through various kinds of media;
- b. Anti Fraud Unit labor administers whistleblower reports received;
- c. Anti Fraud Unit labor analyzing case reports indicated Fraud received from whistleblowers;
- d. If the unit of analysis obtained Anti Fraud Fraud alleged strong presence, it will be investigated further to prove the truth of the whistleblower report;
- e. The next process following the procedure of investigation and reporting of AFD (Anti Fraud Work Unit) in accordance with the Guidelines and Procedures Anti Fraud.;

Seluruh pengaduan yang masuk dikelola oleh Unit Kerja Anti Fraud di bawah kebijakan Direksi. Sepanjang tahun 2016, Bank Muamalat Indonesia menerima sejumlah 10 pengaduan. Seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku.

The entire complaints received by the Anti Fraud Work Unit managed under the policy of the Board of Directors. Throughout 2016, Bank Muamalat Indonesia received 10 complaints. The whole of the complaint had been followed in accordance with the procedures and applicable regulations.

Contact center dan Informasi lebih lanjut tentang *whistleblowing system* Bank Muamalat Indonesia bisa didapatkan melalui:

Contact center and more information about the Bank Muamalat Indonesia whistleblowing system can be obtained through:

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Gedung Muamalat Tower Lantai 17
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Jakarta 12940
UP. Anti Fraud
Telp : 02180666000
Ext : 117333; 117334; 117335; 117336
email: antifraud@bankmuamalat.co.id

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Muamalat Tower Building 17th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Jakarta 12940
UP. Anti Fraud
Tel: 02180666000
Ext: 117 333; 117 334; 117 335; 117 336
email: antifraud@bankmuamalat.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI

Sebagai perusahaan publik, Bank Muamalat Indonesia menjamin adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan menyampaikan informasi materiil dan relevan mengenai Bank yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Bank Muamalat Indonesia percaya bahwa penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari perwujudan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan membantu, menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi positif dari para pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan kegiatan Bank. Untuk menyediakan informasi terkini bagi seluruh pemangku kepentingan, Bank Muamalat Indonesia menyediakan sarana portal informasi melalui situs Perseroan di www.bankmuamalat.co.id.

Ketersediaan Siaran Pers di *Website* Bank

Setiap aksi korporasi dan kegiatan penting lainnya secara aktif dipublikasikan melalui berita dan informasi terkini yang tersedia di situs Bank.

E-mail Bank (*Contact Us*)

Bank Muamalat Indonesia secara terbuka senantiasa membina jalur komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui fungsi "Hubungi Kami" pada situs Bank atau melalui *e-mail* serta berbagai media sosial Bank untuk mengakomodasi berbagai pertanyaan.

E-mail Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor

Sementara untuk para instansi atau pihak-pihak yang berhubungan dengan pasar modal serta para investor dapat langsung menghubungi Sekretaris Perusahaan atau Hubungan Investor Bank Muamalat Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

Telp : 02180666000

email: corporate.secretary@bankmuamalat.co.id

Bank Muamalat Indonesia juga selalu membagikan informasi kepada publik mengenai aktivitas bisnis yang dilakukan. Sepanjang tahun 2016, keterbukaan informasi yang dipaparkan kepada publik adalah:

INFORMATION TRANSPARENCY

As a public company, Bank Muamalat Indonesia guarantees transparency in executing the process of decision making and conveying material and relevant information on the bank which is accessible to stakeholders according to their rights. Bank Muamalat Indonesia believes that the information sharing to all stakeholders is a crucial part of the information transparency manifestation both internally and externally, which is supposed to assist, guard and promote knowledge, understanding, and positive perception of stakeholders on policies and activities of the Bank. To provide the updated information for all stakeholders, Bank Muamalat Indonesia provides an information portal on the website of the Company at www.bankmuamalat.co.id.

Press Release Availability on the Website

Every corporate action and other important activity actively was published through news and latest information available on the Bank's site.

Email to the Bank (*Contact Us*)

Bank Muamalat Indonesia openly always builds a communication line with stakeholders through "Contact Us" function on the website of the Bank or through email and various social media of the Bank for accomdating numerous queries.

Email to the Corporate Secretary and Investor Relations

For institution or parties related to stock markets and investors can directly contact the Corporate Secretary or Investor Relations of Bank Muamalat Indonesia at this following address:

Corporate Secretary

Phone: 021-80666000

Email: corporate.secretary@bankmuamalat.co.id

Bank Muamalat Indonesia also always shares information to the public regarding the business activities. Throughout 2016, the information transparency exposed to the public is:

Informasi Information	No	Tanggal Date	Media Cetak Printed Media	Jenis Publikasi Type of Publication	Surat Pelaporan Reporting Letter
RUPSLB 23 Mei 2016 Extraordinary GMS, May 23, 2016	1	14-Apr-16	Investor Daily	Pengumuman Notification	No. 270/BMI/PDR/IV/2016 Tanggal 14 April 2016 No. 270/BMI/PDR/IV/2016 Dated April 14, 2016
	2	29-Apr-16	Investor Daily	Pemanggilan Summoning	No. 333/BMI/PDR/IV/2016 Tanggal 29 April 2016 No. 333/BMI/PDR/IV/2016 Dated April 29, 2016
	3	25-May-16	Investor Daily	Ringkasan Risalah Minutes	No. 489/BMI/PDR/V/2016 Tanggal 26 Mei 2016 No. 489/BMI/PDR/V/2016 Dated May 26, 2016
RUPST 29 Juni 2016 Annual GMS June 29, 2016	1	21-Mar-16	Investor Daily	Pengumuman Notification	No. 183/BMI/PDR/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016 No. 183/BMI/PDR/III/2016 Dated March 21, 2016
	2	4-Apr-16	Investor Daily	Pemberitahuan Penundaan Notification of adjournment	No. 215/BMI/PDR/IV/2016 Tanggal 4 April 2016 No. 215/BMI/PDR/IV/2016 Dated April 4, 2016
	3	23-May-16	Investor Daily	Pengumuman Notification	No. 472/BMI/PDR/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016 No. 472/BMI/PDR/V/2016 Dated May 24, 2016
	4	7-Jun-16	Investor Daily	Pemanggilan Summoning	No. 543/BMI/PDR/VI/2016 Tanggal 7 Juni 2016 No. 543/BMI/PDR/VI/2016 Dated June 7, 2016
	5	1-Jul-16	Suara Pembaruan	Ringkasan Risalah Minutes	No. 688/BMI/PRD/VII/2016 Tanggal 1 Juli 2016 No. 688/BMI/PRD/VII/2016 Dated July 1, 2016
Perubahan Alamat Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia The change of address of Bank Muamalat Indonesia Head Office address	1	15-Jan-16	Bisnis Indonesia	Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik Information Transparency to Immediately Disclose to the Public	No. 060/BMI/PDR/I/2016 Tanggal 18 Januari 2016 No. 060/BMI/PDR/I/2016 Dated January 18, 2016

Informasi Information	No	Tanggal Date	Media Cetak Printed Media	Jenis Publikasi Type of Publication	Surat Pelaporan Reporting Letter
Pengumuman Perubahan Kantor Akuntan Publik (KAP) Announcement of Public Accountant Firm Change	2	18-May-16	Suara Pembaruan	Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik Information Transparency or Material Fact by Emitent or Public Companies	No. 428/BMI/PDR/V/2016 Tanggal 19 Mei 2016 No. 428/BMI/PDR/V/2016 Dated May 19, 2016
Transaksi Material Yang Dikecualikan Material Transactions as Exceptions	3	28-Dec-16	Investor Daily	Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik Information Transparency or Material Fact by Emitent or Public Companies	No. 040/B/FND-SRT/ XII/2016 Tanggal 28 Desember 2016 No. 040/B/FND-SRT/ XII/2016 Dated December 28, 2016
Laporan Keuangan Financial Report	1	31-May-16	Investor Daily	Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2015 Consolidated Financial Report 2015	No. 508/BMI/DIR/V/2016 Tanggal 31 Mei 2016 No. 508/BMI/DIR/V/2016 Dated May 31, 2016
	2	31-May-16	Investor Daily	Laporan Keuangan Triwulan Maret 2016 Quarterly Financial Report of March 2016	No. 508/BMI/DIR/V/2016 Tanggal 31 Mei 2016 No. 508/BMI/DIR/V/2016 Dated May 31, 2016
	3	29-Jul-16	Investor Daily	Laporan Keuangan Triwulan Juni 2016 Quarterly Financial Report of June 2016	No. 740/BMI/DIR/VII/2016 Tanggal 28 Juli 2016 No. 740/BMI/DIR/VII/2016 Dated July 28, 2016
	4	14-Oct-16	Media Indonesia	Laporan Keuangan Triwulan September 2016 Quarterly Financial Report of September 2016	No. 924/BMI/DIR/X/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 No. 924/BMI/DIR/X/2016 Dated October 12, 2016



Manajemen Risiko

Risk Management



BANK MUAMALAT INDONESIA SECARA BERKELANJUTAN MEMFOKUSKAN DIRI PADA KECUKUPAN MANAJEMEN RISIKO YANG SECARA AKTIF MEMANTAU, MEMPERKUAT, DAN MENGEMBANGKAN KETENTUAN INTERNAL GUNA MENGHASILKAN PERTUMBUHAN BISNIS YANG SEHAT SERTA PERTUMBUHAN NILAI JANGKA PANJANG YANG BERKELANJUTAN BAGI PEMEGANG SAHAM.

Bank Muamalat Indonesia continues to relentlessly focus on the adequacy of risk management to actively monitor, strengthen, and improve its risk procedures in order to create healthy business growth and sustainable long-term shareholders value growth.

KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO DI TAHUN 2016

Perekonomian nasional di tahun 2016 telah mencatat kinerja yang relatif baik dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Meskipun demikian, perekonomian Indonesia masih harus menghadapi risiko ketidakpastian, baik yang bersumber dari global, terkait arah kebijakan US dan Tiongkok serta kenaikan harga minyak dunia, maupun dari dalam negeri terutama terkait dengan dampak penyesuaian *administered prices* terhadap inflasi.

Regulator menilai bahwa ketahanan industri perbankan sepanjang tahun 2016 tetap kuat didukung oleh memadainya rasio kecukupan modal dan terkendalinya risiko kredit. Meskipun demikian, kondisi perekonomian yang belum pulih dari tekanan hanya mampu memacu laju pertumbuhan kredit perbankan nasional sebesar 8,5% yoy per November 2016, menurun dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 yaitu 9,8% yoy, dengan tren peningkatan rasio kredit bermasalah menjadi 3,2%.

Mengantisipasi kondisi tersebut, sepanjang tahun 2016, Bank Muamalat Indonesia memperkuat upaya perbaikan dan konsolidasi di bidang manajemen risiko yang berfokus pada tiga aspek utama. Pertama adalah memperkokoh fondasi manajemen risiko, di antaranya dengan melengkapi organisasi pada tingkat Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko serta melakukan pembenahan tata kelola manajemen risiko dengan memperkuat implementasi Good Corporate Governance. Kedua, memperkuat fungsi *internal control*, antara lain melalui *segregation of duty*, penguatan fungsi *monitoring*, serta perbaikan kebijakan dan prosedur. Ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia melalui implementasi *value* Muamalat Ideal (Islami, Modern, dan Profesional) melalui berbagai program budaya dengan tujuan agar karyawan *living the values* dari *risk culture* Ideal.

Di sisi internal Bank Muamalat Indonesia, kinerja *funding* dan *financing* mulai memperlihatkan peningkatan pada akhir kuartal IV 2016 sejalan dengan upaya berkesinambungan yang telah dibangun sejak awal tahun 2016, yaitu perbaikan kualitas pembiayaan yang agresif dan peningkatan efisiensi,

RISK MANAGEMENT ACTIVITIES IN 2016

The national economy in 2016 has recorded a relatively good performance with higher economic growth and macroeconomic stability and maintained financial system. Nevertheless, Indonesia's economy still faces the uncertainty risk, both from global, US and China related policy, the rise in world oil prices, and from domestic predominantly related to the impact of administered prices adjustments on inflation. Regulators consider that the resilience of the banking industry remained strong throughout 2016 supported by capital adequacy ratio and controlled credit risk. Nonetheless, the unrecovered economic conditions from the pressure only able to encourage the national bank credit growth rate of at 8.5% yoy per November 2016, or decreased from the same period in 2015 at 9.8% yoy, with the increase trend in the ratio of non-performing loans at 3.2%.

To anticipate these conditions, throughout 2016 Bank Muamalat Indonesia strengthen the improvement and consolidation efforts in the field of risk management that focuses on three main aspects. The first is to strengthen the foundation of risk management, including by completing the organization under the Board of Directors in charge of compliance and risk management functions as well as to reform the risk management governance by strengthening the implementation of Good Corporate Governance. The second is to strengthen the internal control function, among others, through segregation of duty, strengthening the monitoring functions, as well as the improvement of policies and procedures. The third is to develop the human resources through the implementation of Muamalat Ideal (Islami, Modern and Professional) value through various cultural programs with the goal to encourage the employees to living the values of Ideal risk culture.

From the Bank's the internal side, the performance of funding and financing began to show improvement by the end of the fourth quarter of 2016 in conformity with an ongoing effort that has been built since the beginning of 2016, namely the aggressive financing quality improvement and increased efficiency, and

dan diperkuat dengan akselerasi pertumbuhan bisnis yang lebih cepat dengan arah yang lebih jelas. Ketiga fokus tersebut diharapkan dapat membawa kinerja Bank Muamalat Indonesia ke arah yang lebih sehat dan berkesinambungan di tahun 2017.

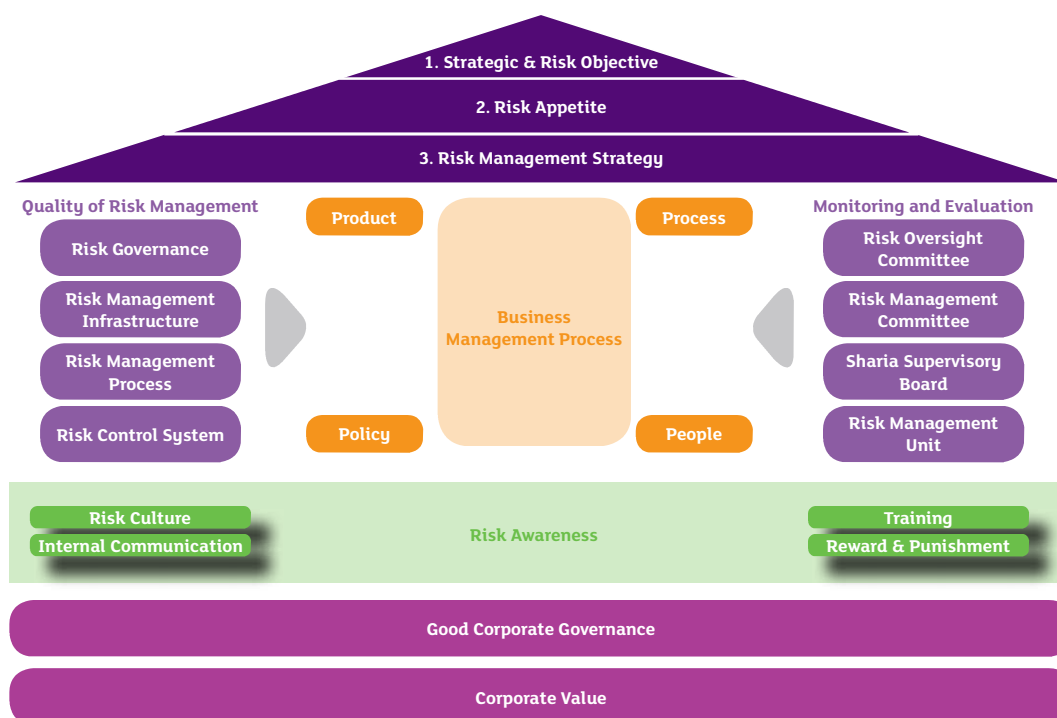
reinforced with accelerated faster business growth with a clearer direction. Those focus are expected to carry Bank Muamalat Indonesia performance of towards a more healthy and sustainable Bank in 2017.

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Bank Muamalat menyusun dan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko mengacu pada Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur Manajemen Risiko Bank Muamalat Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Kerangka kerja manajemen risiko Bank Muamalat Indonesia merupakan seperangkat strategi, aturan, sarana, dan prasarana yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep dan prinsip manajemen risiko secara komprehensif. Kerangka kerja manajemen risiko Bank Muamalat disajikan pada gambar berikut ini:

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

Bank Muamalat Indonesia formulates and implements a risk management framework that refers to Risk Management Policy, Guidelines and Procedures of Bank Muamalat Indonesia, in accordance with applicable provisions from Bank Indonesia and the Financial Service Authority. Risk management framework of Bank Muamalat Indonesia is a set of strategies, rules, facilities, and infrastructures that are utilized to implement the concepts and principles of risk management in a comprehensive manner. The risk management framework of Bank Muamalat Indonesia is illustrated in the following figure:



Keberhasilan dari proses manajemen risiko sangat tergantung pada landasan bisnis Bank, yaitu *Good Corporate Governance* dan *Corporate Value*. Landasan tersebut dibangun melalui penguatan *risk awareness* di seluruh lini kerja Bank melalui implementasi *risk culture*, *internal communication* yang baik, kecukupan *training* terkait manajemen risiko, dan penerapan *reward & punishment* sebagaimana diatur dalam *Ittifaq Bank Muamalat*.

The success of risk management process is highly dependent on foundation of Bank Business, which are Good Corporate Governance and Corporate Value. Those foundations are build through strengthening risk awareness across the work lines of the Bank via implementation of risk culture, good internal communication, sufficient training related to risk management, and the implementation of reward & punishment as stipulated in the *Ittifaq Bank Muamalat Indonesia*.

Dengan landasan yang kuat tersebut, Bank melaksanakan dan mengelola proses bisnis yang tercakup dalam kebijakan, produk, proses dan sumber daya manusia. Pelaksanaan proses bisnis Bank dilakukan dengan senantiasa memperhatikan mitigasi risiko yang memadai sesuai jenis risiko inheren yang dapat diidentifikasi, dalam bentuk *risk governance*, *risk management infrastructure*, *risk management process* dan *risk control system*. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari penerapan manajemen risiko pada setiap aktivitas bisnis Bank.

With a strong foundation, the Bank implement and manage business processes covered by the policies, products, processes and human resources. Bank business process is executed by considering adequate risk mitigation according to the identified type of inherent risks, in the form of risk governance, risk management infrastructure, risk management process and risk control system. It is a form of risk management implementation in any business activities of the Bank.

Proses pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan atas praktik manajemen risiko juga merupakan salah satu pilar yang menunjang kegiatan bisnis Bank. Pemantauan dan evaluasi tersebut berkontribusi antara lain melalui Komite Pemantau Risiko (Risk Oversight Committee) di level Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee) di level Direksi, Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board), dan unit manajemen risiko (Risk Management Unit).

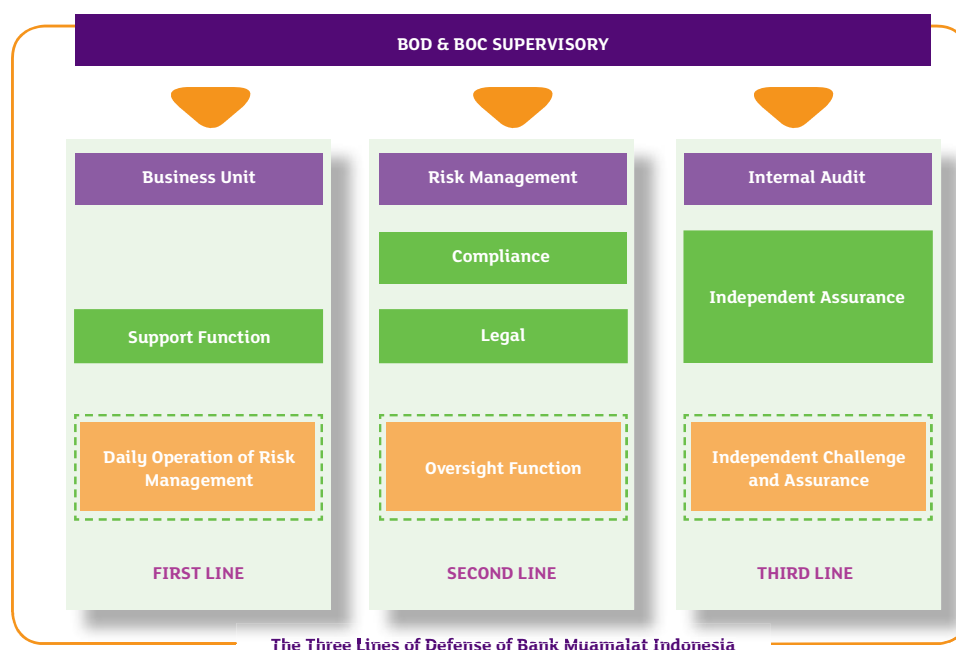
Sustainable monitoring and evaluation process on risk management practices is also one of the pillars that support the Bank's business activities. Monitoring and evaluation are contributed through the Risk Oversight Committee under the Board of Commissioners, the Risk Management Committee under the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, and the risk management unit.

Dengan landasan dan pilar yang kuat, Bank berupaya untuk mencapai dan melaksanakan *corporate strategic* dan *risk objective*, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, sesuai dengan *risk appetite* untuk menjaga tingkat *exposure* risiko Bank dan *risk management strategy* yang disusun dengan prinsip dasar untuk menciptakan nilai tambah bagi para *stakeholder*.

With the strong foundation and pillar, the Bank strives to achieve and implement the corporate strategic and risk objectives, for long term, medium term and short term, according to the risk appetite to maintain the Bank's risk level of exposure the and risk management strategy prepared with the basic principles to create added value for its stakeholders.

Pelaksanaan manajemen risiko di Bank Muamalat melibatkan seluruh unsur dalam organisasi mulai dari Manajemen hingga karyawan pelaksana. Seluruh unsur tersebut berperan aktif dalam konteks 'tiga lini pertahanan' manajemen risiko seperti di bawah ini:

Implementation of risk management at Bank Muamalat Indonesia involves all elements in the organization from top management to field personnel. All elements are active participants in the context of 'three lines of defense' risk management as follow:



- **Lini-1: First Line of Defense**

Garis pertahanan pertama berisi unit kerja pengambil dan pemilik risiko yang melaksanakan fungsi bisnis dan unit kerja pendukung. Unit kerja tersebut dalam melaksanakan aktivitas hariannya berhadapan langsung dengan berbagai jenis dan kemungkinan risiko yang dihadapi Bank. Seluruh fungsi pada garis pertahanan pertama bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang melekat pada setiap produk, kegiatan, proses dan sistem yang dijalankan, serta memiliki kesadaran risiko yang tinggi sehingga mampu untuk dapat melakukan pengelolaan risiko yang efektif.

- **Lini-2: Second Line of Defense**

Garis pertahanan kedua terdiri dari unit kerja manajemen risiko, kepatuhan dan hukum. Unit kerja manajemen risiko bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan strategi manajemen risiko, pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan dari kerangka pengelolaan risiko dan memberikan masukan serta arahan kepada unit kerja bisnis dan unit kerja pendukung mengenai proses pengelolaan risiko, pengukuran risiko dan pelaporan sistem bank. Dalam membangun perangkat pengelolaan risiko, unit kerja risiko bekerja sama dengan unit bisnis untuk memastikan bahwa risiko yang diambil telah diidentifikasi secara tepat, terukur dan dapat dikelola sesuai *risk appetite* dan parameter yang telah disetujui.

- **Line-1: First Line of Defense**

The first line of defense contains the business units and supporting units as risk taker or risk owner, which in their daily activities deal directly with various type of faced by the Bank. All functions in the first line of defense are responsible for identifying and mitigating the inherent risks in each product, activity, process and system, and are expected to have high risk awareness so that they are able to perform effective risk management.

- **Line-2: Second Line of Defense**

In the second line of defense are the risk management, compliance and legal units. The risk management work unit is responsible for the development and implementation of risk management strategies, the maintenance and continuing development of risk management framework, and to provide input and direction to business units and supporting units regarding the Bank's processes for risk management, risk measurement and reporting systems. In developing the instruments/tools of risk management, the risk management unit cooperates with the business units to ensure that risks have been properly identified, measured and managed in accordance with the established risk appetite and parameter.

• Lini-3: Third Line of Defense

Pada garis ketiga pertahanan berisi unit internal audit. Internal audit berfungsi sebagai unit independen yang bertugas melakukan *risk-based audit* yang memberikan *value added* kepada *first line* dan *second line of defense*, untuk memastikan bahwa seluruh elemen Bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Bank Muamalat dan regulasi yang berlaku.

• Line-3: Third Line of Defense

In the third line of defense is the Internal Audit unit, which functions as an independent unit that performs risk-based audit activities and provides value added to the first and second lines of defense, in order to ensure that all elements at the Bank have carried out their functions and responsibilities properly, including ensuring compliance with Bank Muamalat Indonesia's management policies and applicable regulations.

Ketiga garis pertahanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk terciptanya penerapan manajemen risiko Bank yang berkualitas, berjalan dengan efektif dan optimal dengan prinsip *combined assurance*.

These three lines of defense form an integral part to the creation of quality risk management, working effectively and optimally in accordance with the concept known as Combined Assurance.

Struktur Pengelolaan Risiko

Mengacu kepada SE OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat empat aspek yang mendasari pelaksanaan manajemen risiko di Bank Muamalat, yaitu:

1) Tata kelola risiko.

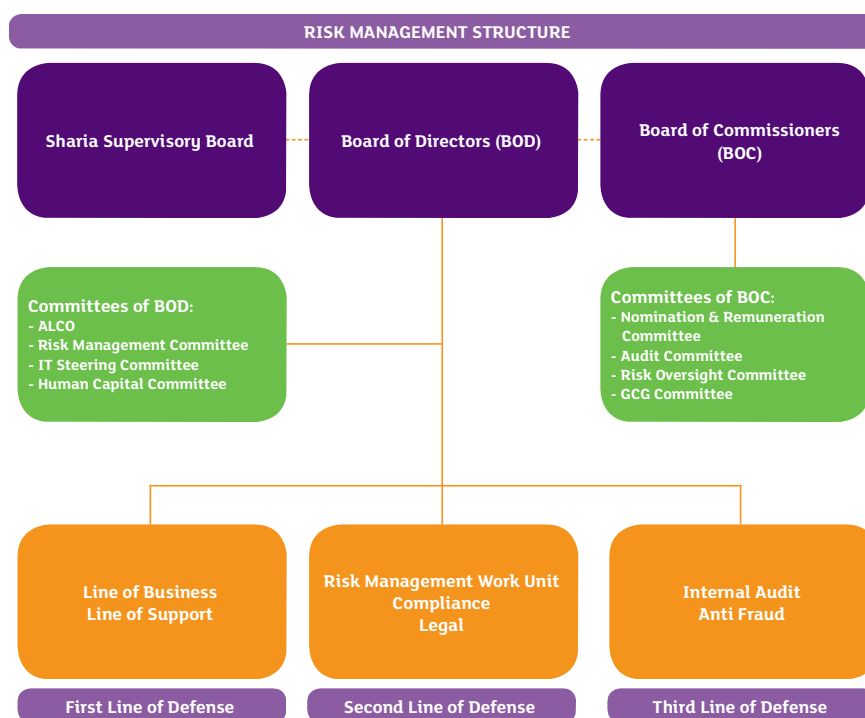
Sebagai bagian dari tata kelola risiko, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawasan Syariah di Bank Muamalat telah melaksanakan pengawasan aktif seperti pada bagan struktur berikut:

Risk Management Structure

Referring to the Circular Letter of Financial Service Authority No.10/SEOJK.03/2014 regarding Assessment on level of Bank Soundness for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit, there are four aspects that underlie the implementation of risk management at Bank Muamalat Indonesia:

1) Risk Governance.

As part of risk governance at Bank Muamalat Indonesia, the Board of Commissioners, Board of Directors and the Sharia Supervisory Board have performed active supervision as depicted in the following diagram:



- | | |
|--|--|
| <p>2) Kerangka manajemen risiko dalam bentuk kebijakan, prosedur, maupun limit</p> <p>a) Bank telah menyusun ketentuan internal mengenai manajemen risiko pembiayaan, operasional, pasar, likuiditas serta prosedur terkait dengan penyusunan prosedur dan produk pembiayaan per segmen bisnis dan kegiatan operasional Bank lainnya. Ketentuan internal Bank Muamalat disusun berdasarkan hierarki yang terdiri dari level kebijakan, pedoman dan prosedur, di mana kebijakan mengatur hal-hal yang bersifat <i>high level</i> sementara pedoman dan prosedur mengatur hal-hal yang lebih bersifat teknis. Penyusunan ketentuan internal dilakukan dengan melibatkan unit kerja terkait, termasuk di dalamnya unit manajemen risiko, kepatuhan, legal dan audit internal.</p> <p>b) Bank juga melakukan <i>review</i> atas limit kewenangan memutus pembiayaan dan limit kewenangan memutus transaksi, yang ditetapkan berjenjang dan dipastikan bahwa keputusan dilakukan dengan berpedoman pada <i>four eyes principle</i>.</p> <p>3) Proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; kecukupan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas; serta kecukupan sistem informasi manajemen risiko.</p> <p>4) Kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup pengendalian internal oleh unit internal audit dan Anti Fraud Unit serta <i>independent review</i> yang dilakukan oleh auditor eksternal dan juga pihak konsultan. Hasil <i>review</i> dari pengendalian internal dikomunikasikan dengan unit manajemen risiko dan kepatuhan sebagai masukan dalam perbaikan ketentuan internal dan proses operasional.</p> | <p>2) Risk management framework in the form of policies, procedures and limits</p> <p>a) The Bank has developed internal guidelines on risk management for financing, operations, market, liquidity and procedures associated with the procedure and financing products for each business segment and other bank operations. These internal guidelines are arranged based on a hierarchy consisting of the levels of policy, guidelines, and procedures, where policies are concerned with high level strategies while guidelines and procedures govern more technical issues. The preparation of internal regulations is conducted involving relevant work units, including the Risk Management Unit, Compliance, Legal and Internal Audit.</p> <p>b) The Bank has also conducted a review on the authority limits in the approval for financing and transactions, which is set in echelon and conducted based on the four-eyes principle.</p> <p>3) Risk management process that includes the identification, measurement, monitoring, and control of risk; the adequacy of human resources both in quantity and quality, as well as the adequacy of the risk management information system.</p> <p>4) The adequacy of the risk management system that includes internal controls by the internal audit and Anti-Fraud Division and independent review conducted by external auditors and consultants. Results of internal control reviews are discussed with the risk management and compliance unit as input for the improvement of internal guidelines and operational processes.</p> |
|--|--|

PENGELOLAAN SEPULUH RISIKO UTAMA SEPANJANG TAHUN 2016

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank wajib melakukan pengelolaan atas 10 (sepuluh) jenis risiko, sebagaimana pada penjelasan berikut ini.

1) Risiko Kredit (Pembiayaan)

Risiko kredit pada umumnya merupakan risiko utama Bank yang berasal dari konsekuensi bank sebagai pemberi pinjaman. Risiko kredit timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Di industri perbankan, risiko kredit dapat timbul dari berbagai aktivitas fungsional perbankan, seperti risiko yang timbul dari penyaluran pinjaman kepada nasabah, maupun dari aktivitas *treasury* dan investasi, serta *trade financing*. Secara inheren, risiko kredit Bank Muamalat per Desember 2016 dinilai *moderate*, dengan adanya perbaikan pada beberapa parameter.

Pengelolaan Risiko Kredit

Bank telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pembiayaan yang tercermin dari tingkat NPF yang menurun. Perbaikan yang dilakukan mencakup seluruh aktivitas fungsional Bank yang dapat menimbulkan risiko kredit, secara *end to end process* dimulai dari proses inisiasi, analisis termasuk penetapan agunan, pengambilan keputusan, pengikatan perjanjian pembiayaan, pencairan dan *monitoring* kinerja debitur pasca pencairan pembiayaan, pemantauan kualitas portofolio, dan kecukupan pencadangan.

Perbaikan kualitas pengelolaan risiko kredit dilaksanakan secara intensif sepanjang tahun 2016, dengan melakukan beberapa aktivitas antara lain:

1. Bank telah menetapkan target Bank dalam bentuk fokus bisnis yang ingin dicapai pada tahun 2016, yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah yang agresif, kegiatan operasional Bank yang efisien, dan pertumbuhan bisnis yang

MANAGEMENT OF THE 10 KEY RISKS IN 2016

In accordance with Financial Authority Services Regulation No. 65/POJK.03/2016 dated December 28, 2016, on Implementation of Risk Management for Sharia Banks and Sharia Business Units, the Bank has conducted risk management on 10 (ten) types of risk, as described below:

1) Credit (Financing) Risk

Credit risk in general is a major risk of the Bank that is derived from the consequences of a bank as a lender. Credit risk arises due to the failure of a customer or counterparty in fulfilling its obligations to the Bank as agreed in the contract. In the banking industry, credit risk can arise from a variety of banking's functional activities, such as the risks arising from lending to customers, treasury and investment activities as well as trade financing. Inherent credit risk of Bank Muamalat Indonesia as per December 2016 is moderate, with improvements in a number of parameters.

Credit Risk Management

The Bank has strive efforts to improve the quality of financing that is reflected in the declining level of NPF. Improvements made include all the Bank's functional activities that could pose a credit risk, end-to-end process starting from initiation process, the analysis included the determination of collateral, decision-making, binding financing agreement, disbursement and monitoring the debtor performance of the after the disbursement of the financing, monitoring the quality of the portfolio, and adequacy of reserves.

Improvement on the quality of credit risk management was carried out intensively throughout 2016 through, among others, the following activities:

1. The Bank has established the target in the form of business focus in 2016, namely the completion settlement of aggressive bad bank, efficient Bank operations, and sustainable business growth. The purpose of the business focus, among others, to

berkesinambungan. Tujuan dari fokus bisnis tersebut, antara lain adalah untuk menciptakan profitabilitas perusahaan yang berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan (NIM), *fee based income*, efisiensi biaya, dan peningkatan kualitas portofolio bisnis seiring dengan upaya peningkatan basis pelanggan dan loyalitas pelanggan, meningkatkan pangsa pasar dan peningkatan produktivitas cabang dengan proses yang efisien dan didukung oleh SDM yang kompeten dan budaya sadar risiko para *stakeholder*.

2. Bank menetapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam pembiayaan dengan antara lain:
 - Melaksanakan proses pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan keputusan pembiayaan dilakukan dengan *four eyes principle*, di antaranya dengan penyempurnaan struktur organisasi serta penyempurnaan struktur dan kewenangan Komite Pembiayaan;
 - Menghindari pembiayaan kepada usaha-usaha yang dilarang secara syariah dan menetapkan *risk appetite* untuk pembiayaan yang dilakukan;
 - Melakukan pemisahan fungsi *risk* sebagai *first line of defense* dengan fungsi *risk* sebagai *second line of defense* dan memperbaiki koordinasi antara *lines of defense*; dan
 - Mengimplementasikan *one obligor concept* pada pembiayaan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada satu nasabah atau grup usaha nasabah tidak melanggar Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan.
3. Memperkokoh 'tiga lini pertahanan' manajemen risiko sebagai berikut:
 - Untuk memastikan dilaksanakannya *four eyes principle* dalam pembiayaan, Bank telah melakukan pemisahan fungsi *risk* sebagai *first line of defense* yang berada di bawah koordinasi *Chief Financing Risk Officer*, dengan fungsi *risk* sebagai *second line of defense*

create a sustainable company's profitability through increased revenue (NIM), fee-based income, cost efficiency, and improving the quality of its business portfolio in line with efforts to increase the customer base and customer loyalty, increase market share and increase branch productivity with efficient process and supported by competent human resources and a risk awareness culture for the stakeholders.

2. The Bank establishes the prudential banking principle in financing, among others through:
 - Implementing the financing process in compliance to applicable regulations and to ensure the financing approval is implemented with four eyes principle, including the improvement of the organizational structure as well as improving the structure and authority of the Financing Committee;
 - Avoiding financing to businesses that are prohibited by sharia and establishing risk appetite for the undertaken financing;
 - Conducting risk separation functions as a first line of defense with the risk function as a second line of defense and improve coordination between the lines of defense; and
 - Implementing one obligor concept on financing to ensure that the undertaken funding is provided to one customer or the customer's business group does not violate LLL.
3. Strengthening the risk management 'three lines of defense' as follows:
 - Ensure the implementation of four eyes principle in financing, the Bank has separated the risk functions of as a first line of defense under the coordination of Chief Financing Risk Officer, with the function of risk as a second line of defense under the coordination

- yang berada di bawah koordinasi Compliance & Risk Management Director;
- Sejalan dengan ditambahkannya fungsi *risk management* sebagai *first line of defense* dalam pembiayaan, *Financing Risk Unit* dilibatkan sebagai anggota Komite Pembiayaan yang memiliki hak suara yang sama dengan anggota dari sisi bisnis untuk memutuskan apakah suatu pembiayaan dapat diberikan atau tidak; dan
 - Untuk mendukung penambahan fungsi tersebut, keanggotaan dan limit kewenangan Komite Pembiayaan dilakukan penyesuaian, di mana limit keputusan pembiayaan ditetapkan berjenjang sesuai dengan karakteristik masing-masing segmen. Limit kewenangan dan keanggotaan Komite Pembiayaan terus dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan perubahan yang terjadi di Bank.
4. Melakukan perbaikan proses pembiayaan, di antaranya:
- Menyempurnakan beberapa ketentuan pembiayaan sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian;
 - Menyempurnakan dan memantau alur proses pembiayaan secara *end to end* pada seluruh segmen pembiayaan melalui *Financing Process Improvement*. Diharapkan proses pembiayaan dapat lebih dipantau dengan tujuan meningkatkan kualitas pembiayaan sesuai dengan *risk appetite* Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan dari regulator yang berlaku; dan
 - Dalam rangka mempercepat penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan lebih fokus, dibentuk unit pengelola *bad bank* yang terpisah dari unit kerja yang mengelola *good bank*.
5. Melakukan perbaikan proses *monitoring* pembiayaan, di antaranya:
- Bank melakukan pemantauan pembiayaan secara berkala, baik
- of Compliance & Risk Management Director;
- In line with the addition of the risk management function as a first line of defense in financing, Risk Financing Unit is involved as a member of the Financing Committee and have equal voting rights to members of the business to decide whether a financing can be granted or not; and
 - Support the addition of these functions, membership and authority limit of Financing Committee is adjusted, where the financing limit decision established by tiers according to the characteristics of each segment. Authority limit and Financing Committee membership continues to be adjusted in accordance with Bank's the conditions and changes.
4. To improve the financing process, including:
- Enhance several provisions to support business growth by promoting the prudent principle;
 - Improve and monitor the flow of end to end financing process across all segments of financing through Financing Process Improvement. It is expected that the financing process can be monitored with the aim of improving the quality of financing in accordance with the Bank's risk appetite with regard to the provisions of the prevailing regulator; and
 - In order to accelerate the settlement of non performing financing with more focus, the bad bank unit is formed separately from the work unit that manages good bank.
5. Improve the financing monitoring process, among others:
- Bank financing monitored regularly, either on individual client, group and

atas nasabah secara individual, grup maupun portofolio, serta melaporkannya kepada Direksi secara berkala antara lain melalui presentasi baik pada *BOD meeting* maupun *Risk Management Committee meeting*;

- Mengembangkan *tools* untuk mengarahkan ekspansi pembiayaan, seperti *target market* dan Financing Allocation Limit (FAL) untuk meminimalkan pembiayaan pada sektor ekonomi atau area atau segmen bisnis tertentu yang memiliki kinerja kurang baik dan meminimalkan terjadinya risiko konsentrasi kredit. Bank juga mengembangkan *risk acceptance criteria* sebagai *pre-screening tools* untuk beberapa usaha yang dibiayai oleh Bank. *Target market* dan FAL dikaji secara berkala dan dilaporkan pencapaiannya kepada Direksi dan unit kerja terkait;
- Meningkatkan kualitas penggunaan sistem *rating* untuk pembiayaan Corporate dan Commercial serta mulai mengembangkan *scoring system* untuk pembiayaan segmen Retail sehingga pembiayaan dapat diarahkan pada nasabah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank; dan
- Bank mengembangkan beberapa *monitoring tools* seperti *tracking tool* proses pembiayaan, *repayment capacity tool* untuk Consumer, *daily end to end report* untuk pembiayaan segmen Corporate, Commercial dan Retail, *system enhancement JFAS* untuk pembiayaan multifinance, dan penggunaan aplikasi SIMeR untuk pembiayaan Retail yang melakukan *daily joining data core banking* melalui *data warehouse*.

portfolio, as well as reporting it to the Board of Directors regularly among other through presentations both at BOD meetings and Risk Management Committee meeting;

- Develop tools to direct the financing expansion, such as target market and Financing Allocation Limit (FAL), to minimize the financing on particular economic sector or specific business segments and area with poor performance and minimize the risk of credit concentration. The Bank also developed a risk acceptance criteria as a pre-screening tools for several businesses financed by the Bank. Target market and FAL are regularly reviewed and their accomplishments are reported to the Board of Directors and related work units;
- Improve the quality rating system for Corporate and Commercial financing, and began to develop a scoring system for financing the Retail segment thus the financing can be directed to customers who meet the Bank's criteria; and
- Bank developed several monitoring tools such as financing process tracking tool, repayment capacity tool for the Consumer, daily end-to-end report for the Corporate, Commercial and Retail financing segment, system enhancement JFAS for multifinance financing, and using SIMeR application for Retail financing that conduct daily joining data core banking through data warehouse.

2) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Kegiatan Bank Muamalat yang terkait dengan surat berharga, selain melakukan

2) Market Risk

Market risk refers to risk affecting balance sheet and off-balance sheet positions due to changes in market prices, such as the risk of changes in the value of trading or leased assets. Regarding Bank Muamalat Indonesia's activities in marketable securities, the Bank currently acts as a sales agent

investasi dalam surat berharga, Bank Muamalat sendiri saat ini bertindak sebagai agen penjual sukuk bekerja sama dengan bank lain sebagai *custody*. Secara inheren, risiko pasar Bank Muamalat per Desember 2016 dinilai *low*, antara lain dilihat dari Posisi Devisa Neto (PDN) yang tidak melebihi limit internal yang ditetapkan.

Pengelolaan Risiko Pasar

Sebagai bank devisa, Bank memiliki aset dan liabilitas dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan liabilitas tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Bank menghadapi risiko nilai tukar, apabila terjadi fluktuasi atas nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah. Fluktuasi nilai tukar dapat juga menimbulkan risiko bagi nasabah yang memperoleh pembiayaan dalam mata uang asing (sementara sumber pengembaliannya dalam valuta Rupiah) dan berdampak pada kemampuan membayar kembali kewajibannya. Untuk memitigasi risiko tersebut, Bank mengutamakan pembiayaan dalam valuta asing kepada nasabah yang menerima pendapatan dalam valuta asing tersebut. Bank telah melakukan pengelolaan risiko pasar atas perubahan kurs mata uang asing sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank untuk mengelola risiko pasar antara lain:

1. Melakukan analisis risiko pasar berdasarkan beberapa parameter utama risiko pasar sebagai bagian dari pembahasan dalam Asset and Liability Committee (ALCO) *meeting* dan menjadi masukan bagi ALCO dalam menetapkan strategi pengelolaan risiko yang akan dilakukan.
2. Bank secara bertahap sedang melakukan kajian untuk mengimplementasikan Asset and Liability Management (ALM) terkait dengan pengelolaan risiko pasar.
3. Melakukan penyesuaian *pricing* pembiayaan agar senantiasa dapat kompetitif dengan *pricing* pasar dan dapat memberikan hasil yang optimal bagi deposan (*shahibul maal*).
4. Menetapkan tingkat PDN secara internal, yaitu 0,5% dari modal Bank yang jauh lebih rendah dari tingkat PDN yang diatur oleh regulator untuk meminimalkan kerugian.

for sukuk securities in cooperation with other banks as custodian banks, as well as managing its own investment portfolio in marketable securities. The inherent market risk of Bank Muamalat Indonesia as of December 2016 is low, as can be seen from, among other things, its net open position being under the internal limit established.

Market Risk Management

As a foreign exchange bank, the Bank has assets and liabilities in denominated in foreign currencies, whose values may fluctuate according to the Rupiah exchange rate of the respective currencies. The Bank is thus exposed to exchange rate risk in the event of fluctuations in the Rupiah exchange rate of a foreign currency. Exchange rate fluctuations may also pose a risk for customers who obtained financing in foreign currency while having its repayment source in Rupiah, and thus may impact on the ability to repay its obligation. To mitigate such risks, the Bank strives to match financing in a foreign currency to customers with income streams in the same currency. The Bank has implemented market risk management on changes of currency exchange rate in accordance with Bank Indonesia regulations.

Risk management activities undertaken by the Bank to manage market risk, among others:

1. Conduct an analysis of market risk based on several key parameters of market risk as part of the discussion in the Asset and Liability Committee (ALCO) meetings and become inputs for ALCO in establishing risk management strategies that will be implemented.
2. Bank gradually review to implement the Asset and Liability Management (ALM) related to market risk management.
3. Making adjustments to financing pricing to always be competitive with market pricing and can provide optimal results for depositors (*shahibul maal*).
4. Establish PDN level internally by 0.5% of the Bank's capital which is much lower than the PDN level set by the regulator to minimize losses. The Bank also conduct

Bank juga melakukan *squaring position* sehingga PDN berada pada tingkat yang dapat dikelola dan memenuhi ketentuan regulator. Tingkat PDN dipantau secara harian dan dilaporkan kepada Direksi.

5. Memperkuat manajemen risiko pasar dengan memindahkan proses pengelolaan risiko pasar dari unit Treasury ke Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertindak sebagai unit pelaksana yang independen dalam menyajikan data pasar yang berkaitan dengan proses *mark to market* untuk setiap aktivitas *trading*.
6. Mengevaluasi dan memberikan opini risiko serta saran *risk mitigation* atas pengajuan produk/jasa baru, akad, dan isu lainnya yang terkait risiko pasar.
7. Melakukan *review* dan menyempurnakan beberapa ketentuan internal terkait dengan transaksi pasar.
8. Membangun sistem informasi risiko pasar melalui pengembangan *treasury system* sehingga transaksi pasar dan pemantauannya dapat dilakukan dengan menggunakan sistem secara optimal.

squaring positions so that the PDN level is manageable and comply with the regulator. PDN level is monitored daily and reported to the Board of Directors.

5. Strengthening market risk management by moving the market risk management process from the Treasury to Risk Management Work Unit which acts as an independent implementation unit in presenting market data relating to the mark to market on any trading activity.
6. Evaluating and providing risks opinion and risk mitigation advice on the submission of new product/service, contract, and other issues related to market risk.
7. Review and improve several internal provisions related to the market transaction.
8. Establish market risk information systems through the development of the treasury system thus market transactions and its monitoring can be done through the system optimally.

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Berdasarkan hasil penilaian secara *self assessment*, peringkat risiko inheren untuk risiko likuiditas pada posisi Desember 2016 berada pada peringkat *Moderate*.

Pengelolaan Risiko Likuiditas

Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank adalah:

1. Melaksanakan fungsi ALCO (Asset and Liability Committee) untuk membahas manajemen likuiditas dan menetapkan strategi pengelolaan risikonya.
2. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan likuiditas, seperti

3) Liquidity Risk

Liquidity risk refers to risk arising from the inability of the Bank to fulfill its maturing obligations from its cash flows funding sources and/or available liquid assets that can be used as collateral, without disruptions to the bank's activity or its financial condition. Through self assessment, Bank Muamalat Indonesia's inherent liquidity risk as of December 2016 was rated Moderate.

Liquidity Risk Management

To anticipate the liquidity risk, the Bank undertaken the following risk management activities:

1. Implement the ALCO function (Asset and Liability Committee) to discuss the liquidity management of and establish the risk management.
2. Comply Bank Indonesia regulations related to liquidity, is Statutory Reserves (GWM),

- | | |
|---|---|
| <p>Giro Wajib Minimum (GWM), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan lain-lain;.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memantau cadangan sekunder dan cadangan tersier untuk kebutuhan likuiditas dan melakukan perhitungan <i>stress test</i> untuk memperkirakan kondisi likuiditas Bank dalam beberapa kondisi ekstrim. 4. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana dalam pengelolaan portofolio secara menyeluruh baik dari sisi aset dan liabilitas serta melakukan diversifikasi sumber dana dengan mengurangi ketergantungan pada sumber dana non inti. Bank juga melakukan strategi penghimpunan dana yang diarahkan pada peningkatan dana retail dan pertumbuhan dana korporasi akan dilakukan secara selektif. Portofolio dana lebih diprioritaskan pada pertumbuhan dana murah khususnya pada giro dan tabungan (CASA). 5. Memenuhi seluruh kewajiban kepada nasabah secara tepat sesuai kebutuhan dengan dasar menjaga kepercayaan nasabah sementara tetap menjaga profitabilitas Bank. 6. Memantau parameter utama risiko likuiditas dan melakukan pengkinian atas rencana pendanaan Bank saat terjadi kondisi darurat (<i>Contingency Funding Plan</i>) yang mencakup proses <i>assesment</i>, pelaporan, pernyataan keadaan darurat (krisis) dan tindakan penanggulangan krisis guna memperbaiki kondisi likuiditas bank. Melalui Contingency Funding Plan ini diharapkan Bank memiliki sistem yang tanggap dan kritis dalam mengantisipasi potensi risiko likuiditas dari aktivitas bisnisnya. Pemantauan parameter risiko likuiditas dilakukan secara harian serta dilaporkan kepada Direksi dan unit terkait. 7. Memanfaatkan instrumen sukuk Harga Perolehan yang Diamortisasi (HPD) untuk mendukung pengelolaan likuiditas bank melalui aktivitas transaksi repo dan <i>reverse repo</i> dengan bank lain. | <p>Financing to Deposit Ratio (FDR), and others</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Monitor the secondary and tertiary reserves for liquidity needs and calculate a stress test to assess the Bank's liquidity condition in some extreme conditions. 4. Improve the efficiency of funds usage in overall portfolio management in terms of assets and liabilities as well as diversifying sources of funding by reducing reliance on non-core funding sources. Bank also conducts funding strategy aimed at improving retail funds and selective growth of corporate funds. Funds portfolio are prioritized on the fund's growth, especially in the current and savings accounts (CASA). 5. Meet all liabilities to customers appropriately in accordance with the requirements to maintain the customer trust while maintaining the Bank's profitability. 6. Monitor the liquidity risk primary parameters and update the current Bank's financing plan in case of emergency (contingency Funding Plan) which includes assessment process, reporting, declaration of of emergency (crisis) and crisis response measures to improve the Bank's liquidity conditions. Through Contingency Funding Plan, it is expected that the Bank will have a responsive and critical system in anticipating potential liquidity risk from its business activities. Monitoring liquidity risk parameters conducted daily and reported to the Board of Directors and related units. 7. Utilize the sukuk instrument HPD (Acquired Amortized Cost) to support the Bank's liquidity management of through repo and reverse repo transactions with other banks. |
|---|---|

4) Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional dapat secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian baik secara finansial maupun non-finansial serta dapat menghambat Bank dalam mencapai keuntungan dan pertumbuhan. Secara inheren, risiko operasional Bank Muamalat per Desember 2016 dinilai *moderate*.

Pengelolaan Risiko Operasional

Bank telah memperkuat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional melalui pengawasan aktif Dewan Direksi dan Komisaris, penyempurnaan struktur organisasi Bank, penyempurnaan prosedur dan ketentuan (termasuk limit transaksi) operasional Bank, serta meningkatkan kualitas manajemen risiko operasional. Bank telah melakukan perbaikan kualitas penerapan manajemen risiko operasional meliputi:

1. Memperkuat manajemen risiko operasional Bank melalui penyempurnaan beberapa ketentuan manajemen risiko operasional, operasional Bank dan Business Continuity Plan, serta menyiapkan dan melakukan implementasi *risk control matrix* sebagai alat bantu yang menjadi dasar dan acuan secara garis besar dalam melakukan pengendalian risiko operasional di Cabang.
2. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi Bank dan memperkuat kualitas manajemen risiko operasional, antara lain melalui penyempurnaan ORM *tools*, identifikasi risiko operasional, penyusunan *risk register* dan koordinasi dengan *risk taking unit* terkait pengumpulan *database* kerugian risiko operasional. Pengembangan *tools* tersebut membuat proses identifikasi risiko operasional lebih komprehensif melalui pengumpulan dan validasi data sehingga rekomendasi yang diberikan dapat lebih valid khususnya untuk kejadian risiko operasional yang masuk dalam kategori kritis.

4) Operational Risk

Operational risk refers to risk caused by the failure, malfunction or inadequacy of internal processes, human error, system failure, and/or external factors affecting the operations of the Bank. Operational risk may directly or indirectly result in losses both financial and non-financial as well as to hinder the Bank in achieving profitability and growth. The inherent operational risk of Bank Muamalat Indonesia as of December 2016 was rated moderate

Management of Operational Risk

The Bank has strengthened the operational risk management implementation quality through active supervision by the BOD and the BOC, organization structure improvement, enhancement to operational procedures and regulations (including transaction limits), and improvements on operational risk management quality. The Bank has improved the operational risk management implementation quality through the following initiatives:

1. Strengthening the Bank's operational risk management by improving several operational risk management provisions, operations of the Bank and the Business Continuity Plan, as well as to prepare and implement risk control matrix as a tool that becomes a basis and reference outline in controlling the Branch operational risks.
2. Improving the Bank's organizational structure and strengthen the quality of operational risk management, among others, by improving ORM *tools*, operational risk identification, preparation of the risk register and coordination with risk taking unit regarding the collection of operational risk loss database. Development of these tools encouraged the operational risk identification more comprehensively through the data collection and validation, thus the recommendations can be more valid particularly to critical operational risk.

3. Melaksanakan *risk assessment* terhadap produk/aktivitas, prosedur operasional Bank, serta pengembangan sistem/aplikasi IT telah dilakukan sentralisasi dan semakin meningkat serta lebih disiplin melalui unit kerja manajemen risiko dan kepatuhan.
 4. Memperkuat implementasi fungsi kontrol internal yang bersifat independen di cabang dengan dibentuknya Operations Control yang melakukan supervisi salah satunya adalah Branch Control. Peran Branch Control adalah sebagai unit yang melakukan pemeriksaan independen untuk memastikan transaksi operasional di cabang telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
 5. Secara periodik disampaikan *Operational Risk Management Dashboard* kepada BOD yang berisi hasil *monitoring* terhadap indikator-indikator utama dari risiko operasional, *incident/kejadian* risiko operasional, serta isu dan mitigasi dari risiko operasional Bank.
 6. Mengembangkan *Key Risk Indicator* (KRI) sebagai *early warning tools* yang berisi indikator utama dan hasil *monitoring* aktivitas utama yang memiliki eksposur risiko operasional cukup tinggi.
 7. Melaksanakan program pengembangan kompetensi karyawan secara terpadu dan mengembangkan *performance culture* dengan menerapkan *Performance Management System*. Selain itu Bank juga mengoptimalkan penerapan *value IDEAL* (Islami, Modern, Profesional) Bank dalam pelaksanaan seluruh aktivitas pekerjaan.
 8. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi karyawan melalui *training* dan *creative learning* berupa *sharing knowledge* oleh internal maupun pihak eksternal (antara lain pakar bisnis, ahli industri). Bank juga meluncurkan Corporate Library sebagai salah satu sarana belajar, pengembangan kompetensi dan pengetahuan karyawan.
 9. Membangun budaya sadar risiko, melalui pembuatan *e-mail blast* terkait *operational risk management* dan *anti fraud* kepada seluruh karyawan dan *lesson learned* kepada seluruh Area Manager, Branch Manager, dan Operation Manager.
3. Carry out a risk assessment toward the product/activity, the Bank's operational procedures, and centralized systems development/IT and increased to be more disciplined through risk management and compliance work units.
 4. Strengthen the implementation of independent internal control function in the branch with the establishment of the Operations Control, which supervised by the Branch Control. Branch Control role is as an independent unit that independently checks and ensure the transactions at the branch offices are in accordance with the applicable policies and procedures.
 5. Periodically submitted Operational Risk Management Dashboard to BOD containing the results of the monitoring of the key indicators of operational risk, incident/occurrence of operational risk, as well as issues and mitigation of operational risk.
 6. Developing Key Risk Indicator (KRI) as an early warning tool that contains the main indicators and the results of main activities monitoring that have a quite high exposure to operational risk.
 7. Implement integrated employee competence development programs and develop a performance culture by implementing Performance Management System. In addition the Bank also optimizes the application of IDEAL (Islami, Modern, Professional) value in all work activities.
 8. Increase the employees knowledge and competence of through training and creative learning in the form of sharing knowledge by internal and external parties (among other business experts, industry experts). The Bank also launched the Corporate Library as one means of learning, competence development and employees knowledge.
 9. Building a risk awareness culture, through e-mail blast regarding the operational risk management and anti fraud to all employees and lessons learned to all Area Manager, Branch Manager, and Operations Manager.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 10. Meningkatkan peran aktif unit Anti Fraud dalam upaya melakukan pencegahan dan investigasi atas kejadian internal maupun eksternal. Bank juga telah membentuk Komite Disiplin sebagai media penyelesaian dan keputusan atas kejadian internal fraud. 11. Melakukan <i>set-up</i> lokasi kerja alternatif <i>Business Recovery Center</i> (BRC) untuk unit kerja kritikal dengan tipe BRC <i>Hot Site</i>. 12. Melakukan uji coba <i>Business Continuity Planning</i> (BCP) unit kritikal dengan skenario lokasi kerja utama tidak tersedia dan operasional dipindahkan ke lokasi BRC. Tipe pengujian yang dilakukan meliputi <i>call tree</i>, evakuasi dan transaksi (<i>live</i>) di lokasi BRC. 13. Mengimplementasikan proses Business Continuity Management (BCM) berupa Business Impact Analysis (BIA) pada seluruh unit di kantor pusat dan cabang untuk mengidentifikasi <i>critical business function</i>. 14. Operational Risk Management bersama Crisis Management Team melakukan koordinasi penanganan insiden dan kejadian risiko yang bersumber dari faktor eksternal, seperti banjir dan kabut asap. 15. Mengimplementasikan IT Risk Management sebagai pemantauan atas sistem/aplikasi IT, di antaranya: <i>core banking</i> dan <i>payment system</i>, E-Channel & ATM, <i>network availability</i> dan sistem <i>monitoring database server</i>. Pemantauan atas risiko sistem IT dilakukan secara berkala melalui IT Steering Committee. Bank juga sedang mempersiapkan IT Risk Policy. 16. Melakukan verifikasi dan <i>review</i> secara berkala dan berkesinambungan terhadap kelemahan-kelemahan kontrol risiko pada Bank dalam aktivitas fungsional yang terekspose risiko operasional. | <ol style="list-style-type: none"> 10. Improve Anti Fraud unit active role to prevent and investigate internal or external events. The Bank has also established the Disciplinary Committee as a settlement medium and the solution of internal fraud incident. 11. Perform set-up alternative work locations Business Recovery Center (BRC) for critical work unit of with the type of BRC Hot Site. 12. Perform critical unit Business Continuity Planning (BCP) pilot project with the scenario of unavailable primary work location and whether the operations moved to the BRC location. The test type was conducted on the call tree, evacuation and transactions (live) at BRC location. 13. Implement the Business Continuity Management (BCM) in the form of Business Impact Analysis (BIA) on all units at headquarters and branch offices to identify critical business function. 14. Operational Risk Management with the Crisis Management Team to coordinate the incident response and incident risks emerged from external factors, such as flood and smog. 15. Implement IT Risk Management as monitoring of system/ IT application, including: core banking and payment system, E-Channel and ATM, network availability and system monitoring database server. Monitoring on IT system risks conducted regularly by the IT Steering Committee. Bank is also preparing for IT Risk Policy. 16. Verify and review the Bank's risk control weaknesses regularly and continuously in the Bank's functional activities exposed to operational risk. |
|---|--|

5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Timbulnya risiko hukum antara lain dapat disebabkan karena kurangnya pendukung hukum atau kelemahan dari kontrak. Sebagai perusahaan yang diatur oleh hukum Republik Indonesia, Bank harus selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh

5) Legal Risk

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weakness of the judicial aspect. Legal risk may arise, among others, due to lack of legal support or weakness of a contract. As a company which is governed by the laws of the Republic of Indonesia, the Bank must always comply with all laws and regulations issued by Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority

Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dalam industri perbankan di Indonesia. Selain itu, Bank juga harus mengikuti semua aturan dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank. Kegagalan Bank dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dapat menimbulkan klaim litigasi terhadap Bank. Jika terjadi klaim litigasi terhadap Bank dalam jumlah yang cukup signifikan, maka secara langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank.

Secara inheren, risiko hukum Bank Muamalat dinilai *low to moderate* di mana Bank Muamalat telah melakukan investigasi, pelaporan dan pemantauan terhadap kejadian yang terkait legal dan melakukan mekanisme tindak lanjut.

Pengelolaan Risiko Hukum

Dalam mengelola risiko hukum, Bank melakukan tindakan di antaranya:

1. Bank selalu melakukan *review* atas perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain, untuk menjaga posisi Bank dari aspek hukum. Selain itu, Bank juga melakukan penyempurnaan akad pembiayaan dan pendanaan untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin terjadi.
2. Melakukan *review* atas ketentuan terkait operasional dan produk Bank dari sisi hukum untuk meminimalkan terjadinya risiko hukum yang mungkin terjadi. Bank juga melakukan *review* dari sisi hukum atas beberapa transaksi pembiayaan yang cukup kompleks dan memerlukan opini dari sisi hukum yang lebih komprehensif.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia mengenai aspek legal yang dihadapi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari.
4. Melaporkan secara berkala kepada Direksi mengenai kasus hukum yang terjadi sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaiannya.
5. Membentuk pencadangan atas kasus-kasus yang telah memperoleh keputusan pada tingkat pengadilan dan Mahkamah

as regulators in Indonesia's banking industry. In addition, the Bank also must follow all prevailing rules and regulations in the society either directly or indirectly related to business activities conducted by the Bank. The Bank's failure to comply with applicable laws and regulations can lead to litigation claims against the Bank. In the event of litigation claims against the Bank in significant amount, it can directly affect the Bank's financial performance.

Inherent legal risk at Bank Muamalat Indonesia is rated low to moderate, whereby Bank Muamalat Indonesia has engaged in the investigation, reporting and monitoring of legal-related events and its follow-up mechanism.

Management of Legal Risk

In managing legal risk management, Bank has improve:

1. Bank Muamalat Indonesia consistently reviews all contractual agreements with counterparties in order to protect the Bank's position with regard to legal aspects. The Bank strives to ensure that each contractual agreement to mitigate the potential law risk.
2. Conduct a review of the provisions related to operational and bank products from a legal perspective to minimize the potential legal risks. The Bank also conducted a law review on several financing transactions that are quite complex and require the opinion of a more comprehensive legal side.
3. Improving the competence of human resources regarding legal aspects encountered in daily work activities.
4. Report the occurring law case regularly to the Board of Directors to mitigate it as early as possible.
5. Establish a reserves for cases which have obtained a decision on the court and the Supreme Court level with a tiered

- Agung dengan persentase yang berjenjang.
6. Apabila dibutuhkan, unit legal melakukan pendampingan atas proses litigasi yang dihadapi unit kerja di Bank.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Bank senantiasa menghadapi risiko reputasi dalam setiap kegiatan bisnisnya. Hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Bank dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan Bank. Reputasi Bank juga perlu dijaga dalam hal komitmennya terhadap nilai-nilai syariah.

Risiko reputasi juga berpotensi terjadi dari cara pemasaran produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan dapat menurunkan reputasi Bank sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan. Aktivitas lainnya yang juga dapat menimbulkan risiko reputasi bagi Bank adalah pola dan cara *collecting* pembiayaan oleh pihak ketiga.

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap muamalah perbankan syariah, semakin membuka terjadi risiko reputasi bagi bank bila implementasi terhadap produk tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keluhan nasabah tidak serta merta dapat teratasi tanpa diikuti dengan pemahaman SDM perbankan syariah terhadap produk yang dijualnya dan kesesuaian produk dengan prinsip syariah sebagaimana dalam UU 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Fatwa DSN-MUI. Per Desember 2016, peringkat risiko inheren untuk risiko reputasi berada pada tingkat *low to moderate*.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Dalam memitigasi risiko reputasi, Bank telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bank mengelola risiko reputasi dengan menangani keluhan nasabah dan juga mengelola dan menjaga pemberitaan negatif di media massa sehingga tidak memberikan efek negatif kepada Bank.
2. Untuk meningkatkan *service quality* di

percentage.

6. If required, the legal unit guide the litigation process faced by the Bank's business unit.

6) Reputation Risk

Reputation risk refers to risk due to declining trust level from stakeholders arising from a negative perception on the Bank. The Bank faces reputation risk at all times in the conduct of each business activity. The loss of confidence or trust from customers may have a direct or indirect impact of the Bank's revenue streams. The Bank must also safeguard its reputation with regards to its commitment to sharia principles.

Reputation risk may also arise from the marketing of financing products that are not aligned with Islamic principles, thus harming the Bank's reputation and eventually impacting on the trust of debtors. Another activity that may lead to reputation risk for the Bank is the system and execution of financing collection by a third party.

With the banking public becoming more knowledgeable about sharia banking, the Bank has higher exposure to reputation risk in the event that a product is in violation of sharia principles. The resolution of customers' complaints also requires proper product knowledge on the part of sharia banking personnel as well as product alignment with the sharia principles as outlined in Law No. 21 year 2008 on Sharia Banking and in the edicts of the DSN-MUI. As of December 2016, the inherent reputation risk was rated low to moderate.

Management of Reputation Risk

In mitigating reputation risk, the Bank has undertaken the following steps:

1. The Bank manages reputation risk by handling customer complaints and also manage and maintain the negative publicity in the mass media.
2. To improve service quality in the branch,

cabang, secara berkala dilakukan *Front Liner Academy* yaitu *training* pelayanan bagi *frontliner* serta meningkatkan cakupan *service*.

3. Mengendalikan risiko reputasi melalui pengelolaan komplain nasabah dengan kontrol SLA sebagai salah satu standar yang digunakan dalam mengendalikan risiko reputasi ini.
4. Melakukan program Enhanced Due Diligence (EDD) bagi rekening *suspect* terindikasi penipuan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan pembukaan rekening yang digunakan untuk penampungan tindak kejahatan.
5. Melakukan sosialisasi terkait mekanisme penanganan pengaduan baik nasabah internal (karyawan) maupun nasabah eksternal. Di samping itu, Bank juga menyampaikan sejumlah petunjuk teknis sebagai *guideline* pelayanan dan pengaduan nasabah.

regularly conducted Front Liner Academy, the training services for front liner and to improve service coverage.

3. Control reputation risk through the management of customer complaints by the SLA control as one of the standards used in controlling the risk of this reputation.
4. Perform the Enhanced Due Diligence (EDD) program to the suspected fraud account. This is done to minimize the account opening used for a crime.
5. Disseminate complaints mechanism both for internal customers (employees) or external customers. In addition, the Bank also delivered a number of technical manual as a service guideline and customer complaints.

7) Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Bank menetapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang dalam bentuk rencana strategis dan rencana bisnis. Secara inheren, risiko strategik Bank Muamalat per Desember 2016 dinilai *moderate*.

Pengelolaan Risiko Strategik

Dalam memitigasi risiko strategik, Bank telah melakukan:

1. Melakukan penyempurnaan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disesuaikan dengan kondisi makro dan kondisi internal Bank.
2. Melakukan reorganisasi Bank Muamalat dengan harapan bisnis berjalan fokus sesuai dengan segmen bisnis masing-masing dan didukung oleh unit *support* yang independen dari bisnis serta fungsi kontrol yang diperkuat. Perbaikan organisasi dilakukan juga pada struktur organisasi pembiayaan, sebagaimana dijelaskan pada bagian Risiko Kredit.

7) Strategic Risk

Strategic risk refers to risk that arise from inaccurate decision-making and/or implementation of strategic decisions as well as a failure to anticipate changes in business environment. The Bank establishes short-term and long-term strategies in the form of strategic plans and business plans. Inherent strategic risk of Bank Muamalat Indonesia as of December 2016 was rated moderate.

Management of Strategic Risk

In mitigating strategic risk, the Bank undertook a number of improvements as follow:

1. The Bank made some revisions to the Bank Business Plan (RBB) to reflect current macro condition as well as internal condition
2. The Bank has engaged in organization restructuring as a way to improve business focus on the respective segments, supported by independent supporting units and a strengthened control function. Improvement was also made in the structure of the financing organization as described in the section on Credit Risk.

3. Bank telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya untuk meningkatkan pengelolaan risiko strategik. Hal tersebut dilakukan agar target yang telah ditetapkan dalam RBB dapat terlaksana.
4. Untuk memastikan informasi yang akurat dalam mengukur risiko strategik khususnya target finansial, Bank melakukan beberapa perbaikan seperti pengembangan system informasi yang tersentralisasi dan terintegrasi melalui Centralized Management Information System (MIS), data integration dan pembuatan *financing & operational dashboard* untuk *monitoring* yang lebih *reliable* dan akurat.

3. The Bank has strove to increase the human resources competence, especially to increase the strategic risk management. This is done so that the targets set in the RBB can be accomplished.
4. To ensure accurate information in assessing strategic risk, especially financial targets, the Bank made some improvements such as the development of centralized and integrated information systems and through through Centralized Management Information System (MIS), data integration and financing and operational dashboard for more reliable and accurate monitoring.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Sumber risiko kepatuhan antara lain dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan, prinsip syariah, maupun standar bisnis yang berlaku umum. Semakin ketatnya persaingan dalam industri perbankan akan meningkatkan kompleksitas dan keberagaman kegiatan usaha perbankan. Kondisi tersebut mendorong otoritas pengawas dan regulator untuk melakukan pengawasan dan pengaturan yang lebih ketat terhadap perbankan termasuk bank syariah. Semakin kompleks dan beragamnya kegiatan usaha serta ketatnya regulasi yang mengatur perbankan, menyebabkan semakin besar pula potensi risiko kepatuhan yang dihadapi, namun Bank telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan risiko kepatuhan tersebut dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses internal Bank. Secara inheren, risiko kepatuhan Bank Muamalat per Desember 2016 dinilai *low to moderate*.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Dalam memitigasi risiko kepatuhan, Bank telah melakukan:

1. Perbaikan dan penyempurnaan atas setiap proses bisnis Bank agar sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari sisi *governance* maupun sisi syariah.

8) Compliance Risk

Compliance risk refers to risk due to the Bank being not in compliance with, and/or not implementing, applicable laws and regulations as well as the sharia principles. Compliance risk may arise, among others, from lack of comprehension or legal awareness towards regulations, sharia principles, or commonly-applied business standards. The increasingly tight competition in the banking industry has led to increased complexity and variety of banking activities. In turn, the supervisory authorities and regulators are driven to tighten the supervision and regulation on banking, including for sharia banks. The increased complexity and variety of banking activities on the one hand and tighter regulations on the other hand may lead to greater potential of compliance risk. However, the Bank has minimized the potential for compliance risk through improvements in the Bank's internal processes. Inherent compliance risk at Bank Muamalat Indonesia as of December 2016 was rated low to moderate.

Management of Compliance Risk

In mitigating compliance risk, the Bank undertaken several initiatives as follow:

1. Improvement and enhancement of each business process at the Bank in terms of compliance with good governance and sharia principles.

2. Bank bukan hanya berkomitmen untuk menurunkan jumlah denda atas ketidakpatuhan dan keterlambatan laporan, akan tetapi Bank berkomitmen untuk “*zero fine*” untuk setiap pelaporan dan kepatuhan yang harus Bank laksanakan. Komitmen tersebut dilakukan secara bertahap dengan perbaikan sistem, peraturan internal, dan yang terpenting adalah dengan membangun *risk culture*.
 3. Me-review usulan pembiayaan melalui rapat Komite Pembiayaan level Direksi dan dalam rapat Komite Pembiayaan tersebut Compliance Unit menyampaikan opininya baik dari aspek kepatuhan umum maupun kepatuhan syariah.
 4. Menyampaikan opini, *review*, *reminder* dan *sharing* info ketentuan/peraturan terkait kebijakan dan/atau prosedur terkait pembiayaan, pemenuhan ketentuan syariah dalam pembiayaan dan fatwa, POJK dan SEOJK.
 5. Melakukan *Compliance Mentoring* yaitu salah satu kegiatan audiensi antara Compliance Unit dengan unit bisnis berkaitan dengan penerapan aspek kepatuhan melalui *teleconference* sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap aspek kepatuhan umum dan syariah.
 6. Fungsi Kepatuhan dan Compliance and Risk Management Director melakukan upaya untuk mendorong perbaikan struktur dan proses Good Corporate Governance (GCG) Bank Muamalat agar dapat menghasilkan *governance outcome* yang lebih baik.
 7. Melakukan penguatan atas penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) yang efektif dan efisien mengacu pada Kebijakan Penerapan APU dan PPT yang paling kurang mencakup 5 (lima) pilar, yaitu:
 - a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Kebijakan dan prosedur;
 - c. Pengendalian internal;
 - d. Sistem informasi manajemen;
 - e. Sumber daya manusia dan pelatihan.
2. The bank is committed not only to reduce the amount of fines paid for late reporting and other such non compliance, but also to strive for ‘zero fine’ regarding any mandatory reporting and compliance issue required of the Bank. Implementation of the commitment took some time to be undertaken in stages involving improvements in systems, internal regulations and, most importantly, the development of a risk culture.
 3. Conducted reviews on financing proposals in meetings of the financing committee at the Directors’ level, whereby the Compliance Division submitted its opinion related to general compliance as well as sharia compliance.
 4. Submitted opinions, reviews and information sharing on regulations and/or procedures related to financing and sharia compliance contained in DSN edicts as well as regulations and circular letter of the Financial Services Authority (OJK).
 5. Conducted Compliance Mentoring sessions, a forum between the Compliance Unit and related business units through teleconference, as a means to improve awareness of sharia-related compliance and compliance issues in general among employees at business units.
 6. The Compliance Unit and the and Risk Management Director undertook initiatives to improve the GCG structure and processes at Bank Muamalat Indonesia towards a better governance outcome.
 7. Reinforcing the implementation of effective and efficient APU & PPT Program with reference to the Policy for APU & PPT Implementation, involving at least 5 (five) pillars of implementation, namely:
 - a. Active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors;
 - b. Policies and Procedures;
 - c. Internal Control;
 - d. Management Information System;
 - e. Human Resources and Training.

9) Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Secara inheren, risiko imbal hasil Bank Muamalat per Desember 2016 dinilai *moderate to high*.

Pengelolaan Risiko Imbal Hasil

Dalam memitigasi risiko imbal hasil, Bank telah melakukan:

1. Melakukan pemantauan atas pricing dana dan pembiayaan, dan didiskusikan secara berkala dalam rapat ALCO.
2. Menetapkan Financing to Deposit Ratio (FDR) pada kisaran 92%-99% dan mengelola eksposur konsentrasi pembiayaan agar pembiayaan tidak terkonsentrasi pada beberapa sektor ekonomi atau *counterpart* saja.
3. Realisasi kinerja Bank terhadap parameter di atas senantiasa dipantau dan dilaporkan kepada Direksi secara berkala.
4. Sejalan dengan tingkat risiko yang telah diambil, Bank melakukan evaluasi atas imbal hasil kepada nasabah, antara lain dengan mengevaluasi nisbah bagi hasil dan memfokuskan pemasaran untuk produk-produk *low cost*.
5. Menerapkan metode *income smoothing* dalam menghimpun dana pihak ketiga, sehingga dapat menjaga perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank meskipun terdapat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana.

10) Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Secara inheren, risiko investasi Bank Muamalat per Desember 2016 dinilai *moderate to high*.

9) Rate of Return Risk

Rate of return risk refers to risk due to changes in the yields paid by the Bank to its deposit customers as a result of changes in the returns received by the Bank from fund disbursement, which may have an impact on the Bank's deposit customers. The inherent rate of return risk at Bank Muamalat Indonesia as of December 2016 was rated *moderate to high*.

Management of Rate of Return Risk

To mitigate return risk, the Bank conducted:

1. Monitoring pricing on funding and financing, to be discussed in regular ALCO meetings.
2. To determine FDR at a range of 92%-99% and RORWA $\geq 1.5\%$, as well as to manage exposure on financing concentration to avoid concentration of financing only to a number of economic sectors or large debtors.
3. Conduct regular monitoring the Bank's actual performance against the above parameters, to be reported to the Board of Directors.
4. In accordance with the established level of risk tolerance, the Bank conducted an evaluation of the yields for customers, including an evaluation on profit sharing margins, as well as focusing efforts on the marketing of low-cost products.
5. Implement the income smoothing method in acquiring third party funds, to maintain the third party funds customers behavior although there are changes in the returns received by the Bank from the disbursement.

10) Equity Investment Risk

Equity investment risk refers to risk due to the Bank's share in the business loss of customers which financed by net revenue sharing mechanism or profit and loss sharing mechanism. Inherent equity investment risk at Bank Muamalat Indonesia as of December 2016 was rated *moderate to high*.

Pengelolaan Risiko Investasi

Dalam melakukan pengelolaan risiko investasi dalam pembiayaan beberapa hal yang telah dilakukan Bank adalah:

1. Bank fokus pada penyusunan produk dana murah dan mengoptimalkan peran unit kerja yang menangani *retail funding*, dengan strategi pada produk *low cost*. Pembentukan produk didukung dengan ketentuan yang disusun dan melibatkan beberapa unit kerja terkait.
2. Bank telah melakukan pemantauan dan perbaikan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan dan juga memperbaiki pencatatan pembiayaan berbasis bagi hasil secara terus menerus.
3. Bank telah menyusun kriteria nasabah yang dapat dibiayai berdasarkan akad pembiayaan dengan melibatkan Unit Compliance Syariah dalam pemutusan pembiayaan sehingga risiko kesalahan akad dapat diminimalisir.
4. Bank senantiasa melakukan kajian atas kinerja pembiayaan termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan jual beli, dan melakukan kajian untuk mengembangkan ketentuan produk pembiayaan berdasarkan akad dengan mitigasi yang memadai sehingga mengurangi risiko bagi Bank.

Management of Equity Investment Risk

In managing investment risk in financing, the Bank has undertaken the following initiatives:

1. The Bank focused on development of low-cost funding products and optimization of work units for retail funding in support of the low-cost fund strategy. Product development is supported with formulation of internal regulations that involves a number of related work units.
2. The Bank has monitored and improved its financing process based on financing contract, as well as continuously improving the records on profit sharing financing facilities.
3. The Bank has established a criteria for eligible financing customers on the basis of financing contracts, with involvement of the sharia compliance unit in financing approval decisions in order to minimize errors in the financing contract that may result in equity investment risk.
4. The Bank continually review the financing performance, including the profit sharing financing and buying and selling, and review the provision of financing products based on contract with adequate mitigation to reduce the risk for the Bank.

PROFIL RISIKO BANK

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Muamalat menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format yang ditetapkan secara tepat waktu dengan komponen profil risiko terdiri dari risiko inheren (*inherent risk*), kualitas penerapan manajemen risiko (*quality of risk management*) dan risiko komposit (*composite risk*).

Profil risiko Bank Muamalat Indonesia untuk posisi 31 Desember 2016 berdasarkan hasil *self assesment* adalah sebagai berikut:

BANK RISK PROFILE

Referring to the Bank Indonesia Regulation concerning Application of Risk Management for Sharia Banks and Sharia Business Unit, as well as the SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 on Rating of Sharia Bank and Sharia Business Unit, Bank Muamalat Indonesia is to submit a report to the risk profile to the Financial Services Authority in the required format and in a timely manner, with the components of the risk profiles consist of inherent risk, quality of risk management (KPMR) and composite risk.

Bank Muamalat Indonesia risk profile as at 31 December 2016 as a result of self assesment is as follows:

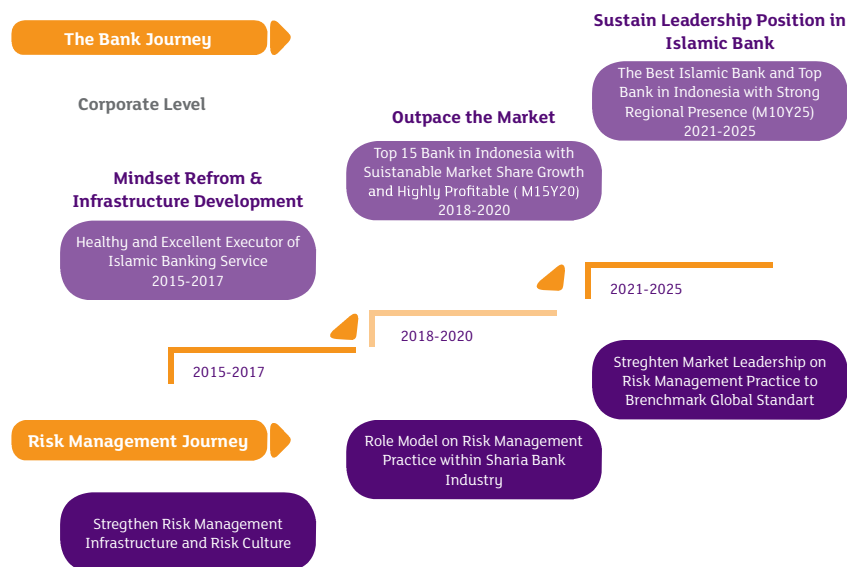
No	Jenis Risiko Risk Type	Predikat Risiko / Risk Predicate		Peringkat Risiko Risk Rating
		Inheren	KPMR	
1	Risiko Kredit	Moderate	Fair/ Cukup Memadai	Peringkat 3
2	Risiko Pasar	Low	Satisfactory/ Memadai	Peringkat 1
3	Risiko Likuiditas	Moderate	Fair/ Cukup Memadai	Peringkat 3
4	Risiko Operasional	Moderate	Satisfactory/ Memadai	Peringkat 2
5	Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory/ Memadai	Peringkat 2
6	Risiko Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory/ Memadai	Peringkat 2
7	Risiko Stratejik	Moderate	Satisfactory/ Memadai	Peringkat 2
8	Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory/ Memadai	Peringkat 2
9	Risiko Imbal Hasil	Moderate to High	Fair/ Cukup Memadai	Peringkat 4
10	Risiko Investasi	Moderate to High	Fair/ Cukup Memadai	Peringkat 4
	Peringkat Komposit	Moderate	Satisfactory/Memadai	Peringkat 2

Profil risiko Bank Muamalat Indonesia berdasarkan hasil *self assesment* posisi 31 Desember 2016 adalah pada Peringkat Komposit (PK) 2. Risiko inheren Bank Muamalat Indonesia berada pada peringkat *Moderate*. Bank Muamalat Indonesia telah melakukan beberapa hal untuk meminimalkan dampak dari risiko inheren yang ada, sehingga berdasarkan penilaian secara *self assesment*, Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank Muamalat Indonesia berada pada peringkat *Satisfactory* (Memadai), yaitu meskipun terdapat beberapa kelemahan, Bank Muamalat Indonesia selalu mengupayakan untuk mengatasi kelemahan tersebut pada aktivitas bisnis normal.

Bank Muamalat Indonesia according to self assesment of risk profile as of December 31, 2016 was rated at Peringkat Komposit (PK) 2. Bank's Inherent Risk Rating assigned as *Moderate*. Bank Muamalat Indonesia has undertaken a number of initiatives to minimize Inherent Risk, therefore by self-assessment, the quality of risk management implementation (KPMR) is rated *Satisfactory*. This means that in spite of recognized weaknesses, Bank Muamalat Indonesia has striven to address those weaknesses in the conduct of normal business activities.

RENCANA DAN STRATEGI PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2017, Bank Muamalat merencanakan beberapa perbaikan untuk mengelola risiko inheren yang ada dan atau meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko, sejalan dengan visi dan misi Bank Muamalat yang telah dicanangkan akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2025. Rencana kerja Bank untuk sepuluh tahun mendatang dibagi dalam tiga periode yang didukung dengan rencana manajemen risiko sebagai berikut:



Rencana kerja dan strategi dalam pengembangan dan perbaikan di bidang pengelolaan risiko Bank diselaraskan dengan rencana kerja Bank untuk sepuluh tahun mendatang di atas dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Untuk fase pertama, tema yang ditetapkan untuk pengelolaan risiko pada tahun 2015 – 2017 adalah *"Strengthen Risk Management Infrastructure and Risk Culture"* dengan fokus pada penguatan fondasi, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi, keahlian dan kemampuan yang sesuai dengan standar industri.
- 2) Untuk fase kedua, yaitu tahun 2018 – 2020, selain melanjutkan apa yang telah dilakukan pada fase pertama, pengelolaan risiko dilakukan dengan tema *"Role Model on Risk Management Practice"*

FUTURE PLANS AND STRATEGY IN RISK MANAGEMENT

In 2017, Bank Muamalat Indonesia has plans for a number of improvements in the management of existing inherent risk as well as improving the quality of risk management implementation, in line with the roadmap for the achievement of Bank Muamalat Indonesia's vision and mission statements in 2015-2025. The Bank's roadmap for the next ten years in regards risk management is divided into three periods as follow:

Work plans and strategies in the development and improvement of the Bank's risk management is aligned with the Bank's work plan for the next ten years with the stages as follows:

- 1) For the first phase, the theme for risk management in the year 2015-2017 is *"Strengthen Risk Management Infrastructure and Risk Culture"* with a focus on strengthening the foundation, building infrastructure and developing human resource by improving the competence, skills and abilities in accordance with industry standards.
- 2) For the second phase in 2018 to 2020, in addition to continuing what has been executed in the first phase, risk management is conducted under the theme *"Role Model on Risk Management Practice"*

within Sharia Bank Industry" yang difokuskan pada penguatan tata kelola pengelolaan risiko beserta *risk awareness & risk culture*, memastikan ketersediaan kebijakan dan prosedur yang memadai, serta pelaksanaan fungsi manajemen risiko yang independen dan efektif.

- 3) Pada fase ketiga yaitu tahun 2021 – 2025, tema yang diangkat untuk pengelolaan risiko adalah "*Strengthen Market Leadership on Risk Management Practice to Benchmark Global Standard*", di mana pada tahap ini diharapkan pengelolaan risiko Bank telah memiliki tata kelola sesuai standar global dan sistem informasi manajemen risiko yang handal dan terintegrasi, *risk awareness* dan *risk culture* telah kuat dan melekat pada segenap *stakeholder*, serta fungsi manajemen risiko secara independen dan efektif berperan sebagai *strategic business partner* bagi pertumbuhan bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan.

Tahun 2017 merupakan tahun terakhir dari fase pertama ini. Sesuai dengan tema "*Strengthen Risk Management Infrastructure and Risk Culture*", sejalan dengan yang telah dilakukan selama ini, pada tahun 2017 pelaksanaan manajemen risiko masih dilakukan dengan fokus pada empat pilar utama sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dengan cara antara lain:

- Memperkuat koordinasi antara unit *first line of defense*, second line of defense, dan third line of defense, khususnya meningkatkan sinergi antara risk management unit dan compliance unit, operation control unit serta internal audit unit. Koordinasi telah dilaksanakan selama ini dengan output antara lain perbaikan ketentuan internal untuk aktivitas bisnis Bank;
- Membangun bisnis yang fokus pada segmennya, dengan penguatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan *risk awareness* dari seluruh jajaran di Bank melalui *training*, sosialisasi, kunjungan cabang, *workshop* dan campaign. Pelaksanaan hal ini dilaksanakan antara lain dalam beberapa akademi yang

within Sharia Bank Industry" which is focused on strengthening the risk management governance as well as risk awareness and risk culture, ensuring the availability of adequate policies and procedures, as well as the implementation of independent and effective risk management function.

- 3) In the third phase in 2021-2025, the theme for the risk management is "*Strengthen Market Leadership on Risk Management Practice to Benchmark Global Standard*", which at this stage is expected that the Bank's risk management owns an appropriate corporate governance in accordance with global standards as well as reliable and integrated information systems risk management, risk awareness and risk culture that is strongly embedded within all stakeholders, as well as the independent and effective risk management function that serves as a strategic business partner for profitable and sustainable business growth.

2017 is the final year of this first phase. In accordance with the theme "*Strengthen Risk Management Infrastructure and Risk Culture*", in line with what has been done so far, in 2017 the implementation of risk management is still conducted with a focus on four main pillars as follows:

1. Human Resources Empowerment, through:

- Strengthening the coordination among units in the first line of defense, second line of defense and third line of defense, and especially improving the synergy among risk management unit and the Compliance unit operation and the Internal Audit Unit. Coordination has been implemented with output of the improvement in internal provision for the Bank's business activities.
- Build a business that focuses on the segment, with the human resources strengthening that aims to improve the competence and risk awareness of all levels in the Bank through training, socialization, branch visits, workshops and campaign. Implementation of this will be carried out in several academy conducted by Learning Management such as

- dilaksanakan oleh Learning Management seperti Risk Management Academy dan mulai dilaksanakan pada triwulan terakhir 2016;
- Meningkatkan keahlian, kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia terkait pengelolaan risiko termasuk dengan mengikutsertakan sumber daya manusia di Bank untuk memperoleh sertifikasi manajemen risiko;
 - Meningkatkan produktivitas dari sumber daya manusia melalui *performance-based rewards*;
 - Melakukan kaji ulang atas komposisi anggota dalam suatu unit kerja sesuai dengan kebutuhan kerja tim, sehingga dapat tercipta pengelolaan sumber daya manusia yang efektif.
2. Perbaiki Proses Bisnis dan Kebijakan, dengan cara antara lain :
- Mengoptimalkan fungsi *first line of defense* dalam pengelolaan risiko kredit dengan memperkuat fungsi *four eyes principle* oleh *risk taking unit*, serta dalam pengelolaan risiko operasional melalui pembentukan *Risk Champion* di *risk taking unit*. Penguatan fungsi *risk unit* sebagai *first line of defense* telah dimulai pada tahun 2016 dengan pembentukan *financing risk underwriting* unit sesuai segmen baik untuk *good bank* maupun *bad bank*;
 - Menerapkan tatakelola ketentuan internal dan menyempurnakan serta melengkapi ketentuan internal sebagai bagian dari pengelolaa risiko guna mendukung target bisnis di tahun 2017;
 - Menyempurnakan dan mengembangkan risk tools yang dapat meminimalkan potensi risiko dalam proses bisnis dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian;
 - Memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan dan prosedur yang terkait dengan manajemen risiko dan juga pembiayaan, telah disosialisasikan kepada unit terkait melalui *workshop* ataupun *electronic learning (e-learning)*;
 - Menyempurnakan parameter dan metode penilaian profil risiko Bank sehingga sesuai dengan kondisi Bank dan sejalan dengan ketentuan regulator yang berlaku;
- Risk Management Academy and started in the last quarter of 2016;
- Improving the skills, competences and capabilities of personnel with regards to risk management issues, including in risk management certification;
 - Increasing the productivity of human resources through performance-based rewards;
 - Conduct a review of the composition of the members in a work unit in accordance with the needs of teamwork, so as to create the management of human resources effectively.
2. Improvement in Business Process and Policies, through:
- Optimizing the function of the first line of defense in managing credit risk by strengthening the functioning of four eyes principle by the risk-taking units, as well as in operational risk management through the establishment of Risk Champion in risk taking unit. Strengthening risk unit functions as a first line of defense has been started in 2016 with the establishment of appropriate financing risk underwriting unit segment both for good banks and bad banks;
 - Implementing internal governance provisions and enhance and complement internal regulations as part of risk management to support business targets in 2017;
 - Enhance and develop risk tools that can minimize the potential risks in the business process based on the prudential principle;
 - Ensure that any changes in policies and procedures related to risk management and financing, have been disseminated to the relevant units through workshops or electronic learning (e-learning);
 - Enhance the Bank's risk profile parameters and assessment methods to be in accordance with the Bank's condition and in accordance with applicable regulatory provisions;

- Memperkuat *risk awareness* pada seluruh lapisan di Bank Muamalat sebagai bagian dari budaya sadar risiko.

- Strengthen risk awareness at all levels in Bank Muamalat as part of a culture of risk awareness.

3. Pengendalian Internal, dengan cara antara lain :

- Menerbitkan ketentuan internal terkait dengan manajemen risiko dan kepatuhan serta melakukan *review* berkala terhadap ketentuan internal dan *Risk Management Framework*;
- Mempertajam dan mengoptimalkan fungsi pengawasan melekat oleh *operations control unit*;
- Menyempurnakan *control checklist* sebagai acuan pemeriksaan oleh *operations control unit*, baik untuk pemeriksaan operasional cabang, operasional pembiayaan, maupun pemeriksaan operasional di Kantor Pusat;
- Mengembangkan dan membangun kontrol dan limit transaksi operasional;
- Melakukan *assessment* dan *review* terhadap seluruh proses dan produk Bank sehingga dapat dilaksanakan dengan mitigasi risiko yang terukur;
- Mendukung unit bisnis dalam melakukan kontrol dan mitigasi risiko yang lebih baik dengan memberikan arahan terkait profil risiko yang dihadapi;
- Melakukan pengembangan atas Risk Control Self Assessment (RCSA);

4. Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan, dengan antara lain

- Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, sehingga terdapat keseragaman data yang digunakan oleh masing-masing unit kerja;
- Memperbaiki kualitas data yang dimiliki, sehingga dapat mendukung sistem informasi yang informatif kepada Manajemen;
- Membangun *financing dashboard* dan *operational dashboard* untuk proses pemantauan yang lebih *realible* dan pelaporan yang lebih akurat kepada Manajemen; dan
- Melakukan penyempurnaan dan pengembangan aplikasi yang mendukung proses manajemen risiko.

3. Internal control, through:

- Issuance of internal regulations related to risk management and compliance, as well as regular reviews on Risk Management Framework and Policies;
- Sharpen and optimize the inherent supervisory functions by the operations control unit;
- Improve control checklist as a reference for inspection by the operations control unit, both for the examination branch operations, financing operations, and operational checks in the Central Office;
- Develop and establish control and operational transactions limit;
- Conduct assessment and review of the entire process and product of the Bank so that it can be implemented with measurable risk mitigation;
- Support the business units in controlling and better risk mitigation by providing direction related to the risk profile;
- Developing on Risk Control Self Assessment (RCSA);

4. Management Information System and Reporting, through:

- Develop an integrated information system, so that there is consistency of data used by each work unit;
- Improving the quality of data, to provide informative system information to the Management;
- Build a financing dashboard and operational dashboards for more reliable monitoring process and more accurate reporting to the Management; and
- Improve and develop applications that support the risk management process.

Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi

Merujuk kepada POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank Muamalat ditetapkan sebagai Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi yaitu PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) seperti yang tergambar pada Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan konglomerasi tersebut Bank Muamalat menyusun organisasi dan fungsi sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko Terintegrasi

- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
- Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

2. Tata Kelola Terintegrasi

- Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
- Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Sementara, penerapan konglomerasi diatur dalam bentuk antara lain :

- Perjanjian Kerjasama Konglomerasi antara Bank Muamalat dan ALIF.
- Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi serta Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi dan Pengendalian Internal Terintegrasi.

Integrated Risk Management and Governance

In accordance with POJK No. 17/POJK.03/2014 on Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration and POJK No. 18/POJK.03/2014 on Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomeration, Bank Muamalat Indonesia has been designated as Main Entity with PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) as Member of Conglomeration, as illustrated in the following Structure of Financial Conglomeration of PT Bank Muamalat Indonesia.

In support of such congglomeration, Bank Muamalat Indonesia has developed the following structure and functions:

1. Integrated Risk Management

- Integrated Risk Management Committee
- Integrated Risk Management Task Force

2. Integrated Governance

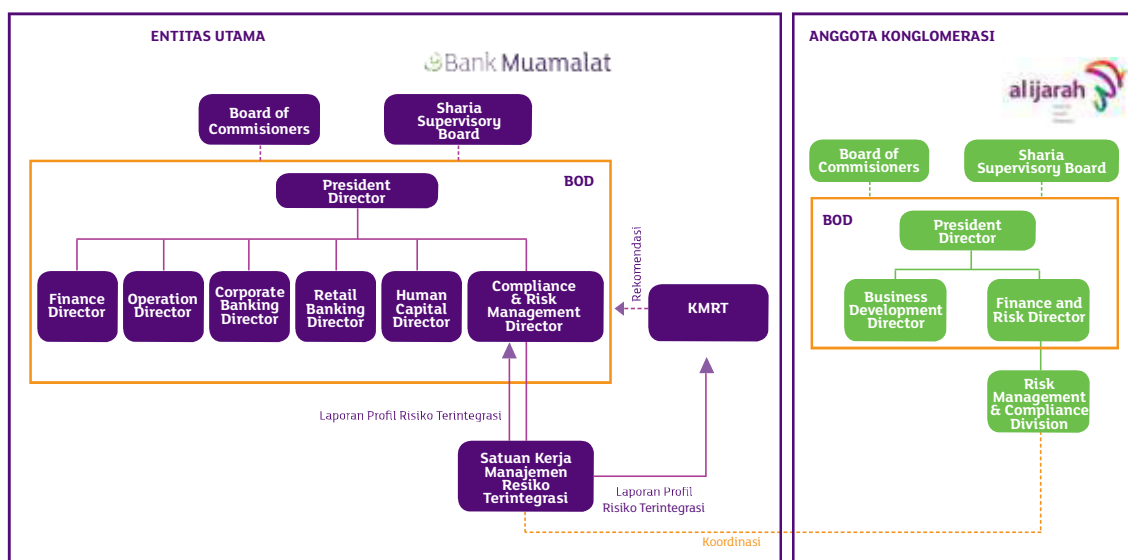
- Integrated Governance Committee
- Integrated Compliance task Force
- Integrated Internal Audit Task Force

Meanwhile, implementation of the congglomeration is undertaken through the following:

- Conglomeration Agreement between Bank Muamalat Indonesia and ALIF.
- Policies for Integrated Risk Management, Procedures for Integrated Risk Management and Guidelines for Integrated Risk Management.
- Limit Setting in Integrated Risk Management.
- Integrated Risk Management System and Integrated Internal Control.

Sesuai dengan ketentuan pada POJK maka sebagai pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi, Bank telah mematuhi ketentuan tersebut dengan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tepat pada waktunya. Lebih lanjut, guna memenuhi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) sebagai dukungan kepada Direksi Bank Muamalat sebagai Entitas Utama dalam struktur konglomerasi keuangan untuk penyusunan dan evaluasi kebijakan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara terintegrasi. Struktur Manajemen Risiko Terintegrasi Bank adalah sebagai berikut :

As part of the implementation of Integrated Risk Management and Integrated Governance as required by regulations of the OJK, Bank Muamalat Indonesia has submitted the Integrated Risk Profile Report and the Integrated Governance Implementation Report in timely manner. Further, in order to comply with the requirements of implementation of integrated risk management for financial conglomeration, the Bank has established the Integrated Risk Management Committee (KMRT) to assist the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia, as Main Entity in the financial conglomeration structure, in the development and evaluation of policies in implementing integrated risk management. The Bank's integrated risk management structure is as follows:



Penetapan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi tersendiri. Adapun pembahasan terkait tata kelola terintegrasi akan dibahas pada laporan Good Corporate Governance.

Appointment of membership to the Integrated Risk Management Committee (KMRT) and the Integrated Risk Management Task Force is done by separate Decree of the Board of Directors. Discussion on Integrated Governance meanwhile is presented in the section on Good Corporate Governance in this Annual Report.

SUMBER DAYA MANUSIA

Bank Muamalat Indonesia selalu berusaha untuk menggali potensi setiap karyawan secara optimal baik untuk kemajuan karyawan itu sendiri maupun untuk kontribusi optimal bagi pencapaian strategi perusahaan. Dalam rangka mendukung pencapaian target pertumbuhan pembiayaan, penghematan biaya dan penyelesaian *bad bank*, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan profesional berlandaskan nilai-nilai Islami, Modern dan Profesional.

Kualitas SDM menjadi agenda besar dalam program transformasi Bank Muamalat Indonesia yang terangkum dalam Program Metamorfosa Bank Muamalat Indonesia. Seluruh jajaran manajemen dilibatkan, mulai dari pejabat eksekutif, manajemen Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Setiap perspektif disatukan dalam musyawarah yang bertingkat. Dimulai dari top level manajemen di tingkat direktur untuk membahas arahan yang ditetapkan pada tingkat korporat. Dilanjutkan dengan pembahasan pokok-pokok pikiran secara strategi bisnis dan strategi fungsi di tingkat direktorat sehingga seluruhnya dapat berjalan beriringan dan mencapai *grand idea* yang telah ditetapkan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2016

Sebagai *partner* bisnis, strategi SDM di tahun 2016 harus selaras dengan strategi bisnis, yaitu penyelesaian *Bad Bank*, pertumbuhan yang berkelanjutan dan pelaksanaan operasi perbankan yang prima didukung dengan semangat efisiensi. Dengan strategi-strategi tersebut, fokus yang dijalankan di tahun 2016 adalah pada perbaikan tiga hal, yaitu pengembangan infrastruktur SDM, efisiensi organisasi dan biaya serta pengembangan budaya kerja.

Dari segi pengembangan infrastruktur SDM, beberapa hal telah dilakukan antara lain desain organisasi yang lebih ramping, pelaksanaan *job evaluation*, pembentukan *job grading* dan *corporate title* yang baru. Selain itu juga telah diterapkan *performance management system*, yaitu suatu sistem pengelolaan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan mencakup tiga siklus meliputi penetapan *key performance indicator*, *mid year review* dan penilaian

HUMAN RESOURCES

Bank Muamalat Indonesia always strive to explore every employee's potential optimally to enhance their progress as well as to achieve the Bank's strategy. To support the achievement of financing growth, cost efficiency and bad bank settlement, Bank Muamalat Indonesia is committed to continue developing the Human Resource (HR) into professionals and competent employees based on Islami, Modern and Professional Values.

The quality enhancement of human resources is a major agenda within Bank Muamalat Indonesia transformation program as planned in the Metamorphosis Program of Bank Muamalat Indonesia. All levels of management from executive officers, Head Office management and Branch Office are involved. Each perspective incorporated in the gradual deliberations. Starting from the top level of management at the directors level to discuss the direction set at the corporate level. Followed by a discussion of ideas in business strategy and strategy functions at the directorate level so that the whole deliberations can go hand in hand and achieve the established grand idea.

The Development of Human Resources in 2016

As a business partner, HR strategy in 2016 should be aligned with the business strategy, particularly in the settlement of Bad Bank, sustainable growth and excellent execution of banking operations are supported by the spirit of efficiency. With these strategies, there were three focus of improvements in 2016 namely human resources infrastructure development, organizational and cost efficiency as well as work culture development.

In terms of human resources infrastructure development, the executed strategies were the design of a leaner organization, the implementation of job evaluation, job grading and the establishment of a new corporate title. There were also the implementation of performance management system, which is a management system to achieve maximum results that is executed through three phases including the determination of key performance indicators, the mid-

kinerja akhir tahun. Dengan adanya sistem menjadi media dalam *tracking capability* masing-masing karyawan sehingga pada akhirnya dapat diberikan *coaching* yang konstruktif oleh masing-masing supervisor. Semua ini diharapkan membuat organisasi lebih tertata, efisien dan produktif.

Redesain dan restrukturisasi organisasi antara lain dengan melakukan sentralisasi atas fungsi-fungsi pada proses pembiayaan (*financing*) dengan pembentukan unit Retail Financing Center (RFC) dan Corporate Central Processing Center (CCPC). Reklasifikasi cabang-cabang untuk yang fokus kepada pembiayaan maupun pendanaan. Penataan ulang organisasi dengan *span of control* dan hirarki yang lebih pendek.

Salah satu langkah besar yang harus ditempuh Bank Muamalat Indonesia di tahun 2016 adalah dengan menutup beberapa cabang yang kurang produktif. Penutupan ini tentunya berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah karyawan Bank Muamalat Indonesia. Proses ini adalah salah satu hal yang esensial bagi Bank Muamalat Indonesia. Aktualisasinya dilakukan secara terarah dan sangat hati-hati dengan komitmen kuat dari seluruh manajemen. Penutupan cabang dengan jumlah cukup signifikan ini berjalan relatif cukup lancar.

Tahun 2016 juga menjadi tahun redefinisi Budaya Perusahaan Bank Muamalat Indonesia. Seiring dengan sosialisasi dan penegakkan redefinisi budaya tersebut, Bank Muamalat Indonesia semakin menegaskan budaya kerja yang mengandung nilai-nilai inti dalam *corporate values*, yaitu Islami, Modern dan Profesional. Dalam implementasinya, sosialisasi dan penegakkan yang dilakukan didukung oleh beragam program yang diselenggarakan oleh Bank. Harapannya, budaya inti perusahaan yang mengakar di hati setiap karyawan akan dapat mendukung produktivitas dan kemajuan Bank secara keseluruhan.

Rekrutmen dan Jumlah Karyawan

Selama tahun 2016 dilaksanakan rekrutmen karyawan baru sebanyak 493 orang yang terbagi hampir merata di seluruh fungsi organisasi. Sebanyak 200 *non officer* direkrut sepanjang tahun 2016, diikuti oleh 215 *level officer*. Sedangkan untuk pengisian posisi-struktural telah direkrut sebanyak 78 kandidat-kandidat terbaik yang diharapkan dapat memimpin langkah-langkah strategis Bank Muamalat Indonesia

year review and year-end performance assessment. This tracking system is utilized as the tool to track each employee capability and improve it through constructive coaching by each supervisor. All of this attempts are expected to actualize a more organized, efficient and productive organization.

This organization redesigning and rearrangement among other implemented through the centralization of financing process functions with the formation of *Retail Financing Center* (RFC) dan *Corporate Central Processing Center* (CCPC) units. Branches Reclassification is also conducted to focus on financing and funding. Reorganization with the shorter span of control and hierarchy.

One of the major steps undertaken by Bank Muamalat Indonesia in 2016 was to cut down several unproductive branch offices. This closure significantly affected the Bank Muamalat Indonesia employees number. This process is essential for Bank Muamalat Indonesia. The execution were done in clear direction and through careful measures with strong commitment from the entire management. This significant amount of branch closure were running relatively smooth.

Year 2016 is also the redefinition year of Bank Muamalat Indonesia Corporate Culture. Along with the culture redefinition dissemination and enforcement, Bank Muamalat Indonesia further confirms the work culture that contain the Bank's core values, that is Islami, Modern and Professional. In its implementation, the dissemination and enforcement are supported by various programs organized by the Bank. Hopefully, the Bank's core culture that is embedded in every employee's hearts will encourage the Bank's productivity and progress.

Recruitment and Employees Numbers

Throughout 2016, the Bank recruited 493 new employees that distributed evenly across organizational functions. The Bank also recruited a total of 200 non-officers and 215 officers throughout 2016. To fulfill structural positions, the Bank recruited 78 best candidates which are expected to lead Bank Muamalat Indonesia strategic steps in the future. The recruitment process run effectively with emphasize

ke depannya. Proses rekrutmen telah dilakukan secara lebih efektif namun tetap dengan mengutamakan kualitas kandidat yang direkrut. *Capacity plan* ditekankan agar efisiensi tetap terjaga. Proses rekrutmen secara *online* dimulai dari proses aplikasi sampai ke proses *testing*, yang diharapkan mampu memangkas waktu yang diperlukan dari keseluruhan proses yang selama ini menjadi hambatan baik bagi *user* maupun kandidat.

Secara keseluruhan, Bank Muamalat Indonesia melakukan seleksi yang sangat ketat di tahun 2016. Hal ini menjadikan organisasi menjadi lebih ramping dan efektif. Program efisiensi dilakukan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan dalam rangka *effectiveness* pelaksanaan proses pekerjaan yang membawa dampak biaya bagi perusahaan dengan tetap berdasarkan mitigasi risiko. Strategi ini juga sejalan dengan kondisi perbankan lainnya yang juga mengimplementasikan strategi yang sama dan juga mengalami peningkatan tingkat *turnover*. Bank Muamalat Indonesia telah mengarahkan kebijakan-kebijakan terbaiknya untuk menyelesaikan proses yang berjalan dengan baik.

Dengan demikian, hingga 31 Desember 2016, total karyawan Bank Muamalat Indonesia adalah sebanyak 4.727 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2015 yang tercatat sebesar 6.406 orang termasuk jajaran DPS, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite Komisaris. Berikut adalah tabel komparatif karyawan Bank Muamalat Indonesia 2015-2016.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia Employee Composition Based on Age

Usia / Age	2016	2015
≤ 30	2.470	3.856
31 - 40	1.771	2.020
41 - 50	402	430
> 50	84	100
Jumlah / Total	4.727	6.406

on the candidates quality. Capacity plan is also emphasized to maintain efficiency. Online recruitment process initialized from the application process to the testing process, which are expected to provide time efficiency for the whole recruitment process and solve the existing obstacles both for users and candidates.

Overall, Bank Muamalat Indonesia has conducted very strict selection in 2016. This attempts has turned into a leaner and more effective organization. Project efficiency program was conducted by issuing work effectiveness policies that provide cost impact based on risk mitigation. This strategy is also in conformity with other banking conditions which also implement the same strategy and also exposed by increasing turnover rate. Bank Muamalat Indonesia has exerted its best policies to complete the process properly.

Thus, as of December 31, 2016, total employees of Bank Muamalat Indonesia is 4,727 people. This number has decreased from 6,406 employees in 2015, including the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, the Committees under the Board of Commissioners and Directors. Here is a comparative table of Bank Muamalat Indonesia employees from 2015 to 2016.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Employee Composition Based on Status

Status Karyawan / Employee Status	2016	2015
Probation / Probation	138	31
Permanen / Permanent	4.014	5.302
Kontrak / Contract	575	1.073
Jumlah / Total	4.727	6.406

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Employee Composition Based on Position

Direktorat / Directorate	2016	2015
BOC	4	6
BOD	7	7
DPS	3	3
Komite	3	1
Head of L1	35	47
Head of L2	102	110
Head of L3	42	14
Head of Subsidiaries	3	3
Business Manager	18	16
Region Head	10	12
Region Operation Manager	9	0
Region CCPC Manager	4	0
Region RFC Manager	8	0
Branch Manager	72	76
Branch Operation Manager	82	84
Sub Branch Manager	134	199
Sub Branch Operation Supervisor	131	45
Other Officer	1.249	1.126
Clerical	2.798	4.625
NBS	13	32
Jumlah / Total	4.727	6.406

Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja Employee Composition Based on Period

Masa Kerja / Tenure	2016	2015
< 1	491	651
1 - 2	993	2.022
3 - 5	1.792	2.157
6 - 10	818	778
> 10	633	798
Jumlah / Total	4.727	6.406

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan Employee Composition Based on Education

Pendidikan / Education	2016	2015
S2-S3	151	155
S1	4.204	5.591
Diploma	347	599
Di bawah Diploma	25	61
Jumlah / Total	4.727	6.406

Jika dilihat secara keseluruhan, tingkat turnover karyawan pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari sebesar 12,8% di tahun 2015 menjadi 17,5% di tahun 2016. Kondisi ini masih sejalan dengan tujuan-tujuan program transformasi Bank Muamalat Indonesia serta berjalan seiringan dengan latar belakang kondisi pasar kerja di sektor perbankan yang juga mencatat tingkat *turnover* yang cukup tinggi.

Overall, employees turnover rate in 2016 increased from 12.8% in 2015 to 17.5% in 2016. This figure is in conformity with Bank Muamalat Indonesia transformation program, and goes hand in hand with the employees trend in the banking sector that recorded a fairly high turnover rate.

Pengembangan Kompetensi

Program pengembangan karyawan juga merupakan salah satu strategi SDM untuk membentuk barisan sumber daya yang kompeten. Sepanjang tahun 2016 banyak dilaksanakan sesi-sesi *sharing knowledge* yang dilakukan oleh sesama karyawan, yang diharapkan mampu memberikan pemahaman akan bisnis, proses kerja dan ilmu pengetahuan yang merata di seluruh organisasi. Program dan budaya *creative learning* banyak diberdayakan sebagai pendukung training-training *in class*, di mana diharapkan dengan budaya belajar tersebut pengejawantahan proses pembelajaran dapat lebih tertanam.

Competency Development

Employee development program is also one of the HR strategy to establish competent human resources. Throughout 2016, the Bank conducted various knowledge sharing sessions among employees to provide business, work processes and science understanding in all organization level. Creative learning programs and cultures are utilized to support the in class trainings, which are expected to deepen the embodiment of learning process.

Pada tahun 2016, *Learning management* Bank Muamalat mengembangkan konsep pembelajaran 10:20:70, di mana 10% adalah program kegiatan

In 2016, Bank Muamalat Learning management develop the 10:20:70 learning concept, in which 10% is conducted formally in the classroom, with designed

pembejaran secara formal di kelas, di mana modul dan materi telah didesain secara terstruktur. 20% proses pembelajaran secara informal berupa *sharing session*, seminar dan 70% adalah proses pembelajaran sambil bekerja. Konsep tersebut diharapkan dapat menumbuhkan budaya kerja sebagai implementasi dari "Corporate Values" Bank Muamalat Indonesia, yaitu Islami, Modern dan Profesional.

Kategori Program Learning

Kategori program *learning* ini terbagi menjadi 4 (empat) Program utama, yaitu:

1. **Core Training**, yaitu *training* yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan di semua level.
2. **Functional/Matrix Training**, yaitu program *training* yang didesain untuk karyawan berdasarkan fungsi kerjanya.
3. **Departmental Training**, yaitu program *training* yang dilaksanakan atas usulan dan permintaan dari unit kerja. Pelaksanaan departemental ini dapat dilaksanakan secara inhouse maupun pengiriman *training* eksternal
4. **Creative Learning Program**, yaitu program pembelajaran di luar program formal di atas, sebagai wadah program dan proses pembelajaran untuk menumbuhkan budaya belajar dan peningkatan pengetahuan serta kompetensi seluruh insan Bank Muamalat Indonesia.

Program Core Training terdiri dari 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Induction Program yang berisi Modul Basic Sharia Banking dan Product Knowledge,
2. Leadership Program terdiri dari Manager Leader yang diberikan kepada pejabat Head of dan Program Firstline Manager Leader yang diberikan kepada Officer dan SBM/OM,
3. Basic Risk Awareness Program yang berisi modul Credit and Operation Risk, General Compliance dan Introduction to Audit Process.

Program Matrix Training terbagi dalam 3 (tiga) Academy sesuai dengan fungsi pekerjaan, yaitu:

1. Retail Banking Academy
2. Corporate and Commercial Banking
3. Operation and Support Academy

and structured modules and materials. 20% of learning processes is conducted informally in the form of sharing sessions, seminars and the other 70% is a process of learning by doing. This concept is expected to foster a work culture as the implementation of Bank Muamalat Indonesia "Corporate Values", Islami, Modern and Professional.

Learning Program Category

Learning program category is divided into 4 (four) major programs, namely:

1. **Core Training**, the mandatory training for all employees at all levels.
2. **Functional/Matrix Training**, the training program designed for employees based on job functions.
3. **Departmental Training**, the training program carried out on the proposals and demands from the work unit. Departmental can be implemented through in-house or external training.
4. **Creative Learning Program**, a program outside the abovementioned formal programs, as the learning process to foster a learning culture, improve knowledge and competence of all human resources.

Core Training Program consists of 3 (three) programs, namely:

1. Induction Program which contain Basic Sharia Banking and Product Knowledge Module,
2. Leadership Program consists of Manager Leader granted to officials and the Head of Program Firstline Manager Leader given to Officer and SBM/OM,
3. Basic Risk Awareness Program consists of Credit and Operation Risk, General Compliance and Introduction to Audit Process modules.

Matrix Training Program is divided into 3 (three) Academy correspond to job functions, namely:

1. Retail Banking Academy
2. Corporate and Commercial Banking
3. Operation and Support Academy



Program *training* yang telah diselenggarakan selama tahun 2016 (Core, Functional dan Departmental) antara lain:

- Induction Program 8 batch
- Analisa Pembiayaan sebanyak 12 batch
- Pelatihan Dasar Penilai sebanyak 5 batch
- Basic Selling Skill sebanyak 4 batch
- Manager Leader sebanyak 5 batch
- Firstline Manager Leader sebanyak 4 batch
- Frontline Development Program 6 batch

Training programs (Core, Functional dan Departmental) in 2016 among others:

- 8 batch of Induction Program
- 12 batch of Financing Analysis
- 5 batch of Examiner Basic Training
- 4 batch of Basic Selling Skill
- 5 batch of Manager Leader
- 4 batch of Firstline Manager Leader
- 6 batch of Frontline Development Program

Program Sertifikasi Profesional Perbankan yang telah diselenggarakan selama tahun 2016 antara lain:

- Program pembekalan Sertifikasi Manajemen risiko sebanyak 4 batch,
- Program Sertifikasi Audit Internal sebanyak 1 batch.

Certification Program of Banking Professionals throughout 2016 among others:

- 4 batch of Risk Management Certification debriefing program,
- 1 batch of Internal Audit Certification Program.

Program Training 2016 / Training Program 2016	Kegiatan / Event	Peserta / Participant
Financing Skill for Corporate	5	119
Financing Skill for Retail-SME	5	107
Financing Skill for Risk ad Underwriting	2	46
Risk Management	7	183
Basic Appraisal	5	142
Selling Skill	4	128
Manager Leader	5	154
Firtsline Manager Leader	4	122
Workshop Values	6	145
Induction & Basic Sharia Banking Training	8	151
Frontline Development Program	6	180
Operation and Support	15	423
Total	66	1.690

Workshop Corporate Values

Sebagai bagian dari program “Values”, selama tahun 2016 diselenggarakan Values Workshop sebanyak 6 *batch* kepada para pejabat setingkat head of L1 selaku Change Leader dan karyawan yang ditunjuk di masing masing unit kerja Change Ambassador. Diharapkan dari pelatihan ini para peserta dapat mengaktifkan program-program sosialisasi Corporate Values di unit kerja masing masing.

Creative Learning Program

Creative Learning Program ini adalah sebuah program baru yang bertujuan untuk menumbuhkan Learning Culture atau budaya belajar setiap insan di Bank Muamalat dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya.

Beberapa Program Creative Learning yang telah diselenggarakan selama tahun 2016 antara lain:

- **M@16**
M@16 atau Meet@16 adalah program *Sharing Session* di masing masing unit kerja sebagai sarana untuk saling berbagi informasi, pengetahuan antar karyawan. Tema yang dibahas antara lain *sharing update* program atau produk baru dari Bank Muamalat, *update and sharing prochedure and policy*, sosialisasi Corporate Values dan pengetahuan lain yang dapat menunjang serta mendukung peningkatan kinerja di unit Kerja.
- **Bisnis Corner**
Program Bisnis Corner adalah program Seminar *sharing session* dari pihak eksternal (praktisi, konsultan maupun pakar/ahli bidang terkait) untuk karyawan Muamalat. Selama tahun 2016 telah diselenggarakan sebanyak 10 kali kegiatan Bisnis Corner antara lain:
 - Seminar Kepailitan
 - Seminar Pasar Modal dan Perlindungan Konsumen dari OJK
 - Seminar Sosialisasi tax Amnesty dari KPP - Dirjen Pajak.
 - Seminar Leadership
 - Seminar Green Financing and Sustainable Finance
 - dll
- **Management WalkAbout**
Management Walkabout adalah program kunjungan Direksi ke kantor cabang, sebagai wadah komunikasi dan *sharing session* Direksi

Corporate Values Workshop

As a part of “Values” program, throughout 2016 there were 6 batches Values Workshop conducted for the officials at the head of L1 as Change Leader and employees were appointed in each work unit as Change Ambassador. Through this training, participants are expected to promote Corporate Values socialization programs in their work unit.

Creative Learning Program

Creative Learning Program is a new program that aims to foster Learning Culture thus Bank Muamalat human resources always improve their knowledge, skills and competencies.

Several Creative Learning Programs throughout 2016 among others:

- **M@16**
M@16 or Meet@16 is a *Sharing Session* program in each work unit as a means to share information and knowledge among employees. The themes include sharing updates about programs or new product of Bank Muamalat Indonesia, update and sharing prochedure and policy, Corporate Values socialization and other knowledge to improve and support work unit performance.
- **Business Corner**
Business Corner Program is a sharing session seminar from external parties (practitioners, consultants and experts/specialists in related field) for Bank Muamalat Indonesia employees. Throughout 2016 conducted 10 times Corner Business activities among others:
 - Bankruptcy Seminar
 - Capital Market Seminar and Consumer Protection from the FSA
 - Tax Amnesty Socialization Seminar tax amnesty of KPP from Directorate General of Taxation.
 - Leadership Seminar
 - Green and Sustainable Finance seminar
 - etc
- **Management WalkAbout**
Management Walkabout is the Board of Director visit program to the branch offices, as a communication forum and sharing session

bersama karyawan. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan keterbukaan komunikasi serta *engagement* seluruh karyawan di cabang dalam menjalankan visi dan misi Perusahaan. Selama tahun 2016, Direksi telah mengunjungi dan mengadakan *sharing session* bersama karyawan di sekitar 31 kantor Cabang Bank Muamalat Indonesia di seluruh Indonesia.

- **Corporate Library**

Pada akhir 2016, Bpk. Endy PR Abdurahman - Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia meresmikan pembukaan Corporate Library yang berlokasi di gedung Muamalat Tower Lt 7. Tujuan dari Corporate Library ini adalah sebagai pusat pustaka serta informasi referensi bagi karyawan Bank Muamalat Indonesia. Sampai akhir 2016 ini Corporate Library telah memiliki koleksi lebih dari 500 buku dan majalah yang berkaitan dengan perbankan, ekonomi serta pengembangan diri. Kegiatan yang merupakan bagian dari Corporate Library ini antara lain Bedah Buku dan kegiatan English Club.

MODP Future Leader

Program Muamalat Officer Development Program (MODP) Future Leader adalah salah satu program dalam mencetak kader pemimpin Bank Muamalat Indonesia di masa yang akan datang. Program ini diikuti oleh 29 Peserta yang telah melalui proses seleksi yang sangat ketat dari 17.000 pelamar eksternal maupun internal. Pembukaan resmi program MODP pada pertengahan bulan Oktober 2016 dilakukan langsung oleh Bpk. Endy PR Abdurahman – CEO Bank Muamalat Indonesia. Pada MODP Future Leader ini peserta akan menjalani masa pelatihan selama +/- 2 tahun yang berupa program kelas dan *On Job Training* (OJT).

Secara keseluruhan, Bank Muamalat Indonesia telah mengalokasikan jumlah dana sebesar Rp14,1 miliar untuk pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia di sepanjang tahun 2016.

Pengembangan Karir

Pembentukan pemimpin masa depan dilakukan dengan melaksanakan program Muamalat Officer Development Program (MODP) Future Leader. Dalam program tersebut, para *fresh graduates* dan karyawan

from the Board of Directors to the employees. The purpose of this program is to create open communication and engagement among all employees in the branch in implementing the Bank's vision and mission. Throughout 2016, the Board of Directors has visited and conducted sharing session with about 31 employees in Bank Muamalat Indonesia branch offices throughout Indonesia.

- **Corporate Library**

At the end of 2016, Mr. Endy PR Abdurahman – President Director of Bank Muamalat Indonesia inaugurate the opening of the Corporate Library, located in the 7th floor of Muamalat Tower. This Corporate Library serves as the central library and information reference for Bank Muamalat Indonesia employees. Until the end of 2016, Corporate Library has a collection of over 500 books and magazines relating to banking, economic and personal development. The Corporate Library activities among others are Book Review and English Club.

MODP Future Leader

Muamalat Officer Development Program (MODP) Future Leader is one program that aims to create Bank Muamalat Indonesia future leaders. There were 29 participants who have passed a rigorous selection process among 17,000 external and internal applicants. Official opening of MODP program was held in the mid of October 2016 directly by Mr. Endy PR Abdurahman - CEO Bank Muamalat Indonesia. In MODP Future Leader, participants will undergo a +/- 2 years training period in the form of class program and On Job Training (OJT).

Overall, Bank Muamalat Indonesia has allocated Rp14.1 billion for the development of Human Resources competence throughout 2016.

Career Development

The future leaders are created through Muamalat Officer Development Program (MODP) Future Leader. Within the program, the elected fresh graduates and internal employees are trained with in class program

internal yang terpilih digembleng dalam suatu program *in class* dan *On the Job Training* yang terus diawasi secara ketat oleh para mentor.

Pengembangan karir menjadi salah satu komponen utama yang menjadi perhatian bagian SDM. Sistem Talent Management telah disosialisasikan dan diimplementasikan di keseluruhan organisasi, di mana para pimpinan unit kerja diminta untuk memetakan *talent-talent* yang ada di unit kerja masing-masing. *Talent-talent* tersebut dikelompokkan sebagai *talent pool* yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam melakukan promosi secara internal. Struktur pengembangan karir didasarkan pada *job family* dan kompetensi yang telah ditetapkan.

Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu hal yang terus menerus dievaluasi. Hal ini dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan *engagement* karyawan kepada Perusahaan. *Engagement* karyawan diyakini sebagai salah satu kunci keberhasilan SDM di mana karyawan yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap Perusahaan akan lebih terikat kepada Perusahaan dan memberikan kontribusi lebih daripada yang diharapkan. Banyak program-program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan *engagement* tersebut yang dijalankan oleh unit Employee Relation. Untuk itu komunikasi terhadap karyawan juga lebih ditingkatkan. Direksi banyak melakukan kunjungan-kunjungan ke cabang dalam rangka mendekatkan manajemen kepada karyawan dan mensosialisasikan program-program kerja manajemen agar dapat tersampaikan dengan lebih baik.

Secara berkelanjutan Bank Muamalat Indonesia berupaya untuk memberikan manfaat Kesejahteraan yang baik dan kompetitif untuk Karyawannya. Pada tahun 2016, evaluasi terhadap manfaat kesejahteraan (benefit) telah dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga (konsultan) untuk memastikan proses evaluasi dilakukan dengan objektif dan tepat, di mana *output*nya adalah salah satunya adalah berupa perbaikan dan pembaharuan beberapa kebijakan yang menyangkut manfaat kesejahteraan bagi karyawan.

Selain berupaya meningkatkan aspek kesejahteraan dasar karyawan agar makin kompetitif di pasar, Bank Muamalat Indonesia juga mulai mengarahkan dan

and on the job training that closely monitored by the mentors.

The Human Resources department put career development as the main concern. Talent Management System has been socialized and implemented in the entire organization, where each work unit leader are required to map the talents in each work unit. Those talents then grouped as a talent pool and as a reference to promote internally. The structure of career development is done based on job family and stipulated competence.

Employee Welfare

Employee welfare is one thing that is evaluated continuously. This is aims to further improve the employee engagement to the Company. Employee engagement is believed as one of the success keys to HR where the employees who have feel a high level of satisfaction toward the Company will be loyal to the Company and contribute more than expected. Many programs are implemented in order to improve the engagement undertaken by Employee Relations unit. Therefore, the communication with the employees is also much improved. The Board of Directors have visited branch offices in order to get the management closer to the employees and to better socialize the management work program.

Bank Muamalat Indonesia continues to strive to provide a proper and competitive Welfare for Employees. In 2016 the Bank has evaluated welfare benefits in collaboration with third parties (consultants) to ensure the evaluation process conducted precisely. One of the desired output is the policies repair and renewal regarding the employees welfare.

In addition to improving the employees basic welfare to be more competitive in the market, Bank Muamalat Indonesia also started to aim and renew several benefits/

memperbaharui beberapa benefit/kompensasi yang berbasis kinerja unggul agar dapat mengapresiasi Karyawan yang berkinerja baik dan diharapkan dapat menciptakan budaya kinerja unggul dan positif di Bank Muamalat Indonesia.

Kesetaraan Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia sangat beragam dan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk memilih sesuai dengan *talent*nya. Kesetaraan kerja adalah sesuatu yang terus diupayakan, terbukti dengan tingkat pendidikan dan jurusan yang beragam, dan kesetaraan jumlah antara karyawan laki-laki dan perempuan yang hampir berimbang.

Komunikasi dengan Karyawan

Untuk terus menjaga dan meningkatkan rasa keterlibatan karyawan (*employee engagement*), diperlukan adanya komunikasi dua-arah yang efektif antara manajemen dan karyawan. Untuk itu Bank Muamalat Indonesia memanfaatkan beragam media untuk mengkomunikasikan perkembangan Bank, pencapaian-pencapaian strategis, serta berbagai informasi lain yang terkait dengan kepentingan karyawan Bank Muamalat Indonesia dan peraturan perusahaan. Media yang digunakan antara lain adalah *SMS blast*, *e-mail blast*, *pop up message* di layar komputer, maupun melalui portal MHP (Muamalat Human Power). Pada portal ini juga terdapat program My Suggestion untuk terus mendorong karyawan dalam memberikan perspektif kepada manajemen terkait usulan perbaikan proses, ide-ide peningkatan produk dan layanan, serta lain sebagainya.

Pada tahun 2016, Bank Muamalat Indonesia kembali menyelenggarakan CEO Town Hall, di mana Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia mengkomunikasikan perkembangan dan arah bisnis Bank Muamalat Indonesia kepada jajaran manajemen di tingkat Senior Management Team, Region Head dan Extended Management Team.

Secara berkala, Direktorat Human Capital Bank Muamalat Indonesia juga mengelola publikasi HCNews dan Buleting Learning. HCNews memuat informasi tentang kebijakan Perusahaan, kesehatan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja atau komunitas karyawan dan kegiatan lainnya. Sementara Buletin Learning memuat informasi terkini

compensations based on superior performance in order to appreciate the good performers and expected to create a superior and positive performance culture and in Bank Muamalat Indonesia.

Equal Employment Opportunity

Bank Muamalat Indonesia offers diverse job opportunities and provides the opportunity for the community to choose according to their talents. Employment equality is something we always strive for, as reflected by the level of education and diverse majors, and equality between the number of male and women employees.

Communication with Employees

To continue maintaining and improving the employee engagement, the effective two-way communication between management and employees is required. Therefore, Bank Muamalat Indonesia uses various medias to communicate the Bank's development, strategic accomplishments, as well as other informations relating to Bank Muamalat Indonesia employees interests and the Bank's regulations. The utilized media including SMS blast, e-mail blast, a pop-up message on the computer screen, as well as through the MHP (Muamalat Human Power) portal. This portal also includes My Suggestion program to encourage the employees in conveying different perspectives to the related management about the proposed improvements, products and services improvements ideas and so forth.

In 2016, Bank Muamalat Indonesia also conducted CEO Town Hall, where the President Director communicates the development and business direction of Bank Muamalat Indonesia to the Senior Management Team, Region Head and Extended Management Team.

Periodically, the Directorate of Human Capital also manages HCNews publications and Buleting Learning. HCNews contains information about Company policies, health, activities undertaken by Work Unit or employees community and other activities. Learning Bulletin contains current information on employee learning activities as well as other Human Resources

tentang kegiatan *employee learning* maupun kegiatan SDI lainnya secara umum. Kedua media tersebut juga menjadi sarana yang efektif dalam sosialisasi program-program pengembangan yang akan dijalankan.

Selain itu, untuk lebih mempererat hubungan antar karyawan, termasuk dengan pihak manajemen, Human Capital menyelenggarakan Management Walk About. Tujuan kegiatan Management Walk About adalah untuk menjalin silaturahmi dengan karyawan seluruh cabang Bank Muamalat Indonesia dan sekaligus dapat melihat langsung kondisi cabang Bank Muamalat Indonesia. Di samping itu, Human Capital juga menyelenggarakan Management Engagement, merupakan ajang silaturahmi antara manajemen dengan senior management team dan pasangan. Selain bertujuan untuk saling mempererat hubungan antara manajemen dengan senior management team dan pasangan, kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi kinerja masing-masing Unit Kerja.

Tak berhenti di situ, karyawan Bank Muamalat Indonesia juga memiliki Muamalat Club. Dengan Muamalat Club, karyawan dan anggota keluarga karyawan dalam dapat melibatkan diri dalam acara-acara olahraga, kesenian, gaya hidup dan lain-lain. Selama tahun 2016, Perusahaan melalui Muamalat Club telah melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan karyawan, antara lain:

- a. Pertandingan Futsal antar Unit Kerja dan Jakarta Region sebagai salah satu rangkaian MILAD Bank Muamalat Indonesia ke-24 yang puncak acaranya berlangsung di Gelanggang Olah Raga (GOR) Soemantri Brojonegoro pada tanggal 4 Juni 2016.
- b. Rangkaian kegiatan Ramadhan 1437 H meliputi Tarhib Ramadhan, Nuzulul Qur'an, Ta'jil karyawan yang diakhiri dengan pelaksanaan Halal Bihalal pada hari pertama bekerja setelah cuti bersama pada tanggal 11 Juli 2016 dan Halal BiHalal pada tanggal 29 Juli 2016.
- c. Muamalat Bicycle Day, merupakan kegiatan komunitas bersepeda bagi karyawan dan manajemen Bank Muamalat Indonesia. Kegiatan silaturahmi dan olahraga santai yang dapat meningkatkan kesehatan fisik ini dilaksanakan pada 13 November 2016.
- d. Kegiatan Qiyamul Lail secara serempak di seluruh unit kerja Bank Muamalat baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang mulai digalakkan

activities in general. Both media are also an effective means in the socialization of development programs.

In addition, to further strengthen the relationship between employees, including the management, Human Capital conduct a Management Walk About. This program aims to establish the relation among all Bank Muamalat Indonesia branches employees to see directly Bank Muamalat Indonesia branches. In addition, Human Capital Management also conduct Management Engagement, to get the management closer to the senior management and partner management team. Besides aiming to strengthen the mutual relationship between the senior management team and partner, this activity can provide a positive impact for each Work Unit performance.

In addition, Bank Muamalat Indonesia employees also own Muamalat Club. With Muamalat Club, employees and their family members can be involved in the sport, arts, lifestyle and other events. Throughout 2016, the Company through Muamalat Club has been carrying out various activities involving employees, among others:

- a. Futsal match between Work Unit and Jakarta Region as one of 24th Bank Muamalat Indonesia birthday peaks show celebrated at the Sports Arena (GOR) Soemantri Brojonegoro on June 4, 2016.
- b. The Ramadhan 1437 H events includes Tarhib Ramadhan, Nuzulul Qur'an, employees Ta'jil and concluded with Halal Bihalal in the first day of work after holiday on July 11, 2016 and Halal Bihalal on July 29, 2016.
- c. Muamalat Bicycle Day, a cycling community activities for Bank Muamalat Indonesia employees and management. Silaturahmi and casual sports activities to improve physical health was held on November 13, 2016.
- d. Qiyamul Lail activities simultaneously in all Bank Muamalat work units both at Head Office and branch office started from April 2016, quarterly.

sejak bulan April 2016 dengan frekuensi kegiatan per kuartal.

Hubungan Industrial

Penyelesaian masalah-masalah hubungan industrial di Bank Muamalat Indonesia selama ini telah dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan, kewajiban, rasa keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam suatu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau yang disebut sebagai ittifaq Muamalat. Dokumen Ittifaq Muamalat disepakati bersama antara manajemen dan pihak karyawan yang diwakili oleh Serikat Pejuang Bank Muamalat Indonesia (Serikat Pekerja).

Ittifaq Muamalat periode 2015-2017 antara Bank Muamalat Indonesia dengan Serikat Pejuang Muamalat (SPM) yang berisi kesepakatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap pemangku kepentingan dan karyawan Bank Muamalat Indonesia.

Penilaian Kinerja Karyawan

Pada tahun 2015 Bank Muamalat Indonesia mulai memperkenalkan dan mengimplementasikan konsep Sistem Penilaian Kinerja (Performance Management System). Di tahun 2016, beberapa pembaharuan dan penyempurnaan implementasi dari Performance Management System telah banyak dilakukan, salah satunya adalah penyesuaian aspek Kompetensi Utama Bank Muamalat menjadi lima kompetensi yaitu Integritas, Terbuka, Tanggap, Kompeten dan Prima, termasuk penyempurnaan mekanisme penilaian kompetensi itu sendiri.

Dari aspek teknis, beberapa proses juga menjadi perhatian utama guna memastikan pelaksanaan dan pengimplementasian Performance Management System dapat dijalankan dengan prima yaitu seperti memastikan bahwa proses Penyesuaian (*alignment*) dan penurunan (*cascading*) target kerja, proses peninjauan kinerja tengah tahun (*mid-year review*), sampai dengan peninjauan kinerja akhir tahun (*year-end review*) dilakukan dengan *proper*.

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman karyawan dan manajer lini juga menjadi perhatian. Komunikasi dan sosialisasi dilakukan secara masif dan terstruktur guna memastikan peningkatan kapabilitas manajer lini dan karyawan dalam menjalankan Performance

Industrial Relations

Settlement of industrial relations issues in Bank Muamalat Indonesia has been implemented based on the principles of equality, fairness, sense of justice, as well as human values. The principles are embodied in the Collective Labour Agreement (CLA) or called Ittifaq Muamalat. The Ittifaq Muamalat document is agreed between the management and the employees who are represented by Worker Union of Bank Muamalat Indonesia.

In accordance with the Ittifaq Muamalat of 2015-2017 period between Bank Muamalat Indonesia and Serikat Pejuang Muamalat (SPM) containing agreements which must be accounted by each stakeholder and employee of Bank Muamalat Indonesia.

Assesment of Employees Performance

In 2015, Bank Muamalat Indonesia started to introduce and implement the concept of Performance Management System (Performance Management System). In 2016, several renewal and improvement of the Performance Management System implementation has been done, one of which is the alignment of Bank Muamalat Indonesia Core Competences into five competency which are Integrity, Transparency, Response, Competent and Excellent, including the enhancement of competency assessment mechanism itself.

Regarding technical aspect, several process is also a major concern to ensure the execution and implementation of the Performance Management System can be executed well, to ensure that the process of Alignment and Cascading work target, mid-year review, until year-end review is done properly.

To increase the line managers and employees knowledge and understanding is also the Bank's concern. Communication and socialization are carried massively and structured to ensure the improvement of the capability of the line managers and employees



Management System. Ke depannya, sistem ini akan terus dikembangkan demi mewujudkan cita-cita untuk menciptakan Sumber Daya Manusia Bank Muamalat Indonesia yang kompeten dan profesional.

Strategi dan Rencana Kerja Sumber Daya Manusia Bank Muamalat Indonesia 2017

Direktorat Human Capital Bank Muamalat Indonesia telah menetapkan strategi-strategi untuk tahun 2017 yang sejalan dengan visi Bank Muamalat Indonesia hingga tahun 2025. Prioritas program pada strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendukung pertumbuhan bisnis khususnya dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan Karyawan sehingga hasil kerja dapat lebih produktif terutama bagi Karyawan yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan, dengan pelaksanaan program-program pelatihan antara lain *selling skill* dan *financing skill*, serta merumuskan program insentif yang kompetitif.
2. Meningkatkan kompetensi pejabat di lini managerial melalui program Manager Leader serta merealisasikan program Branch Manager Academy sebagai upaya dalam penerapan standarisasi *capability*. Dengan adanya standarisasi kualifikasi managerial ini diharapkan fungsi *leadership* dapat berjalan dengan baik sehingga berdampak pada peningkatan kinerja dan produktivitas.
3. Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang jasa, maka peningkatan kualitas pelayanan terutama bagi Karyawan yang memiliki tanggung jawab sebagai *front liner* menjadi salah satu prioritas penetapan program Human Capital. Melalui pengembangan program Magang untuk *front liner* yang bekerjasama dengan Muamalat Institute, Frontliner Development Program, serta menginisiasi Service Quality Award.

in running the Performance Management System. In the future, this system will continue to be developed in order to realize the aspiration to create a competent and professional Human Resources.

Strategy and Work Plan of Bank Muamalat Indonesia Human Resources 2017

Directorate of Human Capital Bank Muamalat Indonesia has set strategies for 2017 in conformity with Bank Muamalat Indonesia vision of by 2025. Priority programs on these strategies are as follows:

1. Supporting business growth, especially in developing the employees competencies and skills to be more productive, especially for employees with regard to financing activities, through the implementation of training programs including selling skills and financing skills, as well as through the formulation of competitive incentive program.
2. Improving the managerial competence through Manager Leader program and realize Leader Manager Branch Manager Academy program as an effort to standardize the implementation of capability. With this managerial qualification standardization, it is expected that the leadership function may run well and resulting in the performance and productivity improvement.
3. As a Company engaged in services, the improvement of service quality, especially for employees who are responsible as a front liner is one of the Human Capital priority program. Through the development of internship programs for front liners in cooperation with Muamalat Institute, Frontliner Development Program, as well as initiate the Service Quality Award.

4. Merealisasikan Performance Management System sebagai upaya peningkatan kinerja Perusahaan secara menyeluruh, dengan didukung proses interaksi positif (umpan balik) antara seluruh lini jabatan, penyempurnaan *job description* seiring dengan perubahan struktur organisasi, pemberian penghargaan melalui *recognition* program serta penetapan *profile* dan kompetensi di masing-masing *critical job*.
 5. Menanamkan nilai-nilai Muamalat IDEAL khususnya kepada Sumber Daya Manusia Bank Muamalat Indonesia sehingga dapat menjadi ciri khas budaya kerja yang terbentuk di Bank Muamalat Indonesia, melalui program sosialisasi *corporate values* berupa komunikasi kreatif, program kampanye, serta menyesuaikan program-program Human Capital dengan *values* sebagai fondasinya.
4. Realize the Performance Management System to improve the overall performance, supported by positive interaction processes (feedback) between all positions line, job descriptions completion in accordance with organization structure restructuring, and awarding through recognition program as well as the profile and competence determination in each each critical job.
 5. Instill the values of Muamalat IDEAL particularly to Bank Muamalat Indonesia Human Resources so that it can become the hallmark of culture in Bank Muamalat Indonesia, through corporate values socialization program in the form of creative communication, campaign program, as well as adjusting the Human Capital programs with values as foundation.





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibilities

**Niat luhur Bank Muamalat Indonesia
untuk menjadi entitas yang bermanfaat
bagi kehidupan**

Noble intention of Bank Muamalat Indonesia to become
an entity that encourages a better life



Bank Muamalat Indonesia menekankan pertumbuhan bisnisnya tidak hanya pada pencapaian aspek keuangan, namun bagaimana Perusahaan mempertimbangkan dampak sosial & lingkungan untuk jangka panjang

Bank Muamalat Indonesia emphasize its business growth not only on financial achievement, but also on how the Company consider the long term impact toward social and environment

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dapat diterjemahkan sebagai upaya membangun dan mewujudkan sebuah komitmen perusahaan terhadap seluruh *stakeholders*-nya. Hal ini perlu dilakukan terus-menerus dan ditindaklanjuti secara transparan serta sesuai etika agar dapat berkontribusi aktif terhadap peningkatan kualitas hidup seluruh pemangku kepentingan, baik itu karyawan, nasabah, pemegang saham, maupun pihak eksternal lainnya, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat, Bank Muamalat Indonesia menekankan bahwa pertumbuhan bisnisnya tidak hanya bergantung pada pencapaian aspek keuangan saja, namun bagaimana perusahaan dapat mempertimbangkan dampak sosial & lingkungan dari setiap keputusan dan operasional yang dilakukannya untuk jangka panjang.

Sepanjang tahun 2016, Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan berbagai program CSR yang terarah dan terukur agar mencapai suatu kondisi serta kualitas kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan yang lebih baik bagi setiap para penerima manfaatnya. Program tersebut diantaranya meliputi empat aspek kegiatan di antaranya Lingkungan Hidup, Pengembangan Sosial Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3), serta Tanggung Jawab Terhadap Konsumen.

Tahun 2016, Bank Muamalat berfokus pada bidang pendidikan dengan pengembangan program "Sekolah Prestasi Muamalat". Program ini didasarkan pada keyakinan kami bahwa pendidikan adalah elemen penting yang sangat mendasar dalam membangun

Corporate social responsibility can be interpreted as an effort to build and actualize a Continuous, transparent and ethical implementations are required to actively contribute to improve the quality of life of all stakeholders, employees, customers, shareholders, or other external parties, through various empowerment activities and sustainable development.

As part of the community, Bank Muamalat emphasize that business growth is not only dependent on financial achievement, but also on how the company consider the long term impact of each decision and operation toward social and environment.

Throughout 2016, Bank Muamalat has conducted various targeted and measured CSR programs are to achieve a better quality of social, economic and education life for all beneficiaries. The programs cover four activities aspects including Environment, Community Development, Employment, Occupational Health & Safety (K3), as well as Responsibility towards the Customer.

Bank Muamalat focused on educational aspect with the development of "Sekolah Prestasi Muamalat". This program is constructed on our belief that education is a fundamental and important element in building a nation and shape the character of qualified human



sebuah bangsa dan membentuk karakter sumber daya manusianya yang berkualitas. Sekolah Prestasi Muamalat merupakan komitmen Bank Muamalat untuk mendukung program pemerintah di sektor pendidikan berupa bantuan pendidikan yang ditujukan untuk siswa/i berprestasi dari keluarga pra-sejahtera, serta bantuan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di Sekolah, Universitas maupun Pesantren. Dengan *tagline* "Ikut Membangun Generasi Cerdas, Berprestasi & Berakhlak", Program Sekolah Prestasi Muamalat diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, memiliki kompetensi yang tinggi, serta berakhlak mulia serta mencetak bankir syariah di masa depan, sehingga dapat mendorong tumbuhnya perekonomian syariah.

Fokus program CSR Bank Muamalat lainnya adalah Lingkungan hidup dan Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam menjalankan program tersebut secara sinergis Bank Muamalat bekerjasama dengan afiliasinya yaitu Baitulmaal Muamalat (BMM) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya yang dipilih berdasarkan sejumlah kriteria yang ditentukan oleh Bank Muamalat. Sementara untuk Kesehatan, Keselamatan dan Ketenagakerjaan (K3) dan Tanggung jawab terhadap konsumen dilakukan dan dikelola secara mandiri oleh Bank Muamalat.

Dalam pelaksanaan aktivitas CSR Bank Muamalat terdapat beberapa sumber pendanaan, di antaranya berasal dari dana perusahaan, dana zakat karyawan & perusahaan, serta dana lainnya seperti sumber lainnya yang halal (*infaq* dan *shadaqoh*) dan sumber lainnya yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan bank.

resources. Sekolah Prestasi Muamalat is the Bank's commitment to support the government's programs in education sector through education assistance for students from poor families, as well through facilities to improve the quality of teaching and learning in School, University and Boarding School. With the tagline "Contribute in Building Intelligent, Skillful and Have Moral Standard Generation", Sekolah Prestasi Muamalat is expected to give people an opportunity to obtain a quality education, high competence and morality as well as developing the future sharia banker, and encouraging the growth of sharia economic.

The focus of other Bank Muamalat CSR programs are regarding the Environment and social economic Development. In carrying out the programs, Bank Muamalat cooperate synergically with its affiliates, namely Baitulmaal Muamalat (BMM) and Zakat Management Board (LAZ) on criteria determined by Bank Muamalat. In terms of Health, Safety and Employment (K3) as well as Responsibility towards customers are conducted and organized independently by Bank Muamalat.

Bank Muamalat implements CSR activities with several funding sources, among others from the company's funds, employees and companies zakat, as well as other halal funds such as *infaq* and *shadaqoh* and other sources that cannot be recorded as the bank's revenue.

No	Pilar	Program	Sumber Dana Fund Source			
			Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan Company / Employee Zakat Fund	Infak Infaq	Dana Non ZIS Non-ZIS Funds	Dana Perusahaan Corporate Funds
I	Lingkungan Hidup Environment	Green Campaign				
II	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Social Community Development					
1	Ekonomi Economy	Program Green Horti Cianjur	Rp186,230,470			
2	Pendidikan Education	Beasiswa MES-Muamalat (MES-Muamalat Scholarship)	Rp150,000,000			Rp8,489,900
		Sekolah Prestasi Muamalat (Muamalat School with Performance)				
		B.1. Sekolah Prestasi Muamalat, Kota Padang (Muamalat School with Performance, Padang)	Rp20,000,000	Rp15,000,000	Rp45,500,000	
		B.2. Sekolah Prestasi Muamalat, Kota Mataram (Muamalat School with Performance, Mataram)	Rp25,000,000	Rp31,000,000	Rp50,000,000	
		B.3. Sekolah Prestasi Muamalat di Tapal Batas (Muamalat School with Performance, Tapal Batas)	Rp186,230,470			
		B.4. Sekolah Prestasi Muamalat di Lampung (Muamalat School with Performance, Lampung)	Rp80,000,000			
		B.5. Sekolah Prestasi Muamalat di Bandung (Muamalat School with Performance, Bandung)	Rp80,000,000	Rp7,300,000	Rp75,000,000	
		B.6 Sekolah Prestasi Muamalat Yogyakarta (Muamalat School with Performance Yogyakarta)	Rp100,450,000			
3	Kemanusiaan Humanity	Bangga Berdonor Untuk Indonesia (Proud to Give Blood Donation for Indonesia)				Rp15,283,700
		Muamalat Berbagi Cahaya Kurban (Muamalat Sharing the Light of Qurban)				Rp19,955,500
		Aksi Tanggap Muamalat (Muamalat Rapid Response)				
		C.1. Bantuan Kemanusiaan untuk korban banjir di Pangkal Pinang (Humanity Aid for Flood Victims in Pangkal Pinang)		Rp25,000,000		
		C.2. Bantuan Kemanusiaan untuk korban banjir di Pekanbaru (Humanity Aid for Flood Victims in Pekanbaru)		Rp15,024,000		
		C.3. Bantuan Kemanusiaan untuk korban banjir di Padang (Humanity Aid for Flood Victims in Padang)		Rp24,680,000		

No	Pilar	Program	Sumber Dana Fund Source			
			Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan/ Company / Employee Zakat Fund	Infak Infaq	Dana Non ZIS Non-ZIS Funds	Dana Perusahaan Corporate Funds
		C.4. Bantuan Kemanusiaan untuk korban banjir di Pangkal Pinang (Humanity Aid for Flood Victims in Pangkal Pinang)		Rp19,000,000		
		C.5. Bantuan Kemanusiaan untuk korban banjir di Padang (Humanity Aid for Flood Victims in Padang)		Rp22,500,000		
		C.6. Bantuan Kemanusiaan untuk korban banjir bandang di Bandung (Humanity Aid for Flash Flood Victims in Bandung)		Rp23,400,000		
		C.7. Bantuan Kemanusiaan untuk banjir bandang di Garut (Humanity Aid for Flash Flood Victims in Garut)	Rp60,000,000			
		C.8. Bantuan Kemanusiaan untuk korban gempa di Pidie Jaya, Banda Aceh (Humanity Aid for Earthquake Victims in Pidie Jaya, Banda Aceh)	Rp187,500,000	Rp18,300,000		
		Bantuan Infrastruktur (Infrastructure Assistance)				
		D.1. Bantuan Fasilitas Sanitasi Pondok Putri di Pesantren An Nawawi Tanara Banten (Assistance in Sanitation Facility for Womens' Dorm at Pesantren An Nawawi Tanara Banten)			Rp63,987,600	
		D.2. Partisipasi dalam Gala <i>Infaq</i> pembangunan Pusat Tadabur Al-Quran Indonesia (Participation in Gala Infaq for development of the Center of Tadabur Al-Quran Indonesia)			Rp25,000,000	
		D.3. Santunan Pembangunan Masjid Greenwood Bogor (Donation for development of Greenwood Mosque, Bogor)		Rp10,000,000		
		D.4. Bantuan Pembangunan Masjid Baiturrahim Kotaraja (Donation for development of Baiturrahim Mosque, Kotaraja)		Rp5,000,000		
		D.5. Bantuan pembangunan Masjid Sabilul Muttaqin Timika (Donation for development of Sabilul Muttaqim Timika Mosque)		Rp5,000,000		
		D.6. Bantuan pembangunan TPQ Masjid istiqomah Kotaraja (Donation for development of TPQ Istiqomah Mosque, Kotaraja)		Rp5,000,000		
		D.7. Bantuan pembangunan Ma'had Ta'limul Qur'an Utsman bin Affan (Donation for development of Ma'had Ta'limul Qur'an Utsman bin Affan)		Rp5,000,000		

No	Pilar	Program	Sumber Dana Fund Source			
			Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan Company / Employee Zakat Fund	Infak Infaq	Dana Non ZIS Non-ZIS Funds	Dana Perusahaan Corporate Funds
		D.8. Bantuan pembangunan Masjid Al-Barokah (Donation for development of Al Barokah Mosque)		Rp1,000,000		
		D.9. Bantuan pembangunan Masjid Nurul Hidayah Kelurahan Malaweke Distrik Aimas (Donation for development of Nurul Hidayah Mosque, Malaweke village, Aimas district)		Rp10,109,000		
		D.10. Bantuan pembangunan Masjid Al-Furqon Ambon (Donation for development of Al Fuqon Mosque, Ambon)		Rp7,430,000		
		D.11. Bantuan pembangunan Musholla Matlail Anwar Cibodas Cengkareng (Donation for development for Matlail Anwar Musholla, Cibodas Cengkareng)		Rp1,850,000		
	e. Santunan Tunai Muamalat (Muamalat Cash Donation)	Program SANTUN (santunan tunai) ditujukan untuk membantu para mustahik terhadap permasalahan yang bersifat insidental dan tidak berkelanjutan, seperti santunan pendidikan, pembangunan masjid, kesehatan, sosial dakwah, dll. (SANTUN Program (cash donation) is aimed for supporting the mustahik for the incidental and not sustainable matters, such as donation for education, mosque development, health, social dakwah, and others.)				
		E.1. Santunan Untuk Karyawan dan Keluarga Karyawan Bank Muamalat (Donation for Employee and family of Bank Muamalat)				
		Bantuan biaya pengobatan Teller BMI cabang Pontianak, Sdr. Toni (Donation of medical expenses from BMI Teller branch Pontianak, Mr. Toni)	Rp50,000,000			
		Santun kesehatan pengobatan kanker an istri Sdr. Nasrudin (Health donation of cancer treatment from Mr. Nasrudin's wife)	Rp5,000,000			
		Santun kematian Ayahanda Security a.n. Sleman Cab. Mangga Dua (Death donation for Security staff's father, on behalf of Sleman branch Mangga Dua)	Rp500,000			
		Santun kesehatan an Yosi Novianto (Health donation on behalf of Yosi Novianto)	Rp5,000,000			
		Santunan kesehatan biaya persalinan an istri saudara Gustian (Health donation for labor cost on behalf of Mr. Gustian's wife)	Rp5,000,000			
		Santun pengobatan an Kemas Raziq Hanan (Donation treatment on behalf of Kemas Raziq Hanan)	Rp20,000,000			
		Santunan bantuan kepada ashnaf zakat BMI Cab. Kuala Lumpur (Donation for zakat ashnaf BMI branch Kuala Lumpur)	Rp16,000,000			

No	Pilar	Program	Sumber Dana Fund Source			
			Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan/ Company / Employee Zakat Fund	Infak Infaq	Dana Non ZIS Non-ZIS Funds	Dana Perusahaan Corporate Funds
		Bantuan pengobatan keluarga BMI KC Malang (Donation for family treatment BMI Branch. Malang)	Rp15,000,000			
		Bantuan biaya tangan palsu anak <i>driver</i> BMI KC Padang (Donation for prosthetic arms cost BMI driver Branch Malang)	Rp15,000,000			
		Bantuan biaya pengobatan istri non-banking staff a/n. FERIANSYAH PINDAH (Donation treatment for non-banking staff's wife on behalf of FERIANSYAH PINDAH)	Rp1,750,000			
		Bantuan kesehatan a.n Ibunda dari Nur Jamal (Health Donation on behalf of Nur Jamal's mother)	Rp2,000,000			
		Santun Biaya berobat anak kru BMI KC Gajah Mada (Donation for medical expenses BMI crew Branch Gajah Mada)	Rp5,000,000			
		Bantuan Kesehatan a/n Hiroshi Yamada (Health Donation on behalf of Hiroshi Yamada)	Rp5,000,000			
		Bantuan kesehatan a/n Azzahra Shalahudin (Health Donation on behalf of Azzahra Shalahudin)	Rp1,000,000			
		Bantuan kesehatan a/n Farda Siti Nurhaliza (Health Donation on behalf of Farda Siti Nurhaliza)	Rp1,000,000			
		Bantuan korban banjir kru BMI a.n Andika Saputra (teller KCP Tanjung Priuk) (Donation for flood victims BMI crew on behalf of Andika Saputra (KCP Tanjung Priuk teller)		Rp1,500,000		
		Dana bantuan korban banjir untuk kru Bank Muamalat Indonesia (Sdr Nirka) (Donation for flood victims for Bank Muamalat Indonesia crew (Mrs. Nirka)		Rp494,500		
		E.2. Santunan Untuk Yatim Piatu & Dhuafa (Donation for Orphan and Dhuafa)				
		Donasi Buka Bersama 1000 Anak Yatim dan Dhuafa (28 Juni 2016 di Balai Kartini Jakarta) (Donation for Iftar Activity with 1000 Orphans and Dhuafa (June 28, 2016 in Balai Kartini Jakarta)				Rp10,000,000
		Partisipasi Kegiatan Pemberian Santunan Kepada 500 Anak Yatim IBI (Event participation giving donation to 500 orphans IBI)	Rp10,000,000			

No	Pilar	Program	Sumber Dana Fund Source			
			Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan Company / Employee Zakat Fund	Infak Infaq	Dana Non ZIS Non-ZIS Funds	Dana Perusahaan Corporate Funds
		Santunan untuk anak yatim piatu & dhuafa pada acara Haul Syekh Nawawi Al Bantani ke 123 (30 Juli 2016 di Pesantren An Nawawi Tanara, Banten) (Donation for orphan and dhuafa on 123th Haul Syekh Nawawi Al Bantani (July 30th, 2016 in Pesantren An Nawawi Tanara, Banten)	Rp50,000,000			
		Santun anak yatim dalam rangka Milad BMI KC Bintaro (Donation for orphan in Milad BMI Branch Bintaro)	Rp2,000,000			
		Santun kegiatan sosial Yayasan Al Fatah (Donation for social activities Yayasan Al Fatah)	Rp2,000,000			
		Santun kegiatan sosial Panti Asuhan Darul Ulum (Donation for social activity Darul Ulum Orphanage)	Rp2,000,000			
		Santun anak yatim dan muallaf Jayapura (Donation for orphan and muallaf Jayapura)	Rp9,450,000			
		Khitanan massal kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Mass Circumcision in cooperation with Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran)	Rp4,200,000			
		Bantuan dana untuk pemberian paket sembako Masjid Jami' Al Azhar (700 orang) (Donation for the provision of food packages Jami 'Al Azhar (700 people))	Rp5,000,000			
		Santunan anak yatim piatu Yayasan Baitul Atiq rekomendasi BMI KC. Kalimalang (Donation for Orphan at Yayasan Baitul Atiq recommended by BMI Branch. Kalimalang)	Rp5,000,000			
		Santunan anak yatim & dhuafa BMT An-Najah rekomendasi BMI KC Pekalongan (Donation for orphan & dhuafa BMT An-Najah recommended by BMI branch Pekalongan)	Rp1,000,000			
		Santun sosial dakwah untuk anak yatim dan dhuafa dalam kegiatan Jakarta Berbagi rekomendasi BMI KC Kalimalang (Social dakwah donation for orphan and dhuafa in Jakarta Sharing activity recommended by BMI branch Kalimalang)	Rp3,000,000			
		Santun kegiatan buka bersama anak yatim dan pengajian Muamalat Club Medan rekomendasi BMI KC Medan-Sudirman (Donation for iftar activity with orphan and 'pengajian' Muamalat Club Medan recommended by BMI branch Medan-Sudirman)	Rp9,500,000			
		Santun paket sembako untuk yatim dhuafa Yayasan Pembangunan dan Pendidikan Dr. Iskandar Tedjakusuma rekomendasi BMI KC Panglima Polim (Food package donation for orphan and dhuafa Yayasan Pembangunan dan Pendidikan Dr Iskandar Tedjakusuma rekomendasi BMI KC Panglima Polim)	Rp2,000,000			

No	Pilar	Program	Sumber Dana Fund Source			
			Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan Company / Employee Zakat Fund	Infak Infaq	Dana Non ZIS Non-ZIS Funds	Dana Perusahaan Corporate Funds
		Santun yatim dan dhuafa kegiatan Ramadhan 1437 H Yayasan Nurul Hidayah rekomendasi BMI KC Panglima Polim (Orphan and Dhuafa donation in Ramadhan 1437 H Yayasan Nurul Hidayah recommended by BMI Branch Panglima Polim)	Rp1,000,000			
		Pengajuan kegiatan ramadhan berbagi bersama yatim dan dhuafa rekomendasi BMI KC Pluit (Submission of Ramadan activities to share together orphans and dhuafa BMI recommended by BMI branch Pluit)	Rp10,000,000			
		Bantuan kegiatan buka puasa bersama dhuafa Yayasan Dana Sosial Al Falah BMI KPO (Donation for Iftar with dhuafa Yayasan Dana Sosial Al Falah BMI KPO)	Rp4,500,000			
		Santunan anak yatim dan dhuafa Dharma Wanita Persatuan UIN Jakarta rekomendasi BMI KC Fatmawati (Donation for Orphan and dhuafa Dharma Wanita Persatuan UIN Jakarta recommended by BMI branch Fatmawati)	Rp10,000,000			
		Santunan yatim dhuafa kerjasama dengan Angkasa Pura II rekomendasi BMI KC Cengkareng (Donation for orphan dhuafa in cooperation with Angkasa Pura II recommended by BMI branch Cengkareng)	Rp5,000,000			
		Bantuan buka puasa dhuafa dan lanjut usia Yayasan Haji Masjichun Sofwan BMI KPO (Donation for iftar dhuafa and elder people Yayasan Haji Masjichun Sofwan BMI KPO)	Rp5,000,000			
		Santunan yatim dan dhuafa kegiatan Amaliah Ramadhan 1437 H Yayasan Al-Fatah Bekasi Timur (Donation for orphan and dhuafa in Amaliah Ramadhan 1437 H Yayasan Al-Fatah East Bekasi)	Rp3,000,000			
		Konsumsi anak yatim Panti Asuhan Al-Husen rekomendasi BMI KC Serang (Orphan consumption in Al Husen Orphanage recommended by BMI branch Serang)	Rp1,100,000			
		Santunan dan sahur yatim dan dhuafa rekomendasi BMI KC Kalimalang (Donation and Suhur of orphan and dhuafa recommended by BMI branch Kaliangmalang)	Rp10,000,000			
		Program ramadhan mabruk untuk santunan yatim dhuafa BMI KC Matraman (Ramadhan mabruk program for orphan donation BMI branch Mataram)	Rp1,000,000			
		Santunan yatim piatu dalam rangka kegiatan Dies Natalis STP Trisakti ke 47 rekomendasi BMI KC Bogor (Orphan donation in 47th Dies Natalis STP Trisakti recommended by BMI branch Bogor)	Rp2,500,000			

No	Pilar	Program	Sumber Dana Fund Source			
			Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan Company / Employee Zakat Fund	Infak Infaq	Dana Non ZIS Non-ZIS Funds	Dana Perusahaan Corporate Funds
		Bantuan kegiatan ifthor bersama santri Ponpes Sulamanyah (Ifthor donation with Ponpes Sulamanyah student)		Rp6,000,000		
		Reward peserta terbaik ikhwan-Quran dalam acara Mukhoyyam Al-quran tiga Ponpes terpadu Al Multazam (Reward for ikhwan-akhwat best participant in Mukhoyyam Al-Quran, three integrated Ponpes Al Multazam)		Rp10,000,000		
		Santunan anak yatim (Orphan Donation)	Rp24,000,000			
		Santunan Pendidikan Anak Yayasan Al Islam Payakumbuh (Donation for children education in Yayasan Al Islam Payakumbuh)	Rp26,025,000			
		Santunan anak yatim dalam acara Pembukaan KK BMI DI Kementrian Keuangan (Donation for Orphan in Opening KK BMI in Ministry of Finance)	Rp25,465,000			
		Bantuan kegiatan SDIT Qur'ratul A'yun Jayapura (Donation activity for SDIT Qur'ratul A'yun Jayapura)	Rp1,000,000			
		Bantuan kegiatan SDIT Permata Hati Jayapura (Donation activity for SDIT Permata Hati Jayapura)	Rp1,000,000			
		Bantuan kegiatan MI Negeri Kota Jayapura (Donation activity for MI Negeri Kota Jayapura)	Rp1,000,000			
		Santunan bantuan pendidikan Ilham Ramadhan (Educational donation on behalf of Ilham Ramadhan)	Rp1,250,000			
		Bantuan biaya pendidikan santri hafiz (Educational donation santri hafiz)	Rp10,000,000			
		Pemutihan AQH Muhammad Raldi	Rp1,000,000			
		E.3. Santunan dalam Partisipasi Acara Sosial & Keagamaan (Donation in Participation of Social & Religious Event)				
		Bantuan Makan Sahur 23 & 27 Ramadhan 1437 H di Masjid Al Bina Senayan (Donation for Suhoor 23&27 Ramadhan 1437 H in Masjid Al Bina Senayan)		Rp25,000,000		
		Bantuan Paket Takjil untuk 1000 orang di Masjid Istiqlal (1 Juli 2016 di Masjid Istiqlal Jakarta) (Donation for Takjil package for 1000 people in Masjid Istiqlal (July 1, 2016 at Masjid Istiqlal Jakarta)		Rp25,000,000		
		Pemberian Hadiah Lebaran Kepada Staff ICMI Seluruh Indonesia (Eid Gift Giving to Staff ICMI All Indonesia)				Rp5,000,000
		Bantuan sponsorship Milad RSU Pondok Kopi rekomendasi BMI Kalimas (Donation sponsorship Milad Hospital Pondok Kopi BMI recommendation Kalimas)		Rp5,000,000		

No	Pilar	Program	Sumber Dana Fund Source			
			Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan Company / Employee Zakat Fund	Infak Infaq	Dana Non ZIS Non-ZIS Funds	Dana Perusahaan Corporate Funds
		Santun kegiatan sosial relokasi kantor BMI Cab Pangkal Pinang (Donation for relocation social BMI branch Pangkal Pinang)	Rp16,000,000			
		Santun sosial dakwah kegiatan acara BMI dengan Baitulmaal PBMT wilayah Jateng (Doantion for Dakwah social in BMI event with Baitulmaal PBMT Central Java)	Rp1,500,000			
		Bantuan dana bedah buku khutbah ekonomi syariah MUI Bengkulu (100 orang) (Donation for book discussion khutbah sharia economy MUI Bengkulu (100 people))	Rp4,000,000			
		Bantuan dana untuk kegiatan tarhib ramadhan Masjid Jami Ash Shobirin Bekasi Selatan (400 orang) (Cash donation for tarhib Ramadhan Masjid Jami Ash Shobirin Bekasi Selatan (400 people))	Rp5,000,000			
		Partisipasi Program bersama GRES sejuta berdaya (Participation program with GRES million power)	Rp94,500,000			
		Bantuan kegiatan Tasyakuran Ketamatan SMP Islam AL Azhar rekomendasi BMI KC Kalimas (Doantion for Tsyakuran Ketamatan SMP Ketamatan SMP Islam AL Azhar recommended by BMI branch Kalimas)	Rp1,550,000			
		Santun kegiatan buka puasa Masjid Raya Al Musyawarah BMI KC Kelapa Gading (Doantion for iftar in Masjid Raya Al Musyawarah BMI KC Kelapa Gading)	Rp5,000,000			
		Santun kegiatan buka puasa bersama dan pesantren kilat rekomendasi BMI KCP Pamulang (Donation for ifar and 'pesantren kilat' recommended by BMI KCP Pamulang)	Rp1,000,000			
		Mukafaah penceramah selama bulan Ramadhan Yayasan Syekh Ali Jaber BMI KCMatraman (Mukafaah speaker during Ramadhan Yayasan Syekh Ali Jaber BMI KCMatraman)	Rp4,500,000			
		Operasinal support kegiatan Ramadhan Bank Muamalat (Operational support for Ramadan activity bank Muamalat)		Rp11,000,000		
		Kegiatan Tasmi, Tahsin Ramadhan dan Khatmil Quran rekomendasi BMI KC Fatmawati (Tasmi, Tahsin Ramadhan dan Khatmil Quran activity recommended by BMI KC Fatmawati)		Rp1,000,000		
		Event Nuzulul Quran di Bank Muamalat dan pengukuhan BMM sebagai LAZNAS (Event Nuzulul Quran in Bank Muamalat and statement BMM as LAZNAS)	Rp17,100,000			
		Pemberian bantuan acara tahfidz Quran Juz 30 dan azan di KK Kemenkeu (Donation in tahfiz Quran Juz 30 and azan in KK Ministry of Finance)		Rp8,625,000		

No	Pilar	Program	Sumber Dana Fund Source			
			Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan Company / Employee Zakat Fund	Infak Infaq	Dana Non ZIS Non-ZIS Funds	Dana Perusahaan Corporate Funds
		Reimburse Biaya Operasional "Berbagi Akhir Tahun" BMI KC. Malang (Operational Cost Reimburse "Sharing in the end of the year) BMI KC. Malang)	Rp171,800			
		Biaya operasional layanan <i>khusnul khotimah</i> (Khusnul Khotimah cost operational service)		Rp900,000		
		Anggaran pelaksanaan <i>fogging</i> di Matraman , rekomendasi KC Matraman (Budget fogging in Matraman, recommendation from Matraman Branch)			Rp1,460,000	
		Pemberian bantuan Santunan Beras Lauk di bulan Ramadhan melalui DKM Muamalat Tower (Giving donation for rice and side dish in Ramadan through DKM Muamalat Tower)	Rp45,000,000			
		Sosialisasi Ziswaf & Publikasi (ZiswahSocialization & Publication)	Rp1,939,000	Rp38,503,000	Rp400,000	
	KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) Employement, Occupational Health, Work Safety (K3)	Program BCM Awareness di Bank Muamalat yang dilakukan sepanjang tahun 2016 adalah bagian dari implementasi mitigasi risiko operasional agar kelangsungan operasional & layanan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dapat dikelola dengan baik. Aktivitas ini dilakukan di Bank Muamalat baik di Kantor Pusat maupun di Cabang dengan tujuan utama agar kesadaran (<i>awareness</i>) seluruh karyawan yang terlibat dalam program tersebut semakin meningkat. (BCM Awareness Program in Bank Muamalat conducted during 2016 is part of the implementation of operational risk mitigation that continuity of operations and services, health and safety (K3) can be managed properly. This activity is done in Bank Muamalat both at head office and in branches with the main purpose to profess consciousness (awareness) of all employees involved in such programs is increased)				
	TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN Responsibility to consumer	Pengembangan penanganan pengaduan nasabah terus dilakukan dengan mengacu pada kepuasan nasabah. Dengan adanya sistem penanganan pengaduan nasabah yang komprehensif, sistematis, responsif, cepat dan tuntas diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan di cabang. (Development of handling customer complaints continue to be made with reference to customer satisfaction. With the customer complaint handling system is a comprehensive, systematic, responsive, fast and complete is expected to improve the quality of service in branches.)				
Subtotal			Rp1,668,911,740	Rp384,615,500	Rp261,347,600	Rp58,729,100
Grand Total			2,373,603,940			

TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN

Internal Green Campaign

Program kegiatan *green campaign* ditujukan untuk karyawan internal Bank Muamalat, dengan tujuan peningkatan *awareness* karyawan tentang pentingnya membuat perubahan dan memberikan kontribusi positif untuk lingkungan sekitar di mana mereka menjalankan operasional kegiatan kantor sehari-hari, khususnya keseimbangan antara operasional perusahaan dengan keberlangsungan lingkungan hidup. Materi kampanye hijau di antaranya memberikan edukasi agar bijak dalam penggunaan kertas, hemat energi, dan sebagainya yang disosialisasikan melalui portal internal Bank Muamalat yaitu Muamalat Human Power (MHP).

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Memberdayakan masyarakat dari segi ekonomi, pendidikan dan kemanusiaan adalah *grand idea* Bank Muamalat Indonesia yang melandasi pelaksanaan program CSR di bidang pengembangan sosial kemasyarakatan. Melalui program CSR ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berkembang, menjadi mandiri dan menemukan potensi-potensi yang membawa kehidupan mereka menjadi lebih baik.

1. Ekonomi

a. Program Green Horti Cianjur

Merupakan program usaha tani berbasis *community farming* yang secara substansial berusaha mengatasi permasalahan usaha tani dengan pendekatan agribisnis. Untuk menjalankan program ini, Bank Muamalat bekerja sama dengan lembaga amil zakat dan Dompot Dhuafa.

Program Green Horti bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga para petani sayuran hingga 1,5 kali lipat. Kelompok tani tersebut diberikan pendampingan dengan strategi partisipatif yang mengadopsi model bisnis pertanian yang berorientasi pasar atau memiliki nilai jual tinggi, serta edukasi penerapan teknologi pertanian organik.

RESPONSIBILITY TOWARDS ENVIRONMENT

Internal Green Campaign

Green campaign activity program is aimed for Bank Muamalat internal employees, with the purpose of increasing employee awareness in the importance of making a change and positive contribution to the neighborhoods where they carried out daily office activities particularly in balancing between the company's operations with environmental sustainability. Green campaign materials, among them are giving education in wise paper usage, energy saving, and other things as socialized through Bank Muamalat Internal Portal, namely Muamalat Human Power (MHP)

RESPONSIBILITY TOWARDS SOCIAL AND SOCIETY DEVELOPMENT

Empowering community in terms of economic, educational and humanity is Bank Muamalat Indonesia's grand idea that underlies the implementation of CSR programs in the field of social development. Through this CSR program, society is expected to be more developed, independent and find potentials that will carry their lives for the better.

1. Economy

a. Green Horti Cianjur Program

This program is community based agricultural business program namely community farming which substantially solving agricultural problems by agribusiness approach. In conducting the program, Bank Muamalat is cooperated with amil zakat institution and Dompot Dhuafa.

Green Horti Program is aimed to improve revenue of domestic household of vegetables farmer 1,5 times. Farmer group is given consultation using participative strategy which adopted agriculture business that market oriented or has high sales value, as well as education of organic agricultural technology implementation.



BEASISWA MES-MUAMALAT MES-MUAMALAT SCHOLARSHIP

2. Pendidikan

A. Beasiswa MES-Muamalat

Bank Muamalat menandatangani perjanjian kerja sama pemberian bantuan beasiswa pendidikan senilai Rp150.000.000 melalui Yayasan Bhakti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Foundation pada 23 Februari 2016. Beasiswa pendidikan yang diberi nama Beasiswa MES Muamalat ini diberikan kepada 20 orang mahasiswa berprestasi dengan kualifikasi tertentu.

Program ini merupakan komitmen Bank Muamalat untuk terus memajukan dunia pendidikan dan anak bangsa. Lewat kerja sama ini kami diharapkan dapat ikut serta melahirkan anak-anak bangsa yang juga kelak akan menjadi generasi penerus ekonomi syariah di Indonesia.

B. Sekolah Prestasi Muamalat

“Sekolah Prestasi Muamalat” merupakan komitmen Bank Muamalat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan program ini diharapkan Bank Muamalat dapat ikut berperan aktif dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan bangsa. Bantuan yang diberikan diantaranya beasiswa atau santunan pendidikan untuk siswa/ mahasiswa, sarana & prasana untuk kegiatan belajar mengajar, serta *social movement* atau partisipasi dari karyawan Bank Muamalat untuk ikut melaksanakan aksi sosial di sekolah/pesantren. Sekolah Prestasi Muamalat telah dilaksanakan di beberapa pesantren/sekolah di Indonesia, yaitu Padang, Mataram, Nunukan, Lampung dan Bandung.

2. Education

A. MES-Muamalat Scholarship

Bank Muamalat Indonesia signed the agreement of scholarship donation amounted Rp150,000,000 through Yayasan Bhakti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Foundation on February 23, 2016. The education scholarship named MES Muamalat Scholarship is distributed to 20 college students with certain qualifications and requirements.

This program is Bank Muamalat's commitment to improve educational world continuously and Indonesian youth. Through this cooperation, Bank Muamalat Indonesia is expected to contribute in creating Indonesian youth who also become the next generation of sharia economy in Indonesia.

B. Sekolah Prestasi Muamalat

“Sekolah Prestasi Muamalat” is the Bank's commitment to participate in improving the quality of education in Indonesia. Through this program, Bank Muamalat actively contributing on improving the nation's educational quality. The assistance among others are scholarships or educational aid for students/ college students, facilities and infrastructures for teaching and learning activities, as well as social movements or the participation of Bank Muamalat employees to participate in implementing social action in school/ boarding school. Sekolah Prestasi Muamalat has been implemented in several boarding schools/schools in Indonesia, namely Padang, Mataram, Nunukan, Lampung and Bandung.

Adapun detail penyaluran untuk Sekolah Prestasi Muamalat di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- **13 Oktober 2016 di Pondok Pendidikan Islam Darul Ulum Padang**

Bantuan yang diberikan antara lain:

- Bantuan pendidikan untuk 40 santri berprestasi
- Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar seperti meja dan kursi, mesin jahit serta renovasi untuk ruang kelas pesantren

- **3 November 2016 di Pondok Pesantren NU Darul Falah**

Bantuan yang diberikan antara lain:

- Bantuan pendidikan untuk 60 santri berprestasi
- Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, komputer, mesin jahit serta renovasi untuk ruang laboratorium komputer
- Tabungan haji dan umroh untuk 7 orang guru.

- **17 November 2016 di Sekolah Prestasi Muamalat di Tapal Batas, Nunukan Kalimantan Utara**

Bantuan diberikan untuk anak-anak di tapal batas Indonesia, Malaysia. Bantuan yang diberikan adalah fasilitas sanitasi, perlengkapan sekolah, fasilitas olahraga, dan lain-lain kepada SDN SEI Kapal Filial, SD/MI Darul Furqan Sebatik Tengah dan MTS Ma'aruf NU 01 Nunukan Selatan.

- **2 Desember 2016 di Sekolah Prestasi Muamalat Lampung**

Bantuan beasiswa pendidikan diberikan untuk 20 orang mahasiswa berprestasi dari keluarga pra-sejahtera

- **10 Desember 2016 di Pondok Pesantren Nurul Huda Bandung**

Dalam pelaksanaan CSR ini, dilaksanakan Social Movement bertajuk "School Clean Up". Jajaran Direksi dan karyawan Bank Muamalat Indonesia

The distribution details for Educational Achievement Muamalat in 2016 are as follows:

- **October 13, 2016 at Pondok Pendidikan Islam Darul Ulum Padang**

Assistance provided include:

- Educational assistance to 40 students excel
- Facilities and infrastructure to support teaching and learning activities such as tables and chairs, sewing machines as well as renovations to classrooms boarding

- **3 November 2016 in Pondok Pesantren Darul Falah NU**

Assistance provided include:

- Educational assistance for 60 students excel
- Facilities and infrastructure to support teaching and learning activities, computers, sewing machines as well as renovations to the computer laboratory
- Savings Hajj and Umrah for 7 teachers.

- **17 November 2016 at the Muamalat School with Performance in the Boundary, North Borneo Nunukan**

Assistance is provided for children on the borders of Indonesia, Malaysia. Assistance is provided sanitation facilities, school supplies, sports facilities, and others to SDN SEI kapal filial, SD/MI Darul Furqan Sebatik Tengah and MTS Ma'aruf NU 01 Nunukan Selatan.

- **December 2, 2016 at the Muamalat School with Performance Lampung**

Aid awarded educational scholarships to 20 outstanding students from underprivileged families

- **December 10, 2016 in Bandung Pondok Pesantren Nurul Huda**

In the implementation of this CSR, Social Movement held titled "School Clean Up". Board of Directors and employees of Bank Muamalat Indonesia participate

berpartisipasi dalam gerakan ini dengan harapan untuk memberikan contoh yang baik dari menjaga kebersihan di sekolah. Selain itu Bank Muamalat Indonesia juga menyalurkan bantuan antara lain:

- **Santunan pendidikan untuk 111 santri**
- **Sarana & prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar**, seperti komputer, renovasi ruang luar pesantren
- **Social movement "School Clean up"** yang dilakukan oleh BOD dan karyawan Bank Muamalat.
- **Sekolah prestasi Muamalat di Yogyakarta**, bekerjasama dengan STMIK AMIKOM.
- **Pemberian Beasiswa untuk 84 mahasiswa**

in this movement with the hope to give a good example of maintaining hygiene in schools. In addition, the Bank Muamalat Indonesia is also distributing donation, among others:

- **Compensation for education for 111 students**
- **Facilities and infrastructure to support teaching and learning activities**, such as computers, outdoor spaces boarding school renovation
- **Social movement "school clean up"** by the BOD and employees of Bank Muamalat.
- **Muamalat Prestasi school in Yogyakarta**, Cooperate with STMIK AMIKOM.
- **Scholarship for 84 college student**

3. KEMANUSIAAN

A. Bangga Berdonor Untuk Indonesia

Program ini diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2016. Dilaksanakan di Muamalat Tower bersama Palang Merah Indonesia, program ini adalah bentuk kepedulian Bank kepada masyarakat dengan membantu memenuhi kebutuhan darah dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang semakin meningkat, khususnya daerah Lebak Banten.

B. Muamalat Berbagi Cahaya Kurban

Program ini dilaksanakan di Panti Asuhan Muhammadiyah Tanah Abang, Jakarta pada 13 September 2016. Bank Muamalat menyalurkan dan melakukan pemotongan hewan kurban dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1437 H. Sebanyak lebih dari 5.000 kaleng kornet olahan sapi dan kambing kurban dikumpulkan dari ratusan pekurban yang merupakan pihak internal Bank Muamalat Indonesia, mitra kerja dan masyarakat luas.

Kegiatan ini adalah wujud kontribusi nyata Bank Muamalat Indonesia demi mendorong perbaikan gizi buruk masyarakat, khususnya untuk balita dan anak-anak, yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah-wilayah terpencil di Indonesia.

3. HUMANITY

A. Proud to give Blood Donation for Indonesia

This program is conducted on May 12, 2016. Conducted in Muamalat Tower with Indonesia Red Cross Society, the program is form of Bank's concern towards societ by helping to fulfill the increasing of blood needs from some region in Indonesia, particularly in Lebak Banten.

B. Muamalat Sharing the Light of Qurban

The program is implemented in the Muhammadiyah Orphanage Tanah Abang, Jakarta on September 13, 2016. Bank Muamalat distribute and perform slaughter of sacrificial animals in order to celebrate the Eid al Adha 1437 H. A total of more than 5,000 cans of corned beef and mutton processed sacrificial collected from hundred people which is the internal party Bank Muamalat Indonesia, business partners and the wider community.

This activity is a manifestation of the real contribution of Bank Muamalat Indonesia in order to encourage improvement of malnourished people, especially for infants and children, which is still found in various remote areas in Indonesia.

c. Aksi Tanggap Muamalat

Bank Muamalat senantiasa memberikan perhatian dan tanggap terhadap bencana alam yang terjadi. Program aksi tanggap yang dilaksanakan berupa kegiatan emergensi-rehabilitasi-recovery sebagai salah satu rencana kerja dalam upaya penanganan



bencana yang terjadi di seluruh Indonesia.

Aktivitas yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain:

- Pemberian bantuan logistik seperti makanan, obat-obatan, selimut, dan keperluan lainnya untuk para korban terdampak banjir bandang di Garut Jawa Barat. Bantuan disalurkan langsung oleh karyawan Bank Muamalat dan BMM kepada korban maupun melalui instansi, seperti Pemda Garut, LSM dan FK-IJK)
- Pemberian bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Pidie Jaya, Banda Aceh. Bantuan yang disalurkan berupa bantuan logistik seperti makanan, obat-obatan, selimut, dan keperluan lainnya untuk para korban terdampak gempa di Pidie Jaya-Aceh. Bantuan disalurkan langsung oleh karyawan Bank Muamalat dan BMM kepada korban maupun melalui instansi, seperti Pemda Pidie Jaya, PMI, FK-IJK dan instansi lainnya.

d. Bantuan Infrastruktur

Melalui program bantuan infrastruktur, Bank Muamalat Indonesia memberikan kontribusi dalam mendukung rehabilitasi atau renovasi fasilitas umum untuk kemaslahatan umat.

c. Muamalat Rapid Response

Bank Muamalat always gives attention and response to natural disasters. Rapid response program implemented in the form of activity-emergency rehabilitation and recovery as one work plan in handling the disaster that occurred throughout Indonesia.

Muamalat Berbagi Cahaya Kurban

Muamalat Sharing
the Light of Qurban

Activities undertaken in 2015 include:

- Providing logistical support such as food, medicine, blankets, and other necessities to the flood affected victims in Garut, West Java. Aid is channeled directly by employees of Bank Muamalat and BMM to the victims or through agencies, such as Garut local government, NGOs and FK-IJK)
- The provision of humanitarian aid to earthquake victims in Pidie Jaya, Banda Aceh. Assistance disbursed in the form of logistical support such as food, medicine, blankets, and other necessities for the victims affected by the earthquake in Aceh Pidie Jaya. Aid is channeled directly by employees of Bank Muamalat and BMM to the victims or through agencies, such as local government Pidie Jaya, PMI, FK-IJK and other agencies.

d. Infrastructure Donation

Through infrastructure donation program, Bank Muamalat Indonesia gave contribution in supporting rehabilitation or renovation of public facilities for public welfare.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Bank Muamalat Indonesia mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan yang memperhatikan aspek kesetaraan, keadilan dan keselamatan seluruh karyawan di Kantor Pusat dan di seluruh Cabang. Kebijakan tersebut tidak hanya dirumuskan Bank untuk memitigasi risiko kecelakaan dan penyakit, namun juga untuk mendorong seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia agar merasa bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Program *Business Continuity Management* (BCM) Awareness di Bank Muamalat yang dilakukan sepanjang tahun 2016 adalah bagian dari implementasi mitigasi risiko operasional agar kelangsungan operasional & layanan K3 dapat dikelola dengan baik. Aktivitas ini dilakukan di Bank Muamalat baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang dengan tujuan utama agar kesadaran seluruh karyawan yang terlibat dalam program tersebut semakin meningkat.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai implementasi program BCM dan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran risiko operasional dari dampak faktor eksternal. Beberapa program serupa yang dilakukan pada tahun 2016 meliputi:

1. Pelatihan Mitigasi Kebakaran Kantor Cabang

Kebakaran adalah salah satu insiden faktor eksternal yang berisiko terjadi di Kantor Cabang Bank Muamalat. Walaupun potensi terjadinya *low frequency* tetapi saat terjadi dapat mengakibatkan *high impact*. Untuk itu perlu dilakukan edukasi dan pelatihan kepada seluruh Karyawan Bank Muamalat dan *security* di Cabang sebagai bentuk mitigasi dan kesiapan dalam menghadapi terjadinya insiden tersebut.

RESPONSIBILITY TOWARD EMPLOYEMENT, OCCUPATIONAL HEALTH, AND WORK SAFETY

Bank Muamalat Indonesia implemented employment policies concerning the aspect of equality, fairness and safety of all employees at Headquarters and in the whole branch. The policy not only formulated the Bank to mitigate the risk of accidents and illness, but also to encourage all employees of Bank Muamalat Indonesia in order to feel a responsibility to participate in creating a conducive work environment

Program *Business Continuity Management* (BCM) Awareness in Bank Muamalat conducted during 2016 are part of the implementation of the mitigation of operational risk the continuity of operations and services K3 can be managed properly. These activities are conducted in Bank Muamalat both at head office and at branch offices with the main objective to be the awareness of all employees involved in the program is increasing.

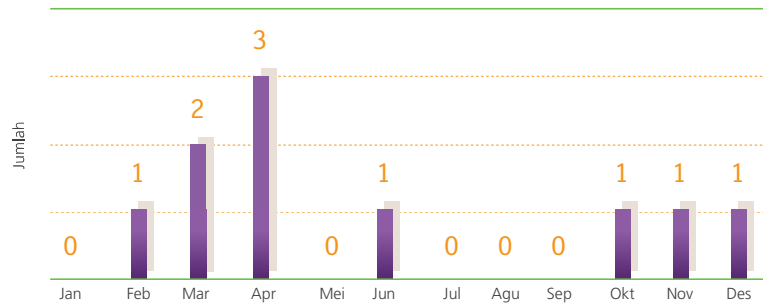
The activity was conducted as a BCM program implementation and be one way to raise awareness of operational risk from the impact of external factors. Several similar programs conducted in 2016 include:

1. Fire Mitigation Training Branch Office

Fire is one of the external factors that risky incident occurred at branch offices of Bank Muamalat. Although the potential for low frequency but the event could lead to high impact. It is necessary for education and training to all employees of Bank Muamalat and Security Branch as a form of mitigation and preparedness in dealing with the incident.)

Metode pemakaian APAR

APAR Usage Method



Sampai dengan akhir Juni 2016, *Fire Drill* telah dilaksanakan di 10 Cabang (beserta kantor dibawahnya) baik *visit* langsung maupun melalui *video conference* dan bekerja sama dengan vendor APAR di wilayah cabang yang sudah menjadi rekanan.

(By the end of June 2016, Fire Drill has been conducted in 10 branches (along with office underneath) both in direct visit or video conference and cooperated with APAR vendor in Branch area which has been partnered

Metode

Metode yang dipergunakan dalam pelatihan ini adalah pemberian materi teori dan praktek (simulasi penggunaan APAR). Pemberian materi teori dan praktek untuk Cabang di Jabodetabek dilakukan dengan *Branch Visit* sedangkan untuk wilayah di luar Jabodetabek dengan *Video Conference*. Tujuan dari pemberian materi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada karyawan di Kantor Cabang mengenai organisasi, prosedur dan koordinasi terkait penanganan insiden yang terjadi. Detil materi teori pendahuluan (pengantar) yang diberikan antara lain:

- Latar belakang implementasi BCM di Bank Muamalat Indonesia
- Kerentanan dan tingkat risiko bencana kantor Bank Muamalat Indonesia
- Organisasi *Crisis Management Team*
- *Severity level* dan *Call Tree Incident*
- Implementasi BCM di Kantor Cabang: Organisasi Tim BCM Cabang dan Standarisasi minimum BCM Cabang

Method

The method used in this training is the provision of material theory and practice (simulated use APAR). Providing material for the theory and practice in the Greater Jakarta Branch conducted by Branch Visit whereas for areas outside of Jabodetabek with Video Conference. The purpose of the provision of this material is to provide insight to employees at branch offices of the organization, procedures and coordination related to the handling of incidents. Detailed theoretical material introduction (introduction) which provided, among others:

- Background BCM implementation in Bank Muamalat Indonesia
- Vulnerability and disaster risk levels Bank Muamalat Indonesia office
- Organizational Crisis Management Team
- Severity level and Call Tree Incident
- Implementation of BCM at the Branch Office: Team Organization BCM BCM branch and minimum Standards Branch

C	A	R	A
Cabut pin pengaman	Arahkan Nozzle ke titik api	Remas tuas APAR	Ayunkan Nozzle seperti gerakan mengaypu

Pelaksanaan Kegiatan

Hingga 31 Desember 2016, pelaksanaan kegiatan *Fire Drill* ini sudah dilaksanakan pada 10 Kantor Cabang. Waktu pelaksanaan dimulai setelah jam operasional cabang selesai. Cabang yang sudah melakukan kegiatan ini sebagai berikut:

Activity Implemetation

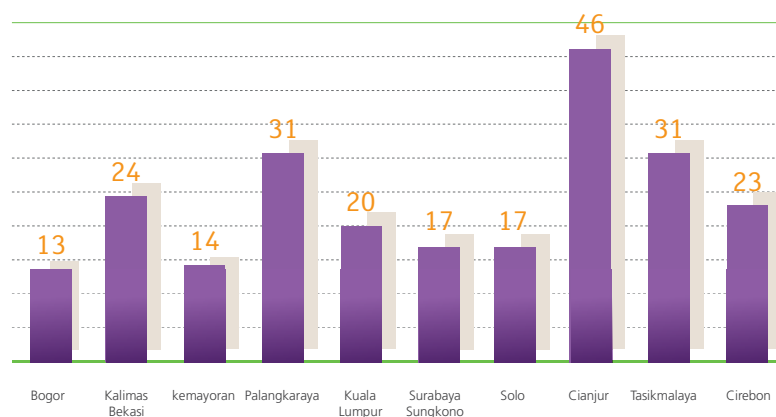
By December 31, 2016, Fire Drill activity implementation has been conducted on 10 Branches. Implementation timing is started after the branches operational hours ended. The branches that have been conducted this activity are as follow:

No	Nama Cabang Branches Name	Lokasi Pelaksanaan Location Implementation	Waktu Pelaksanaan Time Implementation	Peserta Participant
1	Bogor	KCU Bogor (Visit)	26 Februari 2016	13 Orang / people
2	Kalimas Bekasi	KCU Kalimas Bekasi (Visit)	3 Maret 2016	24 Orang / people
3	Kemayoran	KPNO- Video Conference	4 Maret 2016	14 Orang / people
4	Palangkaraya	KPNO- Video Conference	12 April 2016	31 Orang / people
5	Kuala Lumpur	KPNO- Video Conference	15 April 2016	28 Orang / people
6	Sungkono	KPNO- Video Conference	22 April 2016	17 Orang / people
7	Solo	KPNO- Video Conference	2 -3 Juni 2016	17 Orang / people
8	Cianjur	KCU Cianjur	28 Oktober 2016	46 Orang / people
9	Tasikmalaya	KPNO- Video Conference	22 November 2016	31 Orang / people
10	Cirebon	KCU Cirebon	9 Desember 2016	23 Orang / people

Total peserta keseluruhan yang mengikut kegiatan *Robbery Drill* adalah sebanyak 236 orang. Untuk perincian total jumlah peserta yang mengikuti kegiatan *robbery drill* di setiap kantor cabang dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Total participants who followed Robbery Drill activity were 236 people. For total participants details who followed robbery drill activity in each branch were seen in this following diagram:

Jumlah Peserta Fire Drill Per Cabang
Number of Fire Drill Participant Per Branch



2. PELATIHAN MITIGASI GEMPA BUMI KANTOR CABANG

Gempa Bumi adalah salah satu insiden faktor eksternal yang berisiko menimpa kantor cabang Bank Muamalat Indonesia. Walaupun potensi terjadinya *low frequency* tetapi saat terjadi dapat mengakibatkan *high impact*. Untuk itu perlu dilakukan edukasi dan pelatihan kepada seluruh karyawan bank muamalat dan security di cabang sebagai bentuk mitigasi dan kesiapan dalam menghadapi terjadinya insiden tersebut.

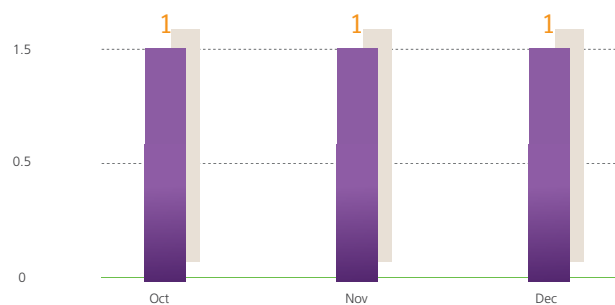
Sampai dengan akhir Juni 2016, *Earthquake Drill* telah dilaksanakan di 3 Cabang (beserta kantor di bawahnya) baik melalui *visit* langsung maupun melalui *video conference*.

2. EARTQUAKE MITIGATION TRAINING IN BRANCHES

Earthquakes are one of the incidents of external risk factors override the branch office of Bank Muamalat Indonesia. Although the potential for low frequency but the event could lead to high impact. It is necessary for education and training to All Employees of Bank Muamalat and Security Branch as a form of mitigation and preparedness in dealing with the incident.)

By the end of June 2016, Earthquake Drill has been conducted in 3 branches (along with office underneath) both through direct visit or video conference

Realisasi pelaksanaan Earthquake Drill
Realization of Earthquake Drill



Metode

Metode yang dipergunakan dalam pelatihan ini adalah pemberian materi teori dan peragaan cara berlindung saat terjadi gempa

a) Teori

Tujuan dari pemberian materi ini adalah memberikan pemahaman ke tim ORM tentang prosedur dan koordinasi saat terjadi gempa bumi. Materi prosedur mitigasi gempa bumi antara lain:

- Contoh kasus dan data kejadian gempa bumi
- Penyebab terjadinya gempa
- Persiapan menghadapi gempa: bahaya di lingkungan sekitar dan persiapan tempat berlindung
- Prosedur setelah terjadi gempa bumi
- Cara berlindung saat terjadi gempa: DCH

Method

The method used in this training is the provision of theoretical material and demonstration on how to shelter during earthquake)

a) Theory

The aim of this material provision is to provide understanding to the ORM team on procedures and coordination during earthquake. Earthquake mitigation procedure material is as follows:

- Cases examples and earthquake occurrence data
- The cause of earthquake
- Preparation in deal with earthquake: the danger in neighborhood and shelter preparation
- Procedure after earthquake
- How to take shelter during earthquake: DCH

D	C	H
Drop	Cover	Hold on

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan *Earthquake Drill* sudah dilaksanakan pada 10 Kantor Cabang sampai akhir tahun 2016. Waktu pelaksanaan dimulai setelah jam operasional cabang selesai. Cabang yang sudah melakukan kegiatan ini sebagai berikut:

Activity Implementation

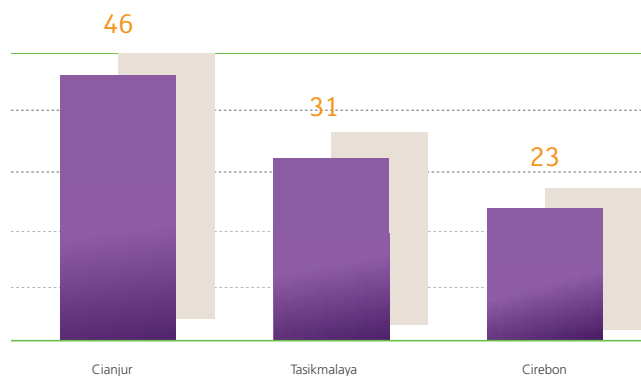
Fire Earthquake activity has been conducted in 10 branches until 2016. Implementation time started after branch operational hours ended. The branches that have been conducted this activity were as follow:

No	Nama Cabang Branches Name	Lokasi Pelaksanaan Implementation location	Waktu Pelaksanaan Implementation Time	Peserta Participants
1	Cianjur	KCU Cianjur	28 Oktober 2016	46 Orang / People
2	Tasikmalaya	KPNO-Video Conference	22 November 2016	31 Orang / People
3	Cirebon	KCU Cirebon	9 Desember 2016	23 Orang / People

Total peserta keseluruhan yang mengikut kegiatan *Robbery Drill* sebanyak 100 orang. Untuk perincian total jumlah peserta yang mengikuti kegiatan *robbery drill* di setiap kantor cabang dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Total Robbery Drill participants are 100 people. The detail of total robbery drill participants in each branch office is as the figure below:

Jumlah peserta cabang
Number of participant at branch

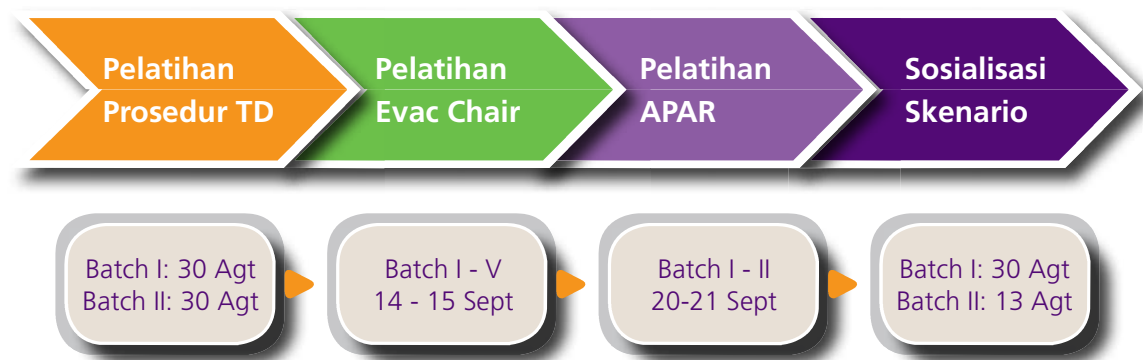


3. PELATIHAN TIM TANGGAP DARURAT MUAMALAT TOWER

Program Pelatihan Tim Tanggap Darurat (*Emergency Response*) di Muamalat Tower dilakukan bersama oleh Operational Risk Management (ORM), Corporate Real Estate & Procurement (CRP) dan *Building Management* Muamalat Tower. Pelatihan ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Prosedur Tanggap Darurat Muamalat Tower dan persiapan untuk uji coba tanggap darurat yang akan dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Tahapan yang dilakukan dalam persiapan uji coba memerlukan berbagai pelatihan yang dilakukan untuk membekali *Floor Captain* di setiap unit kerja agar mempunyai pengetahuan dan kemampuan melaksanakan fungsinya baik saat kondisi aman ataupun saat terjadi kondisi darurat.

3. TRAINING ON EMERGENCY RESPONSE TEAM MUAMALAT TOWER

Training program on Emergency Response Team in Muamalat Tower is conducted together by Operational Risk Management (ORM), Corporate Real Estate & Procurement (CRP) and Building Management Tower. This training is conducted as socialization in Emergency Response Procedures Muamalat Tower and preparation for Emergency Response Tests to be carried out at a predetermined time. Steps being taken in preparation for trial requires different training undertaken to equip Floor Captain in each unit in order to have the knowledge and ability to perform its function well when conditions are safe or when an emergency occurs.



PELATIHAN PROSEDUR TANGGAP DARURAT

Metode Pelatihan

Pelatihan Prosedur Tanggap Darurat Muamalat Tower, dilakukan dalam 2 model yaitu teori (*in class*) dan praktek (*in class*). Adapun materi dan instruktur kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Materi:
 - 1) Sosialisasi Prosedur Tim Tanggap Darurat Muamalat Tower
 - 2) Mitigasi dan Penanganan Kebakaran
 - 3) Mitigasi dan Penanganan Gempa
 - 4) Pertolongan Pertama Pada Korban
- b. Instruktur
 - 1) Sosialisasi Prosedur Tim Tanggap Darurat MT = Building Manager MT
 - 2) Mitigasi dan Penanganan Kebakaran = Dinas Pemadam Kebakaran

EMERGENCY RESPONSE PROCEDURES

Training Method

Training Emergency Response Procedures Muamalat Tower, conducted in two models namely the theory (*in class*) and practice (*in class*). The materials and instructors of these activities are as follows:

- a. Matery:
 - 1) Procedure socialization on Emergency Response Muamalat Tower team
 - 2) Mitigation and fire management
 - 3) Mitigation and Earthquake management
 - 4) First Aid to Victims)
- b. Instructure:
 - 1) Procedure socialization on Emergency Response MT = Building Manager MT
 - 2) Mitigation and fire management= Fire Fighter

- 3) Mitigasi dan Penanganan Gempa = Jakarta Rescue
- 4) Pertolongan Pertama pada Korban = Garda Medika Syariah

- 3) Mitigation and Earthquake management= Jakarta rescue
- 4) First Aid to Earthquake Victims= Garda Medika Syariah

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Pelatihan Prosedur Tanggap darurat dilakukan dalam 2 *batch*. *Batch* ke 2 sendiri diperuntukkan untuk Tim Tanggap Darurat dan *Floor Captain* yang belum mengikuti pelatihan pada *Batch* 1. Realisasi kegiatan Prosedur Tanggap darurat sepanjang 2016 adalah sebagai berikut:

Implementation Activities

Implementation of Emergency Response Procedures Training is conducted in 2 Batches. 2nd Batch itself aimed for the Emergency Response Team and Floor Captain who have not attended training in 1st Batch. Realization of Emergency Response Procedures activities throughout 2016 are as follows:

No	Batch	Tanggal Date	Jumlah Peserta Number of Participants
1	Batch 1	30 Agustus 2016	60 orang / People
2	Batch 2	13 September 2016	15 orang / People
Total			75 orang / People

Total peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan Prosedur Tim Tanggap Darurat Muamalat Tower adalah sebanyak 75 orang. Rincian total jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan Prosedur Tim Tanggap Darurat Muamalat Tower dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Total participants in Emergency Response Team Training Procedures Muamalat Tower was 75 people. Details of the total number of participants in the activities of Emergency Response Team Training Procedures Muamalat Tower can be seen in the table and diagram below:

No	Tim / Team	Lantai / Floor	Peserta / Participants
1	Floor Captain	Lantai 1 / 1st floor	1 orang / People
2	Floor Captain	Lantai 3 / 3rd floor	3 orang / People
3	Floor Captain	Lantai 4 / 4th floor	5 orang / People
4	Floor Captain	Lantai 5 / 5th floor	3 orang / People
5	Floor Captain	Lantai 6 / 6th floor	4 orang / People
6	Floor Captain	Lantai 7 / 7th floor	3 orang / People
7	Floor Captain	Lantai 9 / 9th floor	3 orang / People
8	Floor Captain	Lantai 10 / 10th floor	4 orang / People
9	Floor Captain	Lantai 11 / 11th floor	4 orang / People
10	Floor Captain	Lantai 12 / 12th floor	4 orang / People
11	Floor Captain	Lantai 13 / 13th floor	4 orang / People
12	Floor Captain	Lantai 14 / 14th floor	2 orang / People
13	Floor Captain	Lantai 15 / 15th floor	4 orang / People
14	Floor Captain	Lantai 16 / 16th floor	4 orang / People
15	Floor Captain	Lantai 17 / 17th floor	2 orang / People
16	Floor Captain	Lantai 18 / 18th floor	1 orang / People
17	Floor Captain	MT	24 orang / People
18	Floor Captain	9	12 orang / People

4. *Pelatihan Evacuation Chair*

Metode Pelatihan

Pelatihan penggunaan Evacuation Chair dilakukan dalam 2 tahapan berupa teori (*in class*) dan praktek. Adapun metode dan materi yang diberikan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut:

- a. Teori

Materi teori yang diberikan kepada peserta antara lain :

 - 1) Tujuan penggunaan Evacuation Chair
 - 2) Tahap persiapan alat
 - 3) Tahap memuat korban
 - 4) Tahap menuruni tangga
 - 5) *Do & Don't*
- b. Praktek
 - 1) Sesi praktek dilakukan di tangga darurat gedung Muamalat Tower dari lantai 8 sampai dengan lantai dasar dan menuju pintu keluar di bagian belakang gedung.
 - 2) Seluruh peserta melakukan semua tahapan yg telah dijelaskan secara bergantian dengan supervisi instruktur dari ORM dan bantuan Tim Tanggap Darurat Building Management.
 - 3) Karena keterbatasan lokasi untuk melakukan praktek, setiap pelatihan dibatasi untuk maksimal 16 peserta.

4. *Evacuation Chair Training*

Training Method

Training on the use Evacuation Chair conducted in two phases, theory (*in class*) and practice. The methods and materials given at each stage are as follows:

- a. Theory

The theoretical material given to participants, among others:

 - 1) The purpose of Evacuation Chair usage
 - 2) The phase of equipment preparation
 - 3) The phase of load victims
 - 4) The phase of stepping down stairs
 - 5) *Do & Don't*
- b. Practice
 - 1) Practice sessions carried out on the fire escape of the building Muamalat Tower from the 8th floor to the ground floor and headed for the exit at the rear of the building
 - 2) All participants perform all the stages which have been described alternately with instructor supervision of ORM and relief Emergency Response Team Building Management.
 - 3) Due to limited locations to practice, every workshop is limited to a maximum of 16 participants.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Pelatihan *Evacuation Chair* sepanjang tahun 2016 dilakukan dalam 4 Batch yang telah terealisasi pada rentang waktu berikut:

Implemetation Activities

Evacuation Chair Training implementation throughout 2016 is conducted in four batches which have been realized in the period following:

No	Batch	Tanggal / Date	Jumlah Peserta Number of Participants
1	Batch 1	14 September 2016	9 orang / People
2	Batch 2	14 September 2016	13 orang / People
3	Batch 3	15 September 2016	10 orang / People
4	Batch 4	15 September 2016	6 orang / People
	Total		41 orang / People

Total *Floor Captain* keseluruhan yang mengikuti kegiatan Pelatihan Evacuation Chair sebanyak 41 orang dari 61 Orang. Rincian total jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan *Evacuation Chair* dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Total of Floor Captain Evacuation Chair Training activities amounted 41 people from 61 people. Details of the total number of participants in the training activities Evacuation Chair can be seen in the table and diagram below:

No	Lantai	Total Floor Captain	Jumlah Ikut Pelatihan Number of Participants
1	FC Lantai 1	2 orang / People	-
2	FC Lantai 3	4 orang / People	3 orang / People
3	FC Lantai 4	5 orang / People	3 orang / People
4	FC Lantai 5	3 orang / People	3 orang / People
5	FC Lantai 6	4 orang / People	3 orang / People
6	FC Lantai 7	4 orang / People	2 orang / People
7	FC Lantai 9	4 orang / People	4 orang / People
8	FC Lantai 10	4 orang / People	4 orang / People
9	FC Lantai 11	4 orang / People	4 orang / People
10	FC Lantai 12	4 orang / People	3 orang / People
11	FC Lantai 13	4 orang / People	3 orang / People
12	FC Lantai 14	3 orang / People	2 orang / People
13	FC Lantai 15	4 orang / People	2 orang / People
14	FC Lantai 16	4 orang / People	1 orang / People
15	FC Lantai 17	4 orang / People	2 orang / People
16	FC Lantai 18	4 orang / People	-
Total		41 orang / People	

III. PELATIHAN APAR

1. Metode Pelatihan

Metode yang digunakan adalah praktek langsung cara memadamkan api dengan menggunakan APAR. Metode ini digunakan karena pengenalan prosedur kebakaran ini baru pertama kali dilakukan. Inti dari metode pemakaian APAR diringkas dalam metode "CARA":

III. APAR TRAINING

1. Training Method

The method that being used is the direct practice in how to put out the fire using APAR. This method is used because of the introduction of these new fires procedure was first performed. The core of the APAR use method is summarized in "CARA" method:

C	A	R	A
Cabut pin pengaman	Arahkan Nozzle ke titik api	Remas tuas APAR	Ayunkan Nozzle seperti gerakan menyapu

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pelatihan APAR dilakukan dalam 2 Batch yang telah terealisasi pada rentang waktu berikut:

Activity Implementation

APAR training implementation is conducted in 2 Batches which already realized in this following frequencies:

No	Batch	Tanggal / Date	Jumlah Peserta Number of Participants
1	Batch 1	20 September 2016	17 Orang / People
2	Batch 2	21 September 2016	16 Orang / People
Total			33 Orang / People

Total Floor Captain yang mengikuti kegiatan Pelatihan APAR adalah sebanyak 33 orang dari 61 orang. Rincian total jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan APAR dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Total of Floor Captain Evacuation Chair Training activities amounted 33 people from 61 people. Details of the total number of participants in the APAR training activities can be seen in the table and diagram below:

No	Lantai	Total Floor Captain	Jumlah Ikut Pelatihan Number of Participants
1	FC Lantai 1	2 orang / People	-
2	FC Lantai 3	4 orang / People	4 orang / People
3	FC Lantai 4	5 orang / People	3 orang / People
4	FC Lantai 5	3 orang / People	2 orang / People
5	FC Lantai 6	4 orang / People	3 orang / People
6	FC Lantai 7	4 orang / People	2 orang / People
7	FC Lantai 9	4 orang / People	3 orang / People
8	FC Lantai 10	4 orang / People	2 orang / People
9	FC Lantai 11	4 orang / People	1 orang / People
10	FC Lantai 12	4 orang / People	2 orang / People
11	FC Lantai 13	4 orang / People	-
12	FC Lantai 14	3 orang / People	3 orang / People
13	FC Lantai 15	4 orang / People	3 orang / People
14	FC Lantai 16	4 orang / People	3 orang / People
15	FC Lantai 17	4 orang / People	2 orang / People
16	FC Lantai 18	4 orang / People	-
Total			33 orang / People

Sosialisasi Skenario Simulasi Tanggap Darurat

1. Metode Sosialisasi

Sosialisasi skenario simulasi Tanggap Darurat di Muamalat Tower dilakukan dengan teori (*in class*). Adapun sosialisasi yang dilakukan mencakup hal berikut:

- Penjelasan skenario simulasi
- Tugas-tugas *Floor Captain* pra simulasi
- Tugas-tugas *Floor Captain* saat simulasi
- Pembagian perlengkapan *Floor Captain*

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan sosialisasi skenario dilakukan pada:

Hari/Tanggal: Senin, 3 Oktober 2016

Lokasi: Ruang Training Lantai 7

Total *Floor Captain* yang mengikuti kegiatan Pelatihan APAR adalah sebanyak 33 orang dari 61 orang. Rincian total jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Skenario Simulasi dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Emergency Response Simulation Scenario Socialization

1. Socialization Method

Emergency response simulation scenario socialization in Muamalat Tower is conducted by theory (*in class*). The conducted socialization is as follows:

- Explanation on simulation scenario
- Floor captain's duties pre-simulation
- Floor captain's duties at simulation
- Distribution of Floor captain's equipment

Activity Implementation

The implementation of scenario socialization is executed on:

Day/Date: Monday, October 3rd, 2016

Location: Training room 7th floor

Total Floor Captain who participated in the APAR training are 33 persons from 61 persons. Details of the total number of participants in the activities of dissemination Simulation Scenarios can be seen in the table and diagram below:

No	Lantai	Total Floor Captain	Jumlah Ikut Pelatihan
1	FC Lantai 1	2 orang / People	-
2	FC Lantai 3	4 orang / People	2 orang / People
3	FC Lantai 4	5 orang / People	3 orang / People
4	FC Lantai 5	3 orang / People	2 orang / People
5	FC Lantai 6	4 orang / People	2 orang / People
6	FC Lantai 7	4 orang / People	2 orang / People
7	FC Lantai 9	4 orang / People	2 orang / People
8	FC Lantai 10	4 orang / People	4 orang / People
9	FC Lantai 11	4 orang / People	1 orang / People
10	FC Lantai 12	4 orang / People	2 orang / People
11	FC Lantai 13	4 orang / People	3 orang / People
12	FC Lantai 14	3 orang / People	1 orang / People
13	FC Lantai 15	4 orang / People	4 orang / People
14	FC Lantai 16	4 orang / People	-
15	FC Lantai 17	4 orang / People	4 orang / People
16	FC Lantai 18	4 orang / People	1 orang / People
Total			33 orang / People

SIMULASI TANGGAP DARURAT MUAMALAT TOWER

Latar Belakang

EMERGENCY RAPID RESPONSE SIMULATION MUMALAT TOWER

Background

Rancangan Simulasi / Simulation Plan	
Peserta / Participant	Tim Tanggap Darurat, penghuni gedung Emergency response team, building tenant
Pendukung / Supporter	ORM, CRP, Building Management
Skenario / Scenario	Gempa Bumi dan mengakibatkan terjadi kebakaran di 1 lantai Earthquake which caused fire in 1st floor
Tipe / Type	Simulasi / Simulation
Metode / Method	Berlindung saat gempa, call tree, simulasi pemadaman api, evakuasi To take shelter when earthquake hit, call tree, fire extinguishing simulation, evacuation
Lokasi / Location	Muamalat Tower
Tanggal Simulasi / Simulation Date	6 Oktober 2016 / October 6, 2016

- a. Simulasi (ujicoba) Tanggap Darurat dilakukan untuk validasi atas Prosedur Tanggap Darurat (*Emergency Response Plan/ERP*), kemudian mengidentifikasi kesenjangan maupun kelemahan yang terdapat dalam prosedur.
- b. Uji coba Tanggap Darurat BCP *Testing* ini juga dilaksanakan untuk melatih Tim Tanggap Darurat (*Emergency Response Team/ERT*) agar siap dan mampu menerapkan ERP dalam kondisi darurat yang terjadi di Muamalat Tower.

2. Ruang Lingkup Simulasi

- a) Melibatkan seluruh penghuni gedung Muamalat Tower, kecuali:
 - Karyawan yang sedang hamil, sakit, mengalami gangguan mobilitas yang telah diidentifikasi sebelumnya oleh Peran Lantai (Floor Captain)
 - Unit kerja critical atau yang melayani nasabah secara langsung.
- b) Meliputi ujicoba perangkat :
 - a. General alarm
 - b. *Fire lift*
 - c. *Access door*
 - d. *Smoke detector*
 - e. *Emergency Lamp*
 - f. *Pressurizer Fan*

- a. Emergency Response Simulation (test) is conducted for validation on Emergency Response Procedures (*Emergency Response Plan / ERP*), then identify gaps and weaknesses contained in the procedure.
- b. BCP Emergency Response Testing is also conducted to train the Emergency Response Team (*Emergency Response Team / ERT*) to be ready and able to implement ERP in emergencies that occur in Muamalat Tower.

2. Simulation Scope

- a) Involving all building occupants Muamalat Tower, except:
 - Employees who are pregnant, sick, impaired mobility that had been identified previously by Floor Captain
 - Critical Work Unit or who serve customers directly.
- b) Includes testing devices:
 - a. General alarm
 - b. Fire lifts
 - c. Access door
 - d. Smoke detector
 - e. Emergency Lamp
 - f. pressurizer Fan

Mitigasi Bencana (Tematik)

Mitigasi Praktis Bencana (Tematik) *E-mail Blast*/MHP adalah salah satu bagian dari Operational Risk Awareness Program di Operation Risk Management (ORM) terkait program kerja peningkatan *Awareness* baik yang dilakukan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Program ini difokuskan pada pengenalan prosedur dan upaya peningkatan kesadaran risiko operasional yang berasal dari faktor eksternal. Materi ini di sosialisasikan melalui Email Blast/MHP/Memo Awareness/Video/*E-Learning* agar seluruh Karyawan Bank Muamalat dapat mengetahuinya.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan *awareness* Mitigasi Bencana (Tematik) melalui Email Blast/MHP/Memo Awareness/Video/*E-Learning* selama tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 5 kali. Materi yang ditayangkan adalah sebagai berikut:

Disaster Mitigation (Thematic)

Practical Disaster Mitigation (Thematic) *E-mail Blast* / MHP is a part of Operational Risk Awareness Program in Operation Risk Management (ORM) related to good Awareness improvement conducted in the Branch Office and the Central Office. The program is focused on the introduction of procedures and efforts to increase awareness of operational risk from external factors. This material socialized via Email Blast / MHP / Memo Awareness / Video / *E-Learning* for all employees of Bank Muamalat.

Implementation Activities

Execution of Disaster Mitigation Awareness activities (Thematic) via Email Blast / MHP / Memo Awareness / Video / *E-Learning* for 2016 carried out 5 times. The material displayed is as follows:

No	Jenis Awareness Awareness Type	Media Sosialisasi Socialization Method	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
1	Mitigasi Banjir Flood Mitigation	Email Blast	17 Februari 2016 February 17, 2016
2	Mitigasi Kebakaran Fire Mitigation	Email Blast	4 Mei 2016 May 4th, 2016
3	Safety Induction MT	Video	Mei 2016 May 2016
4	Mitigasi Gempa Bumi Earthquake mitigation	E-Learning	Juli 2016 July 2016
5	Mitigasi Gempa Bumi Earthquake mitigation	Email Blast	10 November 2016 November 10, 2016

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN

Service excellence merupakan salah satu komponen penting yang harus dijalankan oleh semua perusahaan terutama yang bergerak dibidang industri perbankan, agar tetap bertahan ditengah persaingan global saat ini. Untuk itu Bank Muamalat Indonesia mulai dari manajemen puncak hingga *staff* harus memiliki pemahaman yang sama tentang *service excellence* dan sepakat untuk menjalankannya bersama-sama demi kelangsungan hidup Bank.

Pelayanan terbaik bertitik tumpu pada konsep kepedulian kepada pelanggan untuk menciptakan kepuasan yang lebih atau *extra miles* kepada nasabah. Hal tersebut terus dilakukan selain sebagai wujud rasa terima kasih kepada nasabah karena telah menggunakan jasa Bank, juga sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan nasabah.

Standing Firm Stepping Confidently

RESPONSIBILITY TOWARD CUSTOMERS

Service excellence is one of important element for all companies in the banking industry, in order to survive amid global competition. Therefore, the entire management of Bank Muamalat Indonesia from the top management to the staff should have the same understanding on *service excellence* and agree to implement it simultaneously for the Bank's business continuity.

Service excellence relied on the responsibility toward customer to deliver the extra miles satisfaction to customers. Bank Muamalat Indonesia continues to convey it as a manifestation of gratitude for using the Bank's services, and as an effort to enhance the customer's trust.

Peningkatan kualitas layanan kepada nasabah yang berkesinambungan akan menimbulkan *positive customer experience* pada nasabah yang akan membuat nasabah merasa senang (*customer delighted*), tentunya hal tersebut akan berdampak pada peningkatan bisnis perusahaan. Berbagai upaya atau strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, pada tahun 2016 Bank Muamalat Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dari sisi *people* saja namun juga dari sisi *tangible*, yang terangkum dalam kebijakan service pada aspek berikut:

1. **Voice of Customers**

Untuk membangun budaya layanan yang kuat, Bank memerlukan informasi insight terkait persepsi dan keinginan atau kebutuhan nasabah. Pada bulan Oktober-November 2016 telah dilaksanakan program '**Voice of Customer**' yang dikemas dalam program "**Service Call**", **Survey CSI (Customer Satisfaction Index)**, dan **Survey NPS (Net Promoters Score)**, yakni suatu program di mana nasabah akan dihubungi melalui telepon setelah nasabah melakukan transaksi di Bank yang bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan produk yang diinformasikan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan nasabah serta apakah nasabah akan merekomendasikan produk dan jasa Bank kepada nasabah lain.

2. **Service Improvement**

Bank melakukan *continues service improvement* dengan pengembangan pedoman layanan sesuai dengan peningkatan harapan nasabah dan industri layanan, dengan rincian sebagai berikut:

- Melakukan revisi atas *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan yang disesuaikan dengan perkembangan industri layanan.
- Melakukan pengembangan *Sales Kit* sebagai sarana yang dapat memudahkan *Customer Service* dalam memberikan informasi. Pengembangan yang dilakukan adalah merubah sales kit manual menjadi digital.
- Melakukan perubahan *Service Level Agreement* (SLA) layanan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dengan

Sustainable service quality improvement will lead to positive customer experience and delight the customers (customer delighted) and eventually improve the Bank's business. Bank Muamalat Indonesia carried out various efforts or strategies undertaken in order to improve the service quality, in 2016 Bank Muamalat Indonesia is not only improving the service quality service in terms of people, but also in terms of tangible aspects, which are summarized in the policy service as mentioned below:

1. **Voice of Customers**

To build a strong service culture, the Bank requires information insight related to the customers's perceptions, desires and needs. In October-November 2016 the Bank has conducted '**Voice of Customer**' program under the "**Service Call**", Survey CSI (Customer Satisfaction Index), and the Survey NPS (Net Promoters Score) program, in which the Bank will call the customer after performing transactions to comprehend whether the customer is satisfied with the services and products information to answer their needs and whether the customer would recommend the Bank's products and services to other customers.

2. **Service Improvement**

The Bank perform continues service improvement by developing services guidance in conformity with the increasing customer expectations and service industries, with details as follows:

- Revise the services *Standard Operating Procedure* (SOP) in accordance with the service industry development.
- Develop Sales Kit to facilitate Customer Service in providing information. The bank development the manual sales kit into digital.
- Change the *Service Level Agreement* (SLA) in order to improve the services quality to create a rule that can shorten

membuat aturan yang dapat mempersingkat SLA pembukaan rekening.

- Penyusunan dan pembuatan *checklist* standar parameter *Branch Appearance*
- Penyusunan dan Pembuatan *checklist* Standar Parameter *Voice of Customer*
- Penyusunan dan Pembuatan kuesioner CSI (Customer Satisfaction Index) dan NPS (Net Promoters Score)
- Penyusunan parameter *Service Standard*.

3. Implementation

Penerapan standar layanan di setiap kantor layanan, baik Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, maupun Kantor Kas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh di setiap lini bisnis kepada nasabah. Dengan rincian sebagai berikut:

- Bekerja sama dengan Muamalat Institute, telah dilaksanakan Training Frontliner Development Program (FLDP) sebanyak 8 *batch* dengan peserta *customer service* dan *teller* dengan konsep training yang berbeda dengan *training-training* sebelumnya yaitu dengan konsep 'Halaqah' di mana peserta diajak untuk lebih aktif, kreatif dan dapat memberikan masukan / pendapat atas *issue* yang mereka alami di cabang serta diajarkan bagaimana acara *frontliner* menghadapi *issue* tersebut, serta ditunjang dengan suasana lingkungan belajar yang positif, tenang sekaligus menggugah semangat. Sehingga menumbuhkan rasa keutuhan, keamanan, minat dan kegembiraan.
- Selain *training* juga dilakukan sosialisasi, *refreshment* dan *coaching* yang dilakukan secara rutin baik oleh kantor cabang maupun kantor pusat, seperti *refreshment* untuk petugas keamanan/*Security yang berlokasi di Jakarta* pada bulan Desember 2016, *Petugas keamanan* diajarkan bukan hanya bertugas sebagai keamanan namun juga bertugas memberikan *service* yang *excellence* dan informasi awal sebagai contoh apabila ada nasabah yang ingin registrasi E-Channel diharapkan *mereka* dapat membantu memenuhi kebutuhan nasabah tersebut tanpa nasabah harus datang ke *customer service*.
- Dan yang terakhir pada bulan Desember 2016 *service quality* melaksanakan program 'Satu RP', yaitu suatu program yang dapat

SLA account opening.

- Develop and create standardized Branch Appearance checklist parameter
- Prepare and create Voice of Customer checklist Parameter Standard
- Prepare and Create CSI (Customer Satisfaction Index) and NPS (Net Promoters Score) questionnaires
- Prepare Service Standards parameter.

3. Implementation

Application of the standard of service in every office services, either the Branch Office, Branch Office, and the Office of the Treasury in order to improve overall service quality in each line of business to customers. The details are as follows:

- Work closely with the Muamalat Institute, has conducted Training Frontliner Development Program (FLDP) of 8 batches with attendees customer service and teller with the concept of training that is different from the trainings are based on the concept of 'Halaqah' in which participants are invited to be more active, creative and can provide feedback/opinion on the issue they are experiencing is branched and are taught how events frontline facing the issue, and supported by a positive learning atmosphere, quiet at the same time uplifting. So that creates a sense of integrity, security, interest and excitement.
- In addition to training was also conducted socialization, refreshment dan coaching conducted regularly by the branch office or headquarters, as refreshment for security officers/Security located in Jakarta in December 2016, security officers are taught not only served as security but is also in charge of providing service the excellence and the initial information, for example when there are customers who want to register E-Channel is hoped that they can help meet the needs of the customer without the customer having to come to customer service.
- And finally in December 2016 service quality implementing the program 'One RP', which is a program that can create a front-liner has

membuat *frontliner* memiliki semangat untuk melayani, sehingga diharapkan *frontliner* tidak hanya bagus melayani ketika tahu sedang diamati atau dinilai namun selalu memberikan layanan terbaik kepada seluruh nasabah. Program ini dinamakan "**SaTu RP**" yang merupakan singkatan dari **S**aya bu**T**uh **R**ole **P**lay, karena untuk memberikan layanan yang konsisten dan prima kepada nasabah, *frontliner* harus sering melakukan *exercise* standar layanan dengan cara **Role Play** secara terus menerus hingga menjadi *kebiasaan baik* dan menjadi kebutuhan bagi *frontliner*. *Role play* wajib dilaksanakan oleh seluruh *frontliner* seluruh Indonesia (KC, KCP, KK).

4. Measurement

Evaluasi dan pengawasan penerapan program *service excellence* baik dari sisi fisik maupun non fisik oleh unit *frontliner* dan *Non frontliner* perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus, untuk mengetahui apakah program tersebut sudah dijalankan atau diimplementasikan dengan baik atau tidak. Pengukuran standar layanan tersebut tercermin melalui indikator kualitas layanan, sebagai berikut:

a. Service Call (Voice of Customers)

Monitoring implementasi kualitas layanan frontliner melalui respon terhadap nasabah yang telah bertransaksi di Bank Muamalat.

b. Net Promoter Score (NPS)

Untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap Bank Muamalat termasuk melakukan pengukuran tingkat rekomendasi nasabah terhadap Bank Muamalat.

c. Customer Satisfaction Index (CSI)

Pengukuran tingkat kepuasan nasabah terkait layanan frontliner (*people*) dan kondisi fisik kantor (*tangible*). Aspek *people* meliputi: keramahan, penampilan, kesediaan membantu, kesigapan, transaksi ringkas, pengetahuan produk, dan memahami kebutuhan nasabah, dan keakuratan transaksi. Untuk aspek *tangible* meliputi: Area Parkir, *Banking Hall*, dan Ruang ATM.

a passion to serve, so expect frontline not only good airport when the idea of being observed or assessed, but always give the best service to all customers, This program, called "one RP" which stands for I Need Role Play, due to provide consistent service and excellence to customers, frontline must often exercise the standard of service in a manner Role Play continuously to become good habits and become a necessity for frontline, Role play must be implemented by all frontline throughout Indonesia (KC, KCP, KK).

4. Measurement

Evaluation and monitoring of the implementation of the program of service excellence both in terms of physical and non-physical by frontline units and non-frontline needs to be done on an ongoing basis and continuously, to determine whether the program is already running or implemented properly or not. Standard measurements such services is reflected through indicators of quality of service, as follows:

a. Service Call (Voice of Customers)

Monitoring the implementation of the quality of frontline services through a response to customers who have transactions in Bank Muamalat.

b. Net Promoter Score (NPS)

To determine customer perceptions of the Bank Muamalat includes measuring the level of customer recommendations to Bank Muamalat.

c. Customer Satisfaction Index (CSI)

Measuring the level of customer satisfaction related to frontline services (*people*) and the physical condition of the office (*tangible*). Aspect *people* include: friendliness, appearance, willingness to help, alertness, quick transaction, product knowledge, and understanding the needs of customers, and the accuracy of the transaction. For *tangible* aspects include: Parking Area, *Banking Hall*, and Space ATM.

d. Branch Appearance

Dalam rangka Meningkatkan kualitas layanan melalui kenyamanan bertransaksi di kantor layanan dengan harapan membentuk *positive customer experience* maka pada Bulan April telah disusun & dibuat ceklist standar parameter *Branch Appearance* yaitu penilaian terkait *tangible* meliputi Kebersihan, Kenyamanan, Kelengkapan dan Ketersediaan sarana kantor, yang dilakukan oleh *Branch Internal Control* (BIC) setiap bulannya, di mana hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai KPI Cabang.

e. ATM Appearance

Monitoring kualitas layanan ATM dengan menggunakan *checklist* standar ATM Appearance agar dapat meningkatkan kepuasan nasabah yang pada akhirnya dapat mendukung pengembangan bisnis Bank Muamalat, yang meliputi : kondisi ruangan ATM, kondisi mesin ATM, dan kondisi sarana ATM.

f. KYPP Test

Untuk mengetahui apakah suatu perusahaan memiliki pegawai yang handal maka perlu dilakukan test secara rutin mengenai *product knowledge, service, process & procedure*, dengan melaksanakan test KYPP (*Know Your Product and Procedure*), dilakukan per 3 (tiga) bulan sekali selama 1 (satu) tahun dengan minimal nilai kelulusan sebesar 80. Selain itu juga dilakukan *test* kepada seluruh pegawai (*frontliner & Non frontliner*) terkait dengan '*Service Standar*' yang telah dilaksanakan diminggu ke-2 (dua) Desember 2016, dengan minimal nilai kelulusan sebesar 95.

g. Complaint Handling

Memberikan layanan prima melalui penanganan pengaduan yang efektif secara cepat, tepat dan tuntas sesuai dengan SLA.

d. Branch Appearance

In order to Improve the quality of services through the convenience of transacting in the office of the service in the hope of forming a positive customer experience then in April has been compiled and created a checklist and standard parameter Branch Appearance namely assessments related to tangible include Cleanliness, Comfort, completeness and availability of office facilities, conducted by Branch Internal Control (BIC) every month, where the results of the assessment will be used as a KPI Branch.

e. ATM Appearance

Monitoring the quality of ATM services using a standardized checklist Appearance ATM in order to increase customer satisfaction, which in turn can support the business development of Bank Muamalat, which include: the condition of the rooms ATM, ATM machine condition, and the condition of facilities ATM

f. KYPP Test

To determine whether a company has employees that are reliable it is necessary to test the basis on product knowledge, service, process and procedure, to carry out the test KYPP (*Know Your Product and Procedure*), conducted every 3 (three) months to 1 (one) year with a minimum passing score of 80. It also conducted a test to all employees (*front liners & Non frontliner*) associated with the '*Service Standards*' which was held week of 2 (two) in December 2016, with a minimum passing grade of 95.

g. Complaint Handling

Provide excellent service through effective complaints handling quickly, accurately and completely in accordance with the SLA.

Penanganan Pengaduan Nasabah

Pengembangan penanganan pengaduan nasabah terus dilakukan dengan mengacu pada kepuasan nasabah. Dengan adanya sistem penanganan pengaduan nasabah yang komprehensif, sistematis,

Customer Complaints Handling

Development of handling customer complaints continue to be made with reference to customer satisfaction. With the comprehensive, systematic, responsive, fast and complete customer complaint

responsif, cepat dan tuntas diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan di cabang. Pada tahun 2016 telah diterima 27.574 pengaduan sementara pada periode 2015 telah diterima 10.158 pengaduan di mana 95.08% dari pengaduan tersebut dapat diselesaikan sesuai SLA (*service level agreement*) yang ditetapkan. Jumlah pengaduan senantiasa berkurang seiring dengan peningkatan layanan sistem transaksi yang dilakukan oleh Bank Muamalat pada tahun 2016.

Secara umum, pengaduan nasabah dapat terselesaikan dengan baik sesuai SLA penyelesaian pengaduan nasabah. Penanganan pengaduan dapat dilakukan di kantor cabang dan unit kerja di kantor pusat. Penanganan pengaduan oleh unit kerja kantor pusat dikhususkan untuk pengaduan yang tidak dapat diselesaikan di kantor cabang dan membutuhkan eskalasi kantor pusat sebagai pemilik kewenangan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Edukasi

Selain penanganan pengaduan tersebut, kami melaksanakan program literasi perbankan. Program literasi merupakan rangkaian kegiatan edukasi bagi nasabah maupun calon nasabah dengan tujuan dapat meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*) tentang perbankan sehingga mereka dapat mengelola keuangan secara lebih baik dalam bertransaksi. Adapun program literasi yang dijalankan pada periode 2016 antara lain:

a. Muamalat Goes To Community

Program Edukasi Literasi Perbankan Syariah Muamalat Goes to Community merupakan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang cukup efektif dalam memperkenalkan ekonomi dan perbankan syariah kepada komunitas masyarakat. Program ini merupakan salah satu bagian dari peran Bank Muamalat sejalan dengan program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia guna mempercepat akselerasi perbankan syariah di Indonesia. Materi yang disampaikan kepada peserta meliputi Pengenalan Hukum Syariah, Bagaimana Praktek Asuransi Syariah dan Cara Berbisnis bersama Bank Syariah. Selain melaksanakan sosialisasi kepada komunitas masyarakat, dilakukan pula sosialisasi dan edukasi perbankan syariah kepada kalangan akademisi. Materi yang disampaikan kepada peserta meliputi kuliah umum dan seminar.

handling system, it is expected to improve the service quality in branch offices. In 2016, the Bank has handled 27,574 complaints and decreased significantly in 2015 to 10,158 complaints. Those complaints are settled in compliance with the SLA (Service Level Agreement). The number of complaints continues to decrease with the increase in system transactions conducted by Bank Muamalat in 2016.

In general, customer complaints can be resolved properly with in accordance with the settlement of customer complaints SLA. Handling process can be performed in branch offices and work units at headquarters. The handling of complaints by the head office unit is devoted to settle the complaint that cannot be resolved at the branch office and require escalation headquarters as authority owner.

Education Activity Report

In addition to handling the complaints, we conduct banking literacy program. This literation program is educational activity for the customers or potential customers to enhance knowledge, confidence and skill regarding the banking activities thus they grasp a better financial transaction. Literation program in 2016 among others:

a. Muamalat Goes to Community

Literacy Education Program Sharia Muamalat Banking Goes to the Community is socialization and educational activities were quite effective in introducing Islamic banking to the economy and community. This program is one part of the role of Bank Muamalat in line with the program initiated by Bank Indonesia in order to accelerate the sharia banking in Indonesia. The material is conveyed to the participants include the introduction of sharia law, how the practice of Takaful and Islamic banks to do business together. In addition to the dissemination to the community, also conducted socialization and education of Islamic banking to academics. The material is conveyed to the participants include public lectures and seminars.

b. Company Visit

Bank Muamalat pun membuka kesempatan bagi institusi pendidikan untuk melakukan visit ke Bank Muamalat dalam rangka mempelajari dan mengetahui mengenai ilmu perbankan syariah. Materi yang disampaikan kepada peserta kunjungan meliputi pengetahuan dasar perbankan syariah, operasional perbankan dan produk-produk Bank Muamalat Indonesia dan perkembangan Bank Syariah serta Sumber Daya Insani di Indonesia.

c. Mobil Juara

Mobil Juara adalah perpustakaan keliling yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan umum siswa/siswi, pengetahuan tentang perbankan serta peningkatan minat baca. Edukasi dilakukan menggunakan metode mendongeng. Pada Januari – Mei 2016, dilakukan 3-6 kali pada setiap lokasi kunjungan ke SD di daerah Jakarta Selatan, Bekasi dan Bogor.

d. Akses Keuangan Pembiayaan UMKM

Pada program ini, dilakukan edukasi kepada Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) terkait manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan serta memperkenalkan produk pembiayaan untuk para pengusaha retail. Kegiatan ini dilaksanakan pada 30 September 2016 di Jakarta.

e. Pasar Keuangan rakyat

Dalam rangka mengedukasi serta akuisisi nasabah syariah melalui kegiatan gerakan inklusi keuangan nasional serta meningkatkan akses keuangan syariah dilakukan *exhibition/open table* pada periode 27-30 Oktober 2016 di 7 kota besar yaitu Kendari, Makassar, Medan, Palu, Palembang, Samarinda, dan Aceh

f. Sharia Corner

Untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terkait perbankan dan ekonomi syariah maka dilakukan edukasi terkait pengetahuan perbankan syariah yang disampaikan melalui posting informasi di *social media* Bank Muamalat (Facebook, Twitter, Instagram). Selain itu dilakukan pemutaran videotron Gerakan menabung nasional tanggal 31 Oktober 2016- 31 November 2016 di Muamalat Tower.

g. Sosialisasi Dana Pensiun

Untuk melakukan peningkatan pengetahuan,

b. Company Visit

Bank Muamalat open up opportunities for educational institutions to make a visit to Bank Muamalat in order to learn and know about the science of Islamic banking. Material presented to the participants of the visit includes a basic knowledge of Islamic banking, banking operations and products of Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah and development of human resources in Indonesia.

c. Mobil Juara

Car Champion is a mobile library that aims to increase students' general insight, knowledge of banking as well as increased interest in reading. Education is conducted through fairy tale method. On January-May 2016, 3-6 Car Champion activities in each elementary school in South Jakarta, Bekasi and Bogor.

d. Financial Access of SME Financing

In this program, the Bank educate the Association of Indonesia Retail Businessman (APRINDO) regarding the benefit and risk of products and financial services for retail businessman. This activity is conducted on September 30, 2016 in Jakarta.

e. Community Financial Market

This activity aims to educate and acquire sharia customers through national financial inclusive as well as to increase sharia financial access through exhibition/open table on October 27-30, 2016 in 7 big cities, Kendari, Makassar, Medan, Palu, Palembang, Samarinda dan Aceh.

f. Sharia Corner

To increase the community awareness regarding the sharia banking and economic, the Bank conduct education to share sharia banking knowledge through information posting in Bank Muamalat Indonesia social medias (Facebook, Twitter, Instagram). In addition there also videotron playing regarding the National Saving Movement on October 31, 2016 up to November 31, 2016 in Muamalat Tower.

g. Pension Fund Socialization

To enhance the pension knowledge, skill and

peningkatan keterampilan pengelolaan keuangan bagi para pensiun, dilakukan sosialisasi edukasi program dana pensiun di Universitas wilayah Jakarta.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan Edukasi Bank Muamalat Indonesia:

financial management, the Bank conduct the socialization of pension fund education program in Universities in Jakarta region.

The following is the documentation of Bank Muamalat Indonesia's Educational Program:

Dokumentasi pelaksanaan Company Visit, 27 Mei 2016 Company Visit Documentation, May 27, 2016



Dokumentasi pelaksanaan Mobil Juara Car Champion Documentation



Dokumentasi pelaksanaan Muamalat Goes to Community (Kegiatan di Banda Aceh (kiri) dan Kegiatan di Bandung (kanan)) Muamalat Goes to Community Documentation (Banda Aceh, left. Bandung, right)



Daftar Konsultan

List of Consultant

No	Nama Name	Tujuan Purpose	Ruang Lingkup Kerja Scope of Work
1	Radjiman Billitea & Partners	Menangani perkara dan konsultasi hukum yang dihadapi oleh Bank In charge of legal cases and legal consultation of the Bank	Retainer Lawyer
2	Bahar & Partners	Menangani perkara dan konsultasi hukum yang dihadapi oleh Bank In charge of legal cases and legal consultation of the Bank	Retainer Lawyer
3	Mulyadi & Rekan	Menangani perkara dan konsultasi hukum yang dihadapi oleh Bank In charge of legal cases and legal consultation of the Bank	Penanganan perkara nasabah Customer case handling
4	BSM Advocate & Legal Consultant	Menangani perkara dan konsultasi hukum yang dihadapi oleh Bank In charge of legal cases and legal consultation of the Bank	Penanganan perkara nasabah Customer case handling
5	Hasrul Benny Harahap & Partners	Menangani perkara dan konsultasi hukum yang dihadapi oleh Bank In charge of legal cases and legal consultation of the Bank	Penanganan perkara nasabah Customer case handling
6	Andrew Tani Consulting	Pelaksanaan project transformasi Bank Muamalat Indonesia Conducting of the Transformation Project of Bank Muamalat Indonesia	Konsultan 'Metamorfosa Muamalat' Consultant for 'Metamorfosa Muamalat'
7	Willis Towers Watson	Penilaian terhadap struktur organisasi, benefit dan compensation Assessment of the organizational structure, benefits and compensation	Konsultan Sumber Daya Manusia Human Resources Consultant